

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-381
JILID 30 DARI 35

Kitab Perdamaian hingga Wakaf

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-381

MAJMU' AL-FATAWA 30

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah
Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026
 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Juz Tiga Puluh

Kitab Perdamaian hingga Wakaf

Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli sebuah rumah yang memiliki dua pintu, masing-masing pintu menghadap ke gang buntu, dan salah satunya telah disumbat. Dokumen-dokumen menyaksikan adanya dua pintu tersebut, sedangkan pintu yang tersumbat adalah pintu asli yang berada di ujung gang. Ia ingin membuka pintu tersebut. Apakah ia boleh membukanya?

Beliau menjawab:

Apabila ia membeli rumah beserta hak-haknya, dan pintu yang tersumbat itu termasuk dari hak-haknya, maka ia boleh membukanya seperti semula, kecuali apabila hak ini dikecualikan dari barang yang dijual secara lisan maupun kebiasaan.

Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang dua buah rumah yang di antara keduanya terdapat jalan, lalu pemilik salah satu rumah ingin membangun sebuah kamar di atas rumahnya yang mengakibatkan tertutupnya ruang udara bagi rumah yang lain. Apakah hal itu dibolehkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika hal itu menimbulkan kerugian bagi tetangga, misalnya ia dapat mengintip ke dalam rumah tetangganya, maka ia wajib membangun sesuatu yang menghalangi pandangan ke bawah. Namun jika tidak ada kerugian bagi tetangga, yaitu dengan membangun sesuatu yang menghalangi pandangan atau memang tidak ada celah untuk mengintip, maka ia tidak dilarang untuk membangun.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli sebuah rumah yang menghadap ke jalan umum, kemudian ia ingin memperluasnya. Ia membeli beberapa hasta tanah dari wakil baitul mal di sisi jalan tersebut, lalu mendirikan tembok di atas tanah yang dibelinya, dan ingin membuat sabath (bangunan penghubung di atas jalan) untuk dibangun rumah di atasnya. Apakah hal itu dibolehkan atau tidak? Apakah sah penjualan tanah yang dibeli dari wakil baitul mal yang berada di jalan milik kaum muslimin? Apakah saksi yang bersaksi bahwa tanah itu milik baitul mal menjadi fasik atau tidak? Apabila pembeli kedua mengklaim bahwa bangunannya tidak merugikan kaum muslimin, apakah pengakuan itu diterima? Apa kerugian yang menjadi alasan dilarangnya mendirikan bangunan di jalan? Dan apakah hakim kaum muslimin boleh mengizinkan hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak boleh menjual sesuatu pun dari jalan kaum muslimin yang dapat dilalui umum, dan wakil baitul mal tidak berhak menjualnya, baik jalan itu lebar maupun sempit. Saksi pun tidak memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain,

kecuali apabila ia bersaksi bahwa tanah ini milik baitul mal, misalnya tanah itu semula milik seseorang lalu berpindah ke baitul mal dan dimasukkan ke dalam jalan melalui cara perampasan. Adapun kesaksiannya bahwa tanah itu milik baitul mal semata-mata karena ia adalah jalan, maka jika yang dimaksud adalah bahwa jalan bersama itu adalah hak kaum muslimin, hal itu tidak membolehkan penjualannya. Dan jika yang dimaksud adalah bahwa tanah itu milik baitul mal yang boleh dijual sebagaimana harta baitul mal, maka ini adalah kesaksian palsu yang pelakunya berhak mendapat hukuman yang dapat mencegahnya dan orang-orang sepertinya. Hakim pun tidak berhak memutuskan sahnya jual beli ini.

Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang dua buah rumah, salah satunya berada di sebelah timur yang lain, dan untuk memasuki salah satunya harus melalui bawah talang air rumah yang lain menggunakan tangga, dan hal ini sudah berlangsung sejak dahulu. Apakah pemilik rumah yang tangganya dan jalurnya berada di bawah talang rumah lain berhak melarang talang tersebut mengalir di atas tangganya karena kerugian yang ditimbulkannya?

Beliau menjawab:

Ia tidak berhak melarang pemilik hak lama dari haknya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang membangun bangunan baru dan jendela-jendela yang menonjol di atas pintu lantai-lantai miliknya, di mana bangunan itu dapat mengintip ke dalam kawasan milik tetangganya dan menutup pintu naik-turunnya, sehingga tetangga tidak bisa menurunkan adonan roti maupun menaikkan air dengan gayung.

Beliau menjawab:

Tetangga tidak boleh membuat sesuatu yang baru di jalan bersama yang tidak tembus tanpa izin rekan dan para sekutunya, begitu pula tidak boleh membuat sesuatu di tanahnya sendiri yang merugikan tetangganya. Apabila ia melakukan hal itu, maka sekutunya berhak menghilangkan kerugiannya baik sebelum maupun sesudah jual beli. Namun apabila dihilangkan sebelum jual beli, maka tidak boleh diulangi, dan apabila sesudah jual beli, maka pembeli berhak membatalkan jual beli karena kekurangan ini.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli beberapa kios di atas tanah dan membangunnya selama dua puluh tahun, dengan bagian atas bangunan di atasnya. Kemudian datang seseorang yang mengklaim bahwa bagian atas bangunan itu adalah miliknya, namun pemilik kios tidak membenarkan keabsahan kepemilikannya, lalu orang itu membangun bangunan baru di bagian atas tersebut. Apakah ia wajib membongkar bangunan baru yang telah didirikannya?

Beliau menjawab:

Apabila ia menguasai bagian atas bangunan dan pemilik bagian bawah tidak mengklaim bahwa itu miliknya, maka bagian atas itu menjadi milik yang menguasainya hingga orang lain mengajukan bukti bahwa itu miliknya. Adapun bangunan baru yang ia dirikan, maka ia tidak berhak melakukan itu kecuali apabila hal itu termasuk hak-hak kepemilikannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli sebuah lantai bangunan yang sebelumnya tidak memiliki jendela menonjol, lalu ia membangunnya dan membuat jendela menonjol yang menghadap ke arah tetangganya di gang buntu, seraya mengklaim bahwa di gang itu terdapat pintu di sebelah timur gedung Az-Zahiriyah. Apakah ia boleh membuat jendela menonjol tersebut?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak boleh membuat jendela menonjol di gang buntu berdasarkan kesepakatan para imam, karena mereka tidak berselisih dalam masalah ini. Namun mereka berselisih mengenai kebolehan membuatnya di jalan yang tembus, dan dalam hal itu terdapat perselisihan dan perincian yang bukan tempatnya di sini. Adapun gang buntu, maka tidak ada perselisihan di dalamnya, baik terdapat pintu menuju madrasah maupun tidak, karena ia bukanlah jalan tembus. Apabila ia mengklaim memiliki hak jendela menonjol di sana, klaimnya tidak diterima tanpa bukti, namun ia berhak meminta sumpah kepada para tetangga yang berselisih dengannya untuk menafikan haknya atas hal tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang orang-orang yang memiliki rumah dengan jalan di antara mereka, lalu salah satunya membangun sabath yang menaungi jalan tanpa merugikan tetangga maupun pejalan kaki. Kemudian salah seorang tetangga ingin menyamainya dengan menonjolkan bangunan ke jalan dan merugikan tetangga.

Beliau menjawab:

Adapun sabath dan sejenisnya apabila menimbulkan kerugian, maka tidak boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula tidak boleh bagi siapa pun menonjolkan sesuatu dari bagian bangunannya ke jalan kaum muslimin, bahkan hingga dilarang mengapur tembok dari luar kecuali apabila batas temboknya masuk ke dalam sebesar ketebalan plester. Adapun apabila sabath dan sejenisnya tidak merugikan jalan, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur di antara para ulama. Ada yang berpendapat boleh, seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang berpendapat tidak boleh, seperti salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan Malik. Ada yang berpendapat boleh dengan izin penguasa, seperti pendapat terakhir. Dan ada yang berpendapat apabila sebagian masyarakat melarangnya maka ia dilarang, sebagaimana mazhab Abu Hanifah. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang sebuah gang buntu yang dihuni oleh sekelompok orang, dan di antara mereka terdapat seseorang yang memiliki rumah. Apakah ia boleh membuka pintu selain pintu aslinya?

Beliau menjawab:

Ia tidak boleh membuka pintu di gang buntu yang letaknya lebih dekat ke ujung gang daripada pintu aslinya, kecuali dengan izin para pihak yang berserikat dengannya dalam hak melintas di gang tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membangun kios-kios, dan di sebelahnyanya terdapat lahan kosong milik orang lain. Apakah pemilik rumah boleh membuka pintu dari lahan kosong tersebut?

Beliau menjawab:

Ia tidak boleh membuka pintu masuk — yaitu pintu di gang buntu — kecuali dengan izin para penghuninya, kecuali apabila ia memiliki hak melintas di sana. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang kepemilikan bersama antara seorang muslim dan seorang kafir dzimmi, lalu keduanya meruntuhkan bangunan hingga habis. Apakah boleh bagi keduanya meninggikan bangunan di atas kepemilikan tetangga mereka yang muslim?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Keduanya tidak boleh meninggikan bangunannya di atas kepemilikan muslim, karena meninggikan bangunan orang kafir dzimmi di atas muslim adalah terlarang. Dan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan peninjauan terhadap yang terlarang kecuali dengan menjauhinya, maka ia pun terlarang. Sebagaimana dalam masalah percampuran yang haram dengan yang halal, seperti apabila najis yang nyata bercampur dengan air atau cairan lain, dan seperti hewan yang lahir dari campuran yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan seperti hewan hasil persilangan anjing dan serigala, keledai dan kuda, serta bagal. Demikian pula dalam masalah kerancuan, seperti apabila saudara perempuannya bercampur dengan perempuan asing, atau hewan yang disembelih bercampur dengan bangkai. Karena ketika tidak mungkin menghindari yang haram kecuali dengan menghindari yang pada asalnya mubah, maka wajib menjauhi keduanya sekaligus, sebagaimana sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka melakukannya pun menjadi wajib. Hal itu berlaku apabila bukan merupakan syarat kewajiban dan mampu dilakukan oleh mukallaf. Di sini, tidak mungkin mencegah orang kafir dzimmi meninggikan bangunannya di atas muslim kecuali dengan mencegah sekutunya, maka wajib mencegah keduanya. Tidaklah dalam pencegahan muslim untuk meninggikan bangunannya di atas muslim itu terdapat peninggian orang kafir di atas muslim, berbeda halnya apabila sekutu diizinkan meninggikan bangunan, maka hal itu berarti ada peninggian orang kafir di atas muslim, dan itu tidak boleh. Apabila keduanya telah meninggikan bangunan, maka wajib membongkarnya. Tidak boleh bagi seorang muslim menjadikan kedudukan sesama muslim sebagai sarana untuk mengangkat orang kafir di atas muslim. Barangsiapa bersekutu dengan orang kafir atau mempekerjakannya, lalu ingin

menggunakan kedudukan Islam untuk mengangkat dirinya di atas kaum muslimin, maka ia telah merendahkan Islam dan berhak mendapat kehinaan yang bersifat Islami. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang kebun yang dimiliki bersama dan telah dibagi, lalu salah satu dari dua sekutu ingin membangun tembok antara dirinya dan sekutunya, namun sekutunya menolak membiarkannya membangun atau ikut membangun bersamanya.

Beliau menjawab:

Ia dipaksa untuk itu, dan tembok diambil dari tanah masing-masing pihak sesuai haknya.

Beliau ditanya:

Tentang kebun milik dua sekutu yang kemudian dibagi, lalu salah satunya ingin membangun tembok pembatas antara dirinya dan sekutunya, namun sekutunya menolak mengizinkannya membangun di tanahnya. Siapa yang menanggung biaya pembangunan?

Beliau menjawab:

Pihak yang menolak dipaksa untuk membangun tembok di atas bagian kedua sekutu sekaligus, apabila keduanya membutuhkan penutup (privasi).

Beliau juga ditanya:

Apabila masalahnya tetap sama, lalu salah satunya menolak membangun bersama sekutunya dan salah satunya membangun dengan hartanya sendiri, namun ia meletakkan sebagian pondasinya di bagian yang satu dan sebagian lainnya di bagian yang lain. Apakah ia berhak melarang pihak yang tidak ikut membangun untuk memanfaatkan tembok tersebut, misalnya tetangganya meletakkan sesuatu di atasnya atau membangun di atasnya?

Beliau menjawab:

Seandainya tembok itu hanya milik salah satu dari keduanya, ia tetap tidak berhak melarang tetangganya memanfaatkan apa yang dibutuhkan tetangga dan tidak merugikan pemilik tembok. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli sesuatu dari baitul mal di Mesir dengan pembelian yang sah secara syariat, lalu ia membangun, kemudian seseorang menggonggonya dan melarangnya membangun. Apakah orang tersebut berhak melakukan itu?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia membangun di atas miliknya dengan bangunan yang tidak melanggar batas terhadap tetangga, namun dikhawatirkan bahwa orang-orang lain akan menempati bangunan baru itu sehingga mengurangi sewa yang pertama, maka ia tidak berhak melarangnya karena alasan itu. Hal ini tanpa perselisihan di antara para ulama.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki bangunan yang hampir roboh, lalu ia diberitahu tentang kondisi bangunan itu dan ia menolak untuk meruntuhkannya, kemudian bangunan itu roboh dan menimpa seorang anak kecil sehingga melukai kepalanya. Apakah ia wajib membayar ganti rugi atau tidak?

Beliau menjawab:

Ia wajib membayar ganti rugi menurut salah satu dari dua pendapat para ulama, karena ia lalai dengan tidak menghilangkan bahaya ini. Ganti rugi ditanggung oleh pemilik yang berakal dan hadir, atau wakilnya apabila ia tidak hadir, atau walinya apabila ia di bawah perwalian. Kewajiban ganti rugi dalam kasus seperti ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang wajib adalah setengah diyat dan arsh untuk yang tidak ada ketentuannya, dan hal itu wajib ditanggung oleh keluarga (aqilah) mereka apabila memungkinkan; jika tidak, maka ditanggung oleh mereka sendiri menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama.

Beliau berkata, semoga Allah merahmatinya:

Apabila seseorang membutuhkan untuk mengalirkan airnya di tanah orang lain dan tidak menimbulkan kerugian, maka ia boleh melakukan itu. Namun ada pendapat bahwa pemilik tanah boleh melarangnya, seperti apabila ia tidak membutuhkannya atau tidak perlu mengalirkannya di tanah tersebut. Beliau berkata:

Seandainya seseorang memiliki sungai yang mengalir di tanah tak bertuan, lalu tetangga sungai itu ingin membelokkannya ke tanahnya atau sebagiannya tanpa ada kerugian selain pemanfaatannya atas air tersebut – seperti apabila ia memanfaatkannya saat mengalir di jalurnya, namun pembelokan itu mempermudah pemanfaatannya – maka aku berfatwa dengan kebolehan hal itu dan bahwa tidak halal melarangnya. Karena aliran di tanah itu, sebagaimana pemilik air memanfaatkannya sehingga menjadi haknya, maka pemilik tanah pun memanfaatkannya juga. Sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu 'anhu. Di sini ia memanfaatkan aliran airnya, sebagaimana di sana ia memanfaatkan tanahnya.

Serupa dengan masalah ini adalah apabila pemilik tembok memiliki kepentingan dalam peletakan balok-balok di atasnya tanpa kerugian dari balok-balok tersebut. Kebalikan dari masalah mengalirkan air: apabila ia ingin mengalirkan air di tanahnya dari satu titik ke titik lain dan mengeluarkannya ke tanah tak bertuan atau ke tanah tetangga yang rela, tanpa merugikan pemilik air; namun hendaknya ia berhak memiliki hal itu, karena ia berhak mengisi tempat yang kosong, maka demikian pula mengosongkan yang terisi. Kaidahnya adalah: tetangga, adakalanya ingin mulai memanfaatkan tempat milik tetangganya, atau menghilangkan pemanfaatan tetangga yang bermanfaat baginya hilangnya dan tidak merugikan yang lain. Dari prinsip kami bahwa bertetangga mewajibkan bagi setiap pihak hak yang tidak wajib bagi orang asing, dan mengharamkan atasnya apa yang tidak diharamkan bagi orang asing. Maka hal itu membolehkan pemanfaatan kepemilikan tetangga yang kosong dari kerugian tetangga, dan

mengharamkan pemanfaatan kepemilikan yang dimanfaatkan apabila di dalamnya terdapat kerugian.

Pasal:

Apabila kita berpendapat boleh mengalirkan airnya menurut salah satu dari dua riwayat, lalu ia membutuhkan untuk mengalirkan airnya melalui saluran air orang lain – misalnya mengalirkan air dari atap-atapnya dan lainnya melalui saluran milik tetangganya, atau mengalirkan air telaga melalui saluran kemudian membaginya dengan tetangganya – maka hal itu dibolehkan.

Bab: Penahanan (Al-Hajr)

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang dipaksa oleh seseorang karena utang, dan orang itu ingin memenjarakannya, padahal dia dalam keadaan tidak mampu. Apakah pengakuannya bahwa dirinya tidak mampu diterima begitu saja? Ataukah dia harus mendatangkan bukti?

Beliau menjawab:

Apabila utang itu timbul bukan dari transaksi timbal balik, seperti dari akad jaminan (dhaman), dan sebelumnya tidak diketahui bahwa dia memiliki harta, maka ucapannya diterima disertai sumpah mengenai ketidakmampuannya. Allah lebih mengetahui.

Syekh rahimahullah ditanya:

Tentang seorang muslim yang membeli properti dari seorang kafir dzimmi, lalu dia menyerahkan dirinya kepadanya dan membeli dengan dua cicilan, serta berkomitmen dengan sumpah syar'i untuk melunasi dalam satu bulan. Apakah boleh seseorang mengajarnya celah hukum padahal dia mampu membayar?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila orang yang berutang itu mampu untuk melunasi, maka tidak boleh seseorang memaksa pemilik utang untuk melepaskan tagihannya, dan tidak boleh pula meminta darinya suatu celah yang tidak nyata, seperti menerima pembayaran darinya kemudian mengembalikannya lagi seolah-olah utang telah lunas padahal tidak. Namun apabila dia benar-benar tidak mampu, maka wajib memberinya tenggang waktu. Adapun sumpah yang bersifat mutlak, maka dipahami dalam kondisi mampu, bukan dalam kondisi tidak mampu. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kebun dan rumah, sementara utang-utangnya menghabiskan seluruh harta tersebut, dan ahli warisnya terdiri dari: seorang istri, seorang putri, dan pihak penguasa. Para pemilik utang meminta kepada para ahli waris untuk menjual harta tersebut. Apakah para ahli waris wajib menjualnya? Ataukah hakim yang berwenang?

Beliau menjawab:

Apabila para ahli waris menjual dan melunasi utang dari hasil penjualan, maka hal itu boleh. Apabila mereka menyerahkan harta

tersebut kepada para kreditur lalu para kreditur menjualnya dan melunasi piutang mereka, maka hal itu boleh. Apabila mereka meminta hakim untuk menunjuk seorang kepercayaan yang menangani hal itu, maka hal itu boleh. Apabila mereka sendiri menunjuk seorang kepercayaan untuk menanganinya, maka hal itu boleh. Dan apabila para ahli waris telah menyerahkan harta kepada para kreditur, maka para ahli waris tidak wajib untuk turut mengurus penjualannya. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjual kain kepada seorang pedagang dengan keuntungan tertentu dan harga dicicil, sementara si pengutang ingin bepergian dan tidak memberikan penjamin. Apakah pemilik piutang boleh melarangnya bepergian atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila utang itu sudah jatuh tempo dan dia mampu melunasinya, maka pemilik piutang boleh melarangnya bepergian sebelum utang dilunasi. Demikian pula apabila utang itu belum jatuh tempo namun jatuh temponya sebelum si pengutang kembali, maka pemilik piutang boleh melarangnya bepergian sampai dia memberikan jaminan berupa gadai atau penjamin. Adapun apabila utang itu baru jatuh tempo setelah si pengutang kembali, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang memerdekakan budaknya dalam keadaan miskin, menanggung utang, namun memiliki kekayaan. Apakah boleh baginya menjual budak itu untuk melunasi utangnya?

Beliau menjawab:

Apabila pada saat memerdekakan budak itu dia dalam keadaan mampu, tidak memiliki utang atau memiliki utang namun ada harta lain selain budak itu untuk melunasinya, maka budak itu telah merdeka dan tidak ada jalan untuk membatalkannya. Namun apabila pada saat memerdekakan budak itu, utang-utangnya menghabiskan seluruh hartanya, maka mengenai keabsahan pemerdakaan itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menggugat debiturnya di hadapan hakim, lalu si debitur mengakui utangnya dan kemampuannya membayar, kemudian hakim menahannya dan memblokir hartanya. Setelah itu si tertahan ingin membuktikan ketidakmampuannya di hadapan hakim lain. Apakah hal itu boleh?

Beliau menjawab:

Klaim ketidakmampuannya tidak diterima setelah dia mengakui kemampuannya dan setelah hartanya diblokir, kecuali apabila dia dapat menjelaskan sebab yang menghilangkan kemampuannya dan hal itu secara kebiasaan memungkinkan, seperti kebakaran rumah yang di dalamnya terdapat hartanya dan semisalnya. Dia tidak berhak menuntut penyelesaian perkara

tersebut, dan tidak boleh mengajukan gugatan itu serta membuktikannya di hadapan hakim selain hakim yang telah memenjarakannya dan memblokir hartanya tanpa seizinnya. Allah lebih mengetahui.

Beliau, semoga Allah mensucikan ruhnya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berutang kepada para pedagang, lalu ditagih dan menolak membayar padahal mampu, kemudian ditahan berdasarkan hukum syariat. Apakah hakim boleh menghukumnya sampai dia melunasi utangnya? Dan apa hukum syariat dalam masalah ini?

Beliau menjawab:

Apabila dia menolak melakukan apa yang wajib atasnya, yaitu menampakkan hartanya dan memungkinkan pelunasan seluruh hak-hak orang, sementara hartanya sudah jelas ada, dan pelunasan memerlukan tindakan darinya namun dia menolak dan bersikukuh dalam penahanan, maka dia wajib dihukum dengan dipukul sampai dia menunaikan kewajibannya, menurut mazhab mayoritas ulama fikih. Hal ini telah ditegaskan oleh pengikut Malik, pengikut Syafi'i dari kalangan ulama Irak dan Khurasan, pengikut Imam Ahmad, dan lainnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Bahkan mereka mengulang masalah ini di berbagai tempat dalam kitab-kitab mereka. Selain menyebutkannya di tempatnya yang terkenal, mereka juga menyebutkannya di tempat lain, seperti dalam bab pernikahan orang-orang kafir. Mereka menjadikannya sebagai dasar yang diqiyaskan, yaitu apabila seorang kafir masuk Islam sementara dia memiliki lebih dari empat istri dan menolak untuk memilih, mereka

berkata: dia dipukul sampai memilih, karena dia menolak melakukan sesuatu yang wajib atasnya, dan dipukul sampai dia melakukannya, sebagaimana apabila dia menolak membayar utang yang wajib atasnya maka dipukul sampai melunasinya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda dalam hadis yang disepakati keshahihannya dalam dua Shahih: *"Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah kezaliman."* Dan orang yang zalim berhak mendapat hukuman. Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Penundaan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukumannya."* Al-lay artinya penundaan, dan al-wajid artinya orang yang mampu. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah membolehkan untuk mencemarkan kehormatan orang yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Para ulama telah sepakat bahwa ta'zir (hukuman atas kebijaksanaan hakim) disyariatkan dalam setiap perbuatan dosa yang tidak ada hukuman had maupun kafarat padanya. Perbuatan dosa terbagi menjadi meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang. Apabila hukuman itu karena meninggalkan kewajiban, seperti hukuman atas orang ini dan yang serupa dengannya dari kalangan orang yang meninggalkan kewajiban, maka dia dihukum sampai melakukannya. Oleh karena itu, para ulama yang menyebutkan masalah ini dari kalangan pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya menyatakan bahwa dia dipukul berkali-kali sampai membayar. Di antara mereka ada yang membatasi pukulan setiap kalinya dengan tiga puluh sembilan cambukan, dan ada pula yang tidak membatasinya, berdasarkan perbedaan pendapat apakah ta'zir itu dibatasi jumlahnya atau tidak.

Hakim boleh menghukumnya atas penolakannya sebagai sanksi atas yang telah lalu, dan boleh pula menghukumnya sampai dia menunaikan pelunasan yang wajib atasnya. Hakim tidak wajib turun tangan sendiri untuk menjual hartanya dan melunasi utang. Walaupun hal itu boleh bagi hakim, namun kapan pun hakim memandang perlu untuk memaksanya menjual sendiri dan melunasi sebagai pelajaran baginya dan bagi yang sepertinya, atau karena hakim sibuk dengan urusan lain, atau karena dikhawatirkan ada kerusakan dari tindakan itu, maka hukumannya dengan dipukul sampai dia mengurus sendiri pelunasannya.

Apabila dia berkata: "Menjual secara tunai saat ini merugikan saya, tetapi saya akan menjualnya secara kredit dan mengalihkan piutang kepada kalian," lalu para kreditur berkata: "Kami tidak mau dialihkan, tetapi kami setuju dijual secara kredit hingga waktu itu dan dilunasi," serta kerugian yang dialami pembeli ditanggung dari hartanya sendiri, maka hakim mengabulkan permintaan para kreditur. Hakim boleh menjual harta itu dan menunjuk seseorang untuk mengurus pelunasan, disertai hukuman kepada si pengutang atas peninggalan kewajibannya. Para kreditur boleh menuntut percepatan penjualan apa yang bisa dijual secara tunai apabila dijual dengan harga yang sepadan. Dia wajib memenuhi permintaan itu, dan hakim boleh melakukannya sebagaimana tersebut di atas serta menghukumnya atas peninggalan kewajiban. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menanggung utang dan tidak melunasinya sehingga ditagih di hadapan hakim dan pihak lain,

dan penagih mengeluarkan biaya perjalanan. Apakah biaya itu ditanggung oleh si pengutang atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila orang yang menanggung kewajiban itu mampu membayar namun menunda-nunda sehingga memaksa pemilik piutang untuk mengadu, maka segala kerugian yang ditimbulkan karenanya ditanggung oleh orang yang zalim lagi menunda-nunda tersebut, apabila kerugian itu timbul dengan cara yang lazim. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang ditahan karena utang dan tidak memiliki apa pun untuk melunasinya kecuali barang gadai yang ada di tangan kreditur. Apakah dia diberi tenggang waktu dan dikeluarkan dari tahanan agar dapat menjualnya?

Beliau menjawab:

Apabila dia tidak memiliki harta untuk melunasi selain barang gadai itu, maka wajib bagi kreditur untuk memberinya tenggang waktu sampai barang itu terjual. Apabila penjualannya hanya bisa dilakukan dengan keluarnya dia dari tahanan, atau penjualan dari dalam tahanan merugikannya, maka wajib dikeluarkan agar dia menjualnya dengan memberikan jaminan, atau kreditur maupun wakilnya yang mendatangnya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menanggung utang yang telah jatuh tempo, dan dia memiliki properti yang hasilnya tidak lebih dari nafkah dirinya dan keluarganya. Apabila dia ingin menjualnya, tidak bisa kecuali di bawah harga pasaran. Apakah dia dipaksa menjualnya di bawah harga pasaran? Dan apabila dia tidak dipaksa menjualnya, apakah utangnya dicicil sesuai kemampuannya atau tidak?

Beliau menjawab:

Harta itu tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang sepadan dan lazim di negeri tersebut pada umumnya, kecuali apabila keadaan pasar telah berubah secara menetap sehingga harga yang sepadan memang telah turun, maka dijual dengan harga yang sepadan yang berlaku saat itu. Apabila penjualan tidak diwajibkan, maka kreditur wajib memberinya tenggang waktu sampai kondisi lapang atau mampu, namun boleh menagihnya sewaktu-waktu sesuai kemampuannya, yaitu dengan cara dicicil.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang penenun kain yang dititipi seorang perempuan dua helai benang pintalan, lalu penenun itu melarikan diri dan tokonya disegel. Perempuan pemilik dua helai benang itu mengadu tentang benangnya, lalu gubernur memerintahkan agar toko dibuka dan siapa pun yang menemukan barangnya boleh mengambilnya. Satu helai benang masih tersisa di alat tenun, lalu datanglah seseorang yang mengaku memiliki sedikit benang di tangan penenun itu dan mengadu kepada hakim. Hakim memerintahkan agar helai benang milik perempuan itu diambil dan

dibagi kepada para pemilik titipan, namun perhatikanlah kondisi perempuan itu.

Beliau menjawab:

Barang-barang titipan yang ada di toko orang yang pailit, seperti pakaian yang ditenunkan untuk orang-orang, benang, dan lain-lain, adalah milik pemiliknya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan tidak boleh diberikan kepada selain pemiliknya. Apabila penenun itu telah mengambil benang orang-orang untuk ditenun namun benang aslinya tidak ditemukan, maka pemilik benang tidak boleh mengambil harta orang lain sebagai gantinya. Apabila benang itu dipinjam olehnya, maka menjadi tanggungannya. Demikian pula upah yang telah dibayarkan kepadanya namun pekerjaan belum selesai, maka itu adalah utang dalam tanggungannya. Dan utang-utang dalam tanggungannya tidak boleh dilunasi dari harta benda milik orang lain berdasarkan kesepakatan ulama.

Siapa pun yang dapat membuktikan bahwa suatu barang adalah miliknya yang asli, maka dia mengambilnya. Apabila tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan, sedangkan si penenun diketahui telah kabur dan diketahui bahwa apa yang ditenunnya bukan miliknya melainkan milik orang-orang, maka utang-utangnya tidak boleh dilunasi dari harta-harta itu. Tidak boleh memberikan sebagian benang kepada seseorang hanya berdasarkan pengakuannya tanpa kepada yang lain, melainkan harus berlaku adil antara para kreditur dalam hal itu.

Apabila seseorang mengajukan satu saksi dan bersumpah bersamanya, maka diputuskan untuknya. Apabila sulit mengetahui harta masing-masing kecuali dengan tanda-tanda pembeda,

seperti nama masing-masing orang pada barangnya, maka hal itu dijadikan pedoman. Apabila semua itu sulit dilakukan, maka diadakan undian di antara para penggugat. Siapa pun yang keluar undiannya atas suatu barang, maka dia mengambilnya disertai sumpah. Hal ini telah ditetapkan dalam hadis shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengenai undian dalam kasus seperti ini. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menanggung utang dan tidak mampu melunasinya, serta terbukti bahwa dia tidak memiliki harta apa pun untuk melunasinya. Dia memiliki ayah yang berharta namun tidak melunasi utangnya sama sekali. Ayahnya ingin membawanya pergi berhaji. Apakah kewajiban haji gugur darinya karena utang yang menanggungnya dan karena dia tidak memiliki harta untuk berhaji kecuali milik ayahnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, apabila ayahnya memberangkatkannya haji dari hartanya sendiri, maka hal itu boleh dan kewajiban haji gugur darinya berdasarkan kesepakatan ulama. Namun mereka berselisih: apakah haji wajib baginya apabila ayahnya menawarkan harta untuknya? Perbedaan pendapat dalam hal ini sudah terkenal. Kewajiban haji gugur darinya baik ayahnya memberikan harta kepadanya maupun membiayai dan mengangkutnya tanpa memberikan kepemilikan harta.

Apabila dia menanggung utang, maka apabila para kreditur mengizinkannya bepergian untuk haji, tidak diragukan bolehnya dia

bepergian. Apabila mereka melarangnya bepergian agar dia tetap tinggal dan bekerja untuk melunasi utang mereka, maka mereka berhak melakukan itu, dan tinggalnya dia untuk bekerja dan melunasi kreditur lebih utama dan lebih wajib baginya daripada haji. Mereka boleh melarangnya berhaji. Namun tidak halal bagi mereka untuk menagihnya apabila mereka mengetahui ketidakmampuannya, dan tidak boleh pula melarangnya berhaji.

Akan tetapi apabila para kreditur berkata: "Kami khawatir apabila dia berhaji dia tidak kembali, maka kami ingin dia memberikan penjamin atas dirinya," maka tuntutan mereka ini dapat diterima karena hak-hak mereka tetap ada meskipun dia tidak mampu memenuhinya saat ini. Seandainya dia mampu membayar dan utang telah jatuh tempo, tentu mereka berhak melarangnya tanpa keraguan. Demikian pula apabila utang belum jatuh tempo namun akan jatuh tempo sebelum dia kembali, maka mereka boleh melarangnya sampai dia memberikan jaminan berupa gadai atau penjamin. Apabila utang baru jatuh tempo setelah dia kembali dan perjalanan aman, maka dalam hal apakah mereka boleh melarangnya terdapat dua pendapat yang dikenal, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Apabila perjalanan itu berbahaya seperti jihad, maka mereka boleh melarangnya apabila jihad itu telah menjadi wajib secara personal atasnya. Apabila para kreditur berhasil mengambil hak-hak mereka, maka mereka boleh melepaskannya menurut mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Adapun menurut Abu Hanifah, mereka boleh terus mengawasinya. Ini berlaku dalam keadaan mukim. Apabila si pengutang yang tidak mampu ingin bepergian, maka hal itu masih diperdebatkan. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menanggung utang, lalu hartanya musnah dan dia memiliki saksi-saksi yang adil yang bersaksi atas kemusnahan hartanya, namun mereka tidak tahu apakah setelah itu dia mendapatkan harta baru atau tidak. Apakah ucapannya diterima disertai sumpah mengenai ketidakmampuannya, ataukah dia harus mendatangkan bukti?

Beliau menjawab:

Apabila dia berkata: "Setelah hartaku musnah, aku tidak mendapatkan apa pun," maka ucapannya diterima disertai sumpah dalam hal itu, menurut mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya. Allah lebih mengetahui.

Beliau (semoga Allah meridainya) ditanya:

Tentang seorang pengusaha penggilingan yang memiliki surat piutang terhadap seseorang dengan jangka waktu lebih dari sepuluh tahun, dan sebagian besar sudah dibayarkan. Ia tidak ingat sisa yang belum terbayar kecuali kurang dari seratus (dirham). Kemudian pemilik surat piutang itu mendatangkan budak-budak dari pihak seorang amir, lalu mereka mengambil dua ekor kuda miliknya tanpa jaminan yang sah secara syariat, tanpa gugatan di hadapan hakim, dan tanpa izin untuk itu. Kuda-kuda itu digunakan selama delapan bulan, kemudian ia mengklaim bahwa kuda-kuda itu telah hilang. Apakah pemilik kuda berhak menuntut upah penggunaan kuda selama masa tersebut dan nilai harga keduanya? Dan apakah perkataan pihak yang menguasai kuda

yang dipercaya dalam soal nilai, ataukah perkataan pemilik kuda dalam soal upah dan harga?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila sisa hutang yang belum terbayar hanya seratus dirham, sedangkan nilai dua ekor kuda tersebut lebih dari seratus dirham, maka pihak yang menguasai kuda itu menanggung selisih yang melebihi jumlah haknya. Ia juga wajib membayar upah penggunaan karena ia yang menguasainya. Adapun perkataan yang dipercaya dalam soal nilai keduanya adalah perkataan pihak yang menanggung, yaitu si perampas, kecuali jika sifat dan ciri keduanya diketahui dan nilainya terbukti lebih dari itu, atau ada bukti — meskipun hanya seorang saksi ditambah sumpah penggugat — atas nilai tersebut. Adapun jumlah haknya, maka dikurangkan dari piutangnya terhadap si pengutang.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang berutang, dan ada seseorang yang telah bertransaksi dengannya dalam urusan barang dagangan selama tujuh tahun, sehingga terkumpul piutang lima ratus dirham. Sudah dibayar tiga ratus dirham, dan di tangannya ada sebuah rumah sebagai jaminan, lalu ia dibawa ke hadapan hakim. Si pengutang berkata: "Beri aku waktu delapan hari, aku akan melunasinya." Namun si penagih berkata: "Tidak, kamu harus dipenjara." Apakah boleh memenjarakannya?

Beliau menjawab:

Jika seseorang memiliki barang dan meminta tenggang waktu untuk menjualnya lalu melunasi hutang dari hasil penjualannya, maka ia diberi tenggang waktu sesuai keperluan itu. Demikian pula jika ia memungkinkan untuk mencari jalan melunasi hutangnya dengan cara meminjam atau semisalnya, dan ia meminta agar tidak ditahan sementara ia melakukan itu, maka permohonannya wajib dipenuhi, dan tidak boleh menghalanginya dari itu dengan cara memenjarakannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang memiliki hutang kepada sekelompok orang dan ia tidak mampu membayarnya. Mereka semua bersepakat untuk memberinya tenggang waktu dan membebaskannya, sementara ia masih memiliki sisa harta untuk dikelola agar dapat melunasi mereka, dan hal itu pun dilakukan. Namun ada satu orang di antara mereka yang menolak setelah kesepakatan bersama itu. Apakah ia boleh mengambil bagiannya sendiri di luar kesepakatan jemaah, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Ia tidak berhak, setelah ia ikut menyetujui penangguhan bersama mereka, untuk mengkhususkan diri dalam mengambil haknya secara tunai mendahului yang lain – menurut mazhab yang menyatakan bahwa utang yang jatuh tempo bisa ditangguhkan, seperti Malik dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Begitu pula menurut mazhab yang menyatakan tidak bisa ditangguhkan, seperti al-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat lain. Atau menurut pendapat yang menyatakan bahwa penangguhan berlaku dalam transaksi mu'awadhah namun tidak dalam transaksi sukarela,

seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Tidak ada perbedaan dalam mazhab Ahmad, Malik, dan lainnya antara kesepakatan penangguhan hingga waktu tertentu, atau pembayaran secara cicilan, atau kesepakatan untuk melakukan itu di kemudian hari. Ia tidak boleh berkhianat dan menipu mereka. Bahkan seandainya dianggap penangguhan itu tidak mengikat, mereka semua tetap berserikat dalam mengambil hak dari sisa harta si pengutang.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang memiliki hutang dan telah lama dalam tahanan, sementara ia tidak memiliki harta apapun selain hasil kerja tangannya. Apakah boleh bagi para penagih hutang untuk memukulnya, menahannya, atau bersabar dan mengambil sedikit demi sedikit sesuai hasil kerjanya?

Beliau menjawab:

Tidak boleh menahannya dan tidak boleh memukulnya dalam kondisi seperti ini. Bahkan yang wajib adalah memberinya kesempatan untuk bekerja agar dapat melunasi hutangnya sesuai kemampuan. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang memiliki hutang dari tanggungan, dan ia tidak memiliki cara untuk melunasinya kecuali dari pekerjaannya. Ia ingin pergi bekerja sebagai pengajar untuk mendapatkan sesuatu, dan ada orang yang bersedia menjamin kehadirannya. Apakah boleh memenjarakannya, ataukah ia diberi

kesempatan untuk itu? Dan jika si penagih mengklaim bahwa ia mampu melunasi tanggungan tersebut, sedangkan ia sendiri mengaku tidak mampu, apakah perkataan si penagih yang diterima? Dan apakah ia perlu menghadirkan bukti?

Beliau menjawab:

Bahkan wajib memberinya kesempatan untuk melunasi hutang dengan cara yang ia mampu, dan tidak boleh memenjarakannya jika ia melakukan itu. Jika ia mengklaim ketidakmampuan sementara diketahui ia memiliki harta, maka pengakuan ketidakmampuannya tidak diterima kecuali dengan bukti. Jika tidak diketahui ia memiliki harta, maka perkataannya yang diterima disertai sumpahnya, bukan perkataan penagihnya. Ini adalah mazhab al-Syafi'i dan Ahmad. Demikian pula mazhab Malik kurang lebih serupa. Hal ini juga dinukil oleh sekelompok ulama dari Abu Hanifah.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang memiliki hutang dan digugat di hadapan hakim lalu diawasi. Ia berkata: "Biarkan aku di bawah pengawasan sampai aku menjual hartaku dan melunasi hutang." Namun si penagih berkata: "Kamu harus dipenjara." Apakah boleh memenjarakannya, ataukah ia dibiarkan sampai menjual dan melunasi hutangnya?

Beliau menjawab:

Bahkan jika ia meminta diberi kesempatan untuk menjual apa yang dapat melunasi hutangnya, maka wajib memberinya kesempatan itu, dan tidak wajib memenjarakannya yang justru

menghalanginya dari itu. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang tidak mampu membayar hutang — ia memiliki keluarga dan khawatir si penagih akan menahannya sehingga ia dan keluarganya terlantar — dan ia berniat bahwa jika Allah melapangkan rezekinya ia akan membayar hutangnya. Jika pada suatu saat ia mengingkarinya dan bersumpah, apakah ia berdosa ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Tidak halal baginya mengingkari hak orang lain dan bersumpah bahwa ia tidak memiliki kewajiban apa pun. Bahkan ia wajib mengakui haknya, menyebutkan ketidakmampuannya, dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. **"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya"** (Ath-Thalaq: 2), **"dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka"** (Ath-Thalaq: 3). Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang memiliki budak, lalu sebagian penguasa zalim meminta untuk membelinya, dan ia khawatir tidak akan dibayar harganya. Ia pun berkata: "Kapanpun aku menjualnya, harganya haram bagiku," sementara ia memiliki hutang. Apakah ia boleh menjualnya dan melunasi hutang dari harganya?

Beliau menjawab:

Ya, ia boleh menjualnya dan melunasi hak-hak orang lain. Jika yang ia maksud dengan ucapan "harganya haram bagiku" adalah bahwa harga itu tidak akan tersisa di tangannya melainkan akan ia bayarkan kepada para penagihnya, maka tidak ada dosa baginya. Namun jika yang ia maksud adalah mengharamkan harga itu, maka ada yang berpendapat: ia wajib membayar kafarat sumpah, sebagaimana mazhab Ahmad dan Abu Hanifah. Dan ada yang berpendapat: tidak ada kewajiban apa pun, sebagaimana mazhab Malik dan al-Syafi'i. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang berutang dan memiliki properti di al-Qarafah. Ia menjual separuhnya dengan akad jual beli amanah (bai' al-amanah), dan ia memiliki bukti atas itu. Si pembeli mengumumkannya setiap bulan dengan usaha dan setengah dari tanggal jual beli. Kemudian datang penagih lain yang menggugat dan menekannya dengan kekuasaan, hingga mengambil sisa dari apa yang ia jual pada pertama kalinya, sementara properti itu kini berada di tangan penagih kedua.

Beliau menjawab:

Adapun jual beli amanah yang intinya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jika penjual mengembalikan harga, maka pembeli mengembalikan kepemilikannya, dan pembeli memanfaatkannya melalui sewa, tinggal, dan semisalnya – maka itu adalah jual beli yang batil berdasarkan kesepakatan para ulama apabila syarat tersebut menyertai akad. Jika mereka berselisih mengenai syarat yang mendahului akad, maka pendapat yang benar bahwa itu batil dalam segala keadaan. Yang dimaksud

oleh keduanya tidak lain adalah riba, yaitu memberikan uang hingga batas waktu tertentu dan manfaat uang itulah yang menjadi keuntungan. Yang wajib dilakukan adalah mengembalikan barang yang dijual kepada pemiliknya si penjual, dan penjual mengembalikan kepada pembeli apa yang telah diterimanya; namun diperhitungkan dari jumlah itu apa yang telah diterima pembeli berupa uang yang mereka sebut sebagai sewa. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang budak yang berjual beli untuk tuannya, dan tuannya juga berjual beli atas nama budak tersebut, sementara tuannya memiliki hutang. Apakah tuntutan diajukan kepada budak ataukah kepada pemiliknya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hutang atas tuan dilunasi dari hartanya, dan apa yang ada di tangan budak adalah bagian dari harta tuannya, yang digunakan untuk melunasi hutangnya. Budak itu pun bisa dijual untuk pelunasan hutangnya. Jika budak menyembunyikan sebagian harta tuan yang ada di tangannya, ia dihukum sampai ia menampakkannya sehingga hutang dapat dilunasi darinya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang yang memiliki hutang, lalu si penagih menahannya, sementara si pengutang adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, namun ia mendapatkan manfaat dari sebuah

kebun melalui wakaf syar'i yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang disebutkan hingga pelunasan.

Beliau menjawab:

Jika ia memang tidak mampu, maka tidak boleh menahannya dan tidak boleh menuntutnya. Bahkan wajib memberinya tenggang waktu hingga ia mampu. Jika ia tidak memiliki cara untuk melunasi hutang kecuali dari manfaat wakaf yang ada padanya, maka hutang dilunasi dari hasil sewa manfaat wakaf tersebut sesuai kemampuan. Jika kemudian terbukti ia memiliki harta selain itu, maka diambil darinya semampu mungkin. Wallahu a'lam.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seseorang yang wajib menunaikan suatu hak namun menolak melakukannya — apakah wajib memaksanya dengan hukuman?

Beliau menjawab:

Hukum syariat menetapkan: barangsiapa yang diwajibkan menunaikan suatu hak dan ia mampu melakukannya namun menolak, maka ia dihukum dengan pukulan dan pemenjaraan berulang kali hingga ia menunaikannya, baik hak itu berupa hutang yang menjadi tanggungannya, titipan yang ada padanya, harta rampasan, pinjaman, harta kaum muslimin, maupun berupa kewajiban kerja — seperti seorang istri yang wajib memberi kesempatan kepada suaminya untuk menikmatinya, atau seorang pekerja yang wajib menunaikan jasa yang telah disepakati. Ini

ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka"** (An-Nisa': 34). Allah Yang Maha Suci mengizinkan seorang suami untuk memukul istrinya jika ia menolak melakukan kewajiban yang wajib atasnya berupa pergaulan dan melayani suaminya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah kezaliman,"* diriwayatkan oleh keduanya (al-Bukhari dan Muslim) dalam kitab Shahih mereka. Beliau juga bersabda: *"Penundaan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukumannya,"* diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan. "Al-layy" artinya menunda-nunda, dan "al-wajid" artinya orang yang mampu. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan bahwa penundaan oleh orang yang mampu adalah kezaliman dan itu menghalalkan kehormatan dan hukumannya, sehingga tetaplah bahwa menghukum orang yang suka menunda-nunda adalah mubah. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdamai dengan penduduk Khaibar atas emas, perak, dan senjata, lalu bertanya kepada paman Huyay bin Akhthab tentang harta simpanannya. Ia menjawab: "Wahai Muhammad, harta itu habis untuk biaya hidup." Maka Nabi berkata kepada az-Zubair: "Urusannya ada padamu." Lalu az-Zubair menyiksanya dengan sesuatu, dan ia berkata: "Aku melihatnya datang ke reruntuhan ini" – dan (harta) itu ada di dalam kulit lembu.* Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui bahwa orang ini mengetahui lokasi harta yang menjadi hak Nabi dan ia menyembunyikannya, beliau memerintahkan az-Zubair untuk menghukumnya hingga ia menunjukkan lokasi harta itu. Orang yang menyembunyikan hartanya lebih layak untuk dihukum. Para

fuqaha dari kalangan pengikut Malik, al-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya telah menyebutkan masalah ini, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Mereka menyebutkan bahwa orang yang menolak menunaikan kewajiban berupa hutang atau lainnya, jika ia terus bersikeras menolak, maka ia dihukum dan dipukul berulang kali hingga ia menunaikannya. Tidak cukup dipukul sekali saja; bahkan pukulan didistribusikan kepadanya di berbagai hari yang berbeda hingga ia menunaikannya. Para ulama telah bersepakat bahwa hukuman ta'zir disyariatkan dalam setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman had maupun kafarat padanya. Kemaksiatan ada dua jenis: meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Barangsiapa meninggalkan penunaian kewajiban padahal ia mampu, maka ia adalah orang yang bermaksiat yang berhak mendapat hukuman dan ta'zir. Wallahu Subhanahu A'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menghadirkan para saksi ke rumahnya dan berkata: "Saksikanlah bahwa putriku si Fulanah adalah orang yang cakap (rasyid), bebas bertindak hukum, tidak ada penahanan (hajr) atasnya." Ia adalah seorang yang telah bersuami dan memiliki anak-anak, dan hal itu disaksikan di hadapan suaminya, salah seorang saudara laki-lakinya, dan ibunya. Ia mengulang hal itu beberapa kali. Ketika para saksinya pergi, saudara laki-lakinya berkata kepada para saksi: "Jangan bersaksi tentang kecakapan (rasyid) itu." Kemudian beberapa hari kemudian hadir ayah dan saudaranya, lalu ayahnya berkata: "Aku telah mencabut pernyataan kecakapannya." Apakah hal itu sah

ataukah tidak? Dan apakah ia berhak mencabut tanpa landasan syar'i?

Beliau menjawab:

Para saksi tidak boleh menghiraukan ucapan saudaranya maupun orang lain, dan tidak boleh menolak memberikan kesaksian. Bahkan mereka wajib menegakkan kesaksian karena Allah sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Ayahnya tidak berhak mencabut apa yang telah ia nyatakan tentang kecakapan putrinya. Bahkan jika terbukti terdapat kebodohan (safah) yang terjadi padanya yang mewajibkan penahanan (hajr) atasnya, maka penahanan itu bukan wewenang ayahnya, melainkan wewenang penguasa (wali al-amr). Seandainya pun ayah tidak mengakui kecakapan putrinya, kapanpun ia telah menjadi orang yang cakap, maka hapuslah penahanan atasnya, baik ia menyatakannya cakap maupun tidak, baik hakim memutuskan hal itu maupun tidak. Jika terjadi perselisihan tentang kecakapannya lalu dua orang saksi bersaksi bahwa ia cakap, maka kesaksian keduanya diterima dan tidak dihiraukan perkataan ayah maupun yang lainnya. Jika ia telah bertindak dalam suatu masa dan saksi bersaksi bahwa ia cakap selama masa tindakan itu, maka tindakannya sah, meskipun ayah mengklaim bahwa ia masih berada di bawah penahanannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang berada di bawah penahanan (hajr), dan telah bersaksi untuknya saksi-saksi yang

adil bahwa ia cakap (rasyid), namun mereka bukan mahramnya. Apakah kesaksian itu diterima atautkah tidak?

Beliau menjawab:

Ya, jika saksi-saksi yang adil telah bersaksi tentang kecakapannya, maka diputuskan demikian untuknya meskipun mereka bukan kerabat. Karena keadilan, kecakapan, dan semisalnya kadang diketahui melalui kemasyhuran (istifadhah), sebagaimana kaum muslimin mengetahui kecakapan para Ummahatul Mukminin (istri-istri Nabi) dan perempuan-perempuan yang terkenal. Wallahu a'lam.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan yang berstatus janda, lalu ia membuat akad dan menyatakan di hadapan para saksi bahwa anaknya tersebut telah rasyid (cakap hukum). Namun setelah sang anak perempuan mengetahui hal itu, ia memilih untuk tetap berada di bawah perwalian ayahnya dan tidak memilih status rasyid. Apakah ayahnya berhak membatalkan status rasyid tersebut atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Setelah seseorang ditetapkan sebagai rasyid, ia tidak dapat lagi berada di bawah perwalian (hajr). Namun ia boleh memilih untuk tidak melakukan tindakan hukum atas hartanya kecuali dengan izin ayahnya. Apabila ia berkata, "Saya tidak akan bertindak kecuali dengan izin ayah saya," maka hal itu diperbolehkan baginya selama tindakan tersebut bukan sesuatu yang wajib dilakukannya.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan yang belum rasyid. Salah satu anak perempuannya telah menikah dan mewakilkan suaminya untuk menerima dan mengelola bagian warisannya dari harta peninggalan ayahnya. Apakah saudara laki-lakinya tersebut memiliki hak perwalian atasnya? Dan apakah suaminya dapat dituntut atas harta yang telah diterimanya dan yang telah ia belanjakan untuk kepentingan perempuan yatim tersebut?

Maka beliau menjawab:

Saudara laki-lakinya memiliki hak perwalian dalam hal amar makruf nahi mungkar. Apabila ia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka saudara laki-lakinya wajib melarangnya. Adapun mengenai pembatasan hak bertindak (hajr) atasnya jika ia tergolong safih (orang yang boros/tidak cakap mengelola harta), maka hak tersebut ada pada washi-nya (wali yang ditunjuk) apabila ia memiliki washi. Jika tidak ada, maka hakim yang berwenang menetapkan hajr atasnya, dan saudara laki-lakinya berhak melaporkan perkaranya kepada hakim.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak berusia tujuh tahun. Seseorang menaikkan anak tersebut ke atas seekor hewan tunggangan tanpa seizin ayahnya dan tanpa sepengetahuannya. Hewan tersebut kemudian menendang dan melemparkan anak kecil itu lalu melarikan diri. Kemudian orang tersebut mengadukan

ayah anak kecil itu dan membuat surat dakwaan perampasan hewan tersebut kepadanya. Apakah ayahnya menanggung sesuatu?

Jawaban:

Maka beliau menjawab:

Apabila sang ayah tidak memiliki andil dalam kejadian ini, maka tidak ada kewajiban apa pun baginya, dan ia tidak terikat dengan surat dakwaan yang dibuat atas dirinya secara paksa. Sebab pemilik hewan itulah yang memerintahkan anak kecil itu untuk menaikinya tanpa ada campur tangan dari sang ayah.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seseorang yang membeli sesuatu dari baitul mal untuk kepentingan anak yatim dengan harga yang menguntungkan baitul mal namun tidak tampak menguntungkan anak yatim. Apakah pembelian tersebut sah? Dan apakah washi menanggung selisih harganya?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia membeli untuk anak yatim dengan harga yang setara atau dengan penambahan harga demi kemaslahatan, maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila ia membeli dengan penambahan harga yang tidak wajar dan tidak dapat ditoleransi oleh orang pada umumnya, maka ia wajib menanggung selisih harga yang berlebihan tersebut. Adapun keuntungan baitul mal tidak berpengaruh, karena hal itu hanya bersifat formal tanpa substansi yang nyata. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang ditahan di penjara penguasa dan khawatir atas keselamatannya, sementara ia dituntut atas utang yang sah menurut syariat. Kemudian ia bersaksi di hadapan para saksi dalam keadaan ditahan bahwa seluruh aset properti miliknya adalah milik istrinya, dan istrinya pun membenarkan hal tersebut. Apakah pengakuannya itu dapat diterima dan berlaku atas seluruh hartanya, ataukah pengakuan ini hanya berlaku untuk sepertiga saja? Apakah dua pertiga sisanya ditangguhkan menunggu persetujuan ahli waris? Dan apabila ia memiliki anak perempuan kecil yang miskin, apakah nafkahnya dapat diambilkan dari hasil aset properti tersebut dalam kondisi demikian?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia memiliki kewajiban-kewajiban yang sah menurut syariat, lalu ia menghibahkan hartanya sedemikian rupa sehingga tidak tersisa sesuatu pun yang dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak para pemilik kewajiban tersebut, maka tindakan itu adalah batal menurut salah satu pendapat ulama, sebagaimana hal itu merupakan mazhab Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Alasannya adalah bahwa melunasi utang adalah wajib dan memberi nafkah kepada anak adalah wajib. Maka haram baginya meninggalkan kewajiban dan mengalihkan hartanya untuk hal yang tidak wajib. Pemindahan hak milik tersebut dibatalkan dan harta tersebut dialihkan untuk memenuhi kewajibannya berupa pelunasan utang dan nafkah anaknya. Adapun apabila harta tersebut memang menjadi hak milik orang lain atau terdapat di dalamnya hak orang lain, maka tidak sah mengalihkannya

menjadi hak orang lain tersebut kecuali dengan perwalian atau kuasa. Dan apabila kesaksian tersebut hanya mencakup harta yang ia miliki dan ia menjadikannya milik istrinya, maka harta yang bukan miliknya tidak termasuk dalam hal itu.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seseorang yang diangkat sebagai wali atas harta anak-anak yatim, namun ia sendiri masih belum cakap hukum (qashir). Bagaimana hukum perwaliannya? Dan bagaimana ketentuannya mengenai upahnya?

Maka beliau menjawab:

Tidak diperbolehkan mengangkat wali atas harta anak-anak yatim kecuali orang yang kuat, berpengalaman dalam urusan yang diembannya, dan dapat dipercaya. Apabila wali tersebut tidak memenuhi sifat-sifat ini, maka wajib menggantinya dengan orang yang layak, dan ia tidak berhak atas upah yang telah ditetapkan. Namun apabila ia telah melakukan pekerjaan yang layak mendapatkan upah, maka ia diperlakukan seperti orang yang bekerja dalam akad-akad yang rusak lainnya.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seseorang yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, dan anaknya telah hidup bersama suaminya selama beberapa tahun. Kemudian ayahnya datang menuntut sesuatu untuk keperluan anaknya, tetapi sang suami berkata bahwa dirinya sedang berada di bawah hajr dan hal itu

disebutkan dalam suratnya bahwa ia berada di bawah hajr. Apakah pernyataan tersebut dapat diterima?

Maka beliau menjawab:

Pernyataannya bahwa ia berada di bawah hajr tidak dapat diterima begitu saja dengan ucapannya semata. Pada dasarnya, tindakan hukum seseorang adalah sah dan bebas dari hajr hingga terbukti sebaliknya. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai seorang anak dari pernikahan tersebut. Ayah sang istri bermaksud menguasai harta anaknya dan mengelolanya untuk kepentingan dirinya sendiri, namun sang anak perempuan mencegahnya. Lalu sang ayah mengklaim bahwa anaknya berada di bawah hajr. Apakah tuntutan ini dapat diterima darinya, sementara anaknya tidak pernah menunjukkan perilaku safih yang menyebabkan ia dikenai hajr? Dan apakah sang anak perempuan berhak mencegahnya dari mengelola hartanya?

Maka beliau menjawab:

Ayahnya tidak berhak mengelola harta untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan apabila ia mengelola harta anaknya untuk kepentingan dirinya sendiri, hal itu justru merusak kelayakannya dan mencegahnya dari perwalian atas anaknya, sama seperti ia sendiri yang dikenai hajr. Adapun apabila ia layak menjadi wali dan hanya mengelola harta untuk kepentingan anaknya, bukan untuk dirinya sendiri, maka ia tidak memiliki hak perwalian atas anaknya kecuali dengan syarat bahwa sifat safih tersebut terus

berlangsung. Sebab apabila anaknya telah menjadi rasyid, maka hajr atasnya gugur tanpa perlu keputusan darinya. Apabila sang anak perempuan mengajukan bukti atas status rasyid-nya, maka diputuskan bahwa perwaliannya atas dirinya dicabut. Dan sang anak perempuan berhak meminta sumpah darinya bahwa ia tidak mengetahui status rasyid anaknya, apabila hal itu diminta dan ia tidak mengajukan bukti. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang istri yang mengklaim bahwa dirinya berada di bawah hajr, sementara suaminya tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian suaminya menceraikannya dan ia pun membebaskan suaminya dari kewajiban, lalu ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian suami pertama dituntut atas mahar karena ia mengklaim berada di bawah hajr. Apakah tuntutan tersebut dapat diterima?

Maka beliau menjawab, semoga Allah merahmatinya:

Tidak dapat diterima hanya berdasarkan klaimnya semata bahwa ia berada di bawah hajr. Bahkan apabila ia bertindak sebagaimana layaknya orang yang rasyid, maka ia dianggap rasyid dan jual belinya sah. Walaupun ia berada di bawah hajr, apabila ia mengajukan bukti bahwa dirinya rasyid, maka tindakan sukarela (tabarru')-nya sah. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seseorang yang mengakui memiliki harta milik beberapa anak yatim dan menyerahkan surat pernyataannya.

Kemudian salah satu anak yatim menuntutnya, namun ia mengingkarinya di hadapan hakim dan bersumpah bahwa anak yatim tersebut tidak memiliki hak apa pun atasnya. Setelah itu, dalam keadaan sakit, ia meminta anak yatim tersebut untuk membebaskannya dari kewajiban. Apakah pembebasan kewajiban (ibra') yang diberikan kepadanya saat sakit itu sah?

Maka beliau menjawab:

Ibra' ini tidak sah pada hakikatnya selama pihak yang didakwa masih mengingkari hak tersebut.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seseorang yang menyerahkan harta anak yatim kepada seorang pengelola untuk membeli buah-buahan secara mudharabah, disertai orang lain sebagai pengawas. Pengelola mendapatkan setengah bagian dan masing-masing dari keduanya mendapatkan seperempat. Namun harta tersebut mengalami kerugian, dan pengelola bekerja sendiri karena pihak lainnya tidak dapat hadir. Kerja sama ini terjadi setelah pohon dikawinkan (ta'bir). Sebagian ulama berfatwa bahwa akad tersebut rusak dan bahwa pengelola serta wali anak yatim menanggung semua yang telah dikeluarkan dari harta tersebut. Bagaimana hukumnya?

Maka beliau menjawab:

Kerja sama ini masih diperdebatkan keabsahannya, namun yang lebih tepat adalah sah. Baik akad tersebut sah maupun rusak, apabila wali anak yatim lalai dalam tindakannya maka ia menanggung kerugian tersebut. Namun apabila ia melakukan sesuatu yang secara lahiriah membawa kemaslahatan, maka ia

tidak menanggung kerugian akibat kesalahan pengelolanya. Adapun pengelola, apabila ia berkhianat atau lalai maka ia menanggung kerugian, dan apabila tidak maka ia tidak menanggung apa pun meskipun akadnya rusak. Apa yang ditanggung dalam akad yang sah, ditanggung pula dalam akad yang rusak, dan apa yang tidak ditanggung dalam akad yang sah, tidak ditanggung pula dalam akad yang rusak. Masing-masing dari keduanya wajib bersumpah untuk meniadakan adanya pengkhianatan dan kelalaian.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang anak-anak yatim yang berada di bawah perwalian yang mulia, kemudian pasukan Tatar menawan mereka pada tahun pertempuran Shaqhab saat mereka masih kecil. Lalu sebagian orang melaporkan kepada penguasa untuk mengambil harta mereka, sementara mereka memiliki ahli waris dari kerabat dekat dan ashabah. Ketika para ahli waris mengetahui hal itu, mereka menetapkan dokumen resmi berdasarkan perkiraan kematian mereka dan bahwa mereka adalah ahli warisnya. Apakah halal bagi seseorang untuk berusaha mengambil harta tersebut sementara ia mengetahui hal itu dan menunggu kepergian mereka? Apakah orang yang melakukan hal itu berdosa sementara ia mengetahuinya?

Maka beliau menjawab:

Tidak seorang pun selain ahli waris yang berhak mengambil harta ini. Namun dari harta tersebut dikeluarkan nafkah yang wajib atas pemiliknya, seperti nafkah anaknya, dan digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Apabila hakim memutuskan

kematiannya, maka harta tersebut menjadi milik ahli waris. Adapun mengenai jangka waktu yang ditunggu, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama: sebagian ulama menetapkan batasnya, sebagian lain berpendapat bahwa hal itu dikembalikan kepada keputusan hakim, dan sebagian lain menciptakan alasan untuk mengalihkan harta kepada orang yang tidak berhak, dan perbuatan tersebut adalah dosa berdasarkan kesepakatan para imam. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seseorang yang mengasuh anak yatim dan memegang hartanya, lalu ia menanggung sendiri biaya hidup anak yatim tersebut tanpa mengambil dari hartanya dan menafkahnya dari kantongnya sendiri. Apakah ia boleh mengelola harta tersebut dengan berdagang atau membeli aset properti yang dapat menambah dan mengembangkan harta tersebut tanpa izin hakim?

Maka beliau menjawab:

Ya, hal itu diperbolehkan baginya, bahkan seharusnya ia melakukannya, dan ia tidak memerlukan izin hakim apabila ia adalah washi. Namun apabila ia bukan washi dan yang mengawasi harta anak-anak yatim adalah hakim yang berilmu lagi adil yang memelihara dan memerintahkan tindakan yang membawa kemaslahatan, maka wajib meminta izin darinya. Apabila meminta izin darinya akan mengakibatkan tersia-sianya harta, misalnya karena hakimnya atau wakilnya adalah orang fasik, bodoh, atau tidak mampu, atau tidak memelihara harta anak-anak yatim sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang yang

menguasai dan mengelolanya, maka ia boleh bertindak demi kemaslahatan tanpa meminta izin hakim.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, dan meninggalkan tiga orang anak dan sejumlah harta. Di antara mereka terdapat anak yang sudah dewasa. Ia telah meruntuhkan sebagian harta tersebut, membangunnya kembali, menikah di sana, dan dikaruniai anak-anak di sana, sementara para ahli waris lainnya tidak bekerja. Ketika mereka menuntut pembagian warisan, ia berniat menghancurkan bangunan tersebut. Bagaimana hukumnya?

Maka beliau menjawab:

Adapun tanahnya (areal), hak mereka atasnya tetap ada. Adapun bangunannya, apabila ia membangunnya seluruhnya dari hartanya sendiri bukan dari harta warisan, maka ia berhak mengambilnya kembali, namun ia wajib menanggung bangunan pertama yang menjadi hak mereka. Apabila ia membangunnya kembali menggunakan harta warisan yang pertama, maka bangunan tersebut menjadi hak mereka.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang pakaian sutra yang dikenakan kepada anak-anak pada hari raya dan lain-lain. Apakah wali anak yatim boleh memakaikan sutra kepadanya atau tidak? Apabila ia melakukan hal itu apakah ia berdosa atau tidak? Demikian pula halnya

melapisi topi mereka dengan emas, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Maka beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Wali anak yatim tidak boleh memakaikan sutra kepadanya menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, sebagaimana ia juga tidak boleh memberinya minum khamr atau memberinya makan bangkai. Apa yang diharamkan bagi laki-laki dewasa, maka wali wajib menjauhkan anak-anak darinya. Sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah merobek pakaian sutra yang ia lihat dikenakan pada Ibnu Zubair radhiyallahu 'anhu seraya berkata: "Jangan kalian pakaikan sutra kepada mereka." Demikian pula halnya emas yang diharamkan bagi laki-laki. Adapun mengenai tuduhan bahwa wali itu pelit, hal itu dapat ditangkis dengan memakaikan anak tersebut pakaian yang mubah yang tetap membuatnya tampil indah pada hari raya dan lain-lain, seperti kain buatan Iskandariyah dan semisalnya yang dapat menghadirkan keindahan dan kecantikan serta menolak tuduhan pelit tanpa melakukan hal yang haram. Barangsiapa yang telah jelas baginya kebenaran, tidak boleh ia berpaling darinya kepada yang lain. Tidak ada kewajiban bagi siapa pun untuk mengikuti selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam setiap yang beliau perintahkan, larang, halalkan, dan haramkan. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang washi yang memiliki beberapa aset properti. Orang yang berada di bawah perwaliannya berada di negeri Tatar. Washi tersebut menjual aset-asetnya atas inisiatifnya sendiri kepada pembelinya tanpa melalui pengumuman lelang,

tanpa saksi, dan tanpa keputusan hakim. Apakah penjualan tersebut sah?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia menjual sebelum orang yang diwalikan menjadi rasyid, maka penjualan tersebut batal, terlebih lagi apabila ia menjual dengan harga yang sangat merugikan. Apabila pembeli mengklaim bahwa orang tersebut telah rasyid saat itu sementara bukti menunjukkan bahwa ia masih safih, maka penjualan tersebut dihukumi batal. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang amir yang bertransaksi dengan banyak orang dan mengandalkan catatannya. Apabila ia lalai dan tidak mencatatnya, apakah hal itu menjadi tanggungannya? Sementara amir tersebut tidak yakin bahwa ada sesuatu yang menjadi tanggungannya, namun ia mengandalkan buku catatan pegawainya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia telah bersungguh-sungguh dalam menggunakan catatan tersebut, memiliki juru tulis yang terpercaya dan berpengalaman yang bersungguh-sungguh dalam menjaga hak-hak orang banyak, maka tidak ada sesuatu pun yang menjadi tanggungannya. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila ia lalai dalam menggunakan juru tulis, misalnya dengan mempekerjakan orang yang berkhianat atau tidak mampu, maka ia

menanggung kerugian atas hak-hak orang yang hilang akibat kelalaiannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang para wakil yang mengurus desa-desa pertanian, yang telah ditetapkan bagi mereka dari setiap feddan sejumlah gandum dan lainnya, serta biaya hidup mereka ditanggung oleh para petani, dan ia memiliki kewajiban terhadap para tentara berupa dirham dalam jumlah tertentu.

Maka beliau menjawab:

Jika wakil tersebut tidak mengambil untuk dirinya sendiri kecuali upah pekerjaannya secara wajar, sedangkan kelebihan itu diambil oleh pemegang *iqtha'* (hak konsesi tanah dari negara kepada individu untuk dikelola dan diambil hasilnya.), maka pemegang *iqtha'* itulah yang telah menzalimi para petani. Adapun orang yang mengambil upah pekerjaannya, maka ia telah mengambil apa yang menjadi haknya, sehingga hal itu tidak haram baginya. Jika wakil tersebut telah memberikan kepada pemegang *iqtha'* dari pajak melebihi upah yang semestinya, namun ia tidak mengambil untuk dirinya sendiri kecuali upah pekerjaannya, maka hal itu dibolehkan. Allah Maha Mengetahui.

Bab Perwakilan (Wakalah)

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakilkan kepada orang lain untuk menagih piutang-piutangnya, kemudian ia memberhentikannya dan menuntutnya atas sisa yang masih ada padanya. Lalu wakil yang telah bertindak itu menulis surat

pembebasan (mubara'ah) antara dirinya dengan pihak yang berutang tanpa perintah dari pihak yang mewakilkan. Apakah pembebasan tersebut sah?

Maka beliau menjawab:

Jika dalam akad perwakilannya tidak terdapat ketentuan yang mengindikasikan bahwa ia diizinkan untuk melakukan pembebasan, maka pembebasan yang dilakukannya atas utang yang telah ditetapkan bagi pihak yang mewakilkan tidaklah sah. Meski demikian, jika ia telah mengakui pembebasan sebelum pengakuannya dalam hal yang ia wakili, seperti perwakilan dalam penagihan apabila ia mengakui hal tersebut, maka pengakuan itu berlaku. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakilkan kepada makelar untuk membelikan barang dagangan untuknya, lalu makelar tersebut membelinya dan mengambil imbalan dari penjual karena telah menjualkan barang tersebut dengan harga demikian.

Maka beliau menjawab:

Hal itu tidak dibolehkan, karena makelar membeli barang tersebut untuk pihak yang mewakilkan dengan harga lebih dari nilainya, sehingga ia menambahkan kepada penjual melebihi keuntungan yang lazim ketika ia membelinya dengan memberitahukan harganya. Dengan demikian, hal itu merupakan penipuan terhadap pihak yang mewakilkan. Ini berlaku jika terjadi kesepakatan bersama antara penjual atau hal itu sudah diketahui. Adapun jika penjual menghadiahkan itu kepadanya tanpa adanya

kesepakatan sebelumnya, maka masalah ini telah disebutkan di tempat lain.

Dan beliau ditanya:

Tentang wakil yang menyewakan tanah pihak yang mewakilkan dengan harga di bawah harga yang seharusnya berdasarkan kesetaraan.

Maka beliau menjawab:

Jika ia menyewakannya dengan setengah harga sewa yang semestinya, maka wakil tersebut menanggung kekurangannya. Adapun apakah pemilik berhak membatalkan sewa tersebut, maka dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Dan beliau ditanya:

Tentang sekelompok tentara yang menyewa seorang wakil untuk mengelola iqtha' mereka dan memerintahkannya pergi ke iqtha' tersebut untuk mendaftarkan nilai sewanya sesuai harga yang berlaku. Namun wakil tersebut bersekongkol dengan rekan-rekannya dan menyetujui keinginan para petani, lalu mendaftarkan dengan harga di bawah nilai yang berlaku secara adat. Apakah tindakannya dalam hal yang tidak diizinkan kepadanya itu sah, karena ia memiliki akad perwakilan syar'i di tangannya?

Maka beliau menjawab:

Jika ia menyewakan dengan harga di bawah harga sewa yang semestinya dan menyerahkan tanah kepada mereka, maka ia

adalah orang yang zalim dan melampaui batas. Para pemilik tanah berhak menuntutnya untuk melengkapi harga sewa yang semestinya, karena ia telah menyerahkan tanah mereka kepada orang yang menikmatinya. Adapun para penyewa, jika mereka mengetahui bahwa wakil tersebut berbuat zalim dan telah memihak mereka, maka para pemilik tanah juga berhak menuntut ganti rugi dari mereka jika mereka telah mengambil manfaatnya. Para pemilik tanah juga berhak melarang mereka bercocok tanam jika mereka belum bercocok tanam, karena dalam kondisi demikian akad sewa itu batal. Jika mereka tidak mengetahui hal tersebut, melainkan pihak yang menyewakan yang memberitahu mereka, maka apakah para pemilik tanah berhak menuntut ganti rugi dari mereka? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Jika para pemilik tanah menuntut ganti rugi dari mereka, apakah mereka berhak menuntut kembali kepada pihak yang menipu atas apa yang tidak diwajibkan kepadanya melalui akad? Dalam masalah ini pun terdapat dua pendapat. Dan yang ketiga terdapat dalam mazhab Ahmad dan ulama-ulama lainnya.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang mewakilkan kepada saudaranya untuk menuntut seluruh hak-haknya, mengajukan gugatan untuknya, dan meminta pembatalan pernikahannya dari suaminya, lalu hal itu ditetapkan di hadapan hakim. Kemudian wakil tersebut mengajukan gugatan kepada hakim yang disebutkan atas nafkah dan sandang pihak yang mewakilkan dari suaminya, dan suami itu mengakui ketidakmampuannya. Hal itu berlangsung beberapa lama, dan wakil tersebut beberapa kali menghadirkan suami ke hadapan hakim sementara suami tetap

mengakui ketidakmampuannya. Lalu wakil tersebut memohon kepada hakim agar diizinkan membatalkan pernikahan pihak yang mewakilkan dari suaminya. Hakim pun mengizinkannya, dan wakil tersebut membatalkan pernikahan pihak yang mewakilkan dari suaminya di hadapan suami, setelah memberikan tenggang waktu syar'i sebelum pembatalan. Apakah pembatalan tersebut sah? Apakah perpisahan antara kedua suami istri itu terjadi dengan izin hakim kepada wakil untuk membatalkan pernikahan pihak yang mewakilkan dalam kondisi demikian ataukah tidak? Atau apakah disyaratkan adanya keputusan hakim atas keabsahan pembatalan?

Maka beliau menjawab:

Apabila wakil yang telah diizinkan untuk membatalkan pernikahan melakukan pembatalan setelah hakim mengizinkannya, maka pembatalannya sah dan tidak perlu lagi adanya keputusan hakim atas keabsahan pembatalan tersebut menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Ahmad, dan selain mereka. Akan tetapi, jika hakim sendiri yang melakukan tindakan yang diperselisihkan, seperti akad atau pembatalan, seperti menikahkan tanpa wali atau membeli barang yang tidak tampak untuk anak yatim, kemudian hal itu diajukan kepada hakim lain yang tidak berpendapat demikian, apakah hakim kedua berhak membatalkannya sebelum diputuskan? Atau apakah tindakan hakim itu sendiri merupakan keputusan? Dalam masalah ini terdapat dua pandangan dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Adapun pembatalan akibat ketidakmampuan (i'sar) dibolehkan dalam mazhab ketiga imam. Dan hakim bukanlah pihak yang membatalkan, melainkan ia hanyalah pihak yang mengizinkan pembatalan dan memutuskan kebolehan. Ini

seperti halnya jika hakim memutuskan hak waris bagi seseorang dan mengizinkannya bertindak, atau memutuskan bahwa seseorang adalah wali dalam pernikahan dan mengizinkannya melakukan akad, atau memutuskan bahwa pembeli berhak membatalkan jual beli karena cacat dan sebagainya. Dalam setiap kasus di mana hakim memutuskan bahwa seseorang berhak atas akad atau pembatalan, maka hal itu sah tanpa perselisihan dalam kasus semacam ini. Perselisihan hanya terjadi apabila hakimlah yang melakukan akad atau pembatalan itu sendiri. Meski demikian, pendapat yang benar adalah bahwa akad dan pembatalan yang dilakukannya tidak memerlukan keputusan hakim lain. Semua ini berlaku seandainya kasus seperti ini diajukan kepada hakim Hanafi yang tidak berpendapat bahwa pembatalan dapat dilakukan karena ketidakmampuan. Adapun jika hakim kedua berpendapat demikian, seperti yang meyakini mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad, maka ia tidak berhak membatalkan pembatalan ini berdasarkan kesepakatan para imam.

Para ulama yang mensyaratkan pembatalan pernikahan akibat cacat atau ketidakmampuan dan sebagainya dari kasus-kasus yang diperselisihkan agar dilakukan melalui keputusan hakim, membedakannya dari pembatalan pernikahan budak perempuan yang dimerdekakan yang berada di bawah pernikahan dengan budak laki-laki, dengan mengatakan bahwa pembatalan ini adalah pembatalan yang telah disepakati sehingga tidak memerlukan hakim, sedangkan yang pertama adalah pembatalan yang diperselisihkan dan sebabnya pun mengandung unsur ijtihad, berbeda dengan kemerdekaan yang merupakan sebab yang jelas dan diketahui. Mereka mensyaratkan agar pembatalan dilakukan

melalui keputusan hakim, namun mereka tidak mensyaratkan bahwa hakim harus memutuskan keabsahan pembatalan setelah terjadinya pembatalan. Sebab hal itu bukan kekhususan masalah-masalah ini; bahkan setiap tindakan yang diperselisihkan apabila hakim memutuskan keabsahannya, maka pihak lain tidak berhak membatalkannya selama tidak bertentangan dengan nash atau ijmak. Seandainya yang diperhitungkan di sini adalah keputusan hakim setelah pembatalan, maka tidak perlu ada keputusan hakim sejak awal; bahkan setiap orang yang berhak boleh membatalkannya, kemudian keputusan hakim mencegah pihak lain dari membatalkannya, sebagaimana halnya jika seseorang melakukan akad yang diperselisihkan dan hakim memutuskan keabsahannya. Hal ini jelas bagi siapa yang mengetahui apa yang dikatakan para ahli fikih dalam masalah ini. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mewakilkan kepada seorang wakil untuk membangun iqtha'-nya dengan sebuah rumah, lalu wakil tersebut mendaftarkan tanahnya dengan harga yang adil sesuai kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut dan memperhatikan kemaslahatan terbaik bagi pihak yang mewakilkan. Namun para petani bersepakat dan menipu wakil tersebut karena ia adalah orang asing di daerah itu yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang keadaan dan keistimewaan daerah tersebut, sehingga mereka mendaftarkan tanah darinya dengan harga di bawah nilai yang lazim berdasarkan nisbah bagi hasil para pemegang iqtha' di daerah itu yang membagi tanah secara merata tanpa adanya kelebihan yang besar atau penipuan yang

keterlaluhan. Apakah pemegang iqtha' boleh menuntut para petani membayar kharaj sesuai harga yang berlaku setara dengan rekan-rekan pemegang iqtha' di daerah tersebut?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia mewakilkan kepadanya untuk mendaftarkannya dengan perwakilan mutlak, atau berkata, "Daftarkanlah setara dengan yang semisalnya," maka baik perwakilan itu bersifat mutlak maupun dibatasi dengan syarat setara dengan yang semisalnya, wakil tersebut tidak boleh mendaftarkannya kecuali dengan harga yang setara sebagaimana rekan-rekannya. Jika wakil melakukan kelalaian sehingga mendaftarkannya di bawah harga yang dikenal dan menyerahkan tanah kepada penyewa, maka pihak yang mewakilkan berhak menuntut wakil atas kekurangannya. Apabila pihak yang mendaftarkan telah berkata kepada wakil bahwa harga sewa ini setara dengan harga orang-orang pada umumnya, kemudian terbukti kebohongannya, maka dalam hal ini pihak yang mendaftarkan dituntut melengkapi harga sewa jika ia telah menanamkan tanah tersebut. Dan masing-masing dari wakil maupun pihak yang mewakilkan berhak mengajukan tuntutan. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual sebuah rumah, menerima pembayaran, menyerahkannya, melakukan korespondensi, dan menyaksikan pendaftaran sesuai kebiasaan yang berlaku. Lalu wakil tersebut menjual rumah itu kepada seseorang, menerima pembayarannya, transaksi jual beli pun ditetapkan, dan hakim memutuskan

keabsahannya. Rumah itu terus berada di tangan pembeli selama beberapa waktu, kemudian pembeli mewakafkannya, disaksikan dan diputuskan oleh hakim atas keabsahan wakaf tersebut, baik di tangan pembeli pertama maupun terakhir selama tiga tahun. Sementara pihak yang mewakili penjual mengetahui semua hal itu dan tidak mengajukan keberatan apapun. Kemudian setelah masa itu, pihak yang mewakili mengklaim bahwa ia telah memberhentikan wakil tersebut sebelum terjadinya penjualan, tanpa diketahui olehnya, dan ia mengajukan bukti atas hal itu di kota lain, lalu hakim memutuskannya tanpa adanya gugatan terhadap pembeli, wakilnya, maupun pihak yang memegang sesuatu dari hasil manfaat properti tersebut. Apakah keputusan ini sah dan apakah jual beli tersebut menjadi batal? Apakah pembeli wajib membayar harga sewa yang semestinya ataukah pemanfaatannya dianggap sebagai syubhah? Apakah wakil penjual wajib mengembalikan harga? Dan jika wakil penjual mengajukan bukti bahwa harga telah sampai kepada pihak yang mewakili, apakah itu dianggap sebagai persetujuannya? Apakah pihak yang mewakili dihukumi fasik karena mengklaim pemberhentian wakil setelah tiga tahun, diamnya selama itu, penipuannya terhadap pembeli, dan sampainya harga kepadanya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini pertama-tama dibangun di atas persoalan pemberhentian wakil: apakah ia terberhentikan sebelum pemberhentian itu sampai kepadanya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama.

Pertama: ia tidak terberhentikan hingga mengetahuinya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Ahmad,

pendapat Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Maliki, bahkan yang lebih kuat di antara keduanya. Berdasarkan pendapat ini, tindakan wakil sebelum mengetahui pemberhentian adalah sah dan berlaku. Terbuktinya pemberhentian sebelum tindakan tidak merusak tindakannya sebelum mengetahui, sehingga jual beli dan wakaf yang dilakukan sesuai ketentuan syar'i adalah sah dan tidak batal, demikian pula keputusan hakim atasnya.

Kedua: ia terberhentikan sebelum mengetahui. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad, dan salah satu riwayat dalam mazhab Maliki. Berdasarkan pendapat ini, klaim pemberhentian semata-mata tidak diterima setelah adanya tindakan. Dan jika ia mengajukan bukti atas hal itu di kota lain dan hakim memutuskannya, maka itu merupakan keputusan atas pihak yang tidak hadir. Keputusan atas pihak yang tidak hadir, jika dikatakan sah, maka ia sah dengan tetap terjaganya hak setiap pemilik hujjah atas hujjahnya. Pihak yang diputuskan merugikannya berhak mempermasalahkan keputusan dan kesaksian dengan cara yang layak diterima, seperti mencela para saksi, keputusan, atau selainnya. Misalnya, hakim yang memutuskan pemberhentian tidak berpendapat bahwa pemberhentian terjadi sebelum diketahui. Namun ia tidak diwajibkan menerima kesaksian yang bersaksi atas pemberhentian jika para saksi tersebut fasik atau dicurigai dengan sesuatu yang menghalangi diterimanya kesaksian.

Kemudian hakim yang memutuskan keabsahan jual beli dan wakaf, jika ia termasuk yang tidak berpendapat tentang pemberhentian wakil sebelum diketahui dan hal itu telah sampai kepadanya, maka keputusannya berlaku dan tidak boleh dibatalkan

dalam kondisi apapun; bahkan keputusan yang membatalkannya adalah keputusan yang tertolak. Jika ia tidak mengetahui hal itu, atau mazhabnya tidak memutuskan keabsahan jika terbukti, maka keberadaan keputusannya seperti ketidakadaannya.

Adapun hakim kedua, jika ia tidak mengetahui bahwa pemberhentian terjadi sebelum diketahui, atau mengetahuinya namun tidak berpendapat demikian, atau berpendapat demikian namun tidak memandang bolehnya membatalkan keputusan terdahulu, dan apa yang disebutkan tentang pengetahuan pihak yang mewakili penjual atas apa yang terjadi dan diamnya, maka keberadaan keputusannya seperti ketidakadaannya.

Adanya pembuktian dalam kisah tersebut dan penerimaan harga dari wakil merupakan bukti dalam adat kebiasaan atas izin dalam jual beli dan beli, serta kelangsungan perwakilan, selama tidak ada penentang yang lebih kuat. Allah Maha Mengetahui.

Kebanyakan ulama menerima argumen semacam ini dan menolak klaim pemberi kuasa terkait pencabutan wewenang agar jual beli tersebut batal, terlebih lagi dengan banyaknya saksi palsu. Seandainya hakim memutuskan batalnya wakaf, maka wakil maupun pembeli tidak wajib menanggung manfaat yang telah mereka nikmati. Jika wakil dan pembeli telah tertipu oleh pemberi kuasa karena tidak diberitahu tentang pencabutan wewenang, maka kelalaian itu datang dari pihak pemberi kuasa, sehingga ia tidak berhak menuntut ganti rugi atas manfaat tersebut. Apabila pemberi kuasa mengingkari penerimaan harga dan tidak ada bukti atas hal itu, maka jika wakil tidak mendapat upah, ucapannya diterima atas pemberi kuasa karena ia adalah orang kepercayaan, sebagaimana ucapan penerima titipan diterima dalam pengembalian titipan kepada pemiliknya. Namun jika wakil

mendapat upah, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, tetapi ucapan wakil tidak diterima atas pembeli. Jika jual beli masih berlangsung maka tidak ada persoalan, namun jika jual beli telah dibatalkan, mereka berhak menuntut wakil dengan harga, dan wakil selanjutnya kembali menuntut kepada pemberi kuasa.

Syekh rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang merupakan wakil yang menjual bagian pemberi kuasanya dari sebuah toko, kemudian pembeli mewakafkan bagian tersebut, lalu jual beli dan wakaf terbukti sah, dan hakim memutuskan sahnya wakaf. Setelah itu terbukti bahwa wakil telah dicabut wewenangnya pada tanggal yang lebih awal dari transaksi jual belinya, dan pencabutan itu telah diputuskan sah. Apakah dengan demikian jual beli dan wakaf menjadi batal? Ataukah keduanya tetap sah? Dan jika terbukti batal, apakah pemberi kuasa berhak menuntut sewa bagian tersebut selama berada di tangan pembeli yang mewakafkannya? Ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini mengandung perselisihan yang masyhur, yaitu: apabila wakil meninggal dunia atau dicabut wewenangnya dan ia tidak mengetahuinya hingga ia bertindak, apakah ia otomatis terlepas dari kewenangannya sebelum mengetahuinya? Mengenai hal ini terdapat tiga pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya:

Pertama: Ia terlepas dari kewenangannya sebelum mengetahuinya. Inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, serta salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Berdasarkan pendapat ini, jual beli terbukti batal; namun demikian wakil tidak menanggung ganti rugi karena ia tidak lalai. Adapun pembeli, ia pun tertipu jika tidak mengetahuinya. Dalam hal pertanggungannya terdapat perselisihan dalam mazhab Ahmad dan lainnya, serta salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Pihak yang menipu tidak menanggung ganti rugi, dan tidak ada seorang pun yang menanggung, serta tidak ada hak tuntutan kepada pihak yang menipu menurut pendapat yang paling masyhur dari Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad. Berdasarkan pendapat ini, pembeli menanggung dan tidak dapat menuntut siapapun.

Pendapat kedua: Wakil otomatis terlepas dengan kematian tetapi tidak terlepas dengan pencabutan hingga ia mengetahuinya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Berdasarkan pendapat ini, tindakannya sebelum mengetahui adalah sah. Maka jual beli sah jika ia tidak mengetahui pencabutan. Adapun jika ia bertindak setelah mengetahui pencabutan, maka tindakannya tidak mengikat berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin; bahkan kedudukannya seperti tindakan orang yang bertindak tanpa wewenang (fuduli), yang ditolak dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad menurut pendapat yang masyhur, dan ditangguhkan pada izin dalam mazhab Abu Hanifah, riwayat lain dari Imam Ahmad, dan dikisahkan pula dari Maliki. Maka kapan pun pihak yang berhak tidak mengizinkannya, batallah ia berdasarkan ijmak.

Pendapat ketiga: Wakil tidak terlepas di kedua keadaan tersebut sebelum mengetahuinya, sebagaimana pendapat Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Hukumnya sebagaimana yang telah disebutkan. Dan Allah Subhanahu wa Taala lebih mengetahui.

Syekh al-Islam ditanya:

Tentang seseorang yang mewakilkan seseorang untuk menjual suatu barang, lalu ia menjualnya secara bertempo dan sebagian harga tidak terbayarkan. Apakah pemilik berhak menuntut nilainya secara tunai ataukah menuntut seluruh harga yang bertempo yang jumlahnya lebih banyak?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia tidak diizinkan untuk menjual secara bertempo, maka pemilik bebas memilih antara menuntut penjual dengan nilainya secara tunai, atau menuntut seluruh harga yang bertempo dengan menanggung kerugian atas pemilik barang; karena tindakannya tanpa izin sama seperti tindakan perampas. Dan perampas apabila barang yang ada padanya berpindah kepada pengganti, maka pemilik bebas memilih antara menuntut pengganti mutlak yaitu barang sejenis atau nilainya, dan antara menuntut pengganti yang telah ditentukan. Ini berlaku ketika pembeli tidak mengetahui adanya perampasan, sehingga yang dapat dibebankan kepadanya hanyalah harga yang disebutkan. Dan jika kita berpendapat bahwa akad-akad itu ditanggguhkan pada izin: apabila izin tidak terbukti dan keduanya berdamai atas harga dan saling rela, maka damai itu sah sebagai pengganti barang yang dimusnahkan meskipun lebih dari nilainya yang menjadi

tanggungan, sebagaimana jika keduanya sepakat menetapkan mahar dalam masalah tafwidh.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang para amir yang meminta apa yang mereka butuhkan berupa kain dan lainnya dari pasar, lalu mengambil apa yang mereka sukai, dan amir tersebut membuat catatan tertulis kepada pemiliknya atau mencatatnya dalam buku beserta para wakilnya, serta mereka meminjam uang dari para pemilik barang tanpa bukti tertulis dan tanpa persaksian, karena itulah kebiasaan mereka. Apabila amir tersebut wafat dan pegawai serta pengurus hartanya mengetahui hak-hak orang lain, apakah halal bagi mereka menghalangi orang-orang itu atau menunda-nunda mereka? Ataukah mereka wajib membayarkan hak-hak yang mereka ketahui dari harta peninggalan dalam keadaan seperti ini?

Maka beliau menjawab:

Bahkan setiap hal yang ditemukan dalam tulisan tangan amir, atau diberitahukan oleh juru tulisnya, atau diucapkan oleh wakilnya dalam hal itu seperti juru tulis dan pengurusnya, maka wajib untuk dilaksanakan. Sebab pengakuan wakil atas pemberi kuasanya dalam hal yang diwakilkan kepadanya adalah diterima, karena ia adalah orang kepercayaan. Dan tulisan tangan orang yang telah meninggal sama dengan ucapannya dalam wasiat, pengakuan, dan sejenisnya. Selain itu, para pemilik hak tidak perlu menghadirkan bukti. Membebani mereka dengan bukti berarti menyia-nyiakan hak-hak dan menyiksa orang-orang yang telah meninggal dengan membiarkan mereka tergadai oleh dosa-dosa. Hal ini merupakan kezaliman terhadap orang yang telah meninggal

maupun yang masih hidup, terlebih lagi dalam transaksi-transaksi yang tidak lazim dipersaksikan, sehingga membebani dengan bukti dalam hal itu adalah keluar dari keadilan yang dikenal. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bertugas mengurus pengumpulan harta milik seorang amir. Apakah ia berhak mendapat sepersepuluh dari apa yang berhasil ia kumpulkan sesuai ketetapan atas kewenangannya, yaitu seratus dirham dari setiap seribu dirham? Dan apakah ia boleh mengambilnya semasa hidup amir dan setelah kematiannya, dengan izinnya maupun tanpa izinnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika amir telah mewakilkannya dengan sepersepuluh, atau mewakilkannya secara mutlak dengan cara yang menurut adat mengharuskan ia mendapat sepersepuluh, maka ia berhak atas itu; karena ia berhak atas sepersepuluh dengan syarat yang bersifat lafal atau adat. Adapun pengupahan ini adalah seperti menyewa tanah untuk pertanian dengan sebagian dari hasilnya, dan itu adalah masalah "qafiz al-thahhan". Barangsiapa meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau melarang qafiz al-thahhan, maka ia telah keliru. Dan mengambil harta dengan bagian yang tidak terbagi darinya adalah boleh menurut pendapat yang paling jelas di kalangan ulama. Jika ia telah bekerja untuknya dengan syarat akan diberi imbalan namun tidak ditentukan, maka ia juga berhak mendapat upah yang setara dengan yang berlaku menurut adat.

Jika ia memiliki hak atas sesuatu darinya, maka ia boleh mengambilnya secara mutlak dari harta peninggalan dan tanpa izinnya. Namun jika ia tidak memiliki hak atas sesuatu darinya, maka ia tidak boleh mengambil apapun kecuali dengan izinnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakilkan seorang laki-laki lain dengan wewenang mutlak berdasarkan asumsi bahwa ia tidak akan bertindak kecuali dengan cara yang terbaik dan menguntungkan, lalu wakil tersebut menyewakan tanah yang nilai sewanya sepuluh ribu dengan harga lima ribu. Apakah sewa ini sah? Ataukah tidak? Dan jika sah, apakah wakil wajib menanggung selisihnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ia tidak boleh menyewakannya dengan penipuan seperti ini, dan pemberi kuasa berhak meminta wakil yang lalai menanggung apa yang telah dirugikannya. Adapun mengenai sahnya sewa: kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa sewa tersebut batal, sebagaimana mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapat. Namun jika penyewa telah tertipu dan tidak mengetahui keadaan wakil, misalnya ia mengira wakil adalah pemilik yang mengetahui nilai tanah, maka ia berhak menuntut ganti kepada pihak yang menipunya atas apa yang menjadi kewajibannya menurut pendapat yang paling benar di kalangan ulama. Tanamannya adalah tanaman yang dihormati yang tidak boleh dicabut dengan percuma; bahkan ia tetap mendapat hak tinggal dengan membayar sewa yang setara dengan yang tidak

merugikan orang secara lazim. Maka dalam hal ini ia adalah orang yang zalim dan tanamannya adalah tanaman perampas. Apakah pemilik berhak mencabutnya dengan percuma? Mengenai ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Dan apakah pemilik berhak memilikinya dengan membayar biaya penanamannya? Mengenai ini pun terdapat dua pendapat. Zhahir mazhab Ahmad adalah bahwa pemilik berhak memilikinya dengan biaya penanamannya. Adapun membiarkannya dengan sewa yang setara, maka kepemilikannya berlaku berdasarkan kesepakatan. Dan apabila ada gugatan kepada penyewa bahwa ia mengetahui keadaannya lalu ia mengingkari, maka ucapannya diterima disertai sumpahnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakilkan hambanya untuk menyewakan sebuah toko kepada seseorang, kemudian penyewa itu menyewakannya kembali kepada orang lain. Apakah wakil berhak menerima tambahan dalam sewa toko tersebut ataukah tidak? Dan apakah ia berhak menuntut penyewa kedua ataukah tidak? Dan apabila penyewa kedua merampas dan mengambil sewa darinya, apakah penyewa pertama berhak mengambilnya kembali darinya ataukah tidak? Dan apabila hamba ini bertindak untuk tuannya dalam menyewakan toko-tokonya dan menerima sewa serta menuntut hal itu di hadapan para hakim untuk tuannya, sementara tuannya mengetahui semua itu dan menyetujuinya, apakah ucapannya diterima bahwa ia tidak mewakilkannya? Dan apabila pemberi kuasa memaksa penyewa kedua atas perjanjian sewa selain yang pertama, apakah sewa kedua ini sah ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam keadaan seperti ini, pemberi kuasa tidak berhak menyewakan toko kepada siapapun, baik dengan tambahan maupun tanpa tambahan, begitu pula penyewa pertama tidak berhak melakukannya. Dan pemberi kuasa tidak berhak menuntut penyewa kedua. Apabila sewa diambil darinya secara zalim, maka ia berhak memintanya kembali. Dan ucapan pemberi kuasa dalam mengingkari kewenangannya tidak diterima, mengingat ia bertindak untuknya dengan cara bertindak para wakil sementara pemberi kuasa mengetahuinya, dan ia dikenal di antara orang-orang sebagai wakilnya. Bahkan seandainya pemberi kuasa tidak mewakilkannya dalam keadaan seperti ini sekalipun, kelalaian dan pemberdayaannya adalah suatu pelanggaran yang mewajibkan pertanggungjawaban. Dan sewa kedua yang dipaksakan oleh pemberi kuasa kepada penyewa kedua adalah batal. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang mengutus orang-orang lain untuk urusan kepentingan mereka dan memberi mereka nafkah. Apakah halal bagi mereka memakan nafkah tersebut, berutang untuk melengkapi nafkah mereka, dan bergaul dengan mereka?

Maka beliau menjawab:

Apabila yang mengutus mereka memberikan apa yang mereka nafkahkan, maka hal itu boleh. Dan atas pengutus wajib melengkapi nafkah mereka selama mereka masih mengurus kepentingan mereka, dan boleh pula bergaul dengan mereka.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang giliran para wakil untuk menjaga hasil panen bagi para petani. Apakah itu halal?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia menjaga tanaman untuk pemilik tanah dan petani, maka ia berhak mendapat upah atas penjagaan tersebut. Dan jika beban yang ia ambil dari petani sesuai dengan haknya atas petani, maka tidak mengapa. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakilkan seorang laki-laki lain untuk membeli sesuatu namun tidak mewakilkannya untuk membatalkan jual beli (iqalah), lalu wakil itu melakukan iqalah. Apakah itu sah?

Maka beliau menjawab:

Apabila seseorang mewakilkan wakilnya untuk membeli sesuatu dan tidak mewakilkannya untuk membatalkan jual beli, maka wakil tidak berhak melakukan iqalah dan iqalahnya tidak berlaku tanpa izin pemberi kuasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wakil yang bertugas mengumpulkan piutang ayahnya dari orang-orang. Ketika ia mendatangi salah

seorang, wakil berkata: "Aku telah menangguhkannya untuk ayahmu." Kemudian ia berkata: "Jika engkau membebaskanku dan berdamai denganku atas sesuatu, maka kita sepakati hal itu." Lalu mereka berdamai dari total seribu dengan tiga ratus dirham. Kemudian orang itu mengakui utangnya setelah perdamaian dan memegang surat pembebasan di tangannya. Apakah gugatan kepada orang itu diperbolehkan setelah pengakuannya sementara ada saksi-saksi atas pemberi piutang tentang pembebasan tersebut? Ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Wakil dalam penagihan tidak sah melakukan pembebasan maupun perdamaian atas sebagian piutang, meskipun ia diwakili untuk hal itu. Kemudian apabila pihak yang berutang mengingkari piutang hingga ia didamaikan, maka perdamaian dalam haknya adalah batal dan tanggungannya tidak terbebas. Dan apabila penggugat hanya berdamai karena khawatir semua piutangnya hilang, maka ia dipaksa untuk itu sehingga perdamaianya tidak sah, dan ia berhak menuntutnya dengan piutang setelah itu apabila orang tersebut mengakuinya atau ada bukti yang menegakkannya.

Bab Persekutuan (Syirkah)

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang bersekutu dalam bentuk syirkah abdan (persekutuan tenaga) tanpa kerelaan sebagian di antara mereka, lalu mereka mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama dan ada pula pekerjaan yang dikerjakan secara terpisah. Apakah persekutuan ini sah? Berapa hak masing-masing dari upah pekerjaan yang telah dikerjakan? Dan apakah boleh bagi

orang yang tidak bekerja untuk mengambil upah dari pekerjaan orang lain tanpa kerelaan yang bersangkutan?

Maka beliau, semoga Allah meridainya, menjawab:

Syirkah abdan yang diperdebatkan para ahli fikih ada dua jenis:

Pertama: keduanya bersekutu dalam pekerjaan yang mereka terima sebagai tanggungan dalam akad, seperti para pengrajin di bidang jahit-menjahit, pertukangan kayu, tenun, dan sejenisnya yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan, bukan berdasarkan waktu. Mereka disebut *ajir musytarak* (pekerja bersekutu). Pekerjaan menjadi tanggungan salah seorang di antara mereka sehingga ia boleh mewakilkan pekerjaan itu kepada orang lain, dan pekerjaan itu merupakan kewajiban dalam tanggungannya seperti utang piutang harta benda, bukan kewajiban yang melekat pada orangnya secara khusus seperti *ajir khas* (pekerja pribadi). Mengenai jenis ini, sebagian besar ahli fikih membolehkan persekutuan mereka, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Menurut mereka, hal ini serupa dengan "*syirkah wujuh*," yaitu salah seorang dari dua mitra membeli sesuatu berdasarkan kredibilitasnya untuk dirinya dan mitranya, sebagaimana seorang mitra menerima pekerjaan untuk dirinya dan mitranya. Mereka berkata: persekutuan ini dibangun atas dasar perwakilan (*wakalah*), sehingga masing-masing mitra bertindak untuk dirinya sendiri atas dasar kepemilikan dan untuk mitranya atas dasar perwakilan. Adapun al-Syafi'i tidak membolehkannya berdasarkan prinsipnya bahwa persekutuan tidak dapat terbentuk melalui akad semata, melainkan hanya berlaku *syirkah amlak* (persekutuan kepemilikan). Jika keduanya bersekutu dalam harta, maka keduanya berhak atas keuntungannya dan menanggung

kerugiannya. Karena itulah ia tidak membolehkan syirkah inan jika jenis harta berbeda, dan tidak membolehkannya kecuali dengan percampuran harta, serta tidak menetapkan keuntungan kecuali sesuai porsi harta masing-masing.

Sementara itu, jumhur ulama berbeda pendapat dengannya dan menyatakan: persekutuan ada dua jenis, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah uqud pada dasarnya tidak memerlukan syirkah amlak, sebagaimana syirkah amlak tidak memerlukan syirkah uqud, meski keduanya bisa bergabung. Mudharabah adalah syirkah uqud berdasarkan ijmak dan bukan syirkah amlak, karena harta milik satu pihak dan pekerjaan milik pihak lain. Demikian pula musaqah dan muzara'ah, meskipun sebagian ahli fikih berpendapat bahwa keduanya termasuk bab ijarah dan menyalahi qiyas. Yang benar adalah keduanya merupakan akad tersendiri yang termasuk bab musyarakah, bukan ijarah khusus, dan sesuai dengan qiyas musyarakah. Karena persekutuan dibangun atas prinsip ini, para ulama berbeda pendapat tentang persekutuan dalam perolehan barang-barang mubah berdasarkan kebolehan perwakilan di dalamnya. Ahmad membolehkannya sedangkan Abu Hanifah melarangnya. Ahmad berdalil dengan hadis Sa'd, 'Ammar, dan Ibnu Mas'ud.

Ada yang berpendapat bahwa ini termasuk jenis kedua, yaitu jika keduanya bersekutu dalam hal menyewakan diri dan binatang tunggangan mereka sebagai ijarah khusus. Dalam ijarah jenis ini terdapat dua pendapat yang diriwayatkan; pendapat yang menyatakan tidak sah adalah mazhab Abu Hanifah dan segolongan pengikut Ahmad seperti Abu al-Khattab dan al-Qadhi dalam salah satu pendapatnya. Al-Qadhi berkata: itulah qiyas mazhab, berdasarkan bahwa syirkah abdan tidak disyaratkan

adanya jaminan dalam persekutuan atas perolehan barang mubah seperti berburu dan mencari kayu bakar, karena tidak ada kewajiban atas salah seorang dari pekerjaan yang diwajibkan atas yang lain, dan itu hanyalah seperti persekutuan mereka dalam hasil ternak dan hasil perkebunan mereka.

Adapun yang membolehkannya berkata: hal itu seperti bersekutu dalam perolehan barang mubah, karena tidak ada kewajiban pekerjaan dalam tanggungan salah seorang dari mereka, namun dengan adanya persekutuan, apa yang dikerjakan salah seorang menjadi atas nama dirinya dan mitranya. Demikian pula di sini, apa yang disyaratkan salah seorang berupa upah atau imbalan yang ditetapkan baginya adalah milik dirinya dan mitranya. Dan pekerjaan yang ia lakukan adalah atas nama dirinya dan mitranya. Pendapat ini lebih kuat, terutama menurut mereka yang membolehkan syirkah inan tanpa pencampuran harta dan meski jenis harta berbeda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Penuhilah akad-akad itu."** (Al-Ma'idah: 1). Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Orang-orang Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."*

Saya kira ini pula pendapat Malik.

Adapun persekutuan para saksi, bisa dikatakan bahwa ini termasuk masalah syirkah abdan yang diperdebatkan para ahli fikih, karena kesaksian tidak dapat ditetapkan dalam tanggungan dan tidak sah pula perwakilan di dalamnya sehingga salah seorang mitra bertindak untuk dirinya berdasarkan kepemilikan dan untuk mitranya berdasarkan perwakilan. Imbalan dalam kesaksian

termasuk bab ju'alah (upah tidak terikat), bukan ijarah lazimah (sewa yang mengikat). Ini hanyalah persekutuan dalam akad, bukan akad persekutuan, seperti seseorang yang berkata kepada sekelompok orang: "Bangunkan tembok ini untukku dan kalian mendapat sepuluh," atau "Jika kalian membangunnya kalian mendapat sepuluh," atau "Jika kalian menjahit baju ini kalian mendapat sepuluh," atau "Jika kalian mengembalikan budakku yang kabur kalian mendapat sepuluh."

Jika imbalan tidak disebutkan namun diketahui bahwa mereka bekerja dengan imbalan, seperti para kuli angkut yang membawa barang seorang pedagang secara bersama-sama, maka mereka berhak atas imbalan yang sepadan menurut jumhur ulama: Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan lainnya, sebagaimana seorang juru masak yang memasak dengan upah, tukang roti yang memanggang dengan upah, penenun yang menenun dengan upah, pemutih kain yang bekerja dengan upah, pemilik pemandian umum, pemilik perahu, dan siapa pun yang kebiasaannya memperoleh jasanya dengan upah, maka mereka berhak atas imbalan yang sepadan secara mutlak.

Demikian pula jika sekelompok orang dipekerjakan untuk bersaksi dan menuliskan tanda tangan mereka sebagai kesaksian, mereka berhak atas imbalan, dan ini serupa dengan mempekerjakan mereka dalam pekerjaan semacam itu. Jika dikatakan mereka berhak atas imbalan, maka mereka berhak atas imbalan yang sepadan sesuai porsi pekerjaan masing-masing. Jika pekerjaan dan manfaat mereka setara, maka imbalan dibagi rata.

Yang benar adalah bahwa apa yang dikatakan oleh pendapat ini adalah sah jika tidak ada persekutuan sebelumnya di antara

mereka. Adapun jika mereka telah bersekutu dalam apa yang mereka peroleh dari kesaksian, maka itu seperti persekutuan mereka dalam apa yang mereka peroleh dari berbagai ju'alah dan ijarah.

Kemudian imbalan dalam kesaksian bisa saja atas pekerjaan dalam tanggungan, dan saksi boleh mewakilkan kepada orang lain untuk bersaksi bagi pemberi imbalan. Dalam hal ini persekutuan menjadi sah menurut semua yang berpendapat bolehnya syirkah abdan, dan mereka adalah jumhur: Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan lainnya. Itulah yang benar, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunah, dan pertimbangan akal. Kecuali jika imbalan ditetapkan untuk saksi tertentu secara langsung, maka di sini berlaku dua pendapat yang telah disebutkan. Yang benar pula adalah bolehnya bersekutu dalam hal itu sebagaimana pendapat Malik dalam pendapat yang lebih kuat, namun salah seorang mitra tidak boleh meninggalkan pekerjaan lalu menuntut pembagian dari yang lain, melainkan ia wajib mengerjakan apa yang diwajibkan oleh akad secara lafaz maupun kebiasaan.

Adapun jika para hakim memaksa mereka untuk bersekutu tanpa pilihan mereka sendiri, maka ini bukan termasuk pemaksaan dalam akad tanpa hak, karena para hakim adalah yang memberi izin kepada mereka untuk mencari nafkah melalui kesaksian, dan hal itu bergantung pada penilaian adil terhadap mereka. Ini tidak sama dengan para pengrajin yang mencari nafkah tanpa izin penguasa. Jika para hakim memiliki kewenangan dalam hal itu, maka boleh pula bagi mereka untuk menetapkan persekutuan di antara para saksi, karena tidak ada pilihan lain selain adanya dua orang saksi atau lebih dan keharusan bersama dalam memberikan

kesaksian, sebab kesaksian satu orang tidak dapat mewujudkan tujuan kesaksian.

Jika demikian, maka yang wajib adalah memperhatikan tuntutan keadilan di antara mereka, sehingga tidak seorang pun menolak pekerjaan yang menjadi kewajibannya, dan tidak seorang pun mengkhususkan dirinya dengan sebagian rezeki yang menjadi objek persekutuan, baik mereka bekerja bersama maupun terpisah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seseorang yang memegang suatu urusan dari urusan-urusan kaum Muslimin, sementara mazhabnya tidak membolehkan syirkah abdan, apakah ia boleh melarang orang lain melakukannya?

Maka beliau menjawab:

Ia tidak berhak melarang orang-orang dari hal semacam itu maupun hal-hal yang serupa dengannya, yaitu perkara-perkara yang masih dalam ranah ijtihad, di mana ia tidak memiliki dalil dari Al-Qur'an, Sunah, maupun ijmak yang mendukung pelarangannya, terlebih karena mayoritas ulama berpendapat bolehnya hal semacam itu dan ini telah diamalkan oleh umat Islam di hampir seluruh negeri.

Ini seperti halnya seorang hakim yang tidak berhak membatalkan putusan hakim lain dalam masalah-masalah semacam ini, dan seorang ulama maupun mufti tidak berhak mewajibkan orang-orang untuk mengikutinya dalam masalah-masalah semacam ini. Karena itulah ketika al-Rasyid berkonsultasi

dengan Malik tentang mewajibkan orang-orang mengikuti kitab al-Muwaththa'nya dalam masalah-masalah semacam ini, Malik melarangnya dan berkata: sesungguhnya para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah menyebar ke berbagai negeri dan setiap kaum telah mengambil ilmu yang sampai kepada mereka.

Seseorang pernah menyusun kitab tentang perbedaan pendapat, lalu Ahmad berkata: jangan namai "kitab perbedaan pendapat," tetapi namai "kitab sunah." Karena itulah sebagian ulama berkata: ijmak mereka adalah hujah yang qath'i dan perbedaan pendapat mereka adalah rahmat yang luas. Umar bin Abdul Aziz berkata: tidaklah aku merasa senang jika para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak berbeda pendapat, karena jika mereka sepakat dalam satu pendapat lalu seseorang menyelisihinya, ia menjadi sesat. Namun jika mereka berbeda pendapat dan seseorang mengambil pendapat ini sementara yang lain mengambil pendapat itu, maka perkara itu memiliki keluasan.

Demikian pula ulama-ulama lain selain Malik menyatakan: seorang ahli fikih tidak berhak memaksa orang-orang mengikuti mazhabnya. Oleh karena itu, para ulama yang menulis tentang amar makruf nahi mungkar dari kalangan pengikut al-Syafi'i dan lainnya menyatakan: masalah-masalah ijtihad semacam ini tidak boleh diingkari dengan tangan, dan tidak seorang pun berhak mewajibkan orang-orang mengikutinya dalam masalah-masalah tersebut; melainkan dibicarakan dengan argumen-argumen ilmiah. Barang siapa yang jelas baginya kebenaran salah satu dari dua pendapat, ia mengikutinya, dan barang siapa bertaklid kepada pendapat yang lain, tidak ada pengingkaran atasnya.

Contoh-contoh masalah semacam ini sangat banyak, seperti perdebatan tentang jual beli kacang hijau yang masih dalam

kulitnya, jual beli tanaman sekaligus, jual beli mu'athah (tanpa ijab kabul verbal), salam tunai, penggunaan air banyak setelah terkena najis jika tidak berubah, berwudu setelah menyentuh kemaluan dan wanita, keluarnya najis bukan dari dua jalan, tertawa terbatak dalam shalat, tidak berwudu karenanya, membaca basmalah secara sirr atau jahr, dan meninggalkannya, menajiskan air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya dimakan atau berpendapat bahwa keduanya suci, jual beli barang yang tidak hadir berdasarkan sifat dan tidak melakukannya, tayamum dengan satu atau dua pukulan hingga pergelangan atau siku, tayamum untuk setiap shalat atau untuk setiap waktu shalat atau cukup satu kali tayamum, penerimaan kesaksian orang-orang zimmi atas sebagian mereka atau penolakan kesaksian mereka. Termasuk dalam bab ini pula: persekutuan dengan barang, syirkah wujud, musaqah pada semua jenis pohon, dan muzara'ah atas tanah kosong, karena masalah-masalah ini sejenis dengan syirkah abdan. Bahkan mereka yang melarang jenis-jenis persekutuan ini lebih banyak dari mereka yang melarang syirkah abdan. Meskipun demikian, umat Islam sejak zaman Nabi mereka hingga hari ini di seluruh masa dan negeri senantiasa bermuamalah dengan muzara'ah dan musaqah, dan tidak seorang pun mengingkarinya. Seandainya orang-orang dilarang dari muamalah-muamalah semacam ini, niscaya banyak kemaslahatan mereka yang tidak dapat terwujud tanpanya dalam urusan agama maupun dunia akan terbengkalai. Karena itulah Abu Hanifah berfatwa bahwa muzara'ah tidak boleh, namun kemudian ia berfatwa berdasarkan pendapat yang membolehkannya dan berkata: orang-orang tidak akan mengambil pendapatku tentang pelarangan. Karena itu pula kedua sahabatnya berpindah ke pendapat yang membolehkannya,

sebagaimana hal itu dipilih oleh sebagian pengikut al-Syafi'i dan lainnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersekutu dengan sekelompok orang dalam suatu perdagangan tanpa modal, dan sebagian mitra menyebutkan bahwa modal telah habis. Apakah orang tersebut wajib menanggung kerugian ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika mereka bersekutu dengan ketentuan bahwa sebagian bekerja dengan tenaganya seperti mudharib (pengelola) dan sebagian lainnya dengan hartanya atau dengan harta dan tenaganya, lalu harta itu habis sebagian atau seluruhnya bukan karena pelanggaran maupun kelalaian dari pengelola yang bekerja dengan tenaganya, maka ia tidak menanggung kerugian apa pun dari harta tersebut, baik mudharabah itu sah maupun fasid, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki banyak kain, lalu seorang pedagang yang banyak bepergian memintanya untuk mengambil kain tersebut dengan ketentuan: ia membeli separuhnya secara bersama dan separuh lainnya tetap milik pemiliknya, keduanya bersekutu dalam kain itu dengan akad syirkah inan, separuh keuntungan untuk yang satu dan separuh keuntungan untuk yang lain. Ia memberitahukan harga pokok

modal kepadanya, keduanya sepakat menambah dari dua sisi dengan tambahan yang mereka setuju, dan bersepakat bahwa ia akan pergi ke Mesir kemudian kembali ke Damaskus, dan jika penjualan di Damaskus tidak menguntungkan ia akan pergi ke Irak dan Persia. Mereka menulis surat akad persekutuan yang menyatakan bahwa seluruh harta ada di tangan pembeli ini, ia yang menjual, membeli, menerima, dan memberikan. Keduanya menulis bahwa persekutuan menggunakan dirham dan tidak mungkin kecuali dengan cara yang disebutkan.

Kemudian ketika keduanya tiba di Alexandria mereka berselisih, lalu pemilik kain menuntut harga dari mitranya dan memaksanya untuk membagi kain di sana, menjualnya dengan rugi, dan melunasi harganya.

Apakah jual beli yang mereka sepakati dengan syarat persekutuan ini sah ataukah merupakan jual beli yang fasid? Apakah boleh baginya, jika ia sebagai mitra, untuk menjadikan mitranya sebagai pihak yang menerima, menjual, membeli, mengambil, dan memberikan? Jika jual beli itu fasid, maka ia hanya berhak atas pokok hartanya, padahal pekerja ini telah bekerja dengan ketentuan mendapat separuh keuntungan. Apakah ia berhak menuntut separuh keuntungan ataukah tidak? Dan apakah boleh, setelah pekerja ini bekerja dan kain telah berpindah dari Syam ke Alexandria, bagi pemilik untuk mengambil kainnya dan membiarkan kerja serta jerih payah mitranya berlalu begitu saja? Ataukah ia berhak menuntut upah pekerjaannya? Ataukah keuntungan yang sepadan? Mohon berikan fatwa kepada kami.

Beliau (rahimahullah) menjawab:

Segala puji bagi Allah. Transaksi ini rusak dari beberapa sisi:

Pertama, penggabungan antara jual beli dan kemitraan, karena hal itu tidak diperbolehkan. Para ahli fikih telah sepakat bahwa tidak boleh mensyaratkan suatu akad bersamaan dengan jual beli. Misalnya, tidak boleh menjual sesuatu dengan syarat pembeli meminjamnya, tidak boleh menyewakannya dengan syarat melakukan perjanjian pengairan atau kemitraan, tidak boleh bermitra dengan syarat meminjam darinya, dan tidak boleh menjual dengan syarat membeli darinya, dan sejenisnya.

Telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal menggabungkan pinjaman dengan jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung, dan tidak boleh menjual apa yang tidak ada padamu."* Demikian pula beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu akad.

Hal itu karena apabila seseorang menjual atau menyewakan sesuatu bersamaan dengan pinjaman, maka ia memberikan kelonggaran harga karena adanya pinjaman tersebut. Padahal, pinjaman hanya mewajibkan pengembalian barang yang setara, dan apabila disyaratkan adanya tambahan maka tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Demikian pula transaksi jual beli dan kemitraan dibangun di atas asas keadilan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak boleh mensyaratkan salah satu pihak mendapat keuntungan dari barang tertentu secara khusus, atau mendapat jumlah tertentu dari keuntungan, atau membebankan tanggungan hanya kepada salah satu pihak. Apabila seseorang menjual sesuatu dengan syarat bermitra, maka ia memberikan kelonggaran, baik dalam kemitraan dengan membebankan pekerjaan pada salah satu pihak saja,

maupun dalam jual beli dengan menaikkan harga dan semisalnya, sehingga akad-akad tersebut keluar dari asas keadilan yang menjadi landasannya.

Selain itu, pensyaratan kemitraan berarti memaksakan pembeli untuk melakukan tindakan tertentu dan melarangnya dari apa yang seharusnya boleh ia lakukan dalam akad mutlak. Hal semacam ini dilarang secara mutlak menurut sebagian ahli fikih. Menurut sebagian lainnya, hal itu hanya boleh dalam kasus seperti mensyaratkan pembebasan budak yang dijual atau wakafnya menurut yang berpendapat demikian, atau hal lain yang mengandung maslahat murni tanpa kerusakan yang lebih kuat. Berbeda halnya apabila mengandung unsur ketidakadilan, maka tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan.

Sisi lain, transaksi semacam ini pada umumnya dimaksudkan sebagai mudharabah atas harta dengan keuntungan dibagi di antara keduanya, tetapi pemilik modal ingin menjadikan setengah modal dalam tanggungan pengelola. Ini tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan, karena keuntungan berbanding lurus dengan tanggungan. Apabila jual beli dan kemitraan digabungkan, maka kemitraan menjadi batal berdasarkan kesepakatan. Lalu dilakukan hilah dengan cara pengelola membeli setengah modal, dan oleh karena itu seluruh modal dijadikan di tangannya. Padahal jika yang dimaksud adalah kemitraan murni, maka keduanya akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh dua mitra dalam syirkah inan dengan modal di tangan keduanya.

Ini adalah sisi ketiga yang menyebabkan kemitraan menjadi batal, yaitu kesepakatan keduanya agar modal hanya berada di tangan salah satu mitra.

Adapun anggapan bahwa ini adalah syirkah aradh (kemitraan dengan barang), maka hal ini masih diperdebatkan. Namun, pengakuan yang tidak sesuai kenyataan dan bertentangan dengan fakta adalah haram dan mencederai agama. Jika demikian, maka harta tetap menjadi milik pemiliknya. Seandainya pun ia menjadi mitra, ia tidak berhak menyerahkan kepada mitra lainnya untuk sendiri yang mengelola akad dan penerimaan tanpa keterlibatannya, karena hal demikian hanya berlaku dalam mudharabah, bukan dalam syirkah inan.

Apabila jual belinya rusak, maka tidak ada hak menuntut harga yang disebutkan. Namun jika barang tidak dapat dikembalikan, maka dikembalikan nilainya. Jika pembeli yang menjadi mitra telah bekerja dengan modal tersebut, maka ia berhak mendapat keuntungan setimpal atas bagian mitranya. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kemitraan, mudharabah, musaqah, dan muzaraah yang rusak apabila pengelola telah bekerja di dalamnya: apakah ia berhak mendapat upah setimpal, ataukah mendapat bagian setimpal dari keuntungan? Ada dua pendapat, dan yang paling kuat adalah pendapat kedua, yaitu pendapat Ibnu al-Qasim.

Pengganti dalam akad-akad yang rusak adalah sepadan dengan apa yang wajib dalam akad yang sah secara kebiasaan dan adat, sebagaimana dalam jual beli dan sewa yang rusak diwajibkan harga setimpal dan upah setimpal, dan dalam ji'alah yang rusak diwajibkan imbalan setimpal.

Sudah diketahui bahwa dalam kemitraan yang sah, hanya diwajibkan bagian dari keuntungan apabila tidak ada upah yang ditentukan. Demikian pula bagian yang dibelinya, jika dikatakan wajib dikembalikan barangnya saat harganya naik sebagaimana

pendapat sebagian pengikut Syafi'i dan Imam Ahmad. Pengelola yang sekaligus pembeli berhak menuntut upah kerjanya atau bagian setimpal dari keuntungan sesuai perbedaan dua pendapat tersebut.

Adapun jika dikatakan bahwa setelah diterima dan dikelola ia hanya wajib mengembalikan nilainya sebagaimana pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah dan Malik, maka hukumnya sudah jelas. Dalam keadaan apapun, ia tidak wajib mengembalikan tambahan di atas nilai setimpal dalam kondisi ini berdasarkan kesepakatan. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang yang menyerahkan harta untuk mudharabah kemudian meninggal dunia, lalu pengelola terus bekerja dengan harta tersebut setelah kematiannya tanpa izin ahli waris. Apakah mudharabah menjadi batal? Dan apa hukum keuntungan setelah kematian pemilik harta?

Beliau menjawab:

Ya, mudharabah menjadi batal dengan meninggalnya pemilik harta. Apabila pengelola mengetahui kematiannya lalu bertindak tanpa izin pemilik, baik secara lisan maupun kebiasaan, dan tanpa kewenangan syar'i, maka ia adalah perampas. Para ulama berbeda pendapat mengenai keuntungan yang diperoleh dalam kondisi ini: apakah keuntungan itu sepenuhnya milik pemilik harta seperti pertumbuhan dari benda-benda tertentu, ataukah sepenuhnya milik pengelola karena ia menanggung kerugiannya, ataukah keduanya menyedekahkannya karena keuntungan tersebut

diperoleh secara tidak halal, ataukah dibagi di antara keduanya? Ada empat pendapat, dan yang paling kuat adalah pendapat keempat.

Yaitu bahwa keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai kebiasaan yang berlaku dalam kasus semacam ini. Berdasarkan hal inilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan dalam kasus putra-putranya yang mengambil harta Baitul Mal lalu memperdagangkannya tanpa hak, beliau menjadikannya sebagai mudharabah. Para ahli fikih pun berpegang pada ini dalam bab mudharabah, karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan yang diperoleh dari manfaat tenaga seseorang dan harta orang lain, sehingga keuntungan dibagi di antara keduanya seperti pertumbuhan lain yang berasal dari dua asal. Hak itu milik keduanya dan tidak melampaui keduanya, serta tidak ada alasan untuk mengharamkannya bagi keduanya maupun mengkhususkannya pada salah satunya.

Mewajibkan bagian setimpal dari keuntungan lebih tepat daripada pendapat yang mewajibkan upah setimpal, karena modal mungkin saja tidak menghasilkan keuntungan, atau upahnya bisa berlipat ganda dari keuntungan atau sebaliknya. Selain itu, tujuan kemitraan semacam ini bukanlah pekerjaan semata sehingga layak mendapat upah, dan bukan pula akad sewa menyewa. Ini adalah asal yang berdiri sendiri, yaitu satu jenis dari kemitraan bukan dari sewa menyewa, sehingga berlaku padanya apa yang berlaku dalam kemitraan dan tidak berlaku apa yang tidak berlaku padanya. Barang siapa mewajibkan sesuatu yang tidak semestinya diwajibkan, maka ia telah keliru.

Jika antara pengelola dan ahli waris terjadi pembicaraan yang menurut kebiasaan mengandung makna kelanjutan akad

mudharabah, maka ia berhak atas bagian keuntungan yang ditentukan dan itu menjadi mudharabah yang sah.

Apabila ia mengakui keuntungan, maka ia terikat dengan pengakuannya. Jika setelah itu ia mengklaim kekeliruan yang tidak dapat dimaklumi dalam kondisi semacam itu, maka pengakuannya tidak diterima. Jika kekeliruan itu dapat dimaklumi, maka penerimaan pengakuannya menjadi perkara yang masih diperdebatkan secara terkenal.

Pengelola tidak boleh menyerahkan harta kepada orang lain kecuali dengan izin pemilik atau pihak berwenang syar'i. Apabila ia melakukannya, maka ia menanggung harta tersebut, baik penyerahannya melalui akad yang sah maupun yang rusak. Apa yang ia tanggung dalam akad yang sah, ia tanggung pula dalam akad yang rusak. Dan apa yang tidak ia tanggung dalam akad yang sah, tidak pula ia tanggung dalam akad yang rusak.

Adapun jika harta tersebut merupakan hasil perampasan, maka ia menanggungnya dalam segala keadaan. Apabila pengelola lalai terhadap harta atau melakukan pelanggaran, maka ia wajib menanggungnya. Demikian pula pengelola kedua apabila mengingkari hak, menyembunyikan harta yang wajib ia serahkan, atau meminta mereka menanggung sewa tanpa alasan syar'i, maka ia berdosa. Penguasa berkewajiban menyampaikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seseorang yang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai qiradh (mudharabah), kemudian terungkap bahwa

penerima harta memiliki utang yang bertanggal lebih awal dari akad qiradh. Apakah boleh baginya membayar sebagian utang tersebut dari harta qiradh atau tidak? Dan apabila ia mengklaim tidak menerima sesuatupun dari harta qiradh, atau harta tersebut habis, atau terjadi kelalaian tanpa sebab yang nyata, apakah pengakuan ini diterima atau tidak?

Beliau menjawab:

Tidak boleh melunasi sedikitpun utang pengelola dari harta qiradh ini, kecuali atas pilihan pemilik harta. Apabila pengelola mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan, maka pengakuannya tidak diterima begitu saja.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pengelola mudharabah yang dibawa oleh pemilik harta ke hadapan hakim dan menuntut seluruh hartanya, lalu hakim memutuskan hal itu. Pengelola membayar sebagian dan meminta penangguhan untuk sisanya, lalu hakim menangguhkannya dengan jaminan yang sesuai. Kemudian pengelola pergi meninggalkan negeri untuk beberapa waktu. Apakah kemitraan menjadi batal dengan dibawanya ia ke hadapan hakim dan keputusan hakim agar ia membayar serta penangguhan yang diberikan? Dan apakah ia menanggung harta dalam tanggungannya?

Beliau menjawab:

Kemitraan menjadi batal dengan tuntutan yang disebutkan, dan ia menanggung harta dalam tanggungannya karena kepergiannya tersebut, yaitu dengan menunda penyerahan

padahal ia mampu melakukannya setelah waktu kewajibannya tiba.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Apakah boleh bagi pengelola qiradh untuk membelanjakan kebutuhannya sendiri dari harta qiradh, baik di tempat tinggalnya maupun dalam perjalanan? Dan jika boleh, apakah ia boleh memanfaatkannya untuk makanan yang lezat dan kemewahan, atautkah hanya sekedar kebutuhannya yang wajar?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika antara keduanya terdapat syarat mengenai nafkah, maka hal itu boleh. Demikian pula jika terdapat kebiasaan dan adat yang dikenal di antara mereka dan akad dibuat secara mutlak, maka akad tersebut dibawa kepada kebiasaan tersebut. Adapun tanpa adanya syarat atau kebiasaan, maka tidak diperbolehkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola berhak mendapat nafkah secara mutlak meski tidak disyaratkan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Namun pendapat yang masyhur adalah tidak ada nafkah dalam kondisi apapun meski disyaratkan.

Apabila pengelola berhak mendapat nafkah, maka nafkahnya hanya sebatas yang wajar. Adapun kemewahan yang melampaui batas wajar, maka diperhitungkan sebagai tanggungannya.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang dua orang yang berserikat: yang satu menyumbangkan seekor hewan tunggangan dan yang lain menyumbangkan uang dirham. Keduanya menjadikannya di antara mereka berdasarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan berupa keuntungan yang dibagi di antara keduanya, lalu keduanya mendapat keuntungan. Apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Dilihat nilai hewan tersebut, lalu dijadikan bersama uang dirham sebagai modal. Modal itu menjadi milik bersama di antara keduanya, karena menurut kami kemitraan dan pembagian sah dengan pernyataan lisan, tidak memerlukan pencampuran dua harta maupun pemisahannya. Kepemilikan bersama ditetapkan dengan akad kemitraan sebagaimana dibedakan dengan akad pembagian dan perhitungan. Maka keuntungan yang diperoleh keduanya dibagi di antara keduanya. Apabila keduanya membagi hasilnya, hewan dijual dan harganya dibagi bersama seluruh harta.

Ini jelas apabila kita mengesahkan kemitraan dengan barang (aradh). Adapun jika kita membatalkannya, maka hukum akad yang rusak sama dengan akad yang sah dalam hal tanggungan, keabsahan tindakan, dan rusaknya tindakan. Keduanya hanya berbeda dalam hal kehalalan dan besaran keuntungan menurut salah satu pendapat. Zhahir mazhab Ahmad adalah sesuai syarat yang keduanya tentukan. Menurut pendapat lain, keuntungan mengikuti harta, dan pihak lainnya mendapat upah setimpal. Yang lebih tepat adalah ia mendapat keuntungan setimpal. Jadi ada tiga pendapat.

Beliau ditanya:

Tentang dua orang yang berserikat dalam seekor kuda, tidak berjual beli dan tidak membeli, dan tidak ada seorangpun di antara keduanya yang mendapat bagian bulanan, serta kuda tersebut tersia-siakan di antara keduanya. Salah seorang meminjamkannya tanpa izin mitranya, lalu kuda itu mati. Apakah mitra yang meminjamkan wajib menanggung bagian mitranya atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila keduanya tidak sepakat agar kuda berada di tangan salah seorang di antara keduanya atau di tangan pihak ketiga yang keduanya pilih, dan salah seorang tidak meminta agar mitranya mengalah kepadanya dalam urusan kuda tersebut, maka kuda itu dijual seluruhnya dan harganya dibagi di antara keduanya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang dua orang yang berserikat dalam seekor kuda. Salah seorang mengizinkan yang lain untuk menggunakannya agar tidak rusak karena dibiarkan, namun tidak mengizinkannya untuk mengemudinya, lalu ia menaikkan orang lain di atasnya hingga kuda tersebut sakit. Apakah ia menanggung jika kuda itu mati? Atau apakah ia menanggung ganti rugi atas berkurangnya nilai kuda? Apakah ia menanggung biaya pengobatan yang dibutuhkan? Mitra tersebut dalam keadaan dilarang bertindak oleh hakim namun sebenarnya ia cakap dalam tindakannya, hanya saja yang menghalanginya adalah kesaksian yang bersaksi terhadapnya. Jika demikian keadaannya, apakah mitranya berhak mengambil nilainya dari hartanya?

Beliau menjawab:

Apabila mitra tersebut telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat maupun pemilik, baik secara lisan maupun kebiasaan, maka ia menanggung apa yang rusak akibat pelanggarannya. Meskipun ia dalam keadaan dilarang bertindak. Jika pelanggaran itu menyebabkan berkurangnya nilai kuda, ia menanggung kekurangannya. Jika mengakibatkan kematian kuda, ia menanggung seluruhnya.

Beliau ditanya:

Tentang Zaid dan Amr yang berserikat dalam seekor kuda. Zaid mengambil kuda tersebut dan mengemudinya tidak sebagaimana mestinya tanpa izin Amr, kemudian kuda tersebut menjadi lemah dan mati di tangan Zaid.

Beliau menjawab:

Ya, apabila mitra melakukan pelanggaran terhadap kuda tersebut lalu mati akibat pelanggarannya, maka ia menanggung bagian mitranya. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seseorang yang berserikat dengan orang lain dalam seekor sapi. Sapi tersebut berada di tangan salah seorang, ia menggunakannya dan memberi makannya. Mitranya menuntut agar ia mengalah kepadanya dalam urusan sapi tersebut namun ia

menolak, bahkan mengklaim dua pertiga kepemilikan sapi dan menghalangi penyelesaian perselisihan.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia wajib mengalah kepada mitranya dalam urusan itu. Apabila salah seorang mitra menuntut penjualan sapi, maka sapi dijual kepada keduanya dan harganya dibagi di antara mereka. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad, dan lainnya.

Apabila mitra mengambil susu dan jumlah susu itu setara dengan biaya pakan, maka tidak ada kewajiban atasnya. Namun jika manfaat yang ia peroleh lebih besar dari biaya pakan, maka ia wajib memberikan bagian mitranya dari kelebihan tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang penggembala yang membawa kambing-kambing yang tercampur milik beberapa orang. Kambing-kambing itu membutuhkan biaya, lalu ia menjual sebagian untuk digunakan memberi makan sisanya. Yang dijual adalah milik sebagian pemilik. Di antara mereka ada yang kambingnya tidak tersisa sama sekali, ada yang tersisa sedikit, dan ada yang tersisa banyak. Apakah mereka membagi hasil secara proporsional sesuai modal masing-masing, ataukah masing-masing mengambil apa yang tersisa miliknya?

Beliau (rahimahullah) menjawab:

Bahkan mereka membagi yang tersisa secara proporsional sesuai modal masing-masing, atau pemilik kambing yang tersisa

menanggung biaya yang telah dikeluarkan untuk mereka, yaitu senilai kambing yang dijual.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang dua mitra yang memiliki kuda bersama. Salah satunya menitipkan kuda kepada yang lain, lalu kuda tersebut mati atas ketentuan dan takdir Allah, dan kematiannya pun dicatatkan dalam berita acara.

Beliau menjawab:

Apabila salah seorang mitra telah menyerahkan kuda itu kepada yang lain dan kuda tersebut mati di tangannya tanpa kelalaian dan tanpa pelanggaran darinya, maka tidak ada tanggungan atasnya.

Ditanyakan:

Tentang seorang pria yang memiliki mitra dalam kepemilikan seekor kuda, dan kuda tersebut berada di tangan sang mitra atas persetujuannya. Kemudian datang perintah dari penguasa yang menimpa daerah itu, dan kuda tersebut diambil bersama kuda-kuda lain dan barang-barang. Sang mitra berniat untuk meminta pertanggungjawaban kepada mitranya. Apakah hal itu diperbolehkan?

Dijawab:

Segala puji bagi Allah. Jika tidak terjadi kelalaian maupun pelanggaran dari pihaknya, maka ia tidak berkewajiban menanggung kerugian atas apa yang telah disebutkan. Dan

perkataan yang diterima adalah perkataannya disertai sumpah dalam menafikan kelalaian dan pelanggaran dalam keadaan seperti ini.

Ditanyakan:

Tentang seorang pria yang berserikat dengan orang lain dalam sebuah kebun, dan ia menyewa bagian milik mitranya dengan sewa yang sah secara syariat. Kemudian mitra yang menyewa tersebut bertindak melampaui batas dengan menebang sebagian kayu dari kebun yang masih berbuah tanpa izin pemiliknya, padahal pemilik sedang hadir, dan ia menggunakan kayu-kayu itu sebagai bahan bangunan dan kayu bakar untuk keperluannya sendiri. Apakah ia wajib mengganti apa yang telah dilampauinya? Dan apakah pemilik berhak menahan para pembantunya yang melakukan penebangan ataukah tidak?

Dijawab:

Ia tidak berhak mengambil bagian milik mitranya selama belum berhak atas dasar akad sewa. Dan apa yang telah diambilnya, ia wajib menanggung gantinya kepada mitranya sebesar porsi milik mitranya. Pemilik berhak menuntut ganti rugi dari siapa saja yang langsung melakukan pengambilan, dan juga berhak menuntut mitra yang memerintahkan mereka, sehingga ia dapat mengambil haknya dari siapa saja yang ia kehendaki di antara mereka. Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan:

Tentang sekelompok saksi yang berserikat, namun sebagian dari mereka bekerja lebih banyak dari yang lain. Apakah mereka semua berhak mendapatkan upah secara merata, ataukah sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing?

Dijawab:

Konsekuensi akad perserikatan mutlak adalah kesamaan dalam pekerjaan dan upah. Jika sebagian dari mereka bekerja lebih banyak secara sukarela atas kelebihanannya, maka mereka disamakan dalam upah. Namun jika tidak sukarela, ia berhak menuntut mereka; baik atas kelebihan pekerjaannya maupun meminta tambahan upah sesuai kadar pekerjaannya. Dan jika mereka sepakat untuk menyyaratkan tambahan baginya, maka hal itu diperbolehkan. Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang sekelompok makelar yang berserikat dalam penjualan barang-barang dagangan. Apakah hal itu merusak agama mereka? Dan apakah penguasa — semoga Allah memuliakannya — berhak melarang mereka tanpa adanya bukti nyata penipuan atau kecurangan?

Dijawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun jika pedagang yang menyerahkan hartanya kepada makelar telah mengetahui bahwa ia akan menyerahkannya kepada makelar lain dan ia pun ridha dengan hal itu, maka tidak ada masalah sama sekali dengan hal tersebut. Sebab makelar adalah wakil pedagang. Dan wakil boleh mewakilkan kepada orang lain sebagaimana

halnya pemberi kuasa, berdasarkan kesepakatan para ulama. Para ulama hanya berselisih pendapat mengenai bolehnya mewakilkan tanpa izin pemberi kuasa, dalam dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Dan atas dasar inilah mereka berselisih pendapat tentang perserikatan para makelar, karena mereka adalah para wakil. Mereka membangun hal itu di atas bolehnya wakil mewakilkan kepada orang lain.

Jika ada kebiasaan yang berlaku bahwa makelar menyerahkan barang kepada orang yang dipercayainya, maka kebiasaan yang berlaku itu seperti syarat yang telah disepakati. Oleh karena itu, mayoritas imam kaum muslimin, seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya, berpendapat bolehnya "perserikatan tenaga" (syirkah al-abdan). Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud: *Aku, Sa'd bin Abi Waqqash, dan Ammar pernah berserikat pada hari Perang Badar. Sa'd datmembawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa.*

Perserikatan tenaga dalam urusan kemaslahatan kaum muslimin berlaku di hampir seluruh kota, dan banyak kemaslahatan kaum muslimin tidak akan berjalan tanpanya. Seperti para pengrajin yang berserikat di toko-toko mereka, baik dari kalangan makelar maupun lainnya. Sebab salah seorang dari mereka tidak mampu menangani sendiri pekerjaan orang banyak, sehingga ia membutuhkan penolong. Sementara penolong itu tidak mungkin ditentukan upah dan pekerjaannya secara pasti, sebagaimana hal serupa tidak bisa dilakukan dalam akad mudharabah dan semacamnya. Maka mereka pun membutuhkan perserikatan.

Mayoritas ulama menjadikan perserikatan sebagai akad yang berdiri sendiri dalam syariat, yang mewajibkan bagi masing-masing mitra sesuatu yang tidak bisa diperolehnya tanpa akad tersebut, sebagaimana dalam mudharabah. Sedangkan sebagian ulama tidak mengakui perserikatan kecuali perserikatan kepemilikan saja beserta akad-akad yang mengikutinya, sehingga mereka melarang hampir seluruh bentuk perserikatan yang dibutuhkan manusia, seperti perbedaan keuntungan meski modal sama, syirkah wujuh, syirkah abdan, dan lainnya. Namun pendapat mayoritas adalah yang paling tepat.

Jika dua orang berserikat, maka masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri berdasarkan hak kepemilikan, dan untuk mitranya berdasarkan hak perwakilan. Maka akad yang ia lakukan adalah untuk dirinya dan mitranya. Apa yang diterimanya adalah untuk dirinya dan mitranya. Jika orang-orang mengetahui bahwa mereka adalah mitra dan menyerahkan harta kepada mereka, hal itu dianggap sebagai izin bagi salah satu di antara mereka untuk mengizinkan mitranya.

Penguasa tidak berhak melarang akad-akad dan penerimaan semacam ini yang dibolehkan oleh mayoritas ulama, sementara kemaslahatan manusia bergantung padanya. Terlebih lagi, melarang semuanya tidak dimungkinkan dalam syariat, dan mengkhususkan sebagiannya dengan larangan adalah tindakan sewenang-wenang. Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan:

Tentang pemberitahuan harga beli dalam jual beli murabahah, tanpa menjelaskan kepada pembeli bahwa pembelian itu dilakukan secara kredit. Apakah hal itu halal ataukah haram?

Dijawab:

Adapun jual beli dengan memberitahukan harga, maka hal itu diperbolehkan, baik berupa murabahah, muwadha'ah (di bawah harga pokok), tauliyah (harga pokok), maupun syirkah (kongsi). Namun syaratnya, pengetahuan penjual dan pembeli tentang harga haruslah sama. Jika penjual membeli barang tersebut secara kredit, maka ia wajib memberitahukan hal itu kepada pembeli. Jika ia menyebut harga secara mutlak tanpa menjelaskan bahwa ia membelinya secara kredit, maka ini adalah tindakan zalim dan curang.

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Dua orang yang berjual beli berhak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka jual beli mereka diberkahi. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus."*

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang pedagang di sebuah toko yang membeli sepotong kain seharga sebelas seperempat. Setelah ia membelinya, datang seorang pria yang memberitahukannya bahwa ia membelinya seharga sebelas seperempat dan mendapat keuntungan setengah. Pembeli pun mengambilnya dan keduanya

berpisah secara fisik. Setelah beberapa saat, pembeli itu datang kembali dan memaksanya untuk menerima kembali barang tersebut, sementara si pedagang menolak dan tidak menjelaskan keuntungannya. Pembeli pun menolak, dan keduanya berselisih soal keuntungan. Pembeli berkata: "Ambillah dariku seperempat dan seperdelapan." Pedagang berkata kepada pembeli: "Belilah dariku seharga sebelas setengah." Pembeli berkata: "Baiklah." Apakah diperbolehkan memberitahukan kepada pembeli pertama tentang tambahan seperempat ini? Dan apakah hal itu halal baginya dalam keadaan apa pun?

Dijawab:

Pemilik barang tidak berhak memberitahukan bahwa ia membelinya dengan harga itu tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jika ia ingin memberitahukan harga tersebut, hendaklah ia menjelaskan bahwa pembelinya telah mengembalikan barang itu kepadanya dengan setengah keuntungan. Sebab hal ini, baik berupa jual beli maupun iqalah (pembatalan), tidak setara di mata orang-orang dengan seseorang yang membeli secara murni dan rahasia. Terlebih jika ia dipaksa untuk menerima kembali barang itu. Sesungguhnya siapa yang membeli barang secara terpaksa, ia tidak boleh menyebut harganya tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya, berdasarkan kesepakatan para ulama, karena ini termasuk bentuk pengkhianatan.

Para ulama berselisih pendapat dalam kasus jika seseorang menjual barang dengan keuntungan kemudian menemukan barang itu dijual di pasar lalu membelinya kembali: apakah ia wajib mengurangi harga pertama dari harga kedua, atau menjelaskan keadaannya, ataukah tidak ada kewajiban itu? Dalam dua

pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya. Jika dalam keadaan semacam ini saja demikian, bagaimana pula jika ia menyebutkan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya? Dan bagaimana pula jika hal itu terjadi dalam keadaan paksaan?

Jual beli dengan memberitahukan harga dasarnya adalah kejujuran dan keterbukaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Dua orang yang berjual beli berhak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka jual beli mereka diberkahi. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus."* Maka setiap hal yang jika diketahui oleh pembeli ia tidak akan membeli dengan harga itu, menyembunyikannya adalah pengkhianatan. Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang pria yang membeli sepuluh pasang barang sekaligus, kemudian memberitahukan harga per pasang sesuai dengan harga belinya dan membagi harga secara merata pada setiap pasang, tidak lebih dan tidak kurang. Apakah hal itu halal ataukah tidak?

Dijawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia memberitahukan pembeliannya sebagaimana adanya, yaitu dengan menyebutkan bahwa ia membelinya bersama barang-barang lain dan bahwa ia membagi harga kepada semuanya sehingga harga per barang ini

sekian dan barang itu sekian, maka inilah hakikat kejujuran dan keterbukaan. Dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Dua orang yang berjual beli berhak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka jual beli mereka diberkahi. Namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus."* Allah Yang Maha Tinggi lebih mengetahui.

Bab Musaqah

Syaikhul Islam berkata, semoga Allah merahmatinya:

Bagian

Saya telah menyebutkan dalam kaidah-kaidah yang lalu — yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah fikih — tentang apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah berupa kewajiban manusia menegakkan keadilan, yang mencakup muamalat: baik berupa pertukaran maupun perserikatan. Saya juga telah menyebutkan bahwa musaqah, muzara'ah, mudharabah, dan sejenisnya adalah salah satu jenis perserikatan. Saya juga telah menjelaskan sebagian kekeliruan yang menimpa orang-orang yang meyakini bahwa hal itu termasuk pertukaran seperti jual beli dan sewa-menyewa, sehingga mereka memberlakukan hukum pertukaran padanya.

Saya juga telah menjelaskan bolehnya muzara'ah baik dengan benih dari pemilik lahan maupun dari penggarap, sebagaimana yang dibawa oleh Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan qiyas yang jelas. Saya juga telah menjelaskan bahwa hadits Rafi' bin Khadij dan lainnya tentang larangan

mukhabarah dan penyewaan tanah, maksudnya adalah: apa yang biasa mereka lakukan berupa menyaratkan hasil tanaman dari petak tertentu bagi pemilik tanah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rafi' bin Khadij dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim juga.

Adapun orang yang menamakan muamalah dengan benih dari pemilik sebagai muzara'ah, dan dari penggarap sebagai mukhabarah, maka itu adalah pendapat yang tidak memiliki dalil, seperti nama-nama yang mereka dan nenek moyang mereka buat-buat, yang tidak diturunkan Allah keterangan apa pun tentangnya.

Sesungguhnya dalam Shahih Bukhari, diriwayatkan dari Ibnu Umar **bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan, dengan syarat mereka menggarapnya dengan modal mereka sendiri.**

Mukhabarah yang dilarang tidak menggunakan benih dari penggarap. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melarang perserikatan yang berupa penyewaan tanah dalam makna yang luas jika disyaratkan bagi pemilik tanah hasil tanaman dari tempat tertentu. Persoalannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Laits bin Sa'd — yang terdapat dalam riwayat Bukhari — bahwa apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang jika diperhatikan oleh orang yang memiliki penglihatan tajam dalam halal dan haram, ia akan mengetahui bahwa itu haram, atau demikian kira-kira perkataannya.

Hal itu karena perserikatan dan muamalah menuntut keadilan dari kedua belah pihak. Keduanya bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian setelah masing-masing mengambil

kembali modal pokoknya. Jika disyaratkan bagi salah satu pihak hasil tanaman tertentu, maka itu mengkhususkan dirinya dengan hal tersebut, sementara hasil lainnya mungkin tidak berhasil, sehingga hal itu menjadi kezaliman bagi salah satu pihak. Ini juga termasuk gharar dan perjudian.

Dalam makna inilah yang dikatakan para ulama – dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini – bahwa tidak boleh disyaratkan bagi salah satu pihak buah dari pohon tertentu, tidak pula jumlah buah yang telah ditentukan. Demikian pula tidak boleh disyaratkan bagi salah satu pihak hasil tanaman dari tempat tertentu, tidak pula jumlah hasil tanaman yang telah ditentukan. Demikian pula tidak boleh disyaratkan bagi salah satu pihak keuntungan dari barang tertentu, tidak pula jumlah keuntungan yang telah ditentukan.

Adapun menyaratkan kembalinya modal seperti modal awal, maka itu serupa dengan menyaratkan kembalinya pohon dan tanah. Mengenai menyaratkan kembalinya benih yang semisal, terdapat pembahasan yang telah saya sebutkan di tempat lain.

Jika demikian halnya dalam pengkhususan salah satu pihak dengan sesuatu yang tertentu atau sejumlah hasil, maka pengkhususan salah satu pihak dengan sesuatu yang bukan dari hasil adalah lebih utama untuk dilarang. Misalnya, salah satu pihak menyaratkan kepada yang lain agar menggarap tanah lain miliknya, atau memberikan modal usaha yang keuntungannya menjadi milik salah satu pihak saja, atau mengairi pohon lain miliknya, dan sejenisnya yang sering dilakukan banyak orang.

Sebab penggarap, karena kebutuhannya, terkadang disyaratkan oleh pemilik untuk memberikan manfaat dalam bentuk

lain: ia bermudharabah dengannya, memberikan modal usaha kepadanya, atau bermuamalah dalam pohon dan tanah, serta mempekerjakan penggarap di tanah lain, atau membantu ternaknya, atau menyaratkan peminjaman hewan tunggangannya, atau lain sebagainya. Maka hal-hal ini tidak boleh disyaratkan, tanpa ada perselisihan yang saya ketahui di antara para ulama. Sebab hal itu semakna dengan menyaratkan sesuatu yang tertentu atau sejumlah keuntungan. Karena jika ia menyaratkan manfaat dirinya atau manfaat hartanya, maka salah satu pihak telah mengkhususkan dirinya dalam memperoleh manfaat tersebut, sementara hasil mungkin tidak ada atau lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga pihak lain telah mengambil manfaatnya secara batil, dan ini adalah bentuk perjudian dan riba, karena di dalamnya terdapat unsur riba dan judi.

Jika kedua belah pihak telah sepakat atas hal itu sebelum akad, maka hal itu dihukumi seperti syarat yang ada di dalam akad, sebagaimana telah kami tetapkan dalam *Kitab Batalnya Tahlil*: bahwa syarat yang mendahului akad berkedudukan sama seperti syarat yang menyertai akad.

Apabila salah satu pihak memberikan hadiah secara sukarela kepada pihak lain, misalnya pekerja dalam mudharabah menghadiahkan sesuatu kepada pemilik modal, atau petani menghadiahkan kambing, ayam, atau yang semisalnya, maka hal ini berkedudukan sama seperti hadiah dari peminjam kepada pemberi pinjaman. Pemilik modal dalam hal ini diberi pilihan: mengembalikan hadiah tersebut, menerimanya lalu membalasnya dengan yang setara, atau memperhitungkannya sebagai bagian dari porsi keuntungannya ketika pembagian dilakukan, sebagaimana diperhitungkan dari pokok pinjaman.

Sebagian orang berselisih pendapat dengan kami dalam masalah ini. Mereka berkata bahwa pemberian hadiah itu dilakukan secara sukarela. Namun pendapat itu keliru, sebab hadiah tersebut sesungguhnya diberikan karena adanya hubungan transaksi di antara keduanya, baik berupa pinjaman, pertukaran, maupun semacamnya. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits tentang *petugas dari suku Azdi, Ibnu Lutbiyyah, ketika ia berkata: "Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku."* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah ada yang menghadihkan kepadanya atau tidak?"*

Telah pula ditetapkan dari sejumlah sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Anas, dan lainnya, bahwa mereka memerintahkan pemberi pinjaman yang menerima hadiah untuk memperhitungkannya sebagai bagian dari utangnya. Hal ini jelas secara nalar, sebab apabila ia menerima hadiah sebelum pinjaman dilunasi, berarti ia telah masuk ke dalam kesepakatan bahwa ia akan mengambil hadiah dan pengembalian pinjaman sekaligus sebagai imbalan atas pinjaman itu, dan inilah hakikat riba. Sebab pinjaman tidak berhak mendatangkan imbalan selain yang sejenis dengannya.

Seandainya pemberi pinjaman berkata pada saat akad pinjaman: "Aku akan memberikanmu yang senilai ditambah hadiah ini," maka hal itu tidak diperbolehkan berdasarkan ijmak. Maka apabila ia memberikan hadiah sebelum pelunasan, yang mana hadiah itu diberikan karena alasan pinjaman dengan syarat peminjam tetap wajib melunasi pinjaman secara penuh bersama hadiah itu, maka ini merupakan kesepakatan untuk mengambil lebih dari pokok pinjaman. Itulah sebabnya, apabila hadiah

tersebut diberikan berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku di antara keduanya sebelum adanya pinjaman, maka hukumnya tidak demikian.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa dengan menerima hadiah, pemberi pinjaman bermaksud memberikan penangguhan kepada peminjam karenanya, sehingga menjadilah seratus ditambah hadiah dengan seratus hingga tempo tertentu, dan inilah hakikat riba. Berbeda dengan seratus dibayar seratus yang sama kualitasnya. Sekalipun ditambahkan syarat tempo di dalamnya, maka ini murni pemberian, bukan pertukaran. Sebab orang yang berakal tidak akan menjual sesuatu dengan yang setara nilainya dari segala sisi secara bertempo. Hal itu hanya dilakukan ketika ada perbedaan kualitas, seperti menjual mata uang utuh dengan yang pecah, atau satu mata uang dengan mata uang lain secara bertempo, dan itu tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Demikian pula halnya dalam masalah perkongsian: apabila pemilik modal menerima hadiah dari pekerja dan manfaat yang diberikannya semata-mata karena adanya akad mudharabah atau muzara'ah tanpa imbalan, sementara ia juga mensyaratkan bagian dari keuntungan, maka penerimaan seperti ini berarti ia bersepakat untuk mengambil, selain bagian yang telah ditentukan secara umum, sesuatu yang lain di luarnya, sebagaimana halnya mensyaratkan hasil tanaman dari petak tertentu. Bisa jadi tidak ada keuntungan sama sekali, sehingga pekerja menjadi pihak yang tertindas dan dizalimi.

Oleh karena itu, pekerja akan menuntut penggantian atas hadiahnya dan memperhitungkannya atas pemilik modal. Apabila pemilik tidak menggantinya, pekerja akan berkhianat terhadap

harta, baik pokok maupun keuntungannya. Hal serupa terjadi antara pemilik lahan dan petani penggarap: petani sering kali berkhianat dan menzalimi pemilik lahan karena ia merasa pemilik lahan mengambil harta miliknya secara tidak adil, seperti menerima hadiah, memakan hasil panennya beserta hewan ternaknya tanpa hak selama masa penggarapan. Akibatnya, petani meminjam bulir sebelum panen, membiarkan biji-bijian tertinggal di jerami dan sekam, meninggalkan sisa-sisa di lantai pengirikan, mencuri darinya, dan menggunakan berbagai cara untuk mencuri. Sementara pemilik lahan pun menzalimi petani secara fisik dengan memukul dan mempekerjakan secara paksa, serta menzalimi hartanya dengan meminta nafkah yang tidak seharusnya ia terima, sambil menganggap bahwa hal itu sebanding dengan pengkhianatan petani terhadap hartanya.

Demikian pula yang terjadi antara pemilik modal dan pekerja: pekerja merasa pemilik mengambil manfaat dan hartanya, sehingga ia merasa perlu memberikan hadiah dan membawa barang dagangan miliknya sendiri untuk diperdagangkan demi kepentingan pemilik, lalu mengkhususkan keuntungan untuknya karena akad mudharabah. Ia ingin mendapat imbalan atas manfaat dan hartanya, sehingga ia berkhianat dalam modal dan keuntungan, berdusta, dan menyembunyikan informasi. Sementara pemilik modal melihat bahwa pekerja berkhianat dalam modal dan keuntungan, serta mengeluarkan modalnya untuk membiayai usaha lain miliknya sendiri atau menghadiahkan kepada teman-temannya dan semacamnya yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan mudharabah, lalu ia menuntut hadiah dan sejenisnya.

Bahkan di antara para pekerja ada yang hanya memberikan hadiah karena ia tahu bahwa pemilik modal menghendaki dan menyukainya, sehingga dengan hadiah itu ia menghindari keburukan dan kezaliman pemilik. Akibatnya, transaksi-transaksi semacam ini berujung pada pertikaian, permusuhan, dan kezaliman terhadap diri, kehormatan, serta harta.

Akar persoalannya adalah ketika salah satu pihak mengambil sesuatu di luar bagian yang telah disepakati bersama dari keuntungan, karena hal ini merupakan penyimpangan dari keadilan yang wajib ditegakkan dalam perkongsian.

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah ada yang menghadiahkan kepadanya atau tidak?"* mencakup semua makna tersebut. Sebab apabila hadiah diberikan karena suatu sebab tertentu, maka hadiah itu diterima berdasarkan hukum sebab tersebut, sebagaimana segala sesuatu yang diterima berdasarkan suatu sebab. Akad yang bersifat kebiasaan sama kedudukannya dengan akad yang diucapkan secara lisan. Barang siapa yang diberi hadiah karena alasan pinjaman atau pemberian pinjaman, maka hadiah tersebut berkedudukan seperti harta yang diterima melalui akad pinjaman atau mudharabah apabila tidak ada imbalan yang diberikan atasnya. Ini adalah prinsip yang sangat penting; kelalaian terhadapnya mendatangkan kezaliman dan kerusakan yang besar.

Pasal

Sebagaimana telah kami katakan mengenai sesuatu yang telah diterima: bahwa sebelum pelunasan, pemberi pinjaman tidak

berhak mengambil harta maupun manfaat darinya tanpa imbalan yang setara karena mengandung unsur riba, dan hadiah serta pinjaman barang termasuk dalam kategori ini. Demikian pula dalam mudharabah dan muzara'ah: kapan pun pemilik modal mengambil harta atau manfaat sebelum pembagian yang sempurna, hal itu tidak diperbolehkan kecuali dengan imbalan yang setara. Contohnya adalah mempekerjakan pekerja atau petani di luar kewajiban akad perkongsian, atau memanfaatkan hartanya, atau hal-hal semisalnya, kecuali apabila semua itu diperhitungkan sebagai bagian baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Oleh karena itu, para ahli fikih berselisih pendapat: apabila pemilik modal menyerahkan barang dan berkata, "Juallah ini dan jadikan uangnya sebagai modal mudharabah." Ada yang berpendapat hal itu tidak boleh, karena pemilik modal mendapat manfaat khusus sebelum dimulainya mudharabah, sehingga ini serupa dengan mensyaratkan pekerja untuk menjual barang lain. Ada pula yang berpendapat boleh, karena penjualan ini tujuannya sama dengan tujuan mudharabah, sehingga menyerupai penjualan yang terjadi setelah akad, dan harta itu merupakan amanah di tangannya dalam kedua keadaan tersebut, serta tidak ada manfaat khusus bagi pemilik modal yang melebihi tujuan mudharabah. Masalah ini masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Beliau, semoga Allah menyucikan ruhnya, berkata:

Pasal:

Adapun *muzara'ah*: apabila benih berasal dari pekerja, atau dari pemilik lahan, atau dari satu pihak lahannya, dari pihak lain

benihnya, dan dari pihak ketiga tenaga kerjanya, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Yang benar adalah bahwa muzara'ah sah dalam semua keadaan tersebut.

Adapun apabila benih berasal dari pekerja, maka ini lebih layak untuk dinyatakan sah dibandingkan apabila benih berasal dari pemilik lahan. *Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat mereka menggarap tanah dari harta mereka sendiri dengan imbalan setengah dari hasil buah dan tanaman yang keluar darinya.* Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya.

Kisah penduduk Khaibar inilah yang menjadi dasar kebolehan *musaqah* dan *muzara'ah*. Mereka pada waktu itu menanam dari harta mereka sendiri; Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan benih kepada mereka dari sisinya. Demikian pula para khalifah setelah beliau, seperti Umar, Sa'd bin Abi Waqqash, Abdullah bin Mas'ud, dan sejumlah sahabat lainnya. Mereka melakukan muzara'ah dengan benih yang berasal dari pekerja.

Imam Ahmad telah menegaskan dalam riwayat mayoritas murid-muridnya dalam banyak jawaban bahwa boleh menyewakan tanah dengan sebagian hasil yang keluar darinya, dan ia berdalil dengan kisah penduduk Khaibar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan mereka dengan sebagian hasil yang keluar dari tanah tersebut. Inilah makna menyewakan tanah dengan sebagian hasil yang keluar darinya apabila benih berasal dari pekerja, karena penyewa itulah yang menaburkan benih di tanah tersebut. Dalam kedua bentuk tersebut, pemilik mendapat sebagian tanaman.

Oleh karena itu, mereka yang mendalami masalah ini dari kalangan murid Ahmad, seperti Abu al-Khathab dan lainnya, berkata bahwa ini adalah muzara'ah dengan benih dari pekerja. Segolongan murid lainnya seperti Al-Qadhi dan lainnya berkata: akad ini boleh dengan lafaz ijarah (sewa) tetapi tidak boleh dengan lafaz muzara'ah, karena Ahmad menegaskan di tempat lain bahwa dalam muzara'ah benih wajib berasal dari pemilik lahan. Golongan ketiga berkata: ini boleh sebagai muzara'ah tetapi tidak boleh sebagai ijarah, karena ijarah adalah akad yang mengikat, berbeda dengan muzara'ah dalam salah satu pendapat, dan juga karena hal ini menyerupai *qafiz al-thahin*.

Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bahwa beliau melarang qafiz al-thahin*, yaitu menyewa seseorang untuk menggiling biji-bijian dengan sebagian tepung yang dihasilkan.

Yang benar adalah pendapat pertama, karena pertimbangan dalam akad-akad adalah pada makna dan tujuan, bukan sekadar lafaz. Inilah prinsip Ahmad dan mayoritas ulama, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Namun sebagian murid Ahmad terkadang membedakan hukum berdasarkan perbedaan lafaz, sebagaimana Syafi'i pun menyebutkan hal itu di beberapa tempat. Ini seperti salam yang jatuh tempo dengan lafaz jual beli, khul' dengan lafaz talak, ijarah dengan lafaz jual beli, dan semacamnya yang telah diuraikan di tempat masing-masing.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa dalam muzara'ah disyaratkan benih harus berasal dari pemilik lahan, maka tidak ada dalil syar'i bagi mereka, tidak pula riwayat dari para sahabat. Mereka hanya menganalogikannya dengan mudharabah. Mereka berkata: sebagaimana dalam mudharabah tenaga kerja dari satu pihak dan modal dari pihak lain, maka demikian pula musaqah dan

muzara'ah, tenaga kerja dari satu pihak, modal dari pihak lain, dan benih dari pemilik lahan.

Ini adalah analogi yang keliru, karena modal dalam mudharabah dikembalikan kepada pemiliknya dan keuntungan dibagi bersama. Maka analoginya adalah lahan atau pohon yang dikembalikan kepada pemiliknya dan hasil tanaman atau buah dibagi bersama. Adapun benih, ia tidak dikembalikan kepada pemiliknya, bahkan habis tanpa penggantian, sebagaimana tenaga pekerja dan hewan-hewannya habis tanpa penggantian. Maka benih termasuk kategori manfaat, bukan kategori modal. Karena itu, mensyaratkan benih dari pekerja lebih tepat secara analogi, sekaligus sesuai dengan riwayat yang dinukil dari para sahabat radhiyallahu 'anhum.

Di antara mereka ada yang melakukan muzara'ah dengan benih dari pekerja. Umar pun melakukan muzara'ah dengan ketentuan: apabila benih dari pemilik lahan maka ia mendapat sekian, dan apabila dari pekerja maka ia mendapat sekian. Hal ini disebutkan oleh Bukhari. Umar membolehkan hal itu, dan inilah pendapat yang benar.

Adapun mereka yang berkata tidak boleh sebagai ijarah karena larangan terhadap qafiz al-thahin, maka dijawab: hadis tersebut adalah batil, tidak ada asalnya, tidak terdapat dalam satu pun kitab hadis yang muktamad, dan tidak satu pun imam meriwayatkannya. Kota Madinah pada masa itu tidak memiliki tukang giling upahan atau tukang roti upahan. Selain itu, penduduk Madinah pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memiliki takaran yang dinamakan qafiz; takaran ini baru muncul setelah pembukaan Irak dan diberlakukannya pajak tanah, sedangkan Irak belum dibuka pada masa Nabi shallallahu 'alaihi

wa sallam. Hal ini dan alasan lainnya menunjukkan bahwa ini bukan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, melainkan perkataan sebagian ulama Irak yang tidak memperbolehkan hal semacam ini berdasarkan ijtihad mereka.

Lagipula, hadis tersebut tidak berisi larangan mensyaratkan bagian tertentu yang tidak ditentukan kadarnya dari tepung, melainkan tentang sesuatu yang disebutkan namanya, yaitu qafiz. Dalam muzara'ah pun apabila disyaratkan untuk salah satu pihak tanaman dari petak tertentu atau jumlah yang telah ditentukan, maka muzara'ah itu menjadi fasid. Inilah muzara'ah yang dilarang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis Rafi' bin Khudaij yang disepakati keshahihiannya: *bahwa mereka dahulu mensyaratkan untuk pemilik lahan tanaman dari petak tertentu, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal itu.*

Pembahasan masalah-masalah ini telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain, dan telah dijelaskan bahwa muzara'ah lebih halal dibandingkan ijarah dengan upah yang disebutkan secara tertentu.

Kaum muslimin memang berselisih pendapat dalam semua persoalan ini. Muzara'ah dibangun di atas prinsip keadilan: apabila ada hasil maka untuk keduanya, dan apabila tidak ada hasil maka keduanya menanggung kerugian bersama. Adapun ijarah, pihak yang menyewakan menerima upah secara pasti sementara penyewa menanggung risiko: boleh jadi ia mendapat yang diinginkannya dan boleh jadi tidak. Karena itu, muzara'ah lebih jauh dari unsur spekulasi dibandingkan ijarah. Muzara'ah pun bukan ijarah atas pekerjaan tertentu sehingga harus disyaratkan upah dalam bentuk tertentu, melainkan ia termasuk jenis perkongsian

seperti mudharabah dan semacamnya. Ahmad berpandangan bahwa prinsip inilah yang menjadi dasar analogi dalam bab ini.

Menurut Ahmad, diperbolehkan pula menyerahkan kuda, bagal, keledai, dan unta kepada seseorang untuk disewakan, dan uang sewanya dibagi antara pemilik dan pekerja. Dalam hal ini terdapat beberapa hadis dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya. Diperbolehkan pula menyerahkan alat-alat berburu seperti elang, jaring, hewan terlatih, dan lainnya kepada seseorang untuk berburu, dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Diperbolehkan pula menyerahkan gandum kepada seseorang untuk digiling dengan imbalan sepertiga atau seperempat. Demikian pula tepung diserahkan kepada seseorang untuk diuleni, benang kepada seseorang untuk ditenun, kain kepada seseorang untuk dijahit, dengan imbalan sebagian dari hasil dalam semua itu. Demikian pula kulit diserahkan kepada seseorang untuk dijadikan sandal meskipun terdapat riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Demikian pula menurut Ahmad, dalam riwayat yang lebih kuat dari dua riwayat, diperbolehkan menyerahkan ternak kepada seseorang untuk diurus dengan imbalan sebagian dari susu dan anaknya, serta menyerahkan ulat sutera dan daun-daunnya kepada seseorang untuk dirawat dan dipelihara dengan imbalan sebagian dari benang suternya.

Adapun pendapat mereka yang membedakan antara muzara'ah dan ijarah dengan alasan bahwa ijarah adalah akad yang mengikat sedangkan muzara'ah tidak, maka dijawab: perbedaan ini tidak dapat diterima. Apabila muzara'ah dilakukan untuk masa satu tahun tertentu, maka muzara'ah pun menjadi akad yang mengikat, sebagaimana mengikatnya apabila dilakukan

dengan lafaz ijarah. Sebaliknya, ijarah pun terkadang tidak mengikat, seperti apabila seseorang berkata: "Aku sewakan rumah ini kepadamu setiap bulan dua dirham," maka ini sah dalam zahir mazhab Ahmad dan lainnya, dan setiap kali memasuki bulan baru, ia berhak membatalkan ijarah tersebut. Ju'alah pun dalam pengertiannya mirip dengan ijarah namun bukan akad yang mengikat. Jadi, akad yang mutlak tanpa batasan waktu tidaklah mengikat, sedangkan akad yang dibatasi waktu bisa jadi mengikat.

Pasal:

Adapun menyewakan tanah dengan jenis makanan yang keluar darinya, seperti menyewakan tanah kepada seseorang yang akan menanamnya dengan gandum atau jelai dengan jumlah tertentu dari gandum atau jelai tersebut, maka ini juga diperbolehkan dalam riwayat Ahmad yang lebih kuat, dan ini pula mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Dalam riwayat lain Ahmad melarangnya sebagaimana pendapat Malik.

Mereka yang melarang berkata: karena yang menjadi tujuan ijarah di sini adalah makanan itu sendiri, sehingga ini seperti menjual sesuatu dengan jenisnya. Mereka juga berkata: ini termasuk *mukhabarah* yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan serupa dengan *muzabanah*, karena tujuannya adalah menjual sesuatu dengan jenisnya secara tidak terukur.

Yang benar adalah pendapat jumhur, karena yang menjadi hak dalam akad ijarah adalah pemanfaatan tanah. Itulah sebabnya apabila penyewa telah memiliki kemampuan untuk menanam namun tidak jadi menanam, upah sewa tetap wajib dibayar. Adapun makanan yang dihasilkan, ia diperoleh melalui tenaga dan

benih dari penyewa sendiri, bukan dari pihak yang menyewakan. Karena itu, ini sama sekali bukan termasuk riba.

Analoginya adalah seperti seseorang yang menyewa orang-orang untuk menggali tambang emas, perak, atau harta terpendam dari tanah dengan upah dirham atau dinar; ini bukan seperti menjual dirham dengan dirham. Demikian pula seseorang yang menyewa orang untuk mengolah tanah, menabur benih, dan mengairinya dengan upah berupa makanan yang ia sediakan sendiri, sedangkan ia menyewa orang itu untuk menabur makanan miliknya. Ini serupa dengan kasus di atas.

Adapun mukhabarah yang dilarang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Rafi' selaku perawi hadis tersebut telah menafsirkannya sebagai muzara'ah yang di dalamnya disyaratkan untuk pemilik lahan tanaman dari petak tertentu. Namun sebagian ulama menjadikan seluruh muzara'ah sebagai mukhabarah, seperti Abu Hanifah. Sebagian lain berkata: muzara'ah di lahan yang tidak berpohon termasuk mukhabarah, seperti pendapat Syafi'i. Sebagian lain berkata: muzara'ah dengan benih dari pekerja termasuk mukhabarah. Dan sebagian lain berkata: menyewakan tanah dengan jenis hasil yang keluar darinya termasuk mukhabarah, seperti pendapat Malik.

Pendapat yang benar adalah bahwa muzara'ah yang dilarang adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rafi' bin Khadij, dan demikian pula yang dikatakan oleh Al-Laits bin Sa'd: "Yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah sesuatu yang apabila diteliti oleh orang yang memiliki pemahaman tentang halal dan haram, maka ia akan mengetahui bahwa hal itu adalah haram." Inilah mazhab para ahli fikih hadis secara umum, seperti Ahmad, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya.

Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengharamkan berbagai hal yang termasuk dalam apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya. Allah mengharamkan dalam Kitab-Nya riba dan maisir (perjudian), dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengharamkan jual beli gharar karena ia merupakan bagian dari maisir, demikian pula jual beli buah sebelum tampak kematangannya, dan jual beli habal al-habalah (jual beli janin dari hewan yang masih dalam kandungan). Beliau sallallahu alaihi wa sallam juga mengharamkan jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dengan kadar yang sama, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kategori riba.

Sebagian ulama kemudian menyangka bahwa ada hal-hal yang masuk ke dalam keumuman suatu larangan atau illat umumnya, padahal sebenarnya tidak termasuk ke dalamnya. Seperti halnya sebagian dari mereka memasukkan jaminan pemeliharaan kebun selama satu tahun penuh atau beberapa tahun bagi orang yang menyirami dan merawatnya hingga berbuah, lalu mereka menyangka hal ini termasuk jual beli buah sebelum tampak kematangannya sehingga mereka mengharamkannya. Padahal ini sesungguhnya termasuk dalam kategori ijarah (sewa-menyewa), seperti menyewakan tanah. Oleh sebab itu, meskipun dilarang menjual biji-bijian sebelum mengeras, namun dibolehkan menyewakan tanah kepada orang yangenggarapnya hingga tanaman tumbuh. Demikian pula, dilarang menjual buah sebelum tampak kematangannya, namun tidak dilarang untuk menyerahkannya kepada orang yang merawatnya hingga berbuah, dan hasil buah itu menjadi miliknya berkat perawatannya. Adapun penjual buah dan tanaman berkewajiban menyiraminya hingga sempurna kematangannya, berbeda dengan

pihak yang menyewakan karena ia tidak menyirami tanaman dan buah yang menjadi milik penyewa; melainkan penyiramannya menjadi kewajiban pihak penjamin yang menyewa.

Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menjamin kebun milik Usaid bin Al-Hudhair selama tiga tahun dan meminjam uang sewa darinya lalu melunasinya untuk membayar utang yang ada padanya. Contoh-contoh serupa dalam bab ini sangat banyak.

Beliau ditanya:

Apakah muzara'ah (bagi hasil pertanian) sah atau tidak? Dan jika penggarap lalai dalam setengah feddan, lalu pemilik tanah bersumpah dengan talak tiga bahwa ia akan mengambil gantinya dari tanaman yang baik?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Muzara'ah dengan imbalan sepertiga, seperempat, atau bagian lainnya yang bersifat umum dari hasil tanaman adalah boleh berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, praktik para Khalifah Rasyidin, dan para sahabat serta tabiin lainnya. Inilah pendapat para ahli fikih yang telah memverifikasi masalah ini. Apabila penggarap telah lalai sehingga sebagian tujuan tidak tercapai, lalu pemilik mengambil seukuran itu dari tanah lain dan menjadikannya sebagai haknya selama tidak ada pelanggaran di dalamnya, maka ia tidak melanggar sumpahnya dan tidak ada pelanggaran sumpah atasnya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyerahkan tanahnya kepada seseorang untuk digarap dan hasilnya dibagi rata antara keduanya, sedangkan benih berasal dari penggarap, bukan dari pemilik tanah. Apakah hal itu boleh dan termasuk kemitraan di antara keduanya, atautkah tidak boleh?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hal ini boleh menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama, dan inilah yang telah berjalan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sunnah para Khalifah Rasyidin, dan para sahabat lainnya. Telah tetap dalam hadis sahih bahwa beliau pernah bekerja sama dengan penduduk Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil yang keluar dari sana, baik berupa tanaman maupun buah-buahan, dengan syarat mereka mengolahnya dari harta mereka sendiri. Inilah pembagian hasil yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan benihnya berasal dari penggarap, bukan dari pemilik tanah. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat beliau setelahnya, seperti keluarga Abu Bakar, keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.

Adapun mereka yang menentang hal ini memiliki dua alasan yang lemah. Pertama, mereka menyangka bahwa muzara'ah sama dengan ijarah (sewa-menyewa), padahal muzara'ah bukanlah termasuk ijarah. Sebab dalam ijarah yang menjadi tujuan adalah pekerjaan penggarap dan pekerjaan itu harus diketahui secara jelas. Bahkan dalam muzara'ah, keduanya berserikat: yang satu dengan manfaat tanahnya dan yang lain dengan manfaat tenaga dan sapinya, sebagaimana halnya para mitra pada umumnya. Adapun apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dari

mukhabarah, telah dijelaskan dalam hadis sahih bahwa mereka dahulu mensyaratkan untuk pemilik tanah hasil tanaman pada petak tertentu; itulah sebabnya beliau melarangnya. Sedangkan siapa yang mensyaratkan bahwa benih harus dari pemilik, ia menyamakannya dengan mudharabah yang mensyaratkan modal dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain, serta menyangka bahwa benih sejajar dengan modal pemilik tanah karena keduanya merupakan harta. Ini adalah kekeliruan, sebab modal pokok dalam akad-akad ini kembali kepada pemiliknya sebagaimana modal dalam mudharabah kembali kepada pemiliknya, tanah dalam muzara'ah kembali kepada pemiliknya, dan tanah serta pohon dalam musaqah kembali kepada pemiliknya. Sedangkan penggarap apabila telah menanam benih dan benihnya musnah sehingga ia tidak mendapatkan gantinya, maka benih itu berkedudukan seperti manfaat yang tidak dikembalikan dengan yang sejenis. Adapun siapa yang mensyaratkan benih harus dari pemilik tanah dan tidak boleh dikembalikan, maka pendapatnya sangat lemah; sebab seandainya benih itu seperti modal pokok, tentu wajib dikembalikan dengan yang setara sebagaimana halnya dalam mudharabah.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki tanah garapan dan lainnya, lalu datang seseorang yang akan menggarapnya dengan sistem bagi hasil setengah-setengah, sedangkan benih dan segala biaya yang melekat pada tanaman termasuk upah pemanen ditanggung oleh penggarap, sehingga apabila para pemanen mengambil sesuatu maka pemilik tanah mengambil jumlah yang

sama ditambah setengah dari jerami. Apakah hal itu boleh ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Muzara'ah atas tanah dengan imbalan setengah dari hasil yang keluar adalah boleh, baik benih berasal dari pemilik tanah maupun dari penggarap. Inilah yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan sunnah para Khalifah Rasyidin. **Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bekerja sama dengan penduduk Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil yang keluar darinya berupa buah dan tanaman, dengan syarat mereka mengolahnya dari harta mereka sendiri.** Inilah mazhab mayoritas sahabat dan tabiin. Bolehnya muzara'ah atas tanah kosong adalah mazhab Al-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, para ulama yang telah memverifikasi dari kalangan sahabat Al-Syafi'i yang menguasai hadis, sebagian sahabat Malik, dan lainnya. Demikian pula boleh menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Ahmad dan lainnya bahwa benih berasal dari penggarap, sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersama penduduk Khaibar. Menyamakan benih dengan modal mudharabah adalah keliru, sebab benih tidak kembali kepada penanamnya sebagaimana modal kembali kepada pemiliknya. Adapun apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wa sallam dari mukhabarah adalah bahwa mereka dahulu bermuamalah dengan mensyaratkan untuk pemilik tanah manfaat tertentu dari tanah tersebut, dan hal ini batil berdasarkan kesepakatan, sebagaimana seandainya dalam mudharabah disyaratkan sejumlah dirham tertentu atau keuntungan dari jenis barang dagangan tertentu.

Musaqah, muzara'ah, dan mudharabah bukanlah termasuk jenis ijarah yang mensyaratkan penentuan pekerjaan dan upah, karena dalam ijarah yang menjadi tujuan adalah pekerjaan itu sendiri. Ketiga akad tersebut termasuk dalam jenis kemitraan, karena keduanya berserikat dengan manfaat tenaga yang satu dan manfaat harta yang lain, dan keduanya bersama dalam keuntungan dan kerugian. Keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu dahulu melakukan muzara'ah, keluarga Umar radhiyallahu anhu melakukan muzara'ah, dan keluarga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melakukan muzara'ah. Inilah amalan kaum muslimin sejak zaman Nabi mereka hingga hari ini. Muzara'ah di kalangan mereka lebih umum daripada menyewakan tanah dengan dirham dan dinar, karena muzara'ah lebih jauh dari kezaliman dan penipuan, serta lebih dekat kepada keadilan yang menjadi landasan berbagai muamalat.

Adapun biaya pemanen, maka hal itu bergantung pada kesepakatan keduanya: jika keduanya mensyaratkan biaya itu atas keduanya maka ditanggung berdua; jika disyaratkan atas salah satunya maka ditanggung oleh pihak tersebut; dan dalam keadaan akad yang mutlak tanpa penyebutan, hal ini masih diperdebatkan. Keduanya boleh membagi biji-bijian dan jerami. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa tanah dengan imbalan sebagian dari hasil tanamannya, lalu menerimanya namun tidak menggarapnya. Apakah pemilik berhak menuntut upah yang setara (ujrah al-mitsl)?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini diperdebatkan mengenai keabsahannya. Pendapat yang zahir dalam mazhab kami adalah bahwa hal itu sah. Kemudian, baik disebut ijarah maupun muzara'ah: Ahmad menyatakannya sah dalam mayoritas pernyataannya dan menamakannya ijarah. Abu Al-Khaththab dan lainnya berkata bahwa ini adalah muzara'ah dengan benih dari penggarap. Adapun Al-Qadhi dan lainnya menyatakannya sah namun membatalkan muzara'ah dengan benih dari penggarap.

Apabila akad itu sah, maka pertanggungannya dengan harga yang disebutkan yang sah. Dalam hal ini karena tidak berada dalam tanggungan, maka dilihat kepada rata-rata hasil panen, sehingga wajib dibayarkan porsi yang disebutkan darinya. Jika kita menjadikannya muzara'ah dan menyatakannya sah, maka seharusnya pertanggungannya dengan yang setara, karena maknanya sama. Jika kita membatalkannya dan menyebutnya ijarah, maka dalam hal yang wajib terdapat dua pendapat: pertama, upah yang setara (ujrah al-mitsl), dan ini adalah pendapat zahir dari ulama mazhab kami dan lainnya; kedua, porsi yang setara, dan inilah pendapat yang lebih tepat. Sebagian ulama menjawab bahwa ini adalah ijarah fasid (rusak) sehingga wajib dengan penerimaan (qabdh) membayar upah yang setara.

Beliau radhiyallahu anhu ditanya:

Tentang keadaan jika dari salah satu pihak ada tanah dan dari pihak lain ada benih, dan seterusnya?

Beliau menjawab:

Demikian pula apabila keduanya bermuamalah dengan ketentuan bahwa dari satu orang ada tanah dan dari orang lain ada benih, atau sapi, atau dari satu orang ada air dan dari orang lain ada benih dan anggur, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Yang lebih jelas adalah bolehnya hal itu. Demikian pula apabila seseorang menyewa orang lain untuk menggiling tepung baginya dengan imbalan sepertiga atau seperempatnya, atau memanggang roti baginya dengan imbalan sepertiga atau seperempatnya, atau menjahit pakaian baginya dengan imbalan sepertiga atau seperempatnya, atau menyirami tanaman baginya dengan imbalan sepertiga atau seperempatnya, atau memetik buah baginya dengan imbalan sepertiga atau seperempatnya, maka semua ini dan yang semisal dengannya adalah boleh dalam pendapat zahir mazhab Ahmad dan lainnya. Demikian pula apabila seseorang memberikan airnya kepada orang lain untuk menyirai kapas atau tanamannya dan ia mendapat seperempat atau sepertiganya, maka hal ini pun boleh, baik air itu dari pihak ini maupun pihak lain. Ini termasuk jenis kemitraan, bukan jenis ijarah, dan berkedudukan seperti musaqah dan muzara'ah.

Pendapat yang benar yang dipegangi oleh para ahli fikih hadis adalah bahwa muzara'ah boleh, baik benih dari pemilik, dari penggarap, maupun dari keduanya, dan baik tanahnya merupakan tanah kosong maupun tanah yang ada pohonnya. Demikian pula musaqah berlaku untuk semua jenis pohon. Siapa yang melarang hal itu menyangka bahwa itu adalah ijarah dengan imbalan yang tidak diketahui, padahal tidaklah demikian. Bahkan itu adalah kemitraan seperti mudharabah. Dan mudharabah sesuai dengan qiyas, bukan bertentangan dengannya, karena ia bukan termasuk

jenis ijarah melainkan termasuk jenis kemitraan, sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di tempatnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang melakukan akad ruba'i (bagi empat). Bentuknya: tanah dari satu orang, sapi dan benih dari orang lain, dan pekerjaan dari pihak ruba'i (penggarap), dengan ketentuan pemilik tanah mendapat setengah dan dua pihak lainnya mendapat setengah dengan bagian ruba'i seperempatnya. Lalu ada yang tertinggal di tanah dan tumbuh serta tumbuh lagi pada tahun berikutnya tanpa pengerjaan?

Beliau menjawab:

Jika hal ini berasal dari tanah dan benih yang berstatus milik bersama, maka terdapat dua pendapat: pertama, bahwa itu hanya milik pemilik tanah; kedua, dibagi di antara mereka sesuai kadar manfaat tanah dan benih. Inilah pendapat yang paling sah dari keduanya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki tanah dan menyerahkannya kepada seseorang dengan akad mugharasah (bagi hasil penanaman pohon) dengan bagian tertentu yang telah diketahui, disertai syarat bahwa ia harus mengolahnya. Lalu orang itu menanam sebagian tanah dan membiarkan sebagian tanaman yang ada di tanah tersebut terbengkalai. Apakah boleh mencabut tanaman yang telah ditanam tersebut ataukah tidak? Dan apakah

hakim berwenang mewajibkan mereka untuk mencabutnya ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila mereka tidak memenuhi apa yang disyaratkan atas mereka, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan akad. Dan apabila penggarap membatalkan akad atau akadnya fasid (rusak), maka pemilik tanah berhak untuk memiliki bagian penggarap (yang berupa tanaman) dengan membayar nilainya, jika keduanya tidak sepakat untuk mencabutnya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menanam tanaman di tanah orang lain dengan izin pemiliknya, kemudian pemilik tanah tersebut meninggal dan meninggalkan ahli waris. Para ahli waris lalu mewakafkan tanah itu untuk orang-orang tertentu. Kemudian terjadi perselisihan antara penerima wakaf dan pemilik tanaman mengenai sewa. Apa yang menjadi kewajiban pemilik tanah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila tanaman itu telah ditanam dengan izin pemilik berdasarkan akad pinjaman (i'arah) atau sewa (ijarah) dan masa berlakunya telah habis, atau akadnya bersifat mutlak tanpa batas waktu, maka pemilik tanaman wajib membayar sewa yang setara (ujrah al-mitsl). Cara menentukannya adalah dengan menilai tanah dalam keadaan kosong tanpa tanaman, kemudian menilainya dalam keadaan ada tanaman tersebut. Selisih antara keduanya itulah sewa yang setara. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang prajurit yang mendapatkan iqtha' (hak pengelolaan lahan) dari sultan berupa pajak (kharaj) dari suatu tanah. Tanah itu sebelumnya merupakan iqtha' bagi seorang prajurit lain yang telah meninggal dunia, setelah ia menggarap tanah itu dengan benih dan sapinya sendiri. Kemudian pejabat diwan kesultanan memutuskan bahwa prajurit baru itu mengambil setengah hasil tanaman dan ahli waris yang meninggal mengambil setengahnya, setelah diambil terlebih dahulu dari keseluruhan tanaman setengah usyur (sepersepuluh), kemudian diberikan kepada ahli waris penggarap yang meninggal seperempat dari setengah bagian miliknya, karena sultan mengambil untuk ahli waris yang meninggal seperempat kharaj sedangkan prajurit baru mendapatkan tiga perempatnya. Apakah pembagian ini boleh dan apakah pengambilan kharaj dengan cara seperti ini boleh? Dan jika hal itu tidak boleh, bagaimana seharusnya hukumnya menurut syariat yang mulia? Kemudian, pejabat diwan memerintahkan prajurit baru itu untuk mengambil dari ahli waris benih untuk tanah itu pada tahun mendatang sebagai pinjaman dengan alasan untuk keperluan pengolahan iqtha', dan akan dikembalikan kepada mereka dalam dua tahun. Apakah hal itu boleh ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Iqtha' ini bukanlah semata-mata iqtha' berupa kharaj tanah sebagaimana yang disangka penanya, melainkan ia adalah iqtha' istighlal (hak pengelolaan). Sebab iqtha' ada dua jenis: iqtha' tamlik, yaitu seperti iqtha' tanah mati kepada orang yang menghidupkannya dengan cara memilikinya; dan iqtha' istighlal,

yaitu iqtha' manfaat tanah kepada orang yang mengelolanya, di mana ia boleh menggarapnya sendiri, menyewakannya, atau melakukan muzara'ah atasnya. Iqtha' dalam kasus ini termasuk jenis yang kedua, karena para penerima iqtha' tidak diberikan semata-mata kharaj yang wajib atas suatu tanah yang berada di tangannya sebagaimana kharaj syar'i yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu atas wilayah-wilayah yang ditaklukkan secara paksa, atau seperti biaya sewa (ahkar) yang menjadi tanggungan orang yang menyewa properti milik baitul mal. Siapa yang mendapatkan iqtha' seperti itu berarti mendapatkan iqtha' kharaj. Adapun mereka dalam kasus ini mendapatkan iqtha' manfaat.

Jika hal ini dipahami, maka apabila iqtha' berakhir di tengah-tengah masa berlakunya, baik karena meninggalnya penerima iqtha' maupun karena sebab lain, dan kemudian diberikan kepada orang lain, manfaat yang baru timbul menjadi hak penerima iqtha' kedua, bukan yang pertama. Sehingga seandainya penerima iqtha' pertama telah menyewakan tanah yang di-iqtha'-kan kepadanya kemudian iqtha'-nya berakhir, maka sewa itu pun berakhir, sebagaimana berakhirnya sewa yang diberikan oleh generasi pertama apabila wakaf beralih kepada generasi kedua menurut pendapat yang paling sahih. Jika demikian halnya, maka apabila iqtha' beralih pada pertengahan masa, penerima kedua mendapatkan setengah manfaat; dan apabila beralih pada seperempat masa yang telah lewat, ia mendapatkan manfaat dari seperempat sisanya. Apabila pejabat diwan memberikan kepada penerima kedua tiga perempat manfaat yang berhak didapatkan melalui iqtha' dan kepada yang pertama seperempat, karena

penerima kedua telah memenuhi tiga perempat dari syarat yang membuatnya berhak atas iqtha' tersebut...

Misalnya seseorang melayani tiga perempat masa yang cukup untuk mengambil manfaat, maka mereka telah berlaku adil dalam hal itu. Kemudian pemegang konsesi pertama, karena telah menanamnya dengan tenaga, benih, dan sapinya, sehingga sebagian manfaat menjadi hak orang lain, ia menjadi penanam di tanah orang lain. Namun ia bukanlah perampas yang tanamannya boleh dirusak, melainkan tanamannya adalah tanaman yang dihormati seperti penyewa, bahkan lebih layak dihormati lagi.

Dalam hal ini para ahli fikih memiliki tiga pendapat. Pertama, tanaman menjadi milik penanam dan ia wajib membayar sewa yang setimpal atas manfaat yang diambil pihak kedua. Kedua, tanaman menjadi milik pemilik tanah dan ia wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan pihak pertama untuk tanamannya. Dua pendapat ini sudah dikenal luas.

Barang siapa menanam di tanah orang lain tanpa izinnya, apakah tanaman itu menjadi milik si penanam, ataukah menjadi milik pemilik tanah yang berhak mengambilnya dengan mengganti biaya penanamannya? Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Sunan, dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak atas tanaman itu sedikit pun, dan ia wajib menanggung biayanya."* Demikianlah menurut dua pendapat tersebut, dan masalah ini sudah dikenal. Pendapat kedua adalah mazhab Ahmad dan selainnya, sedangkan pendapat pertama adalah mazhab Syafi'i dan selainnya.

Adapun penanam dalam kasus yang ditanyakan bukanlah perampas, namun kedudukannya setara dengan orang yang menanam di tanah orang lain tanpa izin. Ia seperti orang yang berdagang dengan harta yang disangkanya miliknya sendiri, lalu ternyata milik orang lain.

Dalam masalah ini terdapat **pendapat ketiga** yang dijadikan dasar keputusan oleh para pejabat dewan. Inilah yang diputuskan oleh Umar bin Khatthab dalam kasus serupa, dan itulah pendapat yang paling sahih. Diceritakan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pernah menyimpan harta kaum muslimin yang hendak dikirimkan kepada Umar, lalu kedua putra Umar melewatinya. Abu Musa berkata, "Aku tidak bisa memberikan apa pun kepada kalian, tetapi aku memiliki harta yang hendak kukirimkan kepadanya. Ambillah dan perdagangkan, lalu kembalikan pokok hartanya, sehingga kalian mendapat keuntungan dan hartanya pun sampai kepadanya dengan kalian menanggung jaminannya." Maka keduanya membeli barang dagangan. Ketika mereka tiba di hadapan Umar, beliau berkata, "Apakah pemungut sepersepuluh menetapkan hal yang sama kepada semua orang seperti yang ia tetapkan kepada kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak." Maka Umar berkata, "Serahkan seluruh keuntungan ke Baitul Mal." Abdullah pun diam. Lalu Ubaidullah berkata kepadanya, "Bagaimana menurutmu, seandainya harta itu habis, bukankah kami yang menanggung jaminannya?" Umar menjawab, "Ya." Ubaidullah berkata, "Lalu bagaimana keuntungannya menjadi milik kaum muslimin sedangkan jaminannya ada pada kami?" Umar pun terdiam. Para sahabat lalu berkata kepadanya, "Jadikanlah itu bagi hasil antara keduanya dengan kaum muslimin: separuh keuntungan untuk

mereka dan separuh untuk kaum muslimin." Umar pun mengamalkan hal itu.

Inilah pendapat terbaik di antara pendapat-pendapat yang diperdebatkan para ahli fikih dalam masalah berdagang dengan harta titipan dan harta orang lain. Dalam masalah ini terdapat empat pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya: apakah keuntungan masuk Baitul Mal karena harta itu milik publik, ataukah keuntungan menjadi milik pekerja karena kepemilikan barang terjadi melalui pembelian atas tanggungannya namun keduanya bersedekah dengan keuntungan itu karena dianggap harta yang tidak bersih, ataukah dibagi di antara keduanya seperti bagi hasil. Pendapat keempat inilah yang dipraktikkan Umar, dan para ahli fikih yang mengakui kebolehan bagi hasil berpegang padanya.

Demikian pula masalah bagi hasil pertanian. Karena ini adalah penanaman di tanah yang disangkanya miliknya sendiri, lalu ternyata seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, maka tanaman itu dijadikan bagi hasil pertanian antara keduanya. Bagi hasil pertanian yang mutlak adalah berbagi separuh-separuh: separuh tanaman untuk yang satu dan separuh untuk yang lain. Oleh karena itu, pihak pertama mendapat separuh tanaman sebagai pekerja dalam bagi hasil pertanian, dan separuh kedua diberikan untuk manfaat masa konsesi. Pihak pertama telah berhak atas seperempat manfaat itu, maka ia mendapat separuh ditambah seperempat dari separuh tersebut berdasarkan apa yang telah disebutkan. Adapun pihak kedua mendapat tiga perempat dari separuh itu. Inilah pendapat yang paling adil dalam masalah semacam ini.

Bahkan hakikat perkaranya adalah bahwa pemegang konsesi kedua memiliki pilihan: jika ia menghendaki, ia dapat

menuntut sewa yang setimpal dari orang yang menanam di tanahnya, dan jika ia menghendaki, ia dapat menjadikannya sebagai bagi hasil pertanian, sebagaimana ia bebas memilih sejak awal. Adapun jika dikatakan bahwa ia berhak mengambil tanaman dan wajib mengganti biaya pihak pertama, maka itu lebih jauh lagi implikasinya.

Jawaban ini juga mengandung penjelasan bahwa dalam bagi hasil pertanian, benih boleh berasal dari pekerja. Inilah pendapat yang benar dan pasti, meskipun sebagian ahli fikih menyebutnya sebagai muzara'ah dengan bagi hasil khusus (mukhabarah). Telah ditetapkan dalam hadits sahih bahwa *Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam memperlakukan penduduk Khaibar dengan memberikan separuh dari hasil bumi berupa buah-buahan dan tanaman, dengan syarat mereka mengelolanya dari harta mereka sendiri*. Demikian pula para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam membolehkan hal itu, sebagaimana mereka melakukan bagi hasil pertanian, seperti keluarga Abu Bakr, keluarga Umar, keluarga Ali bin Abi Thalib, dan lainnya.

Adapun yang dilarang Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dari praktik mukhabarah adalah apa yang biasa mereka lakukan, yaitu mensyaratkan bagi pemilik tanah hasil tanaman dari petak tertentu secara khusus. Inilah yang dilarang, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam hadits sahih.

Adapun modal penggarapan yang ditanamkan ke dalam tanah, maka itu bukanlah pinjaman murni sebagaimana yang disangka sebagian orang. Pinjaman murni adalah sesuatu yang dimiliki peminjam sehingga ia bebas menggunakannya sesuka hati. Sedangkan modal ini disyaratkan bagi penerimanya untuk ditanamkan di tanah tersebut dan tidak boleh digunakan selain

untuk itu. Jadi ia dijadikan modal yang tertanam di tanah untuk dimanfaatkan oleh semua pihak yang menggunakan tanah itu, baik pemegang konsesi maupun pekerja, karena kebaikan tanah tidak bisa terwujud tanpanya. Ini seperti kolam air yang ada di tanah dan dimanfaatkan oleh semua pihak. Oleh karena itu dikatakan: barang siapa masuk dengan meninggalkan modal, ia keluar dengan meninggalkan yang setara. Jika kolam penuh air saat kamu masuk, maka isilah kembali saat kamu keluar.

Hakikat perkaranya adalah bahwa penguasa berhak mensyaratkan kepada para pemegang konsesi untuk meninggalkan modal penggarapan di tanah tersebut, dan hal ini termasuk kemaslahatan. Jika pihak pertama telah meninggalkan modal di tanah itu sedangkan pihak kedua membutuhkannya, lalu pejabat yang berwenang memandang perlu untuk memberikan imbalan modal itu kepada pihak pertama secara proporsional sesuai kemaslahatan, maka hal itu dibolehkan. Jika sudah menjadi kebiasaan bahwa siapa yang masuk dengan meninggalkan modal, ia keluar dengan meninggalkan yang setara, dan siapa yang memberikan modal dari hartanya sendiri, ia mendapatkannya kembali secara bertanggung, maka pemberian hak konsesi oleh penguasa dengan syarat seperti itu adalah boleh. Karena tanaman itu dimiliki melalui pemberian konsesi, dan pihak pertama mewariskan apa yang menjadi haknya sebelum kematian.

Adapun sepersepuluh yang disebutkan itu, tidak disebutkan alasannya sehingga tidak dapat difatwakan berdasarkan itu.

Pemberian konsesi oleh penguasa adalah setara dengan pembagian Baitul Mal kaum muslimin. Pembagian imam terhadap harta kekuasaan seperti fa'i tidaklah sama dengan pembagian harta di antara para sekutu yang telah ditentukan. Harta yang

dimiliki bersama oleh sekutu-sekutu yang telah ditentukan, seperti warisan, dibagi di antara mereka dari jenisnya jika memungkinkan sebelum pembagian, dan jika tidak dijual lalu harganya dibagi menurut kebanyakan ahli fikih, seperti Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah.

Bagian-bagian disamakan dengan porsi jika harta itu sejenis, seperti yang ditakar dan yang ditimbang. Disamakan dengan penilaian harga jika berbeda jenisnya, seperti bagian-bagian tanah. Jika berupa harta yang dihitung seperti unta, sapi, dan kambing, juga dibagi menurut pendapat yang sah dan disamakan melalui pembagian. Adapun rumah-rumah yang berbeda-beda, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan salah satu dari dua sekutu tidak boleh mengkhususkan diri dengan satu jenis.

Adapun harta fa'i, maka imam boleh mengkhususkan satu kelompok dengan satu jenis dan kelompok lain dengan jenis yang lain, bahkan demikian pula dalam harta rampasan perang menurut pendapat yang sah. Seandainya imam memberikan unta kepada satu kelompok dan kambing kepada kelompok lain, maka itu dibolehkan. Apakah imam boleh mengutamakan sebagian peserta perang karena manfaat lebih yang mereka berikan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama, dan yang paling sah adalah boleh. Sebagaimana telah ditetapkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam *bahwa beliau memberikan tambahan seperempat setelah seperlima pada awal keberangkatan dan sepertiga setelah seperlima pada saat kembali*. Juga telah ditetapkan bahwa beliau memberikan tambahan kepada Salamah bin Al-Akwa' dan selainnya.

Adapun harta fa'i, maka hak atasnya ditentukan berdasarkan manfaat seseorang bagi kaum muslimin dan berdasarkan

kebutuhannya juga. Para pejuang lebih berhak atasnya. Apakah harta fai khusus untuk mereka? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Jika dibagikan di antara para pejuang, maka wajib dibagi secara adil, sebagaimana keadilan wajib bagi setiap hakim dan setiap pembagi. Namun jika ternyata si pembagi atau hakim tidak adil, semua putusan dan pembagiannya tidak batal menurut pendapat yang sah yang dipegang oleh para ulama salaf. Karena hal ini termasuk kerusakan yang merusak urusan manusia. Telah ditetapkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam hadits-hadits sahih yang memerintahkan ketaatan kepada pemimpin meskipun mereka zalim, bahwa jika mereka memerintahkan kebaikan maka wajib ditaati meskipun mereka zalim. Jika seorang pemimpin memutuskan keputusan yang adil dan membagi pembagian yang adil, maka ini termasuk keadilan yang wajib ditaati.

Orang zalim sekalipun, jika ia membagi warisan di antara para ahli waris berdasarkan Kitabullah, maka ini adalah keadilan dengan kesepakatan kaum muslimin. Jika ia membagi rampasan perang di antara pesertanya secara benar, maka ini adalah keadilan dengan kesepakatan kaum muslimin. Jika ia memutuskan bagi penggugat berdasarkan bukti yang adil tanpa pertentangan, maka ini adalah keadilan. Putusan itu berupa perintah, larangan, dan kebolehan, maka wajib ditaati.

Ini semua berlaku jika pembagian itu adil. Adapun jika dalam pembagian terdapat kezaliman, misalnya memberikan sebagian orang melebihi haknya dan sebagian lain kurang dari haknya, maka inilah yang disebut pengutamaan diri (itsarah) yang disebutkan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam ketika beliau

bersabda: *"Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan semangat maupun terpaksa, dan meskipun ia diperlakukan tidak adil, selama ia tidak diperintahkan untuk bermaksiat."*

Dalam dua kitab Shahih, dari Ubadah bin Shamit, ia berkata: *"Kami membai'at Rasulullah shalallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun mudah, semangat maupun terpaksa, meskipun kami diperlakukan tidak adil, dan untuk tidak merebut kekuasaan dari ahlinya, serta untuk menegakkan kebenaran di mana pun kami berada tanpa takut celaan orang yang mencela karena Allah."*

Sudah dimaklumi bahwa hal ini senantiasa terjadi dalam Islam dari para pemimpin dan orang-orang yang terlibat dalam urusan ini, kecuali pada masa Khulafa Rasyidin dan orang-orang yang mengikuti mereka.

Jika demikian halnya, maka orang yang diberikan sesuatu, jika ia diberikan sesuai haknya atau kurang dari haknya, ia berhak atas itu berdasarkan putusan pembagian si pembagi ini. Seperti halnya jika warisan dibagi dan sebagian ahli waris diberikan haknya, maka itu berdasarkan putusan pembagi ini. Seperti jika seorang yang berhak diputuskan mendapatkan apa yang menjadi haknya, ia boleh mengambilnya berdasarkan putusan tersebut. Tidak boleh seorang pun berkata bahwa ia mengambilnya semata-mata karena penguasaan seperti seolah tidak ada hakim atau pembagi, karena jika pendapat ini berlaku maka akan batalah semua putusan dan pemberian yang dilakukan oleh para pemimpin selain Khulafa Rasyidin. Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin menjadi gugur karena tidak ada bedanya antara ada putusan dan pembagian dengan tidak adanya.

Dalam pendapat ini terdapat kerusakan akal dan agama yang tidak tersembunyi bagi orang yang berakal. Seandainya pintu ini dibuka, maka kerusakan yang timbul akan jauh lebih besar dari kezaliman orang zalim sekalipun. Lalu setiap orang akan mengira bahwa apa yang ia ambil adalah sesuai haknya, padahal setiap orang hanya menyaksikan haknya sendiri tanpa mengetahui hak orang lain, dan ia tidak mengetahui besarnya harta bersama itu. Apakah yang diberikan kepadanya dengan nilai tertentu ini sudah sesuai atau masih kurang?

Manusia tidak boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri, tidak boleh menjadi saksi bagi dirinya sendiri, apalagi menjadi pembagi bagi dirinya sendiri. Sudah dimaklumi oleh semua orang bahwa para sekutu yang tunduk kepada pembagi yang bukan dari mereka, dan para pihak yang berselisih yang tunduk kepada hakim yang bukan dari mereka, meskipun ia zalim atau bodoh, adalah lebih baik daripada setiap pihak yang berselisih menjadi hakim bagi dirinya sendiri dan setiap sekutu menjadi pembagi bagi dirinya sendiri. Karena kerusakan dalam hal yang kedua jauh lebih besar dari yang pertama.

Syariat datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan, meniadakan dan memperkecil kerusakan, serta mengutamakan kebaikan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil. Inilah di antara manfaat pengangkatan pemimpin. Seandainya keadaannya seperti yang disangka orang bodoh, niscaya keberadaan penguasa sama dengan ketiadaannya. Ini tidak akan dikatakan oleh orang berakal, apalagi oleh seorang muslim. Bahkan para orang bijak telah berkata: *"Enam puluh tahun di bawah penguasa yang zalim lebih baik dari satu malam tanpa penguasa."*

Sungguh indah ucapan Abdullah bin Al-Mubarak:

Seandainya bukan karena para pemimpin, niscaya jalan-jalan tidak aman bagi kami, Dan yang lemah di antara kami pasti akan menjadi mangsa bagi yang kuat.

Pokok masalah ini telah diuraikan secara lengkap di tempat lain, dan di sini kami hanya mengingatkan sebatas yang diperlukan untuk memahami maksud jawaban ini. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya:

Tentang sebuah desa yang semula berada dalam konsesi seorang laki-laki, lalu diambil kemudian diberikan sebagai konsesi kepada dua orang setelah para petaninya menanam lahannya dari hasil panen pemegang konsesi pertama. Kemudian salah satu pemegang konsesi baru meminta agar bagiannya dari tanaman dibagi. Apakah hal itu dibolehkan dan apakah pembagian itu sah? Apakah wilayah itu harus tetap dalam kepemilikan bersama hingga hasil panen dibagi dan setiap pemilik hak mengambil haknya dari seluruh hasil panen? Ataukah boleh dibagi sebelum hasil panen masak?

Jawaban:

Jika pembagian itu tidak merugikan bagian para sekutu, baik pada tanah maupun pada tanaman, maka mereka wajib memenuhi permintaan pembagian yang tidak merugikan mereka. Namun jika pembagian itu menimbulkan kerugian karena berkurangnya bagian mereka, maka kerugian tidak dihilangkan dengan kerugian yang lain. Jika memungkinkan untuk membagi pengganti dari apa yang hendak dibagi tanpa kerugian, maka itu yang dilakukan.

Beliau juga ditanya:

Tentang pemegang konsesi, apakah ia boleh mengambil bagian tertentu dari tanaman? Dan apakah jika ia telah berbagi dengan bagian yang merata lalu mengetahui bahwa mereka telah melebihkannya, ia boleh mengambil lebih dari itu ataukah tidak?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Bagi hasil pertanian dengan bagian yang merata adalah boleh, baik kurang dari setengah maupun lebih dari setengah. Tidak ada perbedaan menurut para imam mazhab yang empat dan selain mereka: apakah bagi hasil dilakukan dengan separuh, sepertiga, dua pertiga, atau bagian merata lainnya seperti tiga perlima dan seperlima. Kebolehan bagi hasil pertanian telah ditetapkan berdasarkan sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang sah dengan kesepakatan para sahabat. Sistem ini lebih adil daripada penetapan harga tetap. Jika disyaratkan setengah tanaman lalu mereka mengambil lebih dari itu, maka ia berhak mengambil kembali dari mereka sebesar kelebihan itu.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki uang haram lalu menyerahkannya kepada ayahnya dan mengambil gantinya berupa uang halal milik sang ayah, kemudian dibelikan sesuatu yang menghasilkan manfaat, baik berupa hasil ternak unta dan kambing maupun hasil tanaman dari lahan yang digarap. Apakah hasilnya haram ataukah tidak?

Jawaban:

Jika seseorang menukar harta haram dengan harta yang senilai dengannya, maka hukum penggantinya sama dengan hukum yang digantikan. Jika harta itu berkembang melalui kegiatannya berupa keuntungan, penghasilan, atau lainnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling adil adalah bahwa hasil perkembangan itu dibagi antara manfaat harta dan manfaat pekerja, seperti halnya bagi hasil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu terhadap harta yang diperdagangkan oleh anak-anaknya dari Baitul Mal. Demikian pula setiap perkembangan yang berasal dari dua asal usul, jika asal usulnya terjual.

Beliau juga menjawab: Pendapat yang paling adil dalam masalah ini dan yang serupa dengannya adalah bahwa tanaman yang timbul dari manfaat tanah, benih, pekerja, dan sapi dibagi secara proporsional atas asal-asal ini. Maka bagian yang berasal dari harta haram diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dan bagian yang berasal dari harta halal menjadi milik yang berhak atasnya, seperti halnya hasil yang timbul dari asal-asal usul yang dimiliki bersama.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki tanah iqtha' (tanah pemberian) dari sultan, lalu ia menyerahkannya kepada seorang petani untuk digarap dengan sistem bagi hasil separuh-separuh (musyatharah): apakah boleh membuat kesaksian di antara keduanya? Atau apakah benar bahwa sebagian saksi yang adil menolak untuk memberikan kesaksian atas hal itu? Dan apakah boleh apabila disyaratkan kepada petani sesuatu yang tertentu

seperti ayam, kain, atau sejenisnya dari berbagai jenis barang, dengan kerelaan petani? Bolehkah itu atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Menyerahkan tanah milik, tanah iqtha', atau tanah lainnya kepada seseorang untuk digarap dengan imbalan sebagian hasil panen, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Namun pendapat yang benar dan sudah pasti adalah bahwa hal itu dibolehkan, karena merupakan ijma' (kesepakatan) para sahabat: keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan selain mereka. Hal itu juga merupakan amalan kaum muslimin sejak zaman Nabi mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang hal itu; yang beliau larang adalah apabila pemilik tanah mensyaratkan hasil panen dari petak tertentu. Bahkan beliau telah bermukhabarah dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari buah-buahan dan hasil panen yang dihasilkan tanah itu. Telah shahih dari beliau dalam hadits shahih bahwa beliau mensyaratkan kepada mereka untuk menggarapnya dengan harta mereka sendiri. Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah bahwa hal itu dibolehkan meskipun benih berasal dari penggarap. Bahkan transaksi ini lebih halal daripada menyerahkan tanah dengan cara menyewakan, karena keduanya sama-sama diperselisihkan, sedangkan ijarah (sewa) lebih dekat kepada gharar (ketidakpastian), sebab penyewa mengambil uang sewa sementara penyewa tanah tidak tahu apakah ia akan berhasil mendapatkan tujuannya atau tidak. Berbeda dengan sistem bagi hasil, karena keduanya bersekutu dalam keuntungan dan kerugian: jika Allah menumbuhkan tanaman maka hasilnya untuk keduanya, dan jika tidak tumbuh maka kerugiannya juga ditanggung

bersama. Manfaat tanah dari pihak ini seperti manfaat benih dari pihak lain, sebagaimana halnya dalam akad mudharabah. Namun tidak boleh dalam sistem bagi hasil untuk mensyaratkan kepada penggarap sesuatu yang tertentu, baik berupa ayam maupun yang lainnya. Adapun kesaksian atas hal itu maka dibolehkan, meskipun saksi tersebut termasuk orang yang tidak membolehkannya, karena menurutnya hal itu masih diperselisihkan, dan saksi memberikan kesaksian atas apa yang terjadi. Terlebih lagi para ulama tahqiq dari pengikut Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat membolehkannya sebagaimana yang menjadi mazhab para fuqaha ahli hadits.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pemegang iqtha' yang mengumpulkan hasil panen dari para petani, di antara hasil itu ada yang bersih dan ada yang kotor pada waktu pembagian, lalu dicampurkan hingga waktu tanam kemudian dibagikan kepada mereka dalam kurun waktu itu?

Maka beliau menjawab:

Apabila gandum sebagian dari mereka lebih baik dari gandum yang lain, maka ia tidak boleh mencampurnya. Namun apabila gandumnya sama dan ia terpaksa mencampurnya, maka tidak mengapa.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang tentara yang memiliki tanah kosong. Lalu seorang petani berkata kepadanya: Aku akan menanami tanahmu ini, dua pertiga untukku dan sepertiga untukmu, dengan syarat

petani itu menanggung biaya kharaj (pajak tanah) yang telah ditentukan atas sepertiga bagian tersebut untuk sang tentara, dan hal itu telah disyaratkan kepadanya. Kemudian sang tentara memberikan kepada petani tersebut satu wasaq benih rami untuk ditanam di tanah tersebut. Lalu sang tentara meninggal dunia sebelum panen, dan petani itu menguasai seluruh tanaman serta menghalangi para ahli waris dari jumlah yang telah ditentukan. Apakah hal itu boleh baginya? Dan bagaimana jika syarat itu tidak tertulis?

Maka beliau menjawab:

Apa yang menjadi hak sang tentara berupa kharaj, bagi hasil, atau selain itu, maka hal itu berpindah kepada para ahli warisnya, baik syarat itu tertulis maupun tidak tertulis. Dan apabila seorang saksi yang adil atau yang telah direkomendasikan keadilannya memberikan kesaksian, lalu penggugat bersumpah bersama saksi tersebut, maka diputuskan hukum untuknya berdasarkan hal itu.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bukan petani dan tidak memiliki kebiasaan bertani. Apakah boleh bagi seseorang untuk memaksanya bertani tanpa kerelaannya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Tidak boleh bagi siapapun memaksanya untuk mengerjakan pertanian yang tidak wajib atasnya, karena hal itu adalah kezaliman. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Rasul-Nya: **"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku**

dan Aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Bahkan orang seperti ini tidak boleh dipaksa, baik menurut syariat yang suci maupun menurut adat kekuasaan sultan.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang bertani di tanah yang dimiliki bersama tanpa izin para mitra dan tanpa memberitahu mereka?

Maka beliau menjawab:

Apabila kebiasaan yang berlaku adalah bahwa siapa yang bertani di tanah itu mendapatkan bagian tertentu dan pemilik tanah mendapatkan bagian tersendiri, maka hasil yang ia tanam pada bagian kepemilikan para mitranya dibagi di antara mereka sesuai cara yang berlaku dalam kebiasaan. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang bermuzara'ah dengan sebagian mitra pada tanah milik bersama sebesar bagiannya, ketika mitra-mitra lain menolak untuk ikut bertani?

Maka beliau menjawab:

Apabila sebagian mitra menolak menanggung biaya yang dibutuhkan untuk pertanian, maka boleh bagi sebagian yang lain untuk bertani pada bagian haknya dan ia berhak khusus atas apa yang ia tanam pada kadar bagiannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang tanah milik bersama antara dua orang: salah satunya meminta kepada yang lain untuk bertani bersamanya, lalu yang lain mengizinkan kemudian pergi menghilang. Maka yang pertama bertani di lahan yang kurang dari haknya, lalu yang pertama menuntut upah kerjanya?

Maka beliau menjawab:

Apabila salah satu dari dua mitra meminta kepada yang lain untuk bertani bersamanya atau melakukan giliran pemanfaatan, lalu yang lain menolak hal itu, maka yang pertama boleh bertani pada kadar haknya dan tidak ada upah yang wajib atasnya kepada mitra tersebut, karena mitra itu telah meninggalkan apa yang wajib atasnya, sementara yang pertama hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Hal ini serupa dengan dua orang yang memiliki rumah berikut bangunannya, lalu salah satunya menempatnya ketika yang pertama menolak apa yang wajib atasnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang menyerahkan sejumlah dirham kepada seseorang untuk ditanam sebagai usaha bersama. Ia menyebutkan bahwa ia telah menanamnya, kemudian setelah itu ia memberikan kepadanya empat puluh dirham dan menyebutkan bahwa itu dari keuntungan sedangkan modal masih utuh. Kemudian ia memberikan lima puluh dirham kepadanya dan berkata: Ini dari sebagian modalmu, dan tersisa seratus dirham di luar keuntungan. Lalu perempuan itu menuntutnya, dan ia berkata: Yang empat puluh itu dari bagian seratus, dan tidak tersisa

untukmu selain enam puluh. Apakah perempuan itu berhak menuntut kembali modal penuh beserta keuntungannya?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia menyerahkan harta kepadanya sebagai mudharabah, lalu ia memberikan sesuatu kepadanya dan berkata: Ini dari keuntungan, maka perempuan itu berhak menuntut modal pokoknya setelah itu. Dan ucapannya bahwa tambahan itu adalah dari modal pokok tidak dapat diterima. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sebuah desa wakaf untuk dua pihak secara bersama-sama (musya'). Pengurus salah satu pihak menyalurkan kepada para petaninya sejumlah tertentu gandum dan lainnya untuk keperluan pertanian. Para petani lalu menanamnya di tanah bersama tanpa menyalurkan apapun kepada pihak yang lain. Kemudian pihak yang lain menuntut untuk ikut serta dalam benih yang telah disalurkan pengurus kepada para petani. Apakah mereka berhak atas itu atau tidak? Dan apakah perkataan pengurus yang menyatakan bahwa yang ia salurkan itu khusus untuk salah satu pihak dapat diterima atau tidak? Dan apabila hasil panen khusus untuk salah satu pihak, apakah boleh bagi seseorang untuk menggugat mereka atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Pihak yang lain tidak berhak ikut serta bersama pemilik benih sebagaimana mereka berhak ikut serta seandainya mereka ikut menanam. Namun apabila para petani tidak mampu bertani sendiri karena tanah berstatus musya' (bersama) dan para mitra menolak

pembagian dan kerja sama, maka seluruh tanaman adalah milik pemilik benih apabila ia bertani pada kadar kepemilikannya yang musya'. Akan tetapi apabila ia menjadikan tanaman di bagian pihak yang tidak ikut sebagai muzara'ah dari pemilik benih berupa tanah dan benih dari pihak lain serta kerja dari penggarap, maka tanaman dibagi di antara mereka sebagaimana layaknya mereka bersekutu dalam hal itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam kasus semacam ini. Karena penggarap bukan perampas, melainkan telah diizinkan secara adat untuk bertani.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bermitra dalam sebidang tanah untuk ditanami, lalu ia menunda persiapannya dari waktu yang seharusnya karena kelalaiannya, sehingga hasilnya berkurang hingga separuh. Apakah mitranya berhak atas ganti rugi akibat kelalaiannya itu?

Maka beliau menjawab:

Apabila mitra tersebut telah lalai dalam mengelola harta mitranya, misalnya menanam benih bukan pada waktunya atau di tanah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan semacam itu, maka hal itu menjadi tanggungannya, dan minimal yang wajib atasnya adalah semisal modal pokoknya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang penggarap yang di tangan pemilik tanah terdapat biji-bijian dari tahun lalu yang disebut zurei' (benih), lalu

pemilik tanah bermukhabarah dengannya untuk menyiraminya dengan syarat sepertiga dibagi berdua?

Maka beliau menjawab:

Ini adalah transaksi yang sah, dan penggarap berhak atas apa yang telah disyaratkan untuknya apabila tujuannya adalah menghasilkan tanaman melalui pekerjaannya, baik pekerjaan itu sedikit maupun banyak. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki penggarapan di suatu tanah namun belum memanfaatkannya?

Maka beliau menjawab:

Ia berhak mendapatkan nilainya setelah pembatalan akad sampai diputuskan apakah akad itu mengikat atau tidak. Hal ini tidak sama dengan penggarap dalam akad musaqah, karena tidak ada kesamaan antara keduanya. Perbedaannya adalah bahwa yang menjadi objek akad dalam musaqah adalah buah-buahan yang belum ada, bukan pekerjaan. Maka apabila ia meninggalkan objek akad sebelum ada, ia tidak berhak mendapatkan apapun darinya. Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa setelah buah-buahan ada, ia berhak atas bagiannya dan wajib atasnya menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan dalam akad syirkah, yang menjadi objek akad adalah harta dan pekerjaan: harta harus ada, dan apabila sebagian pekerjaan telah dilakukan, ia berhak mendapatkan upah meski akad rusak, dan pihak yang membatalkan harus membayar upah pekerjaannya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bertani dari penghasilannya dengan menggunakan sapi di tanah sultan atau tanah iqtha', dan ia membayar sepersepuluh (usyr) untuk bagian yang menjadi haknya dan bagian pemegang iqtha'. Apakah halal baginya mengambil sesuatu secara diam-diam dari pemegang iqtha' atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Apabila petani itu bermuzara'ah, misalnya ia bekerja dengan imbalan sepertiga, seperempat, atau separuh, maka ia tidak wajib membayar usyr kecuali dari bagiannya. Adapun bagian pemegang iqtha', maka usyr-nya menjadi tanggungan pemegang iqtha'. Barangsiapa yang berpendapat bahwa seluruh usyr dibebankan kepada petani sementara pemegang iqtha' berhak mendapatkan bagiannya dari tanaman, maka ia telah menyelisihi ijma' kaum muslimin. Namun para ulama memiliki dua pendapat tentang muzara'ah: Pertama, bahwa muzara'ah itu batal dan seluruh tanaman menjadi milik pemilik benih, dan ia menanggung seluruh usyr, sementara pemilik tanah hanya berhak mendapatkan nilai sewa tanahnya. Maka barangsiapa dari kalangan pemegang iqtha' yang berpendapat bahwa seluruh usyr dibebankan kepada petani, maka konsekuensi pendapatnya adalah ia harus memberikan seluruh tanaman kepada petani dan hanya menuntut nilai sewa tanah. Kedua – dan ini yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin serta yang diamalkan – bahwa muzara'ah itu sah. Berdasarkan pendapat ini, pemegang iqtha' mendapatkan bagiannya dan wajib membayar zakat atas bagiannya, dan petani mendapatkan bagiannya dan wajib membayar zakat atas bagiannya. Maka apabila mereka membebaskan kepada petani

usyr yang seharusnya wajib atas tentara, petani itu sesungguhnya membayarkan usyr atas nama tentara dari harta tentara tersebut sebagaimana tampak jelas. Karena ini adalah hak yang nyata yang tidak diperselisihkan para ulama, bukan hak yang samar, dan tentara itu tidak mungkin mengingkarinya. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Hindun: *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik."* Karena kewajiban nafkah bagi istri dan anak adalah hak yang nyata yang tidak mungkin diingkari oleh Abu Sufyan. Dan ini serupa dengan sabda beliau: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."* Dalam satu riwayat disebutkan: *"Sesungguhnya kami memiliki tetangga yang tidak meninggalkan sedikit pun harta kami kecuali mereka mengambilnya. Maka apabila kami mampu mengambil sesuatu dari mereka, bolehkah kami mengambilnya? Beliau bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."* Karena hak di sini bersifat samar, tidak hilang karena kezaliman. Maka apabila ia mengambil sesuatu tanpa hak yang nyata, itu adalah pengkhianatan. Wallahu subhanahu a'lam.

Bab Ijarah (Sewa-Menyewa)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewakan tanahnya kepada orang lain, di mana di tanah tersebut terdapat pohon yang berbuah, dengan harga sewa tertentu dan jangka waktu tertentu. Adapun lahan kosong (yang tidak ada pohonnya) nilainya tidak sebanding dengan harga sewa, sehingga sebagian harga sewa itu setara dengan lahan kosong dan sebagian lainnya sebagai imbalan atas buah-buahan. Keduanya membuat akta perjanjian

dengan mencantumkan akad ijarah atas tanah dan akad musaqah atas pohon-pohon yang berbuah. Apakah akad tersebut sah atau tidak? Jika sah, apakah pohon kenari yang berbuah termasuk di dalamnya bersama seluruh pohon berbuah lainnya? Apakah pihak yang menyewakan boleh mengkhususkan sebagian pohon saja dan tidak yang lain meskipun semuanya berbuah, ataukah tidak boleh? Dan apabila akad musaqah dilakukan dengan bagian tertentu dari buah-buahan yang sudah umum terjadi, dan sebagian hakim memandang bolehnya, apakah hakim lain berhak membatalkannya ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Jaminan (dhaman) atas kebun-kebun yang di dalamnya terdapat tanah dan pepohonan untuk beberapa tahun adalah pendapat yang benar, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Aqil dan ulama lainnya. Telah terbukti dari Amirul Mukminin Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu bahwa beliau menjamin sebuah kebun milik Usaid bin Hudhair setelah kematiannya selama tiga tahun, dan beliau menunaikan jaminan tersebut untuk melunasi hutangnya. Masalah ini cukup banyak dan tidak memungkinkan untuk dibahas seluruhnya dalam fatwa ini. Maka dhaman-dhaman yang berlaku pada kebun-kebun musim dingin di Damaskus yang di dalamnya terdapat tanah dan pepohonan adalah dhaman yang sah. Meskipun dalam akta tertulis dicantumkan ijarah atas tanah dan musaqah atas pohon, namun yang menjadi tujuan yang disepakati oleh keduanya adalah dhaman yang dimaksud. Yang menjadi patokan dalam akad-akad adalah syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak yang berakad, dan tujuan-tujuan akad itu diperhitungkan.

Adapun akad yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, yaitu jual beli buah sebelum tampak kematangannya, adalah jual beli buah semata-mata, sebagaimana yang terjadi di Damaskus dalam jual beli kebun anggur, di mana pekerjaan dan usaha menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan dhaman-dhaman tersebut serupa dengan sewa-menyewa.

Dan beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menyewakan lahan kosong seluas empat bagian dari sebidang kebun dan lahan tebu yang melingkar. Apakah boleh ia menyewakan lahan tebu tersebut dalam satu akad sewa bersama lahan kosong untuk bagiannya yang disebutkan?

Maka beliau menjawab:

Boleh menyewakan lahan tumbuhnya tebu agar penyewa dapat menanam tebu di sana. Demikian pula boleh menyewakan lahan tebu agar penyewa dapat merawat dan mengairinya. Lahan tempat tumbuhnya akar-akar tebu itu berkedudukan seperti orang yang mengairi tanah agar tumbuh rerumputan di dalamnya tanpa perlu menaburkan benih.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa tanah untuk ditanami rami pada tahun pertama dan kacang fava pada tahun kedua, kemudian pihak yang menyewakan bermaksud untuk mengambil tambahan karena tanah tersebut ditanami rami. Apa yang wajib atas penyewa tersebut?

Maka beliau menjawab:

Jika ia menyewanya dengan syarat untuk menanam jenis biji-bijian tertentu, maka ia tidak boleh menanam tanaman yang lebih merusak tanah. Apabila ia menanam sesuatu yang lebih merusak, maka pihak yang menyewakan berhak menuntut ganti rugi senilai kerusakannya. Namun jika ia menyewanya untuk ditanami apa saja yang ia kehendaki, maka hal itu diperbolehkan dan tidak ada kewajiban apa pun atas penyewa apabila ia menanam apa yang ia inginkan. Wallahu a'lam.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa tanah kebun dan melakukan akad musaqah atas pohon-pohonnya, kemudian pihak lain (pemilik) menebang sebagian pohon yang berbuah. Apakah ia boleh menebangnya sebelum masa sewa berakhir? Dan apakah ia wajib membayar nilai buah-buahannya kepada penyewa?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia menebangnya, maka berkuranglah imbalan yang menjadi hak penyewa sebesar manfaat yang hilang. Meskipun secara redaksi akad ini adalah ijarah atas tanah dan musaqah atas pohon, namun secara makna dan tujuan, imbalan itu mencakup keseluruhannya. Sebab penyewa tidak memberikan imbalan kecuali agar ia mendapatkan buah pohon beserta hasil tanaman di tanah tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan akad ini. Namun baik dikatakan sah maupun rusak, bagian imbalan yang setara dengan pohon

yang hilang tetap gugur, baik pohon itu hilang karena ditebang oleh pemilik maupun bukan karena penebangan. Wallahu a'lam.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menyewa tanah kebun dari pengawas jenis-jenis (aset) untuk jangka waktu tertentu, kemudian penyewa tersebut meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak, sementara harga sewa dibayar secara cicilan, yaitu setiap tahun dua puluh dirham. Lalu pihak yang menyewakan menuntut anak-anak penyewa yang telah meninggal itu untuk mempercepat pembayaran seluruh harga sewa sekaligus. Apakah anak-anak tersebut wajib membayar seluruh sewa sekaligus, ataukah pembayaran tetap dilakukan secara cicilan setiap tahun?

Maka beliau menjawab:

Anak-anak penyewa tidak wajib mempercepat pembayaran seluruh harga sewa dalam kondisi seperti ini. Namun apabila pihak pemilik tanah tidak mempercayai kemampuan mereka, maka mereka berhak menuntut anak-anak tersebut untuk menghadirkan penjamin atas harga sewa sesuai cicilannya. Hal ini berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa utang yang ditanggihkan tidak menjadi jatuh tempo dengan meninggalnya orang yang berutang, dan pendapat inilah yang tampak jelas.

Adapun berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa utang menjadi jatuh tempo dengan kematian... demikian pula berlaku di sini menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Sebab ahli waris yang mewarisi manfaat wajib membayar sewa atas manfaat yang ia nikmati. Sehingga apabila

orang yang meninggal memiliki utang, ahli waris tidak berhak memonopoli manfaat dan sekaligus ikut bersaing dengan para kreditor dalam hal sewa, berdasarkan anggapan bahwa sewa itu termasuk utang-utang yang menjadi tanggungan mayit, sebagaimana halnya jika utang itu berupa harga barang yang telah terjual secara sah.

Kedudukannya seperti manfaat yang berpindah kepada pembeli atau penerima hibah, misalnya jika tanah itu dijual, dihibahkan, atau diwariskan, maka tanah itu sejak berpindah tangan menjadi kewajiban pembeli, penerima hibah, dan anak – menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama – sebagaimana yang menjadi praktik kaum muslimin. Mereka menagih sewa (hukor) kepada pembeli dan ahli waris secara cicilan, bukan menagih seluruhnya kepada penjual atau harta peninggalan si mayit. Hal ini karena manfaat-manfaat baru benar-benar tetap kewajibannya (sewa) dengan cara menikmatinya. Seandainya manfaat rusak sebelum dinikmati, maka sewa gugur berdasarkan kesepakatan.

Oleh karena itu, madzhab Abu Hanifah dan ulama lainnya berpendapat bahwa sewa tidak dimiliki dengan semata-mata akad, melainkan dengan cara menikmatinya, dan hak menuntut pun hanya boleh dilakukan sedikit demi sedikit. Karena itulah beliau berpendapat bahwa akad ijarah menjadi batal dengan kematian.

Adapun Syafi'i dan Ahmad, meskipun keduanya berpendapat bahwa sewa dimiliki dengan akad dan hak menuntut ada ketika barang diserahkan, namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa sewa tidak wajib kecuali dengan menikmati manfaat, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang gugurnya sewa apabila manfaat rusak sebelum dinikmati. Begitu pula tidak ada perbedaan

pendapat bahwa jika sewa ditangguhkan, ia tidak boleh dituntut kecuali saat jatuh tempo.

Maka apabila ahli waris menghadirkan penjamin dan dipaksakan percepatan jatuh tempo yang semestinya tidak wajib kecuali di kemudian hari, sementara hak menikmati manfaatnya pun ditunda, maka ini adalah kezaliman terhadapnya yang bertentangan dengan keadilan yang menjadi dasar akad mu'awadhah (pertukaran). Apabila ahli waris tidak mau menerima kewajiban membayar sewa, lalu pihak yang menyewakan berkata: "Saya tidak akan menyerahkan manfaat kepadamu agar kamu bisa menikmati haknya," kemudian kita mewajibkan atas ahli waris untuk membayar sewa secara tunai dari harta peninggalan sementara manfaatnya ditunda, maka jelaslah ketidakadilan yang ada di dalamnya.

Adapun jika pihak yang menyewakan adalah wakaf dan sejenisnya, maka dalam hal ini pengawas wakaf tidak berhak mempercepat pembayaran seluruh sewa. Bahkan seandainya ia mensyaratkan demikian, hal itu tidak diperbolehkan. Sebab manfaat-manfaat yang akan datang apabila belum dimiliki olehnya, dan ia hanya memiliki sewanya yang timbul di masa mendatang, maka apabila dipercepat tanpa ada keperluan untuk pembangunan, berarti ia mengambil sesuatu yang belum berhak diterima oleh penerima wakaf saat ini.

Dan beliau menjawab: Tidak wajib mempercepat pembayaran sewa menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama, terlebih jika penyewa itu adalah aset wakaf (habis). Sebab mempercepat sewa dalam wakaf tidak diperbolehkan kecuali untuk keperluan pembangunan dan sejenisnya, karena manfaat wakaf menjadi hak penerima wakaf

secara turun-temurun. Setiap generasi berhak atas sewa manfaat yang timbul di zamannya. Apabila mereka meminjam manfaat generasi mendatang, berarti mereka telah mengambil imbalan atas sesuatu yang bukan hak mereka dari wakaf, dan ini tidak diperbolehkan.

Namun apabila pihak pemilik harta menuntut para ahli waris penyewa untuk menghadirkan penjamin atas sewa, maka hal itu diperbolehkan. Sewa itu tetap menjadi tanggungan ahli waris beserta penjamin yang dipercaya oleh pihak wakaf, yaitu orang yang menempatnya, meskipun seandainya bukan wakaf pun utang tersebut tidak jatuh tempo dengan meninggalnya orang yang berutang. Demikian pula menurut pendapat yang menyatakan bahwa utang jatuh tempo dengan kematian – dalam pendapat yang lebih jelas dari dua pendapat mereka – karena mereka membedakan antara ijarah dan lainnya, sebagaimana mereka membedakan dalam hal tanah yang disewa (muhakkarah) apabila dijual atau diwariskan, di mana biaya sewa (hukor) menjadi kewajiban pembeli dan ahli waris, bukan diambil dari penjual atau harta peninggalan mayit – menurut pendapat yang lebih jelas dari dua pendapat mereka.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebuah kebun selama sepuluh tahun dan telah menerima jumlah uang sewanya, kemudian meninggal dunia setelah lima tahun dari masa sewa berlalu, tersisa masa sewa lima tahun lagi. Ia meninggalkan ahli waris, dan ahli waris orang yang meninggal itu tetap menempatnya selama satu tahun setelah kematiannya. Apakah

pemilik boleh membatalkan akad sewa atas anak-anak yatim tersebut atautkah tidak?

Maka beliau menjawab:

Pihak yang menyewakan tidak berhak membatalkan akad sewa hanya karena meninggalnya penyewa, menurut jumhur (mayoritas) ulama. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa sewa yang menjadi kewajiban penyewa menjadi jatuh tempo dengan kematiannya dan diambil dari harta peninggalannya. Jika tidak ada harta peninggalan, maka pihak yang menyewakan berhak membatalkan akad. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa sewa tidak jatuh tempo apabila para ahli waris memberikan jaminan berupa gadai atau penjamin yang menjaga sewa, melainkan mereka membayarnya sebagaimana si mayit dahulu membayarnya. Pendapat inilah yang lebih kuat. Wallahu a'lam.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang tinggal di sebuah desa dari desa-desa Fayum, di mana desa tersebut dekat dengan pegunungan dan kadang-kadang hanya terlihat setengahnya pada beberapa tahun tertentu. Maka pada tahun ini, para sesepuh desa dibuat untuk menandatangani akad sewa tanah pedesaan selama tiga tahun sebelum masa sewa sebelumnya berakhir dan sebelum tanah itu selesai dipanen. Apakah akad sewa ini sah?

Maka beliau menjawab:

Adapun jika mereka dipaksa untuk melakukan akad sewa tanpa hak, maka akad sewa tersebut tidak sah dan tidak mengikat, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para imam. Namun jika

mereka menyewa atas dasar sukarela, atau dipaksa dengan alasan yang benar, dan saat akad dilakukan tanah tersebut sedang dalam masa sewa orang lain, maka ini yang disebut ijarah maf'alah (ijarah yang diberlakukan untuk masa mendatang), sebagaimana yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada umumnya di berbagai zaman dan negeri. Sebab tidak ada halangan di dalamnya yang dapat membatalkan akad sewa, layaknya akad jual beli. Tidak ada perbedaan antara manfaat yang sudah ada saat akad dilakukan atau belum ada.

Penyewa yang tidak langsung menerima serah terima setelah akad tidak menjadi masalah, sebab serah terima mengikuti konsekuensi dan tuntutan akad. Jika akad menuntut penyerahan segera, maka wajib diserahkan segera. Jika akad menuntut keterlambatan penyerahan, maka penyerahan wajib dilakukan ketika akad menetapkan, karena barang yang diserahkan dalam akad bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh syariat dalam bentuk tertentu yang pasti, melainkan dikembalikan kepada apa yang disepakati oleh kedua pihak dalam akad.

Oleh karena itu, seandainya seseorang menjual pohon kurma yang belum diserbuki, maka buahnya menjadi milik penjual menurut Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah, dan penjual berhak masuk ke kebun untuk mengambil buahnya meskipun hal itu bertentangan dengan serah terima yang sempurna. Seandainya seseorang menjual seorang budak perempuan yang sudah bersuami, maka manfaat hubungan pernikahan tetap menjadi milik suami dan tidak termasuk dalam apa yang diterima pembeli untuk dirinya sendiri, berdasarkan kesepakatan empat imam madzhab. Demikian pula barang yang disewakan menurut mayoritas ulama. Oleh karena

itulah, sebagian kelompok ulama memandang sah pengambilan manfaat barang dalam jual beli, hibah, wakaf, pembebasan budak, dan lain-lain, sebagaimana yang dikehendaki oleh hadits Nabi, dan itulah madzhab Malik dan Ahmad.

Oleh karena itu, seandainya barang yang disewakan diserahkan, maka manfaatnya bersama hasil dari tindakan penyewa atas barang tersebut tetap berada dalam tanggungan pihak yang menyewakan. Sehingga apabila barang itu rusak karena bencana alam, maka kerusakannya menjadi tanggungan pihak yang menyewakan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula pendapat Malik, Ahmad, dan ulama lainnya mengenai jual beli buah-buahan apabila terkena bencana (ja'ihah).

Kesimpulannya, tidak ada akad yang diharamkan kecuali yang diharamkan oleh nash, atau ijma', atau qiyas yang semakna dengan apa yang ditunjukkan oleh nash atau ijma'. Semua itu tidak berlaku pada ijarah maf'alah. Apabila seseorang menyewa tanah yang di dalamnya terdapat tanaman milik orang lain, maka tanaman itu tetap menjadi milik pemiliknya dengan membayar sewa yang setimpal, sebagaimana tanaman itu akan tetap ada seandainya tanah itu tidak disewakan. Wallahu a'lam.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebuah toko, kemudian datang seseorang yang menawarkan harga lebih tinggi untuk beberapa toko, lalu diutamakan orang tersebut. Apakah akad sewa penyewa untuk satu toko itu dibatalkan ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia menyewanya dari pemilik, atau wakilnya, atau walinya, maka tidak seorang pun berhak untuk menerima penawaran yang lebih tinggi darinya atau mengusirnya sebelum masa sewanya berakhir, meskipun tidak ada akta tertulis maupun saksi di antara keduanya. Bahkan apabila pemilik berkata: "Pergilah, aku akan membuat akta sewa untukmu," lalu penyewa menjadi saksi atas akad sewa tersebut dan pemilik mengizinkannya untuk menempati tempat itu, maka ini adalah akad sewa yang mengikat. Wallahu a'lam.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menawar lebih tinggi dari sekelompok orang untuk menempati sebuah rumah. Apakah ia berdosa dengan perbuatan itu? Dan apakah ia wajib dikenai sanksi (ta'zir) atas hal tersebut?

Maka beliau menjawab:

Telah terbukti dalam dua kitab Sahih (Bukhari dan Muslim) dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk menawar di atas tawaran saudaranya, dan tidak halal baginya untuk melamar di atas lamaran saudaranya."* Maka apabila pihak yang menyewakan telah condong kepada seseorang untuk disewakan kepadanya, tidak boleh bagi orang lain untuk menawar lebih tinggi darinya. Terlebih lagi jika orang itu sudah tinggal di tempat tersebut secara terus-menerus. Barangsiapa melakukan itu, ia layak mendapat sanksi (ta'zir). Wallahu a'lam.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebuah rumah, sementara di sebelahnya tinggal seorang tetangga yang buruk akhlaknya. Penyewa lalu mendatangi pemilik rumah dan berkata: "Saya tidak rela memiliki tetangga seperti ini. Pindahkan dia atau kembalikan uang sewaku." Pemilik berkata: "Saya akan memindahkannya hari ini." Maka penyewa bersumpah dengan talak tiga bahwa jika tetangga itu tidak pindah pada hari itu, ia tidak akan tinggal di rumah tersebut. Ternyata tetangga itu tidak dipindahkan dari rumahnya, sehingga penyewa meminta pengembalian uang sewa tetapi tidak diberikan. Bagaimana hukumnya?

Maka beliau menjawab:

Apabila perkaranya seperti yang disebutkan, maka keadaan tetangga seperti itu merupakan cacat ('aib) pada properti tersebut. Apabila penyewa tidak mengetahuinya pada saat akad dilakukan, maka ia berhak untuk membatalkan akad sewa dan tidak ada kewajiban membayar sewa atas dirinya sejak saat pembatalan. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki properti yang layak disewakan seharga lima dirham, lalu ia memberikan uang kepada para penyewa untuk memperkuat posisi mereka dan mereka menambah nilai sewa. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang meminjamkan sepuluh (dirham) dengan syarat penyewa menyewa tokonya dengan harga sewa lebih tinggi dari harga pasaran, maka hal ini tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan jika hal itu sudah menjadi kebiasaan di antara keduanya tanpa syarat sekalipun, maka hal itu tetap batal dan terlarang menurut mayoritas ulama. (Sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal menggabungkan pinjaman dan jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padamu."* At-Tirmidzi berkata: hadits shahih). Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam melarang menggabungkan jual beli dengan pinjaman, karena pelaku memberi keistimewaan dalam jual beli demi pinjaman tersebut. Lalu bagaimana jika ia mensyaratkan bersama pinjaman itu agar penyewa menyewa dengan harga lebih tinggi? Dan jika peminjam dalam keadaan kesulitan, maka tunggulah sampai ia lapang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah: 278)

"Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi." (Al-Baqarah: 279)

"Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia lapang. Dan jika kamu

menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."
(Al-Baqarah: 280)

"Dan takutlah pada hari ketika kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap jiwa diberi balasan yang sempurna atas apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi." (Al-Baqarah: 281)

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang prajurit yang memiliki sebidang tanah, lalu seseorang memaksanya untuk menyewakannya, maka ia pun menyewakannya secara paksa seharga dua ratus dirham, kemudian diketahui bahwa nilai sebenarnya adalah empat ribu dirham. Apakah sewa ini sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia dipaksa tanpa hak untuk melakukan sewa tersebut, maka sewa itu tidak sah. Dan jika ia ditipu, maka ia berhak membatalkan sewa tersebut. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seseorang yang memungut uang untuk orang lain, setiap seribu (dirham) mendapat enam dirham, sementara kebiasaan orang-orang adalah dua belas dirham, dan ia telah mengeluarkan biaya dalam proses pemungutan itu, serta ia tertipu oleh syarat yang ada.

Beliau menjawab:

Apabila penyewa telah menipu pihak yang menyewakan dan mengelabuinya sehingga ia menyewa dengan harga di bawah harga pasaran dalam kadar yang tidak bisa ditoleransi oleh orang-orang, maka pihak yang menyewakan berhak menuntut harga sewa yang setara dengan harga pasaran.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewakan propertinya kepada seseorang dalam jangka waktu tertentu. Menjelang akhir masa sewa, seseorang lain menawarkan harga sewa yang lebih tinggi, lalu pemilik menyewakannya kepada orang kedua itu. Penyewa pertama pun mengajukan keberatan dan berkata: "Ini masih dalam masa sewaku." Apakah hal itu haknya?

Beliau menjawab:

Apabila pemilik menyewakan untuk masa setelah berakhirnya sewa kepada penyewa pertama, maka penyewa pertama tidak berhak mengajukan keberatan atas hal itu. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki beberapa toko, dan di dalamnya terdapat orang-orang yang tinggal tanpa akad sewa dari pemilik. Kemudian pada saat ini datang orang-orang lain yang menawarkan harga sewa jauh lebih tinggi berlipat ganda dari para penghuni tersebut. Apakah pemilik boleh menyewakan kepada mereka dan menerima harga yang lebih tinggi?

Jawaban:

Beliau menjawab: Jika mereka adalah perampas yang zalim yang menempati tempat itu tanpa izin pemilik, maka mengusir orang-orang seperti ini tidak perlu menunggu tawaran harga lebih tinggi. Bahkan mereka wajib keluar sebelum ada tawaran harga lebih tinggi, dan pemilik berhak mengusir mereka sebelum itu. Pemilik tidak boleh menuntut mereka membayar harga sewa yang ditentukan, melainkan hanya harga sewa yang setara dengan harga pasaran. Jika pihak yang menyewakan adalah pengawas wakaf atau harta anak yatim, maka dengan membiarkan mereka padahal ia mampu mengusir mereka, ia telah berbuat zalim dan melampaui batas, yang dapat merusak keadilannya dan gugurlah haknya sebagai wali.

Adapun jika mereka menempati dengan cara yang sudah lazim berlaku di kalangan para penyewa, misalnya seseorang datang kepada pemilik dan berkata: "Sewakan kepadaku tempat ini dengan harga sekian," lalu pemilik berkata: "Pergilah dan jadilah saksi atas dirimu," lalu penyewa menjadi saksi atas dirinya sendiri tanpa pemilik, dan pemilik menyerahkan tempat itu kepadanya, dan ketika penyewa ingin pergi pemilik tidak mengizinkannya — maka ini adalah sewa yang sah secara syariat. Siapa yang berkata bahwa ini bukan sewa yang sah secara syariat dan bahwa penyewa tidak boleh pergi kecuali dengan izin pemilik, sedangkan pemilik bisa mengusirnya kapan saja, maka ia telah menyelisihi ijmak kaum muslimin. Sebab, jika sewa itu sah secara syariat maka ia mengikat kedua pihak, dan jika ia batal maka ia batal dari kedua pihak. Siapa yang menjadikannya mengikat dari pihak penyewa namun boleh dibatalkan sepihak oleh pemilik, maka ia telah menyelisihi ijmak kaum muslimin.

Apabila pihak yang menyewakan adalah pengawas wakaf atau harta anak yatim, lalu ia menyerahkan tempat kepada penghuni dan memerintahkannya membuat surat sewa, lalu menuntutnya membuat surat sewa tersebut dan membayar harga sewa yang telah disepakati, kemudian setelah itu berkata: "Saya tidak menyewakannya dengan sewa yang sah secara syariat" – maka hal ini merusak keadilannya dan gugurlah haknya sebagai wali.

Sesungguhnya para ulama fikih memiliki dua pendapat mengenai sewa yang sah secara syariat:

Pertama: bahwa sewa terbentuk dengan apa yang dianggap oleh orang-orang sebagai sewa. Sehingga seandainya seseorang menyerahkan makanannya kepada tukang masak yang memasak dengan upah, atau pakaiannya kepada tukang cuci yang mencuci dengan upah, atau kepada penenun, penjahit, dan sejenisnya dari para pengrajin yang sudah lazim mengerjakan dengan upah, maka mereka berhak mendapatkan upah yang setara dengan harga pasaran. Demikian pula jika seseorang masuk ke pemandian umum, atau menumpang perahu atau hewan tunggangan, sebagaimana sudah lazim menumpang hewan dan kendaraan yang memang disiapkan untuk disewa, maka ia wajib membayar harga sewa pasaran. Lalu bagaimana jika ia berkata: "Sewakan kepadaku ini dengan harga sekian," lalu pemilik berkata: "Pergilah dan buat surat sewa," lalu ia membuatnya dan pemilik menyerahkan tempat kepadanya? Ini adalah sewa yang sah menurut golongan ini. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih seperti Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan lainnya.

Kedua: bahwa sewa memerlukan redaksi akad yang jelas, sebagaimana hal yang sama dikatakan dalam jual beli. Ini adalah

pendapat sebagian pengikut asy-Syafi'i. Maka siapa yang meyakini pendapat ini, ia tidak boleh mewajibkan sewa kecuali atas dasar ketentuan ini. Siapa yang meyakini bahwa sewa tidak sah kecuali dengan cara demikian, namun ia menyewakan dengan cara yang lazim, menyerahkan tempat, menuntut harga sewa yang telah disepakati, kemudian ketika ada tawaran harga lebih tinggi ia mengklaim tidak ada akad sewa – maka klaimnya tidak dapat diterima, karena ini adalah kezaliman. Sebab jika ia berkomitmen pada suatu mazhab, ia wajib berkomitmen padanya baik dalam keadaan yang menguntungkan maupun merugikannya. Adapun bersikap seolah sewa itu sah ketika menguntungkannya dan batal ketika merugikannya – maka ini tidak dapat diterima dan tidak dibolehkan berdasarkan ijmak kaum muslimin. Siapa yang bersikeras demikian maka ia adalah orang zalim berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, bahkan ia adalah orang fasik yang ditolak kesaksian dan perwaliannya.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa tanah di dekat rumahnya. Ketika ia pergi, seseorang membeli rumah yang bersebelahan dengan tanah yang ia sewa lalu membangunnya dan memasukkan tanah sewaan itu ke dalam rumahnya. Apa yang wajib dilakukan?

Beliau menjawab:

Ia tidak berhak menguasai tanah yang disewa beserta bagian lainnya, dan tidak boleh memasukkannya ke dalam rumahnya. Dengan perbuatan itu ia telah menjadi perampas yang zalim. Penyewa memiliki pilihan: antara membatalkan sewa

karena sebab ini sehingga gugurlah kewajiban membayar sewa darinya, atau melanjutkan sewa dan menuntut si perampas membayar harga sewa atas tanah yang telah ia manfaatkan. Ia juga berhak memilih antara membiarkan bangunan si perampas di dalamnya atau membongkarnya, jika tanah itu memang termasuk dalam akad sewanya. Jika tidak termasuk dalam akad sewanya, maka ia tidak boleh bertindak di dalamnya kecuali dengan izin pemilik. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mewakilkan kepada seseorang untuk menyewakan dan menyewa untuknya, menjual dan membeli atasnya. Lalu wakil itu menyewa untuk kliennya sebuah bagian di suatu desa dalam jangka waktu tertentu dengan sewa yang sah dan mengikat. Kemudian wakil itu membatalkan sewa tersebut dalam masa berlakunya tanpa ada kuasa dari klien untuk melakukan pembatalan. Apakah pembatalan ini sah? Dan apakah sewa itu tetap berlaku sebagaimana asalnya yang sah dan menjadi hak klien? Dan apakah pemilik berhak atas harga sewa dalam kondisi ini?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila penyewa kesulitan mendapatkan manfaat yang menjadi haknya, maka ia berhak membatalkan sewa, sebagaimana ketika pembeli kesulitan mendapatkan barang yang dibelinya ia berhak meminta pembatalan dalam kondisi ini. Adapun penyewaan dari penyewa kepada wakil, wakil telah melakukan apa yang wajib ia lakukan, dan

ini bukan termasuk pembatalan yang dibolehkan yang memerlukan izin dari klien. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang sekelompok orang yang memegang hak atas tanah hibah (iqtha'), dan di dalam tanah tersebut terdapat lahan yang tidak digarap. Mereka mengizinkan seseorang untuk menyewakannya, lalu orang itu menyewakannya selama tiga puluh tahun tanpa berkonsultasi dengan para pemegang hak iqtha' mengenai masa tiga puluh tahun tersebut. Apakah sewa ini sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Sewa ini tidak sah kecuali jika ada izin dari para pemegang hak iqtha' atau sesuatu yang mengandung izin untuk itu. Adapun sekadar izin menyewa secara mutlak yang menurut kebiasaan berarti satu atau dua tahun atau semisalnya, maka hal itu tidak dapat dipahami sebagai izin untuk masa yang sepanjang ini, sehingga sewa itu tidak sah hanya berdasarkan izin tersebut.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memegang surat keputusan iqtha' yang membuktikan haknya, dan ia telah menyewakan sebagian wilayah iqtha'nya kepada seseorang yang akan menggarap dan memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian iqtha' yang ada di tangannya berpindah ke tangan orang lain. Apakah sewa pertama tetap sah? Dan jika sah, apakah sewa itu tetap berlaku bagi pemegang iqtha' kedua atau dibatalkan? Dan

apakah pemegang iqtha' berhak melarang para penyewa untuk memanfaatkannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, sewa pertama sah. Namun jika pemegang iqtha' kedua menghendaki, ia dapat melanjutkannya. Bahkan sejak iqtha' itu diberikan kepadanya, maka iqtha' itu menjadi miliknya. Jika ia menghendaki, ia dapat menyewakannya kepada penyewa tersebut, dan jika tidak menghendaki, ia tidak wajib menyewakannya. Jika penyewa memiliki tanaman di dalamnya, maka ia membiarkannya dengan harga sewa pasaran hingga tanaman tersebut matang. Dan jika tidak ada sesuatu pun di dalamnya, baik barang maupun manfaat, maka ia tidak mendapat apa-apa.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki iqtha', lalu datang seseorang meminta menyewa tanah liatnya (lumpur subur), maka ia pun menyewakannya tanpa terlebih dahulu memeriksa kondisi tanah tersebut dan menanyakan nilainya. Penyewa itu sebelumnya telah memberitahu pemilik bahwa jika kamu tidak menyewakan tanahmu, ia akan rusak dan tidak terpakai, sehingga prajurit itu khawatir tanahnya rusak dan menyewakannya tanpa memeriksa lebih dulu. Kemudian datang orang lain dari penduduk daerah itu dan memberitahu prajurit bahwa penyewa telah menyewa tanahmu dengan harga di bawah nilai sebenarnya, karena tanah milik serikat mereka terdaftar dengan harga lebih tinggi dari harga sewa tersebut. Apakah prajurit boleh membatalkan sewa yang

sudah tertulis itu dan menyewakannya kepada orang lain sesuai nilainya untuk satu tahun atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila penyewa telah menipu pihak yang menyewakan, misalnya dengan memberitahunya sesuatu yang mengurangi nilai tanah padahal kenyataannya tidak demikian, maka pihak yang menyewakan berhak membatalkan sewa tersebut. Demikian pula jika penyewa memberitahu bahwa tidak ada orang lain yang ingin menyewanya padahal sebenarnya ada peminat, dan semisalnya. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang prajurit yang menyewa tanah dari seorang amir, kemudian iqtha' itu berpindah, dan penyewa memilih untuk membatalkan sewa tersebut, lalu datang amir baru yang menuntutnya untuk hadir. Apakah hal itu wajib baginya?

Beliau menjawab:

Apabila iqtha' berpindah ke tangan orang lain, maka sewa itu batal sejak saat perpindahannya. Sebab manfaat yang timbul setelah itu bukan milik pemegang pertama maupun pemegang kedua. Pemegang iqtha' baru boleh menyewakan jika ia mau dan boleh tidak menyewakan, dan penyewa boleh menyewa darinya jika ia mau dan boleh tidak menyewa. Tidak ada satu pun dari keduanya yang dapat memaksa pihak lain, baik untuk melakukan sewa maupun untuk hadir.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa tanah, kemudian terjadi pungutan pajak atas daerah tersebut dan mereka menuntutnya untuk membayar dalam pungutan itu. Apakah penyewa menanggung sesuatu atau tidak?

Beliau menjawab:

Pajak-pajak yang tidak adil tidak wajib ditanggung oleh pihak ini maupun pihak itu. Namun jika pajak dikenakan atas tanaman, maka diambil dari pemilik tanaman. Jika dikenakan atas properti, maka diambil dari properti itu apabila tidak ada syarat yang membebankannya kepada penyewa. Jika sesuatu yang tidak dipersyaratkan kepada penyewa itu dikenakan atas properti bukan atas tanaman, maka diambil dari pemilik tanah. Jika dikenakan atas tanaman, maka diambil dari penyewa. Dan jika dikenakan secara mutlak, maka dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam kasus semisalnya.

Dan beliau semoga Allah meridainya ditanya:

Tentang seorang amir yang masuk ke suatu daerah yang sedang disewa oleh seorang syekh, dan sebagian tanah itu ditanami tebu. Tebu tersebut berada dalam masa berlakunya akad sewa penyewa sejak sebelum masuknya amir ke dalam iqtha' hingga saat amir itu meninggalkannya. Apakah jika tanah tebu itu masih berada dalam masa berlakunya akad sewa penyewa sejak sebelum masuk hingga saat keluar, hukum sewa itu menjadi batal atau tetap berlaku?

Beliau menjawab:

Sewa pemegang iqtha' atas tanah itu sah, dan ia berhak menyewakannya kepada siapa yang akan menanamnya dengan tebu maupun selain tebu. Demikian pula penyewa berhak menyewakannya kepada pihak lain sesuai dengan hak yang ia peroleh dari akad sewanya. Apabila pemegang iqtha' itu meninggal atau iqtha'nya dialihkan, maka pemegang iqtha' kedua tidak terikat oleh sewa pemegang pertama, dan ia tidak berhak mencabut tanaman dan tebu milik penyewa secara cuma-cuma. Sebaliknya, ia memiliki pilihan: jika ia menghendaki membiarkan tanaman dan tebu itu tetap dengan harga sewa baru yang setara dengan sewa pertama, atau lebih rendah, atau lebih tinggi sesuai kesepakatan bersama – namun ia tidak boleh memaksa penyewa membayar lebih dari harga sewa pasaran. Apabila pemilik tebu dan tanaman itu menyewa darinya, maka sewa itu sah karena ia mampu memanfaatkannya. Dan jika orang lain yang menyewanya, maka itu dibolehkan menurut pendapat yang benar, dan orang lain itu berkedudukan menggantikan penyewa asal: jika ia menghendaki membiarkan tanaman dan tebu itu dengan harga sewa pasaran, atau menyewakannya kepadanya dengan kerelaan bersama. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki sebidang tanah di suatu daerah lalu menyewakannya kepada seseorang dengan harga 160 irdab, padahal harga tersebut lebih rendah 80 irdab dari harga pasar, dan itu terjadi sebelum tanah tersebut dialiri air. Apakah sewa menyewa sebelum pengairan itu sah? Dan apakah ia berhak menuntut harga pasar?

Beliau menjawab:

Apabila daerah-daerah tersebut umumnya dapat diairi, maka akad sewanya sah menurut mayoritas ahli fikih meskipun belum dialiri. Perbedaan pendapat hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Pendapat zahir mazhabnya adalah bahwa sewa tersebut boleh, sebagaimana pendapat para imam lainnya. Adapun yang terdapat dalam sebagian kitab mazhab itu berupa ungkapan mutlak, para imam mazhab itu — semoga Allah meridai mereka — telah menjelaskannya. Tanah Mesir senantiasa disewakan sebelum pengairan di masa para ulama salaf dan imam-imam terdahulu, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari hal itu karena keterlambatan pengairan. Apabila pemilik tanah menuntut tambahan, maka ia tidak berhak atas lebih dari harga sewa yang telah disepakati. Jika ia merasa ditipu, maka itu urusan lain yang harus dijelaskan oleh penanya agar dapat dijawab.

Dan beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menyewakan tanah yang termasuk dalam wilayah penguasaannya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian penyewa menerima tanah tersebut dan pemilik menerima sebagian uang sewa, lalu penyewa mengambil kembali uang sewa yang telah dibayarkan kepada pemilik dan membatalkan akad sewa. Kemudian ia mengklaim bahwa ia telah membajak sebagian tanah tersebut, lalu mewajibkan pemilik membayar biaya pembajakan. Apakah pemilik wajib membayar biaya bajak tersebut hanya berdasarkan pengakuan penyewa? Ataukah tidak? Dan apakah pemilik berhak membatalkan akad tanpa dasar syar'i?

Beliau menjawab:

Adapun jika penyewa yang membatalkan akad sewa setelah menguasai tanah tersebut, maka jika keduanya telah sepakat membatalkan atau salah satu membatalkan dengan alasan yang sah, penyewa wajib membayar sewa sesuai masa penguasaannya atas tanah, dan ia berhak mendapatkan nilai biaya pembajakan secara wajar.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang pengawas wakaf atau harta anak yatim: apakah ia boleh menyerahkan tempat dari aset wakaf atau harta anak yatim kepada seseorang untuk ditempati tanpa akad sewa yang sah secara syar'i? Dan apabila seseorang bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia telah menyewa dari pengelola wakaf suatu tempat tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan harga sewa tertentu, lalu menyerahkan uang sewa kepada pengelola dan menerima tempat tersebut serta menempatnya untuk beberapa waktu, kemudian pengelola menuntut uang sewa yang telah diserahkan; apakah pengawas boleh menjadikan sewa ini mengikat dari pihak penyewa namun tidak mengikat dari pihaknya sendiri dan wakilnya, sehingga ia mencegah penyewa keluar ketika ingin keluar dan menuntutnya membayar harga sewa yang disebutkan, serta menerima tawaran harga lebih tinggi dari pihak lain kapan saja ada yang menawarkan? Dan jika hal itu tidak dibolehkan namun pengawas tetap bersikeras melakukannya, apakah hal itu mencederai keadilan dan kewenangannya? Dan apakah ia wajib menyewakan wakaf atau harta anak yatim dengan akad sewa yang sah? Ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Ia tidak boleh menyerahkan aset wakaf, harta anak yatim, maupun aset lain yang berada di bawah penguasaannya kecuali dengan akad sewa yang sah secara syar'i. Tidak boleh menyerahkannya dengan akad sewa yang rusak. Demikian pula seorang wakil tidak boleh menyerahkan apa yang dikuasakan kepadanya untuk disewakan kecuali dengan akad sewa yang sah.

Pengawas tidak boleh menjadikan akad sewa mengikat dari pihak penyewa namun bebas dari pihak pemilik, karena hal ini bertentangan dengan ijmak umat Islam. Jika ia termasuk orang yang meyakini sahnya akad sewa dan jual beli berdasarkan kebiasaan yang berlaku – sebagaimana pendapat mayoritas ulama – maka ia boleh menyerahkan aset tersebut dengan apa yang dianggap sewa menurut adat. Namun jika ia berpendapat bahwa jual beli dan sewa tidak sah kecuali dengan lafal, maka ia tidak boleh menyerahkan aset tersebut kecuali dengan cara demikian, sebagaimana ia tidak boleh menyerahkan harta anak yatim yang dijual kecuali dengan akad jual beli yang sah secara syar'i.

Barang siapa meyakini bolehnya jual beli dengan cara saling serah terima tanpa lafal (muatah), ia menyerahkan aset tersebut dengan cara tersebut. Inilah pendapat yang dipegang mayoritas imam dan yang diamalkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi mereka hingga hari ini. Barang siapa meyakini bahwa jual beli tidak sah tanpa lafal dari kedua belah pihak, maka dengan keyakinan itu ia tidak boleh menyerahkan harta anak yatim kecuali dengan akad yang sah, seperti sewa, jual beli, dan akad-akad lainnya.

Akad-akad yang dibolehkan mayoritas ulama tanpa lafal namun oleh sebagian ulama hanya dibolehkan dengan lafal, wajib bagi setiap orang untuk mengamalkan sesuai keyakinannya

sendiri, baik yang menguntungkan maupun yang membebaninya. Tidak boleh seseorang mengambil satu pendapat untuk keuntungannya dan pendapat lain untuk bebannya. Seperti orang yang meyakini bahwa jika ia tetangga maka ia berhak atas hak syuf'ah tetangga, namun jika ia pembeli maka ia tidak wajib mengakui syuf'ah tetangga. Atau dalam masalah warisan bersama (musytarakah/humariyyah): jika ia saudara seibu, maka saudara seayah-ibu gugur haknya, namun jika ia saudara seayah-ibu, ia berhak mendapat bagian bersama saudara seibu. Atau jika ia penggugat, ia meminta pembalikan sumpah, namun jika ia penuntut, ia minta diputuskan dengan satu saksi dan sumpah. Contoh-contoh seperti ini sangat banyak.

Tidak boleh bagi siapa pun bersikap seperti ini dalam masalah yang diperdebatkan, berdasarkan kesepakatan umat Islam. Karena inti dari sikap ini adalah menghalalkan bagi diri sendiri apa yang diharamkan atas orang lain, dan mengharamkan atas orang lain apa yang dihalalkan untuk diri sendiri, serta mewajibkan atas orang lain apa yang tidak diwajibkan atas diri sendiri. Telah diketahui secara pasti dari agama Islam — bahkan dari setiap agama — bahwa hal ini tidak boleh. Barang siapa meyakini kebolehananya maka ia kafir.

Barang siapa meyakini sahnya jual beli muatah dan akad-akad sejenis yang dianggap sah oleh adat, maka ia meyakini bahwa akad ini sah baik darinya maupun dari orang lain. Barang siapa meyakini batal, maka ia meyakini batal dari semua pihak.

Maka pengawas yang menjadi pihak penyewa: jika ia meyakini salah satu pendapat, ia harus konsisten mengamalkannya baik yang menguntungkan maupun yang

membebaninya. Jika ia meyakini akad ini batal, maka ia tidak boleh menyerahkan aset tersebut, tidak boleh menuntut harga sewa yang disebutkan, dan tidak boleh melarang penyewa keluar. Kedudukannya seperti orang yang menyerahkan barang kepada perampas, sehingga segala yang rusak di tangan penguasa tersebut menjadi tanggungannya, seperti halnya orang yang menyerahkan hartanya dengan akad yang ia sendiri yakini rusak.

Jika ia meyakini sahnya akad ini, maka ia boleh menyerahkan aset dan menuntut harga sewa yang disebutkan, namun ia tidak boleh menerima tawaran harga lebih tinggi dari penyewa dan tidak boleh mengusirnya sebelum habis masa sewa tanpa sebab syar'i yang mengharuskan pembatalan.

Apabila pengawas tetap bersikeras menjadikan akad itu batal dari sisi penyewa namun sah dari sisinya sendiri dan tidak mengikat bagi penyewa, maka ia adalah orang yang zalim dan sewenang-wenang, dan hal itu mencederai kewenangan serta keadilannya. Ia wajib menyewakan aset yang disewakan dengan akad yang sah, dan tidak boleh – berdasarkan kesepakatan umat Islam – menyewakan dengan akad yang ia ketahui tidak sah. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menanggung bagian wakaf dan memiliki utang kepada seseorang, lalu orang tersebut menyewakan kepadanya sebidang tanah dan memotong utangnya selama tiga tahun, sesuai syarat mazhab pewakaf. Ia juga memiliki utang lain kepada orang lain, yang kemudian memenjarakannya dalam tahanan politik beberapa lama hingga ia meninggal dalam

penjara. Orang tersebut bersumpah tidak akan membebaskannya hingga ia menjamin bagian wakaf tersebut. Karena tekanan penjara dan ancaman itu, ia menjamin bagian tersebut, padahal ia sudah menanggung bagian lain, sehingga orang itu menguasainya sejak awal masa sewa. Masa sewa adalah lima tahun dan jumlah utangnya satu. Apakah berlaku akad sewa pertama yang merupakan syarat pewakaf dan lebih tinggi nilainya? Ataukah akad kedua yang dilakukan dengan paksaan dan tekanan, di bawah harga pasar, dan bukan syarat pewakaf? Jika ia telah mengambil hasil dari tanah tersebut, apakah ia harus kembali menagihnya dari penyewa pertama ataukah tidak? Dan jika masa sewa pertama telah habis, siapakah yang berwenang atas akad sewa berikutnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia telah menyewakan dengan akad sewa yang sah, maka akad sewa untuk masa tersebut atau sebagiannya sebelum berakhirnya masa sewa adalah batal, baik dilakukan atas pilihan pemilik maupun dengan paksaan. Penyewa kedua adalah orang zalim karena menguasai dan mengambil hasil tanah tersebut. Penyewa pertama berhak memilih antara membatalkan akad sewa — sehingga gugurlah kewajiban membayar sewa sejak saat pembatalan — atau tetap menanggungnya dengan membayar sewa dan menuntut ganti rugi manfaat dari orang zalim tersebut.

Dan beliau ditanya:

Tentang rumah wakaf yang diperuntukkan bagi anak kecil dan seorang laki-laki dewasa. Ayah pewakaf menyewakannya dengan paksaan dan tekanan dari seorang laki-laki berpengaruh

sejak 40 tahun lalu. Apakah sah akad sewa ayah atas anak lakinya yang sudah dewasa? Anak itu telah menyaksikan ayahnya dipaksa dan dibelenggu. Karena ingin membebaskan ayahnya dari tangan orang zalim yang memaksa untuk menyewakan, ia bersaksi atas dirinya sendiri untuk melanjutkan akad sewa tersebut. Apakah kesaksian ini sah? Dan apakah sah akad sewa selama 40 tahun?

Beliau menjawab:

Apabila ia dipaksa menyewakan tanpa hak, atau dipaksa tanpa hak untuk melaksanakannya, maka tidak sah. Karena orang yang dipaksa tanpa hak tidak terikat oleh jual belinya, sewanya, maupun pelaksanaannya, berdasarkan kesepakatan umat Islam. Adapun akad sewa wakaf selama masa tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagaimana dalam mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang anak-anak yatim yang memiliki bagian dalam suatu kepemilikan, lalu wali mereka menyewakannya kepada mitra selama tiga tahun di bawah harga sewa yang wajar. Apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila wali menyewakannya di bawah harga sewa yang wajar, maka ia menanggung kerugian yang ditimbulkannya terhadap anak yatim. Akad sewa tersebut tidak mengikat anak yatim setelah ia dewasa dan cakap hukum. Bahkan, akad itu batal dan gugur menurut satu pendapat ulama, dan menurut pendapat lain anak yatim berhak membatalkannya.

Kemudian, jika penyewa tidak mengetahui haramnya perbuatan wali tersebut, wali dapat diminta menanggung kerugian atas apa yang tidak ditanggungnya. Namun jika penyewa mengetahuinya, maka tanggungan beralih kepadanya.

Bahkan jika wali menyewakan dengan harga yang wajar untuk masa yang ia ketahui bahwa anak yatim akan mencapai usia dewasa di tengahnya, mayoritas ulama membolehkan anak yatim membatalkan akad tersebut. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebuah tempat, kemudian setelah itu dibangun sebuah pemandian umum di samping rumah yang menyebabkan gangguan nyamuk dari air, dan isterinya keguguran akibat bau asap. Apakah ia boleh membatalkan akad sewa?

Beliau menjawab:

Apabila penyewa tidak mengetahui bahwa pengoperasian pemandian umum tersebut akan menimbulkan kerugian yang biasanya mengurangi nilai manfaat, maka ia berhak membatalkan akad sewa. Dan pengakuannya bahwa ia tidak mengetahui diterima disertai sumpahnya. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang tanah ikta' yang terdaftar dengan biaya benih atas pemegang ikta' sebesar tiga ardab dan tiga dirham setiap faddan,

sedangkan sapi ditanggung oleh para penyewa. Apakah hal ini boleh ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Apabila pajak dan pemilik yang menyewakannya menetapkan harga yang sama, baik petani meminjam maupun tidak, dan tujuan penetapan pajak bukan karena kekuatan maka hal ini boleh. Karena pinjaman tersebut tidak mendatangkan manfaat baginya. Meskipun sebagian ulama memakruhkannya dan menganggapnya termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat, karena dengan modal itu petani dapat menyewa tanah. Namun manfaat ini menguntungkan kedua belah pihak. Dan jika ia tidak menaikkan harga sewa karena modal tersebut, maka ia telah berbuat baik. Tidak ada bedanya apakah disebut sewa atau terdaftar, semuanya sama hukumnya.

Dan beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menyewa seorang pekerja untuk bekerja di kebun, lalu pekerja itu meninggalkan pekerjaan hingga sebagian kebun rusak. Apakah ia berhak mendapat upah? Ataukah ia menanggung kerugian? Ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Tidak diragukan bahwa jika ia meninggalkan pekerjaan yang disyaratkan atasnya, maka ia tidak berhak mendapat upah. Jika ia mengerjakan sebagiannya, ia diberi upah sesuai bagian yang dikerjakan. Jika ada harta yang rusak akibat kelalaiannya, ia wajib menanggung apa yang rusak karena kelalaiannya. Kelalaian adalah meninggalkan apa yang wajib dilakukannya tanpa uzur.

Dan beliau ditanya:

Tentang seekor hewan tunggangan: manakah yang lebih utama, mengangkut orang tanpa bayaran ataukah mengambil bayaran lalu menyedekahkannya?

Beliau menjawab:

Jika mereka orang-orang miskin, maka memberikan secara gratis lebih utama. Jika mereka orang-orang kaya dan ada orang yang membutuhkan, maka mengambil bayaran untuk diberikan kepada yang membutuhkan lebih utama.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menyewakan tanah-tanah baitul mal kepada orang-orang tertentu, masing-masing dalam akad sewa tersendiri dengan luas dan harga yang telah ditentukan, lalu tanah-tanah itu ditanami secara berlebih, dan ternyata tanah yang disewa itu lebih luas dari yang tercantum dalam akad sewa. Apakah boleh dilakukan pengukuran ulang atas tanah tersebut dan mengeluarkan kelebihan luasnya untuk baitul mal?

Beliau menjawab:

Apa yang mereka tanami melebihi hak mereka berdasarkan akad sewa, maka tanaman mereka itu tunduk pada harga sewa yang wajar. Apabila mereka memanfaatkan kelebihan tersebut, mereka wajib membayar harga sewa yang wajar berdasarkan kesepakatan umat Islam. Jika mereka tidak memanfaatkannya, apakah pemilik tanah berhak mencabutnya dengan mengganti

biaya yang telah mereka keluarkan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Jika pemilik memilih membiarkannya dan menuntut harga sewa yang wajar, maka ia berhak melakukannya berdasarkan kesepakatan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menyewa sebuah tempat dari para pengelolanya untuk jangka waktu tertentu dengan harga tertentu. Jika ia ingin membatalkan akad, mereka tidak mau membatalkannya kecuali setelah habis masa sewa. Apakah mereka boleh menerima tawaran harga lebih tinggi dari orang lain sebelum masa sewa berakhir?

Beliau menjawab:

Jika akad sewa itu sah, maka ia mengikat kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan umat Islam. Pemilik tidak boleh mengusir penyewa karena ada tawaran harga lebih tinggi dalam kondisi ini, dan tidak boleh menerima tawaran lebih tinggi dalam kondisi ini, berdasarkan kesepakatan para imam.

Jika akad sewa itu rusak, maka pengawas wakaf tidak boleh memperkenankan penyewa menguasai tempat tersebut dengan akad sewa semacam ini, tidak boleh melarangnya keluar jika ia ingin keluar, dan tidak boleh menuntutnya membayar harga yang disebutkan dalam akad. Keterlibatan pengawas dalam hal seperti ini mencederai keadilan dan kewenangannya. Ia wajib – berdasarkan kesepakatan para imam – tidak menyewakan tempat tersebut kecuali dengan akad yang sah secara syar'i, dan wajib – berdasarkan kesepakatan para imam – jika telah menyewakannya

dengan cara demikian, tidak menerima tawaran harga lebih tinggi atas penyewa dan tidak mengusirnya karena alasan tersebut.

Adapun orang yang menawarkan harga lebih tinggi atas penyewa: jika ia menawar setelah pemilik cenderung pada akad sewanya, berarti ia telah menawar di atas penawaran saudaranya. Dan jika ia menawar setelah akad selesai namun masih memungkinkan pembatalan, ia seperti orang yang membeli di atas pembelian saudaranya. Keduanya haram berdasarkan teks dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan merupakan mazhab keempat imam. Lalu bagaimana jika seseorang menawar lebih tinggi sementara akad sewa syar'i masih berlaku? Orang yang menawar seperti itu adalah pelaku maksiat, berdosa, zalim, dan berhak mendapatkan ta'zir serta hukuman. Barang siapa membantunya dalam hal itu, berarti ia telah membantunya dalam dosa dan permusuhan.

Kesaksian penyewa atas dirinya sendiri tanpa disertai kesaksian pemilik tidak berpengaruh dalam hal ini, karena akad tidak memerlukan kesaksian; akad sah tanpa kesaksian. Perkataan pengawas kepada seseorang: "Bersaksilah atas dirimu sendiri," disertai kesaksian penyewa, adalah akad sewa yang sah secara syar'i. Bahkan setelah pengawas berkata: "Bersaksilah atas dirimu sendiri," tidak ada seorang pun yang boleh menawar lebih tinggi darinya.

Pengawas wajib tidak menyewakannya hingga ia yakin tidak ada orang lain yang akan menawar lebih tinggi. Ia wajib mengumumkan tempat tersebut kepada para peminat yang biasanya menyewa tempat semacam itu. Jika ia telah melakukan hal itu, maka ia telah menyewakannya dengan harga yang wajar dan itulah akad sewa yang sah secara syar'i.

Jika ia berpihak pada sebagian kawan atau orang yang berjasa kepadanya lalu menyewakannya di bawah harga wajar, maka ia adalah orang zalim yang menanggung kekurangan dari harga sewa yang wajar bagi pihak wakaf.

Jika harga properti berubah setelah akad sewa yang sah, ia tidak berhak membatalkan akad karenanya. Karena hal ini tidak dapat dikendalikan dan tidak masuk dalam ranah taklif. Manfaat dalam kaitannya dengan waktu bisa berbeda-beda dan tidak selalu setara.

Maka nilai sewanya di musim dingin lebih tinggi daripada di musim panas, dan berlaku sebaliknya. Barangsiapa menyewa selama satu tahun, maka kemungkinan ada kenaikan pada sebagian waktu sewa karena adanya kenaikan harga pada waktu lainnya, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak menambah biaya sewa karena kenaikan harga tempat tersebut. Seandainya pun akad sewa itu batal pada sebagian waktu, maka nilai kompensasinya ditetapkan berdasarkan nilai, bukan berdasarkan pembagian waktu. Maka ditanyakan: berapa nilai sewanya pada musim panas? Kemudian uang sewa dibagi sesuai waktu penilaian, dan dihitung untuk setiap periode sejumlah yang sesuai dengan nilainya.

Kewajiban pengawas wakaf adalah melakukan tindakan yang paling maslahat bagi wakaf dalam hal penyewaan tempat, baik secara tahunan, bulanan, maupun harian. Jika yang lebih maslahat adalah menyewakannya dari hari ke hari, sehingga setiap hari berlalu penyewa dapat mengosongkan dan pihak yang menyewakan dapat memerintahkannya, maka itulah yang dilakukan. Jika yang lebih maslahat adalah menyewakannya secara bulanan, sehingga di awal setiap bulan penyewa dapat

mengosongkan dan pihak yang menyewakan dapat memerintahkannya, maka itulah yang dilakukan. Adapun jika yang lebih maslahat adalah secara tahunan, maka ia telah menunaikan kewajibannya dan tidak boleh mengusir penyewa sebelum berakhirnya masa sewa hanya karena alasan kenaikan harga.

Adapun pendapat sebagian ulama belakangan dari kalangan pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang membedakan antara kenaikan sebesar sepertiga atau kurang dari itu, maka itu adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar dari seorang pun di antara para imam; tidak dari Imam Syafi'i, tidak dari Imam Ahmad, dan tidak dari yang lain; baik dalam masalah wakaf maupun selainnya.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seseorang yang menyewa sebuah kios dari pengelola wakaf untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa tertentu, kemudian ia menerima kios tersebut dan memanfaatkannya, sementara mereka telah menerima darinya biaya sewa yang menjadi hak mereka. Jika ia ingin membatalkan akad, mereka tidak mau membatalkannya kecuali setelah habis masa sewa. Maka apakah mereka boleh menerima penawaran lebih tinggi dari orang lain sebelum masa sewanya habis, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Mereka tidak boleh menerima penawaran lebih tinggi dalam kondisi ini, baik itu berupa wakaf, harta anak yatim, maupun selainnya. Barangsiapa membolehkan dirinya menerima

penawaran lebih tinggi sementara penyewa tidak diperbolehkan keluar jika ia menghendaknya, maka ia telah menyelisihi ijmak kaum muslimin. Sebab, jika akad sewa itu rusak atau tidak sah, maka masing-masing pihak – baik yang menyewakan maupun penyewa – berhak membatalkannya. Jika akad sewa itu sah dan mengikat, maka tidak boleh bagi satu pihak pun membatalkannya tanpa alasan yang mengharuskan pembatalan, seperti adanya penawaran lebih tinggi dan semacamnya. Adapun menjadikan akad itu boleh dibatalkan dari sisi yang menyewakan namun mengikat dari sisi penyewa, maka ini bertentangan dengan ijmak kaum muslimin.

Selain itu, jika pengawas mengklaim bahwa ia tidak menyewakan tempat ini atau bahwa akad sewanya rusak, maka hal itu mencederai pengawasannya dan keadilannya, karena itu merupakan pengakuannya bahwa ia menyerahkan harta wakaf kepada orang yang tidak boleh diserahkan kepadanya dan membiarkannya memanfaatkannya tanpa biaya sewa yang disepakati; sedangkan tidak ada perselisihan bahwa pengawas tidak boleh melakukan hal tersebut.

Selain itu pula, hal itu merupakan pengakuannya bahwa penyewa tidak wajib membayar biaya sewa yang telah disepakati, melainkan hanya wajib membayar biaya sewa yang setara. Padahal biaya sewa yang setara sering kali lebih rendah daripada yang disepakati, sehingga hal itu menjadi pengakuan atas dirinya sendiri bahwa ia menanggung kerugian yang ditimbulkannya atas pihak yang berhak atas wakaf.

Seandainya pengawas mengklaim bahwa akad sewanya rusak sementara penyewa mengklaim bahwa akad sewanya sah, maka yang dibenarkan adalah pihak yang mengklaim keabsahan,

karena hukum asal akad di antara kaum muslimin adalah sah. Wallahu a'lam.

Beliau –semoga Allah meridhainya– ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bekerja menimbang menggunakan timbangan dacin dan mengambil upah dari orang yang ia timbangkan. Apakah hal itu boleh baginya? Dan apakah upahnya halal ataukah haram?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Menimbang dengan timbangan dacin yang benar sama halnya dengan menimbang menggunakan timbangan lainnya. Jika penimbang menggunakan alat-alat yang benar tersebut dengan adil, maka timbangannya sah. Namun jika alatnya rusak dan penimbang berbuat curang, maka ia termasuk orang-orang yang zalim dan melampaui batas. Jika ia menimbang dengan adil dan mengambil upahnya dari pihak yang wajib membayar ongkos timbang, maka hal itu dibolehkan.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bekerja memberi cap pada kain, sementara ada seorang laki-laki yang tinggal bersamanya. Jika laki-laki itu mengklaim bahwa upahnya bukan berasal dari penghasilannya sendiri, apakah boleh menerimanya?

Beliau menjawab:

Adapun jika ia memiliki sumber penghasilan lain yang halal dan menyebutkan bahwa ia memberikan upah dari sumber

tersebut, serta kemungkinan besar ia jujur, maka boleh menerimanya. Jika pun tidak ada dugaan kuat bahwa ia bohong, maka boleh mempercayainya dalam hal itu selama kebohongannya tidak diketahui.

Beliau –semoga Allah merahmatinya– ditanya:

Tentang upah tukang bekam. Apakah haram? Apakah makanan yang dibuatnya dengan tangannya menjadi najis? Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberikan upah kepada tukang bekam? Dan apa yang disebutkan tentang keharamannya? Apakah terdapat hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Kesembuhan umatku ada pada tiga hal: seteguk madu, sayatan bekam, atau secangkir bekam."* Lalu bagaimana bisa hal ini diharamkan sementara di sini digambarkan sebagai pengobatan dan dijadikan sebagai kesembuhan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun tangannya jika tidak terdapat najis padanya, maka ia sama seperti tangan kaum muslimin lainnya. Kotor karena darah tidak memudharatkannya jika dicuci, sebagaimana kotor karena kotoran saat beristinja tidak memudharatkannya jika dicuci setelahnya.

Telah terbukti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Seandainya itu haram, tentu beliau tidak memberikannya."*

Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga terdapat riwayat dari Anas radhiyallahu 'anhu — ketika ditanya tentang penghasilan tukang bekam — ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam, yang membekamnya adalah Abu Thaibah, lalu beliau memerintahkan agar diberikan kepadanya dua sha' makanan dan berbicara kepada keluarganya sehingga mereka meringankan bebannya."*

Tidak diragukan bahwa tukang bekam berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya menurut mayoritas ulama, meskipun ada pendapat lemah yang berbeda. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberi keringanan baginya untuk menggunakannya sebagai makanan unta dan makanan budaknya, sebagaimana dalam hadis *Muhshan* bahwa ayahnya meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang penghasilan tukang bekam, namun beliau menolak memberi izin. Ia terus memohon hingga beliau bersabda: *"Jadikan makanan untuk budakmu dan pakan untuk untamu."* Diriwayatkan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban dalam sahihnya dan yang lainnya.

Mayoritas ulama berdalil dengan hadis ini bahwa upah bekam tidak haram, melainkan hanya dimakruhkan secara tanzih bagi orang merdeka. Mereka berkata: seandainya haram, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan memerintahkan untuk memberikannya sebagai makanan budak, karena mereka juga hamba yang berkewajiban beribadah, dan mustahil Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan memberi makan budak dengan sesuatu yang haram.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa upah bekam itu haram, berdasarkan riwayat Muslim dalam sahihnya dari Rafi' bin Khudaij radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wa sallam bersabda: *"Penghasilan tukang bekam adalah kotor, harga anjing adalah kotor, dan mahar pelacur adalah kotor."* Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga terdapat riwayat dari Ibnu Abu Juhaifah, ia berkata: *"Aku melihat ayahku membeli seorang tukang bekam lalu memerintahkan agar alat-alat bekamnya dihancurkan. Aku bertanya kepadanya tentang itu, ia menjawab: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari harga darah."*

Kelompok ini berkata: penyebutannya sebagai sesuatu yang kotor menunjukkan keharamannya, sebagaimana haramnya mahar pelacur dan pembayaran kepada dukun.

Kelompok pertama menjawab: telah terbukti dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa makan dari dua pohon yang kotor ini, maka janganlah ia mendekati masjid kami."* Beliau menyebutnya kotor karena baunya yang tidak sedap, padahal keduanya tidak haram. Beliau juga bersabda: *"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat sementara ia menahan dua hal yang kotor,"* yakni kencing dan tinja. Maka penyebutan kotor itu karena pemiliknya bersentuhan dengan najis, bukan karena keharamannya. Buktinya, beliau memberikan upah kepada tukang bekam dan mengizinkannya untuk diberikan sebagai makanan budak dan hewan. Sementara mahar pelacur dan pembayaran kepada dukun tidak berhak diterima dan tidak boleh diberikan kepada budak maupun hewan.

Bagaimanapun, kondisi orang yang membutuhkan tidak sama dengan orang yang tidak membutuhkan. Sebagaimana yang dikatakan para ulama salaf: penghasilan yang mengandung sedikit kehinaan lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia.

Karena itu, ketika para ulama berselisih tentang mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an dan semacamnya, terdapat tiga pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya. Yang paling adil di antaranya adalah bahwa hal itu dibolehkan bagi orang yang membutuhkan. Imam Ahmad berkata: upah mengajar lebih baik daripada pemberian penguasa, dan pemberian penguasa lebih baik daripada pemberian saudara.

Seluruh pokok syariat dibangun di atas prinsip ini, yaitu bahwa dalam hal larangan dibedakan antara orang yang membutuhkan dan yang tidak, sebagaimana dalam hal perintah. Karena itu, hal-hal yang diharamkan dibolehkan dalam keadaan darurat, terutama jika diperkirakan bahwa pengalihan dari itu mengarah pada meminta-minta kepada manusia, yang pengharamannya justru lebih berat.

Karena itu para ulama berkata: wajib menunaikan kewajiban meskipun hanya dapat diperoleh melalui perkara yang samar-samar (syubhat). Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Thalib dan Abu Hamid bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad: anakku meninggal dan meninggalkan hutang, sementara ia juga memiliki piutang yang segan aku tagih. Imam Ahmad berkata kepadanya: Apakah engkau akan membiarkan tanggungan anakmu tergadai? Maksudnya: membayar hutang adalah wajib, dan meninggalkan perkara syubhat demi menunaikan kewajiban adalah yang diperintahkan.

Karena itu para ulama sepakat bahwa hakim dan yang semisalnya diberi gaji saat membutuhkan, dan mereka berselisih tentang pemberian gaji saat tidak membutuhkan. Pokok masalah ini ada dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah tentang wali anak yatim: **"Barangsiapa mampu, hendaklah ia menahan diri (dari**

memakan harta anak yatim itu); dan barangsiapa miskin, hendaklah ia makan dengan cara yang patut." (An-Nisa: 6). Demikian pula yang dikatakan dalam masalah-masalah yang serupa, karena syariat dibangun di atas mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan serta menghilangkan dan mengurangi kerusakan.

Sikap wara' adalah mengutamakan yang lebih baik di antara dua kebaikan dengan meninggalkan yang lebih rendah, dan menolak yang lebih buruk di antara dua keburukan meskipun yang lebih ringan tetap terjadi.

Tentang bekam, terdapat banyak hadis. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Kesembuhan umatku ada pada tiga hal: minum madu, sayatan bekam, atau kay dengan api; dan aku tidak suka dibakar."* Pengobatan dengan bekam dibolehkan berdasarkan sunnah yang mutawatir dan kesepakatan para ulama.

Beliau ditanya:

Tentang seorang wanita yang sendirian, seorang janda, yang memiliki sedikit perhiasan yang ia sewakan dan ia makan dari hasil sewanya. Apakah hal itu halal ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hal ini dibolehkan menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan para ulama lainnya. Namun Imam Malik, Imam Ahmad, para pengikut Malik, dan banyak pengikut Ahmad memakruhkannya. Ini adalah kemakruhan tanzih, bukan kemakruhan tahrim.

Kemakruhan ini berlaku jika disewakan kepada sesama jenisnya. Adapun kepada selain jenisnya, maka tidak apa-apa. Maka wanita ini jika menyewakan perhiasannya dan makan dari hasil sewanya karena kebutuhannya, ia tidak dicegah dari hal itu. Namun ia wajib membayar zakat menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad.

Ini berlaku jika ia menyewakannya kepada wanita yang berhias untuk suaminya atau tuannya, atau kepada yang menghadiri acara yang dibolehkan untuk dihadiri, seperti menghadiri pernikahan yang boleh dihadiri. Adapun jika ia menyewakannya kepada wanita yang berhias dengannya untuk laki-laki asing, maka ini tidak boleh. Dan jika ia menyewakannya kepada wanita yang berhias dengannya untuk melakukan kekejian (perbuatan zina), maka ini lebih besar dan lebih serius dari sekadar ditanyakan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."** (Al-Ma'idah: 2). Tidak boleh membantu siapa pun untuk berbuat kekejian maupun kemaksiatan lainnya; tidak dengan perhiasan, tidak dengan pakaian, tidak dengan tempat tinggal, tidak dengan kendaraan, dan tidak dengan yang lainnya; tidak dengan cara sewa maupun cara lainnya. Wallahu a'lam.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang para penyewa lilin yang menyewakan lilin. Kemudian mereka menimbanginya pertama kali saat diserahkan, dan ketika kembali mereka menimbanginya lagi lalu mengambil

kekurangannya. Apakah hal itu dimakruhkan? Dan jika lilin tersebut patah, apakah orang yang menyewanya menanggung ganti rugi, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Adapun lilin jika diberikan kepada orang yang akan menyalakannya dengan ucapan: setiap berkurang satu uqiyah darinya seharga sekian, maka hal ini dibolehkan. Ini bukan termasuk akad sewa-menyewa biasa dan bukan pula termasuk jual beli mengikat, karena dalam jual beli mengikat barang yang dijual harus diketahui. Ini adalah tukar-menukar yang boleh dan tidak mengikat. Seperti halnya jika seseorang berkata: tinggallah di rumah ini setiap hari dengan satu dirham tanpa menetapkan batas waktu; hal ini dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama.

Maka masalah benda-benda konkret ini serupa dengan masalah manfaat; yaitu izin untuk menghabiskan sesuatu dalam rangka memanfaatkannya dengan kompensasi. Seperti halnya jika seseorang berkata: lemparkan barangmu ke laut dan aku akan menanggung harganya; hal ini dibolehkan tanpa keraguan, karena hal itu bermanfaat bagi pihak yang menanggung harga untuk meringankan beban, sebagaimana bermanfaat pula adanya kewajiban membayar harga dalam kasus ini. Maka menyalakan lilin dengan cara sewa dibolehkan jika cara penyalaannya diketahui, namun disyaratkan bahwa penyalaannya haruslah untuk keperluan yang mubah, bukan yang dilarang.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang tukang sulam benang emas yang menggunakan sebuah kain saputangan dalam pekerjaannya. Ketika selesai, mereka mengizinkannya untuk mencucinya. Namun budak perempuan milik sang pengrajin yang bekerja menggilap emas merusak kain saputangan tersebut dengan memotong-motongnya. Apakah ia wajib membayar ganti rugi atas kain saputangan tersebut?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika budak perempuan itu telah melakukan kerusakan pada kain saputangan, maka tanggung jawab kerusakan itu berkaitan dengan dirinya sendiri (sebagai budak). Maka pemiliknya berkewajiban memilih antara membayar ganti rugi atas kerusakan itu atau menyerahkan budak tersebut agar ganti rugi diambil dari nilai dirinya. Hal ini berlaku baik kerusakan itu dilakukan oleh budak tersebut, tuannya, maupun orang lain. Pelaku kerusakan tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan untuk kain saputangan tersebut sebelum kerusakan terjadi, melainkan kain itu dinilai setelah terjadinya kerusakan, lalu mereka menanggung selisih nilai yang berkurang. Jika mereka sepakat bahwa pengrajin mengambil kain saputangan tersebut dan membayar nilainya di pasar sebelum terjadi potongan, maka hal itu boleh dilakukan. Dan pengrajin tidak wajib memberikan yang baru yang lebih baik sebagai gantinya.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang penyewaan kerbau yang disewa selama satu tahun penuh secara mutlak, sedangkan tujuannya adalah susunya dan memang dimanfaatkan untuk itu. Akad itu dibuat secara mutlak

karena yang dimanfaatkan dan dimaksudkan adalah susu. Apakah sewa domba untuk diambil susunya juga dibolehkan? Dan apakah boleh menyerahkan domba kepada seseorang untuk digembalakan dengan imbalan bulu dan susunya, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan secara dikenal di kalangan ulama salaf dan ulama lainnya, demikian pula masalah membeli susu untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah tertentu yang diambil secara bertahap dari hewan ternak tersebut.

Pendapat yang melarang hal itu adalah yang dikenal dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka berkata: ini adalah jual beli sesuatu yang belum dilihat dan belum dideskripsikan, bahkan jual beli sesuatu yang belum ada. Sewa-menyewa hanya berlaku pada manfaat, bukan pada benda konkret, sementara ini adalah benda konkret.

Mereka juga berkata: menyewa ibu susuan untuk menyusui adalah pengecualian dari qiyas yang dibolehkan karena kebutuhan. Namun mereka berselisih tentang akad sewa ini. Ada yang berpendapat bahwa yang menjadi objek akad adalah jasa pelayanannya sedangkan penyusuan adalah ikutan; ini adalah pendapat Ibnu Aqil dan lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang menjadi objek akad adalah yang dimaksudkan dalam perjanjian, yaitu susu; ini adalah pendapat Qadhi Abu Ya'la dan lainnya.

Adapun kebolehan sewa-menyewa secara umum: itulah mazhab Malik dan ulama lainnya. Mereka terkadang menyebut upah ibu susuan sebagai ikutan dari air susu; karena ibu susuan

mengikut pada air susu yang belum tercipta, berdasarkan pandangan bahwa akad tersebut adalah akad atas benda, dan akad atas benda termasuk dalam kategori jual beli. Perbedaan pendapat dalam hal ini hanya bersifat lafaz; karena sewa-menyewa ini masuk dalam pengertian jual beli umum yang mencakup benda, manfaat, yang ada maupun yang belum ada, namun tidak masuk dalam pengertian jual beli khusus yang hanya terbatas pada benda yang sudah ada.

Demikian pula para ulama salaf berbeda pendapat: apakah akad salam termasuk jual beli? Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Dan apakah akad salam bisa menggunakan lafaz jual beli? Terdapat dua versi dalam mazhab Ahmad dan mazhab lainnya. Bahkan sebagian ulama yang tidak menganggapnya sebagai jual beli berpendapat: salam yang jatuh tempo boleh menggunakan lafaz jual beli, namun tidak boleh menggunakan lafaz salam. Yang benar adalah bahwa akad-akad itu dinilai berdasarkan maknanya, bukan sekadar lafalnya.

Yang tepat adalah: sewa-menyewa yang ditanyakan itu hukumnya boleh; karena dalil-dalil syariat yang menunjukkan kebolehan nya beserta padanannya mencakup sewa-menyewa ini, dan tidak ada satupun dalil yang menolaknya. Adapun pernyataan seseorang bahwa upah ibu susuan bertentangan dengan qiyas, adalah pernyataan yang keliru. Sebab dalam kitab Allah tidak ada sewa-menyewa yang disebutkan secara eksplisit dalam syariat kita kecuali sewa-menyewa ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 6: **"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka."** Dan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

"Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

Sunah dan ijmak umat pun menunjukkan kebolehan nya. Sewa-menyewa ini baru dikatakan bertentangan dengan qiyas jika memang ada qiyas dari nash lain yang bertentangan dengannya, padahal tidak ada dalam nash-nash lain beserta qiyas-qiasnya yang bertolak belakang dengan ini.

Adapun pernyataan seseorang: sewa-menyewa hanya berlaku atas manfaat, bukan atas benda, itu bukanlah perkataan Allah, bukan perkataan Rasul-Nya, bukan perkataan para sahabat, dan bukan pula perkataan para imam; melainkan hanyalah pendapat sebagian orang. Kepada mereka dikatakan: kami tidak menerima bahwa sewa-menyewa hanya berlaku atas manfaat semata; bahkan sewa-menyewa bisa berlaku atas sesuatu yang terus-menerus diperbaharui dan tergantikan sementara asalnya tetap, seperti air sumur dan semacamnya, baik berupa benda maupun manfaat. Demikian pula wakaf bisa berupa sesuatu yang manfaatnya terus muncul satu per satu, baik berupa manfaat maupun benda seperti buah kurma, susu, dan air yang mengalir. Begitu pula dengan pinjam-pakai, yang pemanfaatannya adalah dari sesuatu yang terus diperbaharui.

Dikatakan: meminjamkan punggung hewan, meminjamkan pohon kurma, dan meminjamkan unta — jika seseorang meminjamkan untanya lalu orang itu minum susunya kemudian mengembalikannya; atau meminjamkan pohon kurma lalu orang itu memakan buahnya kemudian mengembalikannya — ini sama seperti meminjamkan hewan tunggangan untuk dikendarai kemudian dikembalikan. Demikian pula menyewakan perempuan, burung, unta, sapi, atau kambing untuk diambil susunya selama

waktu tertentu — ini sama seperti menyewakan hewan tunggangan untuk dikendarai selama waktu tertentu.

Jika adat kebiasaan berubah dalam hal tersebut, maka perubahan adat pada manfaat yang dimiliki penyewa memberinya hak: memilih antara membatalkan akad atau menuntut ganti rugi. Demikian pula jika seseorang menyewakan kebun untuk dimanfaatkan selama satu atau dua tahun, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu ketika menerima kebun milik Usaid bin Hudhair radhiyallahu 'anhu selama tiga tahun dan mengambil hasilnya untuk melunasi utangnya.

Jika penyewa sendirilah yang merawat hewan-hewan tersebut, maka ini adalah sewa-menyewa yang lebih layak dibolehkan dibanding upah ibu susuan. Adapun jika pemilik ternak yang memberi makan, minum, dan tempat berlindung bagi hewan-hewannya, sedangkan pihak yang menginginkan susu hanya mengenal susu hewan itu dan telah menyewa hewan itu untuk menyusui anak-anaknya, maka ini sama seperti upah ibu susuan. Jika yang mengambil susu itu sendiri adalah penyewa, maka ini menyerupai upah ibu susuan untuk menyusui secara mutlak, bukan untuk menyusui bayi tertentu. Akad ini boleh disebut jual beli atau sewa-menyewa, dan perbedaan itu hanya soal lafaz.

Jika dikatakan: ini adalah jual beli sesuatu yang belum ada. Dijawab: ya, dan tidak ada dalam pokok-pokok syariat yang melarang jual beli segala sesuatu yang belum ada; bahkan sesuatu yang belum ada namun dibutuhkan untuk diperjualbelikan dan sudah dikenal dalam adat: boleh diperjualbelikan, sebagaimana bolehnya menjual buah setelah tampak kematangannya — hal itu sah menurut jumhur ulama sebagaimana ditunjukkan oleh sunah, meskipun bagian yang akan tumbuh setelahnya belum ada namun

sudah termasuk dalam akad. Demikian pula boleh menjual tanaman labu dan semacamnya menurut pendapat ini. Wallahu a'lam. Segala puji bagi Allah.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pasien yang meminta seseorang untuk mengobatinya dan menanggung biayanya, lalu orang itu melakukannya. Apakah orang yang menanggung biaya berhak menuntut pasien untuk mengembalikan biaya tersebut?

Beliau menjawab:

Jika ia menanggung biaya dengan maksud mendapat imbalan, baik secara lafaz maupun kebiasaan, maka ia berhak menuntut imbalan tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang buta yang dicatatkan atas namanya suatu akad sewa. Apakah akad sewanya sah?

Beliau menjawab:

Menyewakan kepada orang buta dan jual beli dengannya adalah sah menurut jumhur ulama: seperti Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Hanya saja, barang yang dijual atau disewakan harus dideskripsikan kepadanya. Jika ternyata barang itu berbeda dari deskripsinya, maka ia berhak membatalkan akad.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang tidak memiliki penghasilan yang cukup, dan ia mengimami salat dengan menerima upah. Apakah hal itu dibolehkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Menyewa imam salat tidak dibolehkan dalam pendapat yang masyhur dari mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad. Ada pendapat lain yang membolehkannya, yaitu mazhab Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan satu pendapat dalam mazhab Malik. Perbedaan pendapat juga terdapat dalam hal azan; namun pendapat masyhur dalam mazhab Malik adalah bahwa penyewaan boleh untuk azan dan imam bersama-sama, tidak untuk imam saja secara terpisah. Dalam masalah penyewaan untuk ini dan semacamnya seperti pengajaran, terdapat pendapat ketiga dalam mazhab Ahmad dan lainnya: bahwa hal itu boleh jika ada kebutuhan, dan tidak boleh jika tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang meninggal dunia dan berwasiat agar orang lain melaksanakan salat atas namanya dengan sejumlah uang.

Beliau menjawab:

Salat wajib tidak bisa dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain, baik dengan upah maupun tanpa upah, berdasarkan kesepakatan para imam; bahkan tidak boleh menyewa seseorang untuk melaksanakan salat sunah atas nama

orang lain berdasarkan kesepakatan para imam, baik semasa hidup maupun setelah mati. Apalagi menyewa orang untuk melaksanakan salat wajib atas namanya.

Para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal jika seseorang melaksanakan salat sunah tanpa upah kemudian menghadihkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Apakah hal itu bermanfaat baginya? Terdapat dua pendapat ulama dalam masalah ini. Demikian pula jika orang yang meninggal pernah bernazar untuk melaksanakan salat lalu meninggal sebelum sempat melaksanakannya, apakah salat nazar itu bisa dilaksanakan atas namanya? Terdapat dua pendapat, yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Akan tetapi, uang yang diwasiatkan itu hendaknya disedekahkan atas namanya dan dikhususkan untuk ahli salat, sehingga orang yang meninggal mendapat pahala. Setiap salat yang mereka kerjakan dengan memanfaatkan sedekahnya akan memberikan bagian pahala baginya, tanpa mengurangi pahala orang yang salat sedikit pun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu."* Dan sabda beliau: *"Barang siapa yang membekali seorang pejuang, maka ia seolah-olah ikut berjuang."*

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang ahli ilmu yang didatangi orang untuk membacakan kepadanya sebagian hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ilmu-ilmu syariat lainnya, namun ia menolak

mengajarkannya kecuali dengan upah. Dikatakan kepadanya: sungguh telah diriwayatkan dari para ulama salaf dan imam-imam petunjuk bahwa mengajarkan ilmu semata-mata karena Allah Yang Mulia adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh setiap orang yang berakal, dan ini bukanlah hal yang sepatutnya. Lalu ia berkata: mengajarkan ilmu tanpa upah haram bagiku. Apakah perkataannya benar atau salah? Apakah ia tergolong orang yang bodoh dengan mengatakan bahwa ia punya uzur? Dan apakah ia boleh mengambil upah atas pengajaran ilmu yang bermanfaat, ataukah hal itu dimakruhkan baginya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu tanpa upah, maka itu adalah amalan yang paling utama dan paling dicintai Allah. Ini adalah hal yang sudah diketahui secara pasti dari agama Islam dan tidak tersembunyi bagi siapapun yang tumbuh di negeri Islam. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang dikenal oleh umat dalam bidang Al-Qur'an, hadis, dan fikih — mereka semua mengajarkan ilmu tanpa upah. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mengajarkan ilmu dengan mengambil upah sama sekali.

Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, berarti ia telah mengambil bagian yang berlimpah. Para nabi — ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka semua — hanya mengajarkan ilmu tanpa upah. Sebagaimana Nuh 'alaihihissalam berkata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109: **"Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas hal ini; imbalanku hanyalah dari Tuhan semesta alam."** Demikian pula yang dikatakan oleh Hud, Saleh, Syu'aib, Luth

'alaihiwassalam, dan nabi-nabi lainnya. Demikian pula yang dikatakan oleh penutup para rasul dalam surah Shad ayat 86: **"Katakanlah: Aku tidak meminta imbalan apapun atas hal ini dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang dibuat-buat."** Dan dalam surah Al-Furqan ayat 57: **"Katakanlah: Aku tidak meminta imbalan atas hal ini kepada kalian, kecuali bagi siapa yang ingin mengambil jalan menuju Tuhannya."**

Mengajarkan Al-Qur'an, hadis, fikih, dan lainnya tanpa upah adalah amalan yang tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa itu adalah amalan saleh, bahkan wajib kifayah; karena menyampaikan ilmu yang wajib disampaikan hukumnya fardhu kifayah, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis sahih: *"Sampaikanlah dariku walau satu ayat."* Dan sabda beliau: *"Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir."*

Para ulama hanya berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menyewa tenaga untuk mengajarkan Al-Qur'an, hadis, dan fikih — dua pendapat masyhur yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Salah satunya — yaitu mazhab Abu Hanifah dan lainnya — adalah tidak boleh. Yang kedua — yaitu pendapat Syafi'i — adalah boleh. Dan terdapat pendapat ketiga dalam mazhab Ahmad bahwa hal itu boleh jika ada kebutuhan, tidak jika dalam keadaan berkecukupan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wali anak yatim dalam surah An-Nisa ayat 6: **"Barang siapa yang mampu, hendaklah ia menahan diri; dan barang siapa yang fakir, maka bolehlah ia makan dengan cara yang patut."**

Boleh memberikan kepada mereka dari harta kaum muslimin sebagai imbalan pengajaran, sebagaimana imam, muazin, hakim, dan semacamnya diberi dari kas negara — hal itu boleh jika ada

kebutuhan. Adapun boleh atau tidaknya mengambil nafkah dari kas negara meski dalam keadaan berkecukupan? Terdapat dua pendapat ulama dalam hal ini.

Tidak ada satu pun dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini tanpa upah adalah tidak boleh. Barang siapa yang mengatakan bahwa hal itu tidak boleh, maka ia diminta bertobat; jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka ia dihukum.

Akan tetapi, jika yang dimaksudkan adalah bahwa ia seorang yang miskin — yang bila mengajar tanpa upah maka ia tidak mampu mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan mencari nafkah bagi keluarga adalah kewajiban yang mengikat — sehingga ia berpandangan tidak boleh meninggalkan kewajiban yang mengikat demi sesuatu yang tidak mengikat, dengan tetap meyakini bolehnya mengajar dengan upah jika ada kebutuhan atau secara mutlak — maka orang seperti ini masih dalam batas takwil yang dapat diterima. Ia tidak dikafirkan dan tidak difasikkan berdasarkan kesepakatan para imam; bahkan ia bisa saja benar atau salah.

Dasar argumen para ulama yang tidak membolehkan penyewaan atas manfaat ini adalah: bahwa pekerjaan-pekerjaan ini — seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadis, fikih, mengimami salat, dan mengumandangkan azan — mensyaratkan pelakunya adalah orang yang beriman; tidak boleh dilakukan oleh orang kafir, hanya boleh dilakukan oleh seorang muslim. Berbeda dengan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh muslim maupun nonmuslim seperti membangun, menjahit, menenun, dan semacamnya. Jika pekerjaan ini dilakukan dengan upah, maka ia tidak lagi menjadi ibadah kepada Allah, karena ia menjadi hak yang harus dipenuhi

dengan imbalan dan dilakukan demi imbalan itu. Pekerjaan yang dilakukan demi imbalan tidak lagi menjadi ibadah, seperti kerajinan tangan yang dikerjakan dengan upah.

Maka ulama yang mengatakan tidak boleh menyewa untuk pekerjaan-pekerjaan ini berargumen: tidak boleh melaksanakannya selain dalam bentuk ibadah kepada Allah, sebagaimana tidak boleh melaksanakan salat, puasa, dan bacaan Al-Qur'an selain dalam bentuk ibadah kepada Allah, dan penyewaan mengeluarkannya dari konteks itu.

Adapun ulama yang membolehkan berargumen: manfaatnya sampai kepada penyewa, sehingga boleh mengambil upah atasnya seperti manfaat-manfaat lainnya. Mereka berkata: jika dalam kondisi ini tidak ada ibadah karena tidak dilaksanakan dalam bentuk ibadah, maka boleh melaksanakannya dalam bentuk ibadah maupun bukan, karena ada manfaat di dalamnya.

Adapun ulama yang membedakan antara yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan – dan ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran – berargumen: orang yang membutuhkan, jika ia mencari nafkah melalui pekerjaan ini, ia masih bisa berniat mengerjakannya karena Allah dan mengambil upah untuk memanfaatkannya sebagai bekal ibadah; karena mencari nafkah bagi keluarga juga wajib, sehingga dengan cara ini ia menunaikan berbagai kewajiban sekaligus. Berbeda dengan orang yang berkecukupan, karena ia tidak butuh mencari nafkah, maka tidak ada kebutuhan yang mendorongnya untuk mengerjakannya bukan karena Allah. Bahkan jika Allah telah mencukupinya dan pekerjaan itu adalah fardhu kifayah, maka ia termasuk pihak yang dibebankan dengannya; dan jika tidak ada

yang melakukannya selain dia, maka pekerjaan itu menjadi wajib 'ain baginya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menyewa rumah untuk keperluan pribadinya. Apakah ia boleh menyewakannya kembali kepada orang lain?

Beliau menjawab:

Jika ia menyewa manfaat untuk melakukan sesuatu yang haram – seperti nyanyian yang diharamkan, perzinaan, kesaksian palsu, atau pembunuhan orang yang dilindungi – maka penyewaannya haram. Demikian pula jika ia menyewakannya untuk melakukan sesuatu yang wajib atas dirinya – seperti jika ia wajib memberikan kesaksian yang benar, memberikan fatwa dalam suatu masalah, menjatuhkan keputusan dalam suatu persengketaan, atau berjihad yang sudah menjadi kewajiban – maka penyewaan itu tidak boleh.

Jika penyewaan itu untuk pekerjaan yang khusus dilakukan oleh orang beriman – seperti menyewakan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu, mengimami salat, mengumandangkan azan, berhaji atas nama orang lain, dan jihad yang belum menjadi kewajiban – maka ini termasuk yang diperselisihkan para ulama.

Jika penyewaan itu untuk pekerjaan biasa – seperti menjahit, pertukangan, dan bangunan – maka boleh berdasarkan kesepakatan.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Penyewaan untuk manfaat yang haram — seperti perzinahan, homoseksual, nyanyian yang diharamkan, mengangkut minuman keras, dan semacamnya — adalah batal. Namun jika manfaat tersebut telah diambil dan pekerja dihalangi dari upahnya, maka itu juga merupakan pengkhianatan dan kezaliman.

Masalah penyewaan untuk mengangkut minuman keras telah dibahas tuntas dalam kitab Al-Shirath Al-Mustaqim, di mana saya telah menjelaskan bahwa pendapat yang benar — sebagaimana yang dinashkan oleh Ahmad — adalah bahwa upahnya tetap dibayarkan namun tidak halal baginya; baik berstatus makruh tanzih maupun haram. Akan tetapi masalah ini berlaku untuk sesuatu yang jenisnya mubah seperti pengangkutan, berbeda dengan perzinahan.

Tidak diragukan lagi bahwa upah pelacur itu kotor dan upah tukang ramal pun kotor. Hakim boleh memberikan hukuman kepada penyewa yang telah mengambil manfaat yang haram, sehingga hukuman itu menjadi pengganti upah. Adapun dalam hubungannya dengan Allah, apakah ia seharusnya memberikan upah itu? Dan jika mengambilnya tidak halal karena hak Allah, maka ini adalah sesuatu yang bernilai. Jika ia tidak wajib memberikannya, maka dalam kondisi itu ada pertimbangan bahwa ia melakukan yang haram dan memiliki uzur, sehingga tidak dihukum di akhirat kecuali atas perbuatan haramnya saja, bukan atas pengkhianatan dan kezalimannya.

Pembahasan ini berkaitan dengan pembahasan tentang hukum-hukum akad-akad yang rusak dan serah terimanya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mempekerjakan penjilid buku yang berornamen emas untuk suatu pekerjaan dan memberikan upahnya, lalu penjilid itu menerimanya dan menjilid buku tersebut, kemudian pergi membawanya selama 40 hari, lalu mendatangi penulis dan pembuat ornamen emas buku itu seraya berkata: kembalikan kepadaku upah yang kamu terima dariku, karena aku hanyalah perantara. Apakah boleh memaksanya untuk mengembalikan buku dan mengembalikan upah yang telah diberikan?

Beliau menjawab:

Jika seseorang menyewa orang lain untuk pekerjaan yang boleh diupah dan memberikan upahnya serta penyewa telah menerima hasil kerja secara penuh, maka tidak wajib bagi pekerja untuk mengembalikan upah. Bahkan jika dalam akad sewa ia tidak menyebutkan nama pemberi kuasa, maka ia menanggung upah itu tanpa keraguan. Jika ia menyebutkan nama pemberi kuasa, apakah ia masih menanggung upah? Terdapat dua pendapat, yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Seandainya upah belum diberikan pun, pekerja berhak menuntutnya — maka apalagi jika upah sudah diberikan kepadanya? Bahkan jika upah yang diberikan itu berasal dari harta pemberi kuasa, maka wakil berhak menuntut pemberi kuasa untuk membayar upah yang telah ia keluarkan atas namanya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang didatangi seorang peminta-minta yang membawa alat musik seruling (syababah), lalu ia memainkannya, kemudian orang itu memberinya sesuatu. Saat itu ada orang lain yang hadir dan berkata kepada pemberi tersebut: "Pemberian ini haram bagimu dalam keadaan seperti ini, karena seruling adalah perantara keharaman." Pemberi itu menjawab: "Aku memberinya hanya karena ia fakir. Seandainya aku memberinya karena permainan serulingnya, tentu itu pun boleh, karena sebagian ulama telah membolehkan mendengarkan seruling." Ia berdalil dengan riwayat bahwa **Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah melewati seorang penggembala yang ditemani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau orang lain, dan penggembala itu sedang memainkan seruling. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam menutup kedua telinganya dengan dua jarinya, lalu terus bertanya kepada orang yang bersamanya: "Apakah kamu masih mendengar suara seruling?" Demikian seterusnya hingga orang itu memberitahunya bahwa ia sudah tidak mendengarnya lagi, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun membuka kedua telinganya.** Ia berkata: "Seandainya mendengarkan seruling itu haram, tentu Nabi shallallahu alaihi wa sallam akan memerintahkan orang yang bersamanya untuk menutup telinganya seperti yang beliau lakukan, atau beliau akan melarang penggembala itu memainkan seruling. Ini adalah dalil kebolehan bagi selain para nabi." Apakah riwayat ini sahih? Dan apakah dalil ini sesuai dengan sunnah ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Adapun periwayatan riwayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah batil. Namun hadis ini memang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab As-Sunan, **bahwa beliau pernah bersama Ibnu**

Umar radhiyallahu anhu, lalu mereka melewati seorang penggembala yang membawa seruling. Ibnu Umar pun mulai berkata: "Apakah kamu mendengar, wahai Nafi?" Ketika Nafi memberitahunya bahwa ia tidak lagi mendengar, Ibnu Umar mengangkat jarinya dari telinganya dan memberitahu bahwa ia pernah bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan beliau melakukan hal yang sama. Abu Dawud berkata setelah meriwayatkan hadis ini: "Ini adalah hadis munkar." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khallal dari beberapa jalur yang saling menguatkan satu sama lain. Jika pun hadis ini sahih, maka tidak ada hujah di dalamnya bagi orang yang membolehkan seruling, terlebih lagi mazhab empat imam menyatakan bahwa seruling itu haram. Tidak ada perselisihan dalam hal ini di antara para pengikut mazhab empat kecuali ulama mutakhirin dari kalangan Khurasan yang merupakan pengikut Syafi'i, mereka menyebutkan dua pendapat tentangnya. Adapun ulama Irak — yang lebih mengetahui mazhabnya — mereka memastikan keharamannya, sebagaimana ditegaskan pula oleh mazhab-mazhab lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhabnya. Imam Syafi'i berkata: "Nyanyian itu makruh, menyerupai kebatilan, dan barangsiapa memperbanyaknya maka ia adalah orang bodoh yang kesaksiannya ditolak." Beliau juga berkata: "Aku meninggalkan sesuatu di Baghdad yang diadakan oleh orang-orang zindik, mereka menyebutnya 'At-Taghbir', mereka gunakan itu untuk memalingkan orang dari Al-Qur'an." Alat-alat hiburan tidak boleh dibuat maupun disewakan menurut pendapat empat imam.

Hadis ini, seandainya pun sahih, tidak bisa dijadikan hujah atas kebolehan seruling, bahkan ia lebih menunjukkan larangan atasnya dari beberapa segi:

Pertama: Yang diharamkan adalah mendengarkan dengan sengaja (istima'), bukan sekadar mendengar (sama'). Seseorang yang kebetulan mendengar kekufuran, kebohongan, ghibah, nyanyian, atau seruling tanpa ada niat dan kesengajaan, melainkan ia hanya lewat di suatu jalan lalu mendengarnya, maka ia tidak berdosa atas hal itu menurut kesepakatan kaum muslimin. Namun jika ia duduk dan mendengarkannya dengan sengaja tanpa mengingkarinya, baik dengan hati, lisan, maupun tangannya, maka ia berdosa menurut kesepakatan kaum muslimin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa, maka setelah teringat janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Dan tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka, tetapi (kewajiban mereka adalah) mengingatkan agar mereka bertakwa."** (Al-An'am: 68-69) Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh, Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Kitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya jika kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka."** (An-Nisa': 140) Maka Allah menjadikan orang yang duduk mendengarkan tanpa mengingkari setara dengan orang yang melakukannya. Oleh karena itu dikatakan: orang yang mendengarkan adalah sekutu si

penggunjing. Dalam sebuah atsar disebutkan: *"Barangsiapa menyaksikan kemaksiatan dan membencinya, maka ia seperti orang yang tidak hadir. Dan barangsiapa tidak hadir namun meridhainya, maka ia seperti orang yang menyaksikannya."* Jika seseorang menyaksikannya karena kebutuhan atau terpaksa, maka hendaklah ia mengingkarinya dalam hatinya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."* Seandainya seseorang lewat dan mendengar Al-Qur'an tanpa sengaja mendengarkannya, ia tidak mendapat pahala dari itu. Pahala hanya didapat atas istima' yang disengaja, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204) Dan Allah berfirman kepada Musa alaihis salam: **"Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan."** (Thaha: 13) Jika telah diketahui bahwa perintah, larangan, janji, dan ancaman berkaitan dengan istima' (mendengarkan dengan sengaja), bukan dengan sama' (sekadar mendengar), maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika itu sedang dalam perjalanan, bukan sedang mendengarkan dengan sengaja. Demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan Nafi bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, keduanya hanya sekadar mendengar bukan mendengarkan dengan sengaja. Maka tidak ada kewajiban menutup telinga bagi mereka.

Kedua: Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam menutup kedua telinganya sebagai bentuk kehati-hatian yang

tinggi agar sama sekali tidak mendengar. Hal ini menjelaskan bahwa menghindari dari mendengar hal itu lebih baik daripada mendengarnya meskipun dalam sekadar mendengar tidak ada dosa. Seandainya suara itu mubah, tentu beliau tidak akan menutup telinganya dari mendengar sesuatu yang mubah. Bahkan beliau menutup telinganya agar tidak mendengarnya, dan meskipun sekadar mendengar bukan perkara yang haram, hal ini tetap menunjukkan bahwa menghindari mendengarkannya lebih utama. Maka hadis ini lebih menunjukkan larangan mendengarkan daripada kebolehan.

Ketiga: Seandainya istima' memang tidak boleh, maka jika beliau dan temannya sama-sama menutup telinga, mereka tidak akan tahu kapan suara itu berhenti agar yang diikuti bisa membuka telinganya kembali.

Keempat: Tidak diketahui apakah teman yang bersamanya itu sudah baligh atau masih anak kecil yang belum baligh. Anak-anak diberi keringanan dalam bermain yang tidak diberikan kepada orang yang sudah baligh.

Kelima: Seruling penggembala tidaklah semerdu seruling yang dibuat oleh selain penggembala. Seandainya pun dibolehkan, tidak berarti boleh pula seruling yang digambarkan beserta suara-suara yang menyertainya yang menimbulkan efek pada jiwa seperti efek minuman keras.

Keenam: Ibnu Al-Mundzir telah menyebutkan kesepakatan para ulama tentang larangan menyewakan nyanyian dan ratapan. Ia berkata: "Para ulama yang aku ketahui sepakat atas batalnya upah bagi wanita yang meratap dan wanita penyanyi. Hal ini dimakruhkan oleh Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Malik. Abu Tsaur, An-

Nu'man, Ya'qub, dan Muhammad berkata: Tidak boleh mengambil upah atas nyanyian dan ratapan dalam bentuk apapun, dan itulah pendapat kami." Jika telah disebutkan adanya ijma' dari ulama yang diketahui tentang batalnya upah bagi wanita yang meratap dan wanita penyanyi, padahal nyanyian untuk wanita dalam pernikahan dan kegembiraan itu boleh, sedangkan untuk laki-laki ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan, meskipun sebagian membolehkannya, lalu bagaimana pula dengan seruling yang tidak seorang pun dari kalangan ulama membolehkannya, tidak untuk laki-laki maupun perempuan, tidak dalam pernikahan maupun selainnya? Yang membolehkannya hanyalah mereka yang bukan termasuk imam-imam yang diikuti dan terkenal dalam kepemimpinan agama.

Maka perkataan orang yang berkata: "Seandainya aku memberinya karena permainan serulingnya, tentu itu boleh," adalah perkataan yang batil dan bertentangan dengan mazhab para imam kaum muslimin, seandainya pun permainan seruling itu termasuk kebatilan yang mubah. Lalu bagaimana jika ia termasuk kebatilan yang dilarang? Hal ini tampak jelas pada "**segi ketujuh**": yaitu bahwa tidak setiap yang boleh dilakukan boleh pula diberikan upah atasnya. Tidakkah kamu melihat dalam hadis masyhur dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "*Tidak ada perlombaan berhadiah kecuali dalam unta, kuda, atau panah.*" Beliau melarang perlombaan berhadiah selain tiga hal ini. Meskipun demikian, gulat boleh dilakukan sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah bergulat dengan Rukanah bin Abdi Yazid. Perlombaan lari juga boleh sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan sebagaimana beliau mengizinkan Salamah bin Al-Akwa

radhiyallahu anhu dalam perlombaan lari di Perang Ghababah dan Dzu Qarad. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap permainan yang dilakukan oleh seseorang adalah batil, kecuali memanah dengan busurnya, melatih kudanya, dan bercumbu dengan istrinya, karena ketiganya termasuk perkara yang hak."* Permainan yang batil ini, jika seseorang memakan harta darinya maka ia memakan harta dengan cara yang batil. Meskipun demikian, hal itu ada kelonggaran sebagaimana ada kelonggaran bagi anak-anak untuk bermain, dan sebagaimana dua gadis kecil dari kalangan Anshar pernah bernyanyi di hari raya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sementara Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mendengarkan mereka dan tidak melarang mereka. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata: *"Apakah seruling setan ada di rumah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam?"* Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Biarkan mereka wahai Abu Bakar, karena setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita."* Hal ini menunjukkan bahwa beliau memberi keringanan kepada mereka yang layak bermain untuk bermain di hari-hari raya, meskipun para pria tidak melakukan hal itu. Dan tidak boleh mengeluarkan harta untuk kebatilan.

Maka telah jelaslah bahwa orang yang berdalil dengan hadis ini atas kebolehan hal tersebut dan kebolehan memberikan upah atasnya adalah keliru dari segi-segi ini, seandainya pun hadis itu sahih, lalu bagaimana jika di dalamnya terdapat kelemahan sebagaimana adanya.

Syaikhul Islam — semoga Allah mensucikan ruhnya — berkata:

Pasal:

Jika seseorang menyewakan tanah atau properti seperti rumah, toko, penginapan, dan semisalnya dengan akad sewa yang mengikat kedua belah pihak, maka akad itu tidak boleh mengikat dari satu pihak saja dan bebas dari pihak lain. Akad itu harus mengikat keduanya atau bebas tidak mengikat bagi keduanya menurut banyak ulama. Seperti halnya jika seseorang menyewa setiap hari dengan satu dirham tanpa menetapkan batas waktu, maka akad sewa ini bebas tidak mengikat menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Setiap kali ia menghuni satu hari, ia wajib membayar sewanya untuk hari itu, dan ia boleh menghuni hari berikutnya, sementara pemilik juga boleh mencegahnya menghuni hari berikutnya. Demikian pula jika sewanya ditetapkan per bulan sekian atau per tahun sekian tanpa menetapkan batas waktu tertentu.

Adapun jika akad mengikat kedua belah pihak, maka jika penyewa tidak bisa keluar sebelum masa berakhir, pemilik pun tidak boleh mengusirnya sebelum masa berakhir, baik karena ada kenaikan harga yang terjadi di tengah masa sewa maupun karena alasan lain, baik harta itu berupa wakaf maupun milik pribadi, baik milik anak yatim maupun bukan. Ini adalah mazhab empat imam dan selain mereka dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Tidak seorang pun dari para imam yang berpendapat bahwa akad sewa mutlak mengikat dari sisi penyewa namun tidak mengikat dari sisi pemberi sewa, baik dalam wakaf, harta anak yatim, maupun lainnya. Seandainya ada sebagian ulama mutakhirin yang menyebutkan adanya perselisihan dalam sebagian hal itu, maka itu telah didahului oleh kesepakatan para imam sebelumnya. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memenuhi akad-akad, dan memerintahkan untuk menepati janji. Nabi shallallahu alaihi wa

sallam bersabda: *"Akan ditancapkan bagi setiap pengkhianat sebuah bendera pada hari kiamat di belakangnya sesuai kadar pengkhianatannya."* Dan beliau bersabda: *"Empat hal, barangsiapa memiliki semuanya maka ia adalah munafik sejati, dan barangsiapa memiliki salah satunya maka pada dirinya terdapat satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: apabila berkata ia berdusta, apabila diberi amanah ia berkhianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila bertengkar ia berlaku jahat."*

Jika pengawas (nazir) berkata kepada pemohon: "Buatlah akad sewa atasmu dan tinggallah," maka ia telah menyewakannya. Jika ia tidak menyewakannya, maka tidak halal baginya menyerahkan harta itu kepadanya, karena berarti ia telah menyerahkan harta wakaf dan harta anak yatim kepada hal yang tidak boleh diserahkan, sehingga ia menjadi orang yang zalim dan menanggung kerugiannya. Seandainya ia tidak menyewa, maka ia boleh keluar kapan saja, namun ia menjadi penyerobot yang tidak wajib membayar sewa yang disebutkan, melainkan hanya sewa yang setara (ujrah al-mitsl) atas apa yang telah ia manfaatkan menurut salah satu pendapat ulama. Adapun menurut pendapat yang tidak mewajibkan ganti rugi atas manfaat hasil penyerobotan, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya.

Paling jauh yang bisa dikatakan adalah bahwa ia menerimanya berdasarkan akad sewa yang rusak (fasid). Seandainya demikian, maka ia boleh keluar kapan saja, bahkan wajib mengembalikan harta itu kepada pemilik sebagaimana barang yang diterima dengan akad yang rusak. Bahkan ia wajib membayar harga yang disebutkan atau sewa yang setara menurut salah satu pendapat ulama, sedangkan menurut pendapat lain ia wajib membayar yang lebih sedikit antara keduanya.

Maka tidak boleh menerima kenaikan harga, baik dalam wakaf, harta anak yatim, maupun lainnya, kecuali dalam kondisi di mana akad sewa tidak mengikat, yaitu ketika penyewa mampu keluar dan mengembalikan properti kepada mereka kapan saja ia mau. Inilah yang oleh masyarakat umum disebut sebagai "pengosongan" dan "penutupan." Jika ia mampu untuk mengosongkan dan menutup, maka pemilik pun mampu mengeluarkannya dan menyewakannya kepada orang lain meskipun tanpa ada kenaikan harga, dan wajib melakukan apa yang dilihatnya sebagai kemaslahatan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang penyewaan kebun-kebun dan tanah yang memiliki pohon kurma atau pohon selain kurma sebelum tampak kematangannya. Apakah boleh menyewakannya untuk satu atau dua tahun atautakah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki tiga pendapat:

Pertama: bahwa hal itu tidak boleh sama sekali, berdasarkan pendapat bahwa ini termasuk dalam larangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang menjual buah sebelum tampak kematangannya. Maka tidak boleh sebagaimana tidak bolehnya dalam selain akad sewa, misalnya membeli buah secara terpisah setelah tampak namun sebelum matang, di mana penjual masih menanggung biaya pengairan dan perawatannya hingga matang sempurna. Pendapat ini adalah yang dikenal dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, dan dinukil dari pernyataan tegas

beliau. Adapun mazhab Abu Hanifah dalam hal ini lebih ketat lagi pelarangannya.

Para pengikut pendapat ini berselisih tentang boleh tidaknya melakukan rekayasa hukum (hilah) dengan cara menyewakan tanah dan melakukan bagi hasil (musaqah) atas pohon dengan bagian yang sangat kecil, dalam dua pendapat. Pendapat yang dinukil dari Ahmad adalah tidak boleh. Sedangkan Qadhi Abu Ya'la menyebutkan dalam kitabnya *Ibthalu Al-Hiyal* bahwa hal itu boleh, dan itulah yang dikenal di kalangan pengikut Syafi'i.

Rekayasa ini pun telah melemahkan prinsip para pembela rekayasa hukum itu sendiri, dan ia batil dari beberapa segi: di antaranya bahwa kondisi-kondisi itu sangat banyak, sebagiannya berupa wakaf atau milik anak yatim dan semisalnya yang pengelolaannya tunduk pada hukum perwalian, dan musaqah atas itu dengan bagian yang sangat kecil tidak boleh, serta mensyaratkan salah satu akad dari yang lain adalah tidak sah.

Di antaranya pula bahwa kerusakan yang menjadi alasan larangan menjual buah sebelum tampak kematangannya — seperti bahwa hal itu termasuk gharar sejenis perjudian dan akan berujung pada pertikaian dan permusuhan yang merupakan kerusakan-kerusakan yang menjadi alasan pengharaman judi dan semisalnya — justru terdapat dalam transaksi-transaksi seperti ini lebih banyak daripada yang terdapat dalam sekadar menjual buah sebelum tampak kematangannya. Karena telah diketahui bahwa orang yang menerima akad tersebut tidak mengeluarkan hartanya kecuali sebagai imbalan atas manfaat tanah dan pohon yang ia dapatkan, terlebih jika manfaat pohon adalah yang paling dominan seperti taman-taman dan kebun-kebun yang sebagian besarnya adalah pohon atau lahan kosongnya sedikit. Dalam kondisi seperti ini, jika

Allah menahan buahnya dan penyewa dituntut membayar seluruh sewanya, terdapat pengambilan harta dengan cara batil dan pertikaian serta keburukan yang sudah jelas.

Di antaranya pula bahwa menyewa tanah yang bernilai seratus dirham dengan harga seribu dirham adalah termasuk perbuatan orang bodoh yang layak dikenai pembatasan kewenangan (hajr), dan demikian pula musaqah atas pohon dengan bagian seper seribu untuk pemiliknya adalah termasuk perbuatan orang bodoh yang layak dikenai pembatasan kewenangan. Maka barangsiapa melakukan hal itu, wajib bagi para pemimpin untuk membatasinya, apalagi sampai mengesahkan dan memutuskan sah akadnya.

Seandainya dikatakan: bahwa ia mendapat kemurahan (muhabah) dalam akad ini karena kemurahan yang diberikan pihak lain kepadanya dalam akad yang lain, jawabannya adalah: jika hal itu memang wajib, maka salah satu akad harus menjadi syarat bagi akad yang lain. Jika tidak wajib, berarti ia berlaku murah dalam akad ini tanpa ada kemurahan balasan dalam akad lainnya. Hal ini hanya bermanfaat jika terjadi serah terima timbal balik. Seandainya seseorang berlaku murah kepada orang lain dalam suatu barang, dan orang lain berlaku murah kepadanya dalam barang yang lain, lalu keduanya saling serah terima, maka bisa dikatakan tujuannya tercapai dengan itu, baik dalam yang ini maupun yang itu. Namun buah itu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Pemilik berhak menuntutnya membayar seluruh sewa meskipun buah tidak dihasilkan. Ini bukanlah termasuk perbuatan orang yang cerdas, melainkan termasuk perbuatan orang bodoh yang layak dibatasi kewenangannya, terlebih jika pihak yang mengelola adalah orang yang tidak memiliki hak untuk

memberikan sumbangan seperti pengawas wakaf dan pengasuh anak yatim. Karena ia akan berkata: "Aku wajib menuntutmu membayar seluruh sewa, baik buah dihasilkan maupun tidak." Maka apakah orang yang berakal akan masuk ke dalam kondisi seperti ini, mengeluarkan seribu dirham untuk tanah yang nilainya hanya seratus dirham dengan harapan buahnya selamat dan dapat diraih, sementara sewa tetap wajib atasnya baik buah dihasilkan maupun tidak? Seandainya seseorang melakukan ini, apakah ini bukan termasuk memasuki langsung hal yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam?

Karena dalam kedua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) terdapat riwayat dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, **bahwa beliau melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kelayakannya, dan beliau melarang baik penjual maupun pembeli.** Penyewa ini, ketika ia mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan hasil buah, secara makna ia serupa dengan pembeli yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menurut pendapat mereka. Maka bagaimana ia bisa mengeluarkan hartanya dalam hal semacam itu? Dalil-dalil tentang rusaknya transaksi semacam ini sangat banyak dan telah kami bahas di tempat lain.

Bukanlah seorang fakih sejati orang yang sengaja menempuh jalan yang dilarang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam demi menghindari suatu kerusakan yang terjadi pada mereka, lalu ia beralih kepada kerusakan yang lebih parah. Ini ibarat orang yang berlindung dari bara api ke dalam kobaran api. Hal ini dapat dipahami dari kaidah pembatalan hilah (rekayasa hukum), karena banyak hilah justru mengandung kerusakan dan mudarat yang lebih besar daripada melakukan hal yang terlarang

secara terang-terangan, sebagaimana dikatakan Ayyub al-Sakhtiyani: *"Mereka menipu Allah, seolah-olah mereka menipu anak kecil. Seandainya mereka melakukan perkara itu secara langsung, itu lebih ringan bagiku."* Karena itulah, dalam nikah tahlil ditemukan kerusakan yang lebih besar daripada nikah mutah; sebab pelaku mutah memang berniat menikah hingga batas waktu tertentu, sedangkan pelaku tahlil sama sekali tidak memiliki tujuan dalam pernikahan itu. Maka setiap kerusakan yang dilarang bagi pelaku mutah, kerusakan itu juga ada dalam tahlil bahkan lebih parah. Karena itu, hati manusia mengingkari tahlil lebih keras daripada mengingkari mutah. Mutah pernah dibolehkan di awal Islam dan para ulama salaf berselisih tentang berlanjutnya kebolehan itu. Sedangkan nikah tahlil tidak pernah dibolehkan sama sekali, dan para salaf tidak berselisih tentang keharamannya.

Barang siapa mencela kaum Syiah karena membolehkan mutah, sementara ia sendiri membolehkan tahlil, maka ia telah memberi mereka senjata untuk mencela Sunnah, sebagaimana kaum Nasrani mendapat celah untuk mencela Islam dengan adanya kebolehan tahlil, hingga mereka berkata: *"Sesungguhnya nabi mereka telah berkata kepada mereka: jika salah seorang dari kalian menceraikan istrinya, maka ia tidak halal baginya kecuali setelah ia berzina."* Hal itu karena nikah tahlil adalah perzinaan, sebagaimana para sahabat menyebutnya demikian.

Pendapat kedua dalam pokok masalah ini: jika yang dimaksud adalah manfaat tanah dan pohon hanya sebagai ikutan, maka boleh menyewakan tanah tersebut dan pohon masuk ke dalamnya sebagai ikutan. Ini adalah mazhab Malik, dan ia membatasi yang ikutan dengan kadar sepertiga. Penganut pendapat ini membolehkan penjualan buah sebelum tampak

kelayakannya jika masuk secara tersirat dan sebagai ikutan, sebagaimana dibolehkan ketika seseorang membeli pohon yang sudah dikurasi lalu si pembeli mensyaratkan buahnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam kedua kitab Shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Pembeli di sini telah membeli buah sebelum tampak kelayakannya, namun sebagai ikutan dari pokoknya. Ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Maka ia mengqiyaskan apa yang menjadi ikutan dalam sewa-menyewa dengan apa yang menjadi ikutan dalam jual beli.

Pendapat ketiga: boleh menjamin tanah dan pohon sekaligus meskipun pohon lebih banyak. Ini adalah pendapat Ibnu Aqil dan merupakan riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu, karena beliau pernah menggadaikan kebun milik Usaid bin Hudhair selama tiga tahun dan mengambil hasilnya untuk melunasi utangnya. Hal ini diriwayatkan oleh Harb al-Kirmani, murid Imam Ahmad, dalam kitab masail-nya yang masyhur dari Ahmad, juga diriwayatkan oleh Abu Zur'ah al-Dimasyqi dan lainnya, dan ini dikenal sebagai perbuatan Umar. Kebun-kebun yang ada di Madinah umumnya didominasi oleh pepohonan. Sebagian penulis dari kalangan fuqaha Zhahiriyyah Maghrib menyebutkan atsar ini dari Umar dan mengklaim bahwa itu bertentangan dengan ijmak, namun klaim itu tidak berdasar. Bahkan mengklaim ijmak tentang kebolehan nya lebih mendekati kebenaran, karena Umar melakukan itu di Madinah al-Nabawiyyah di hadapan para Muhajirin dan Ansar, dan peristiwa ini layak menjadi masyhur, sementara tidak ada seorang pun yang dinukil mengingkarinya. Padahal mereka biasa mengingkari hal yang lebih kecil dari itu, meski dilakukan oleh Umar sendiri, sebagaimana Imran bin Hushain dan lainnya mengingkari tindakan Umar dalam

masalah mutah haji. Peristiwa ini serupa dengan keputusan Utsman bin Affan mewariskan harta kepada istri Abdurrahman bin Auf yang diceraikan olehnya saat sakit menjelang kematiannya, dan contoh-contoh peristiwa sejenis lainnya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab adalah yang benar.

Jika seorang fakih merenungkan pokok-pokok syariat, akan jelaslah baginya bahwa harta semacam ini tidak termasuk dalam apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Hal ini tampak dari beberapa segi:

Pertama: Diketahui bahwa tanah dapat disewakan dan biji-bijiannya dapat dijual sebelum mengeras. Kemudian ketika Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras, itu bukanlah larangan menyewakan tanah meskipun tujuan penyewa adalah biji-bijian, karena penyewa itulah yang bekerja di tanah hingga mendapatkan biji-bijian. Ini berbeda dengan pembeli, sebab ia membeli biji-bijian secara langsung dan kewajiban merawatnya hingga siap panen ada pada penjual. Demikian pula, larangan beliau menjual anggur sebelum menghitam bukanlah larangan bagi orang yang mengambil pohon lalu merawat dan menyiraminya hingga berbuah. Larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang membeli anggur secara langsung dan kewajiban merawatnya hingga matang ada pada penjual, seperti yang dilakukan oleh para pembeli kebun anggur. Karena itulah mereka tidak menjualnya hingga tampak kelayakannya, berbeda dengan sistem penjaminan (tadh-min).

Kedua: Muzaraah (bagi hasil pertanian) pada tanah adalah seperti musaqah pada pohon, dan keduanya dibolehkan menurut fuqaha hadis, seperti Imam Ahmad dan lainnya seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir. Demikian juga menurut Ibnu Abi

Laila, Abu Yusuf, Muhammad, Laith bin Sa'd, dan para imam lainnya, keduanya dibolehkan, sebagaimana Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan ijmak para sahabat sesudahnya menunjukkan kebolehan muzaraah. Adapun mereka yang melarangnya mengira bahwa muzaraah termasuk kategori sewa dengan upah yang tidak diketahui, dan itu tidak dibolehkan. Abu Hanifah konsisten dengan qiyasnya sehingga tidak membolehkannya dalam keadaan apapun. Sedangkan Syafi'i mengecualikan apa yang diperlukan oleh hajat, seperti tanah kosong yang masuk sebagai ikutan pohon dalam musaqah. Demikian pula Malik, namun ia mempertimbangkan sedikit dan banyaknya sesuai prinsipnya.

Mereka juga menjadikan mudharabah sebagai pengecualian dari qiyas, dengan mengira bahwa mudharabah termasuk kategori sewa dengan upah yang tidak diketahui dan dibolehkan karena hajat, karena pemilik uang tidak bisa menyewakan uangnya. Namun yang benar: transaksi-transaksi ini termasuk kategori syirkah (kemitraan). Muzaraah adalah syirkah; yang satu berkontribusi dengan tenaganya dan yang lain dengan hartanya, dan apa yang Allah bagi berupa keuntungan dibagi di antara keduanya seperti syirkah inan. Karena itulah pekerjaan di dalamnya tidak dimaksudkan dan tidak ditentukan sebagaimana dimaksudkan dan ditentukan dalam sewa-menyewa. Seandainya itu adalah sewa-menyewa, niscaya pekerjaan di dalamnya harus diketahui. Namun jika dikatakan bahwa itu adalah ji'alah, maka lebih mendekati; karena dalam ji'alah pekerjaan tidak harus diketahui, dan ia juga merupakan akad jaiz (tidak mengikat). Namun bukan ji'alah juga, karena dalam ji'alah tujuan masing-masing pihak berbeda jenisnya. Satu pihak menginginkan

kembalinya budak yang kabur atau terbangunnya dinding, sedangkan pihak lain menginginkan upah yang disyaratkan.

Adapun musaqah, muzaraah, dan mudharabah, kedua pihak bersekutu dalam tujuan yang sejenis yaitu keuntungan, setara dalam keuntungan dan kerugian; jika yang satu mendapat maka yang lain juga mendapat, dan jika yang satu rugi maka yang lain juga rugi. Karena itulah yang disyaratkan bagi salah satu pihak harus berupa bagian yang tidak ditentukan dari keuntungan, sejenis dengan yang disyaratkan bagi pihak lain, dan tidak boleh berupa jumlah yang ditentukan dan diketahui. Dengan demikian jelaslah bahwa ini termasuk kategori syirkah, seperti syirkah inan di mana keduanya bersekutu dalam keuntungan; seandainya disyaratkan sejumlah harta tertentu dari keuntungan atau selainnya, maka tidak boleh.

Inilah yang dilarang oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berupa mukhabarah, sebagaimana dijelaskan dalam Shahih Muslim dan lainnya, dari Rafi' bin Khadij, bahwa mereka dulu menyewakan tanah dan mensyaratkan bagi pemilik tanah hasil tanaman dari petak tertentu, seperti yang tumbuh di tepi-tepi saluran air dan selokan, sehingga terkadang yang ini selamat dan yang itu tidak. Karena itulah Laith bin Sa'd berkata bahwa yang dilarang oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berupa mukhabarah adalah perkara yang apabila diteliti oleh orang yang memiliki wawasan tentang halal dan haram, ia akan mengetahui bahwa itu tidak boleh. Ini adalah salah satu kefakihan Laith yang membuat Syafi'i berkata: *"Laith lebih faqih dari Malik."* Karena ia menjelaskan bahwa apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam sesuai dengan qiyas pokok-pokok hukum, karena di dalamnya terdapat pensyaratan sesuatu yang

tertentu dari keuntungan bagi salah satu pihak. Syirkah menuntut keadilan antara dua mitra dalam keuntungan yang mereka peroleh dan kerugian yang mereka tanggung. Jika keluar dari itu, maka itu adalah kezaliman yang diharamkan.

Betapa jauhnya perbedaan antara orang yang menjadikan apa yang dibawa Sunnah sesuai dengan pokok-pokok hukum dan orang yang menjadikan apa yang dibawa Sunnah bertentangan dengan pokok-pokok hukum. Barang siapa memberikan hak yang semestinya kepada penalaran, ia akan mengetahui bahwa apa yang dibawa Sunnah berupa larangan mukhabarah ini, dan berupa perlakuan terhadap penduduk Khaibar dengan separuh hasil buah dan tanaman tanpa syarat tersebut, serta apa yang diamalkan para sahabat berupa mudharabah, semuanya sesuai dengan qiyas. Bahwa ini termasuk kategori syirkah, bukan kategori sewa-menyewa.

Jika demikian, maka kita katakan: sudah diketahui bahwa apabila seseorang mengadakan musaqah atas pohon dengan bagian dari buah, maka itu seperti apabila ia mengadakan muzaraah atas tanah dengan bagian dari tanaman, dan mudharabah atas uang dengan bagian dari keuntungan. Maka buah telah dijadikan bagian dari pertumbuhan dan manfaat yang diperoleh melalui tenaga pihak ini dan harta pihak itu. Sedangkan yang dilarang Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berupa penjualan buah, adalah ketika pembeli tidak memiliki peran kerja sama sekali dalam memperolehnya; seluruh pekerjaan ada pada penjual. Maka apabila seseorang menyewa tanah dan pohon hingga ia mendapatkan buah dan tanaman, itu seperti apabila ia menyewa tanah hingga mendapatkan tanaman.

Ketiga: Buah itu berjalan seperti manfaat dan hasil dalam wakaf, pinjaman, dan sejenisnya. Boleh mewakafkan pohon agar ahli wakaf dapat mengambil manfaat dari buahnya, sebagaimana boleh mewakafkan tanah agar mereka dapat mengambil manfaat dari hasilnya. Boleh juga meminjamkan pohon sebagaimana boleh meminjamkan punggung hewan, meminjamkan rumah, dan menghibahkan susu hewan. Semua ini adalah bermurah hati dengan pertumbuhan harta dan manfaatnya; karena siapa yang menyerahkan propertinya kepada orang untuk ditempati, ia seperti orang yang menyerahkan hewannya untuk ditunggangi, seperti orang yang menyerahkan pohonnya untuk dipetik buahnya, seperti orang yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami, dan seperti orang yang menyerahkan unta dan kambingnya untuk diminum susunya. Manfaat-manfaat ini masuk dalam akad tabarru' (derma), baik pokoknya adalah harta wakaf maupun bukan. Manfaat ini juga masuk dalam akad syirkah, maka demikian pula ia masuk dalam akad muawadhat (pertukaran).

Jika dikatakan: ini menunjukkan bahwa benda-benda tertentu yang menjadi objek akad dalam sewa-menyewa, padahal sewa-menyewa hanyalah akad atas manfaat bukan atas benda, dan sewa ibu susuan hanya dibolehkan sebagai pengecualian dari qiyas.

Dijawab dari dua segi:

Pertama: Menjaminkan tanah dan pohon bukanlah akad atas benda tertentu, melainkan seperti menyewakan tanah untuk ditanami. Benda adalah tujuan penyewa; ia menyewa tanah hanya agar mendapatkan tanaman. Namun akad itu berlaku atas manfaat yang menyerupai benda-benda tersebut.

Kedua: Kita tidak menerima bahwa sewa ibu susuan bertentangan dengan qiyas. Bagaimana bisa demikian, padahal tidak ada sewa yang disebutkan secara eksplisit dalam syariat kita dalam Al-Qur'an kecuali sewa ibu susuan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."** (Ath-Thalaq: 6). Yang mengira bahwa itu bertentangan dengan qiyas hanya karena menyangka bahwa sewa-menyewa hanya bisa atas manfaat. Namun tidak demikian; bahkan sewa-menyewa bisa atas segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap terjaganya pokoknya, baik itu benda maupun manfaat. Karena susu ibu susuan dapat diambil dengan tetap terjaganya pokoknya, dan air sumur dapat diambil dengan tetap terjaganya pokoknya, maka sewa atas keduanya dibolehkan sebagaimana dibolehkan atas manfaat. Karena benda-benda ini diciptakan Allah satu demi satu sementara pokoknya tetap, sebagaimana Allah menciptakan manfaat satu demi satu sementara pokoknya tetap. Karena itulah dibolehkan mewakafkan pokok-pokok ini untuk mengambil manfaat dari hasilnya, baik berupa benda maupun manfaat.

Jika dikatakan: ini menunjukkan bolehnya menyewakan hewan untuk diminum susunya.

Dijawab: masalah ini juga diperdebatkan di antara para fuqaha. Muzaraah hanya bisa dengan dalil syar'i berupa nash, ijmak, qiyas, atau sejenisnya. Adapun masalah-masalah yang diperdebatkan jika dikritik, kita jawab dengan jawaban umum: jika dalil yang kami sebutkan mengharuskan sahnya sewa ini, maka dalil itu harus diberlakukan secara konsisten dan diamalkan. Jika tidak mengharuskan, maka itu bukan kekurangan. Adapun dalil yang dikatakan merusak sewa ini, jika memungkinkan untuk

dikompromikan dengan dalil yang kami sebutkan maka tidak ada pertentangan, jika tidak maka yang kami sebutkan lebih kuat, karena manfaat-manfaat itu disandarkan pelarangannya kepada jenis yang disebutkan dalam pokok persoalan yang diperdebatkan di sini.

Jika dikatakan: Ibnu Aqil membolehkan sewa tanah dan pohon sekaligus karena adanya hajat, dan ia menempuh jalan Malik; namun Malik mempertimbangkan sedikitnya pohon sedangkan Ibnu Aqil memberlakukannya secara umum, karena hajat mendorong untuk menyewakan tanah kosong yang di dalamnya terdapat pohon, dan memisahkannya dalam sewa-menyewa sulit atau memberatkan karena mudaratnya, maka ia membolehkan pohon itu masuk dalam sewa sebagaimana Syafi'i membolehkan tanah masuk bersama pohon sebagai ikutan dalam bab musaqah.

Di antara hujah Ibnu Aqil: bahwa paling jauhnya hal itu adalah membolehkan penjualan buah sebelum tampak kelayakannya sebagai ikutan dari yang lain karena hajat. Dan ini dibolehkan berdasarkan nash dan ijmak dalam kasus apabila seseorang menjual pohon yang di atasnya terdapat buah yang sudah tampak dengan syarat yang ditetapkan pembeli; karena ia telah membeli pohon dan buah sebelum tampak kelayakannya. Dan apa yang kalian sebutkan menunjukkan bahwa kebolehan ini adalah qiyas dan dibolehkan tanpa hajat bahkan meski berdiri sendiri.

Dijawab: ini adalah penguat tambahan; karena masalah ini memiliki dua pendekatan. **Pertama:** menerima bahwa pokok hukumnya menuntut larangan, namun dibolehkan karena hajat, seperti dalam contoh-contoh sejenisnya. **Kedua:** menolak ini dan berkata: kita tidak menerima bahwa pokok hukumnya menuntut

larangan; bahkan dalil tidak mencakup gambaran seperti ini, baik secara lafaz maupun makna. Adapun secara lafaz, karena orang ini tidak menjual buah sebelum tampak kelayakannya. Seandainya ia menjual, niscaya kewajiban menyempurnakan penyerahan ada padanya, sebagaimana jika ia menjualnya setelah tampak kelayakannya maka kewajiban menyempurnakan penyerahan juga ada padanya.

Sesungguhnya kaum Muslim telah bersepakat atas apa yang dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berupa penetapan pajak tanah (kharaj) atas wilayah Sawad dan tanah-tanah lain yang ditaklukkan secara paksa ('anwah). Baik dikatakan bahwa tanah yang ditaklukkan secara paksa wajib dijadikan fai' sebagaimana pendapat Malik dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad; atau dikatakan bahwa wajib dibagi di antara para prajurit penakluk sebagaimana pendapat Syafi'i dan ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad; atau dikatakan bahwa imam berwenang memilih antara keduanya sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Tsauri, Abu Ubaid, dan lainnya, yang merupakan zhahir mazhab Imam Ahmad. Karena Syafi'i berkata bahwa Umar telah meminta kerelaan para prajurit penakluk hingga mereka menjadikannya fai' dan ia menetapkan kharaj atasnya. Maka kaum Muslim secara keseluruhan bersepakat bahwa penetapan kharaj atas tanah taklukan paksa adalah boleh jika tidak mengandung kezaliman terhadap para prajurit penakluk.

Kemudian mengenai kharaj, menurut kebanyakan ulama ia merupakan sewa tanah, dan Umar tidak menetapkan batas waktu sewa karena luasnya kemaslahatan yang ada padanya. Kharaj adalah pajak atas tanah yang ditanami pohon maupun tanah

kosong. Umar menetapkan ukuran tertentu untuk setiap jarib tanah kurma dan ukuran tertentu untuk setiap jarib tanah anggur. Ini pada hakikatnya adalah sewa tanah beserta pohonnya. Jika kebolehan ini sesuai dengan kaidah qiyas, maka itulah yang dikehendaki. Namun jika kebolehan karena adanya kebutuhan yang mendesak, maka sesungguhnya orang-orang memiliki kebun-kebun yang di dalamnya terdapat rumah tinggal dengan nilai sewa yang besar. Jika kebun-kebun itu diserahkan kepada seseorang untuk digarap dengan akad musaqah dan muzara'ah, maka manfaat rumah tinggal di dalamnya menjadi terbengkalai, seperti halnya tanah-tanah di Damaskus dan sekitarnya. Bahkan bisa jadi tanah itu berstatus wakaf atau milik anak yatim dan semacamnya. Lalu bagaimana mungkin dibenarkan menelantarkan manfaat rumah tinggal yang dibangun di dalam kebun-kebun itu? Bisa jadi manfaat rumah tinggal itu justru merupakan manfaat terbesar, sedangkan manfaat pohon dan tanah hanya bersifat ikutan. Dalam kondisi ini mereka membutuhkan akad sewa atas rumah-rumah tersebut, namun tidak mungkin menyewakannya terlepas dari manfaat tanah dan pohonnya. Sebab jika penggarap dan penghuni rumah adalah orang yang berbeda, masing-masing akan dirugikan: penghuni dirugikan dengan keberadaan bangunan rumah dan ia tetap terhalang untuk menikmati buah dan tanaman bersama keluarganya meski mereka berada di sana, serta mereka terganggu dengan masuknya penggarap ke dalam rumah mereka. Sementara penggarap pun tidak akan tenang karena khawatir akan keselamatan buah dan tanamannya saat ia pergi, karena tidak setiap penghuni dapat dipercaya, dan walaupun ia dapat dipercaya, para tamu, anak-anak, dan kaum wanita belum tentu demikian. Semua ini sudah maklum adanya.

Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah, yaitu menjual kurma basah dengan kurma kering, karena di dalamnya terdapat unsur jual beli barang ribawi dengan sejenisnya secara tidak terukur – sedangkan bab riba lebih berat daripada bab judi – namun beliau memberikan keringanan dalam hal araya untuk dijual berdasarkan taksirannya demi memenuhi kebutuhan; dan beliau memerintahkan seseorang untuk menjual pohonnya yang berada di tanah milik orang lain karena pohon itu merugikannya akibat penggarap yang masuk ke lahannya, atau menghibahkannya kepada pemilik tanah, namun ketika orang itu tidak mau melakukannya, beliau memerintahkan agar pohon tersebut dicabut. Maka beliau mewajibkan adanya pertukaran untuk menghilangkan kerugian dari pemilik lahan, sebagaimana beliau mewajibkan syarik untuk mengambil bagian dengan harganya demi menghilangkan kerugian akibat persekutuan dan pembagian. Lalu bagaimana halnya apabila kerugian yang ada adalah seperti yang telah disebutkan?

Sudah maklum bahwa syariat datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan, serta meniadakan dan memperkecil kerusakan. Syariat memerintahkan kita untuk mendahulukan kebaikan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih rendah, dan menolak keburukan yang lebih besar dengan menanggung yang lebih ringan. Kerusakan dalam hal ini jauh lebih besar daripada sekadar kerugian yang mungkin dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi, karena kerugian yang ada di sini sangat besar dan nyata, sedangkan kerugian yang mungkin terjadi pada pihak lain, walaupun ada, sangat kecil dan masih diragukan.

Selain itu, musaqah dan muzara'ah sangat bergantung pada kejujuran penggarap, dan hal ini seringkali sulit terpenuhi, sehingga orang-orang membutuhkan akad ijarah yang di dalamnya terdapat harta yang terjamin dalam tanggungan. Oleh karena itu, banyak orang di berbagai tempat dan zaman beralih dari muzara'ah ke ijarah karena alasan ini. Sudah maklum pula bahwa syariat mewajibkan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan mensyaratkan dalam ibadah maupun akad sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itulah dibolehkan untuk melaksanakan dari penguasa yang fasik — dalam hal kekuasaan, pembagian, dan keputusannya — apa yang dibenarkan oleh syariat, meskipun penguasa idealnya haruslah adil jika hal itu memungkinkan tanpa mafsadat yang lebih besar. Demikian pula para imam shalat ketika shalat tidak bisa dilaksanakan kecuali di belakang orang yang fasik. Jika tanah tidak bisa diserahkan kecuali kepada orang yang fasik, dan mempercayakannya kepadanya akan menimbulkan kerusakan, maka diperlukan penyerahan melalui akad ijarah. Inilah salah satu sisi kebolehan akad ijarah.

Selain itu, terkadang tidak ada orang yang mau menerimanya secara bagi hasil seperti musaqah atau muzara'ah. Jika tidak diserahkan melalui ijarah, tanah itu pun akan terbengkalai dan pemiliknya akan dirugikan, terlebih jika mereka adalah orang-orang miskin. Satu-satunya unsur yang mungkin dianggap merusak dalam hal ini hanyalah kemungkinan berkurangnya buah dari kondisi normal, sehingga terdapat unsur spekulasi. Namun hal ini dapat diatasi dengan memberikan kompensasi kepada penyewa atas kekurangan tersebut, sebagaimana dalam ijarah yang sah apabila manfaatnya rusak maka gugur pula upah yang mengimbangnya. Demikian pula jika manfaat itu berkurang —

menurut pendapat yang sah — maka upah pun dikurangi sebanding dengan berkurangnya manfaat tersebut.

Telah shahih dalam hadits bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban akibat bencana alam dan bersabda: "Jika engkau menjual sesuatu kepada saudaramu lalu terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun dari harta saudaramu. Dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"*

Ini adalah mazhab Malik, Ahmad, dan selain keduanya. Hal itu karena buah telah diterima namun belum diterima secara sempurna sedemikian rupa sehingga penerima dapat segera memetikanya, sebagaimana penyewa ketika menerima benda yang disewa belum terjadi serah terima yang sempurna yang memungkinkannya untuk memanfaatkan seluruh manfaat. Jika manfaat itu rusak sebelum ia dapat memanfaatkannya, maka gugurlah upahnya. Demikian pula jika buah rusak sebelum dapat dipetik, maka gugurlah harganya.

Dalam hal ini, apabila penyewa kebun mengalami musibah yang menghalangi tanah dari manfaatnya yang biasa — seperti berkurangnya air hujan dan sungai sehingga manfaat tanah berkurang dari kondisi normalnya — maka karena objek akad harus tetap berada dalam kondisi yang memungkinkan diperolehnya manfaat yang dimaksud, apabila kondisi itu tidak terpenuhi, penyewa berhak memilih antara membatalkan akad atau meminta ganti rugi (arsy). Ini bukan termasuk dalam bab pengguguran kewajiban akibat bencana yang tidak mungkin dihindari seperti pada buah yang dibeli, melainkan termasuk dalam bab rusaknya atau hilangnya manfaat yang menjadi objek akad. Penyewa kebun dalam hal ini sama persis dengan penyewa tanah. Ia hanya

menerima pokok-pokok tanaman dan ia sendiri yang merawatnya hingga tanaman menguat dan buah mulai tampak baiknya, sebagaimana yang dilakukan penggarap dalam musaqah dan muzara'ah.

Jika dikatakan bahwa penyewa ini adalah pembeli buah, maka hendaknya dikatakan pula bahwa penyewa tanah adalah pembeli tanaman, dan bahwa penggarap dalam musaqah, muzara'ah, dan mudharabah adalah pembeli hasil yang diperoleh. Jika hal ini tidak termasuk dalam cakupan istilah jual beli, maka tidaklah tepat memasukkannya ke dalam keumuman lafaz jual beli, dan tidak pula tepat mengqiyaskannya dengannya atau memasukkannya dalam keumuman makna jual beli, karena perbedaan antara keduanya sangat jelas. Sesungguhnya menganalogikan ijarah tanah ini dengan musaqah, muzara'ah, mudharabah, wakaf, dan semacamnya yang menyamakan hukum keduanya adalah lebih tepat daripada menganalogikannya dengan jual beli, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Siapa pun yang memperhatikan masalah ini dengan seksama dan benar akan jelas baginya bahwa hal ini termasuk dalam bab ijarah dan qibalah yang disebut dengan istilah dhaman (jaminan), sebagaimana masyarakat umum menyebutnya "dhaman" dan sebagaimana ulama salaf menyebutnya "qabalah". Ini bukan termasuk dalam bab jual beli. Hukum-hukum jual beli tidak berlaku di sini, termasuk kewajiban biaya penyerahan yang ditanggung penjual. Demikian pula semua yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam berupa jual beli sesuatu yang belum ada, seperti larangan beliau terhadap jual beli malakih dan madhamim, habal al-habalah yaitu jual beli apa yang ada dalam tulang sulbi pejantan dan rahim betina serta anak dari anak; dan

larangan beliau terhadap jual beli sinin yaitu mu'awamah dan semacamnya. Semua itu adalah kondisi di mana pembeli membeli benda-benda yang belum tercipta, sementara asal-asalnya diurus oleh penjual yang mengupayakan keturunan dan hasilnya lalu menyerahkan kepada pembeli apa yang diperoleh berupa anak dan buah. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah.

Menurut tafsiran jumhur ulama tentang "habal al-habalah" bahwa itu adalah jual beli anak dari anak, maka pembatalannya karena ketidakjelasan waktu. Jual beli yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ini termasuk dalam bab perjudian yang merupakan maysir, yaitu memakan harta orang lain dengan cara batil. Para pemilik asal-asal tersebut sebenarnya dapat menunda penjualan hingga Allah menciptakan buah-buahan dan anak-anak yang dikehendaki-Nya, namun mereka melakukan hal itu dengan spekulasi dan pertaruhan. Adapun perdagangan melalui akad dhaman kebun bagi orang yang merawatnya adalah seperti dhaman tanah bagi yang menggarapnya untuk ditanami, dan sewa tanah jangka panjang bagi yang membangun dan menanam di dalamnya, serta semacamnya.

Para ulama telah sepakat bahwa apabila manfaat dalam ijarah rusak sebelum penyewa dapat memanfaatkannya, maka tidak wajib membayar upah atas manfaat tersebut, seperti halnya seseorang yang menyewa hewan lalu hewan itu mati sebelum ia sempat memanfaatkannya. Demikian pula barang yang dijual apabila rusak sebelum dapat diserahterimakan, seperti seseorang yang membeli satu takar dari sebuah tumpukan lalu tumpukan itu rusak sebelum diserahterimakan dan dipisahkan, maka itu menjadi tanggungan penjual tanpa ada perselisihan. Namun mereka berselisih tentang rusaknya barang setelah memungkinkan untuk

diserahterimakan namun belum terjadi serah terima, seperti seseorang yang membeli barang cacat dan telah dimungkinkan untuk menerimanya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur.

Pertama, barang itu tidak ditanggung pembeli, sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, berdasarkan perkataan Ibnu Umar: "Telah berlaku sunnah bahwa apa yang didapati oleh transaksi berupa biji yang telah terkumpul menjadi tanggungan pembeli."

Kedua, barang itu ditanggung pembeli, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Namun Abu Hanifah mengecualikan harta tak bergerak. Meski demikian, mazhabnya berpendapat bahwa serah terima simbolis (takhiliyah) sudah dianggap sebagai qabdh, sebagaimana salah satu riwayat dari Ahmad. Sehingga mazhabnya dengan mazhab Malik dan Ahmad saling berdekatan, bahwa apa yang rusak menjadi tanggungan penjual, berdasarkan hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Jika engkau menjual buah kepada saudaramu lalu terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun dari harta saudaramu. Dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"*

Adapun mazhab Syafi'i yang masyhur berpendapat bahwa barang yang rusak setelah diserahterimakan menjadi tanggungan pembeli. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa membiarkan buah di pohon bukanlah konsekuensi akad dan tidak boleh disyaratkan. Pihak pertama berpendapat bahwa serah terima di sini serupa dengan serah terima manfaat dalam ijarah, dan itu bukan serah terima sempurna yang memindahkan

tanggungan, karena penerima belum dapat memanfaatkan tujuan yang dimaksud. Ini merupakan konsistensi prinsip mereka bahwa yang diperhitungkan adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat yang dimaksud dalam akad. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa jika pembeli lalai dalam mengambil buah setelah sempurna kematangannya hingga buah itu rusak, maka ia menanggung kerusakannya, sebagaimana jika ia lalai dalam mengambil barang tertentu hingga rusak. Hal ini jelas keserasian dan pengaruhnya, karena jika penjual tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya dan yang lalai justru pembeli, maka membebankan tanggungan kepada pihak yang lalai adalah lebih tepat daripada membebankannya kepada pihak yang telah memenuhi kewajibannya dan tidak lalai. Karena itulah mereka sepakat dalam hal yang sama pada ijarah: jika penyewa lalai dalam memanfaatkan manfaat hingga hilang, maka ia menanggungnya; namun jika hilang bukan karena kelalaiannya, maka itu menjadi tanggungan pemilik yang menyewakan.

Dalam ijarah, jika penyewa tidak dapat menggarap tanah karena suatu bencana yang terjadi, maka ia tidak wajib membayar upah. Adapun jika tanaman sudah tumbuh kemudian terjadi bencana alam sebelum dapat dipanen, maka hal ini masih diperdebatkan. Pihak yang membedakannya dengan buah dan manfaat berkata: buah adalah objek akad, demikian pula manfaat. Sedangkan tanaman dalam ijarah bukanlah objek akad; objek akadnya adalah manfaat dan manfaat itu telah dinikmati. Pihak yang menyamakannya berkata: tujuan ijarah adalah tanaman itu sendiri, sehingga jika bencana alam menghalanginya dari tujuan ijarah, maka tujuan akad telah rusak sebelum ia dapat mengambilnya. Pemilik yang menyewakan memang tidak

mempertukarkan tanaman secara langsung, namun ia mempertukarkan manfaat yang memungkinkan diperolehnya tanaman. Jika bencana alam yang merusak tanaman terjadi sebelum dapat dipanen, maka manfaat yang menjadi objek akad tidak terpenuhi, bahkan rusak sebelum dapat dinikmati. Tidak ada perbedaan antara manfaat tanah yang terbengkalai di awal masa ijarah atau di akhirnya, jika ia tidak dapat memanfaatkannya sama sekali. Sudah maklum bahwa jika bencana alam menghilangkan tanaman secara mutlak sehingga tidak mungkin memanfaatkan tanah dengan adanya bencana tersebut, maka tidak ada perbedaan antara bencana yang datang lebih awal atau lebih akhir. Atas dasar inilah dibangun masalah "dhaman kebun-kebun". Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang akad dhaman kebun sebelum buah masak, apakah boleh atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Adapun akad dhaman atas kebun atau taman yang di dalamnya terdapat pohon kurma, anggur, dan pohon-pohon lainnya kepada seseorang yang akan merawatnya dan menggarap tanahnya dengan imbalan yang telah ditentukan: sebagian ulama melarang hal ini dan berpendapat bahwa itu termasuk dalam larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang jual beli buah sebelum tampak kematangannya. Di antara mereka ada yang membolehkannya jika yang dimaksud adalah tanah kosong sedangkan pohon hanya bersifat ikutan, sebagaimana dinukil dari Malik. Di antara mereka ada pula yang membolehkan rekayasa

hukum (hilah) dengan cara menyewakan tanah dan melakukan musaqah atas pohon dengan bagian dari hasilnya. Namun cara ini, jika salah satu akad disyaratkan dalam akad yang lain maka tidak sah, dan jika keduanya tidak saling disyaratkan maka pemilik kebun berhak menuntut upah atas tanah saja tanpa musaqah. Padahal tujuan utama pihak yang melakukan dhaman adalah buah, yang merupakan bagian besar dari tujuannya. Bisa jadi pula tanah itu berstatus wakaf atau harta anak yatim sehingga tidak boleh ada pengurangan harga dalam musaqahnya.

Rekayasa hukum ini, meskipun Qadhi Abu Ya'la menyebutkannya dalam kitab Ibtal al-Hiyal dengan menyepakati pendapat selainnya, namun yang dinashkan dari Ahmad bahwa rekayasa itu batil. Kami telah menjelaskan kebatilan rekayasa-rekayasa hukum — yang zahirnya bertentangan dengan batinnya dan tujuannya adalah melakukan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya seperti rekayasa dalam riba, menggugurkan syuf'ah, dan semacamnya — dengan berbagai dalil di tempat lain.

Di antara ulama ada yang membolehkan dhaman atas tanah dan pohon secara mutlak meskipun pohon dimaksudkan secara pokok, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Aqil. Pendapat inilah yang lebih shahih dan memiliki dua landasan.

Pertama, apabila tanah dan pohon tergabung maka boleh dilakukan ijarah untuk keduanya sekaligus karena sulitnya memisahkan keduanya dalam kebiasaan.

Kedua, kondisi ini tidak termasuk dalam larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam, karena pemilik tanah sama sekali tidak menjual buahnya tanpa imbalan. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa segi:

Pertama, menyewa tanah untuk digarap hukumnya boleh, sedangkan membeli tanaman sebelum biji mengeras dengan syarat dibiarkan hukumnya tidak boleh. Demikian pula dibedakan dalam hal pohon.

Kedua, penjual berkewajiban melakukan penyiraman dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kebaikan buah hingga sempurna kematangannya, sedangkan pembeli tidak berkewajiban apa pun. Adapun pihak yang melakukan dhaman dan penyewa, merekalah yang melakukan penyiraman dan perawatan hingga buah dan tanaman terwujud.

Membeli buah adalah membeli anggur dan kurma basah, dan penjual berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya hingga buah matang; berbeda dengan orang yang menyerahkan kebun kepada seseorang yang akan merawatnya sendiri.

Ketiga, jika kebun diserahkan kepada seseorang untuk digarap dengan imbalan setengah buah dan tanamannya, maka itu adalah musaqah dan muzara'ah, sehingga ia berhak atas setengah buah dan tanaman melalui kerjanya, bukan melalui pembelian.

Keempat, jika seseorang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami, atau menyerahkan pohonnya kepada orang lain untuk dimanfaatkan kemudian diserahkan kepadanya, maka ini termasuk jenis pinjaman ('ariyah), bukan hibah benda.

Kelima, buah pohon dari hasil wakaf adalah seperti manfaat tanah dan susu ibu susuan. Menyewa ibu susuan dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Karena susu itu timbul sedikit demi sedikit maka akad ijarah atasnya sah sebagaimana akad ijarah atas manfaat, meskipun manfaat itu berupa benda. Oleh karena itu pemilik boleh menyewakan hewan ternaknya untuk

diambil susunya. Maka menyewakan kebun kepada seseorang untuk dimanfaatkan melalui kerjanya termasuk dalam bab ini, bukan dalam bab jual beli.

Jika dikatakan bahwa di dalamnya terdapat unsur gharar, jawabannya adalah: itu seperti gharar dalam ijarah. Jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami, tujuannya memang tanaman yang mungkin terwujud dan mungkin tidak. Telah shahih dari Umar bin Khattab radliyallahu anhu bahwa ia melakukan dhaman atas kebun milik Usaid bin Hudhair radliyallahu anhu setelah kematiannya selama tiga tahun dan mengambil hasil dhaman tersebut untuk melunasi utangnya, dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari tindakan tersebut.

Juga, ketika kaum muslimin menaklukkan tanah 'anwah, Umar radliyallahu anhu menyerahkannya kepada para penggarap beserta pohon-pohon kurma dan anggur yang ada di dalamnya dengan kewajiban membayar kharaj. Menurut kebanyakan ulama, ini adalah akad ijarah.

Pertanyaan diajukan:

tentang jaminan kebun-kebun, yaitu bahwa ketika mereka mendengar kedatangan musuh yang terkutuk, mereka masuk ke dalam kota dan pintu-pintu kota ditutup, sehingga mereka tidak memiliki jalan menuju kebun-kebun mereka, lalu tanaman dan hasil panen mereka dirampas. Apakah mereka berhak mendapatkan keringanan (pembebasan kewajiban) dalam hal itu?

Jawaban: Ketakutan umum yang menghalangi pemanfaatan termasuk dalam kategori bencana alam. Apabila tanaman rusak karena bencana alam, apakah berlaku ketentuan pembebasan kewajiban (jâ'ihah) sebagaimana berlaku pada buah-buahan?

Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda, *"Apabila engkau menjual buah kepada saudaramu lalu buah itu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu dari harta saudaramu. Dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"*

Para ulama berselisih pendapat mengenai tanaman apabila rusak sebelum penyewa sempat memanennya, apakah berlaku ketentuan pembebasan kewajiban? Ada dua pendapat. Pendapat yang paling sesuai dengan nash dan kaidah pokok adalah bahwa ketentuan itu berlaku. Allah Maha Mengetahui.

Pertanyaan diajukan:

tentang jaminan iqtha' (pemberian tanah oleh penguasa). Apakah sah atau tidak?

Jawaban:

Jaminan iqtha' adalah sah. Kami tidak mengetahui seorang pun dari ulama kaum muslimin yang pendapatnya dijadikan fatwa menyatakan bahwa iqtha' itu batal. Kami juga tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang objektif menyatakan bahwa iqtha' itu batal. Hanya saja telah sampai kepada kami bahwa sebagian orang menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini: ada pendapat yang membolehkan, ada yang melarang, dan ada yang berpendapat hanya boleh untuk satu tahun saja. Kaum muslimin senantiasa melaksanakan iqtha' dan tidak ada seorang pun yang berfatwa mengharamkannya kecuali sebagian orang di

zaman ini karena kesamaran yang menimpa mereka. Hal itu disebabkan karena mereka menyangka bahwa penerima iqtha' berkedudukan seperti peminjam, dan mereka lalai dari kenyataan bahwa manfaat itu merupakan hak yang menjadi milik para penerima iqtha', bukan sekadar pemberian, sebagaimana halnya hak para pewaris atas harta wakaf. Meskipun boleh terjadi pembatalan sewa dengan meninggalnya penerima manfaat wakaf menurut mereka yang berpendapat demikian. Penguasa adalah pembagi, bukan pemberi khusus. Pembagiannya atas manfaat sama seperti pembagian harta. Mereka juga lalai bahwa penguasa yang memberikan iqtha' telah mengizinkan pemanfaatan tanah iqtha' untuk dikelola dan disewakan. Padahal apabila seorang peminjam diizinkan untuk menyewakan barang pinjaman, maka hal itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan. Lalu bagaimana halnya dengan iqtha'? Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

tentang seorang laki-laki yang menyewa setengah bagian dari sebuah kebun secara berserikat yang belum dibagi, lalu dinding-dindingnya roboh. Kemudian penyewa setengah bagian itu dan pemilik setengah bagian yang lain bersepakat untuk memperbaikinya, dan mereka membagi dinding-dinding tersebut agar masing-masing membangun bagian yang menjadi jatahnya. Penyewa pun telah memperbaiki bagiannya, namun pihak yang lain menolak melakukannya sehingga sebagian besar buah dicuri. Ia juga menolak untuk melakukan penyiraman sehingga sebagian besar buah menjadi rusak. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Ya, apabila ia tidak melaksanakan apa yang telah mereka sepakati sehingga ada buah yang rusak akibat pengabaian itu, maka ia bertanggung jawab menanggung kerugian atas kerusakan yang menimpa bagian milik mitranya. Adapun apabila ia sejak awal menolak untuk melakukan perbaikan dan penyiraman bersama-sama, maka ia dipaksa untuk melakukannya menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Menurut pendapat yang lain ia tidak dipaksa, namun pihak lain berhak untuk melakukan perbaikan dan penyiraman sendiri, serta dapat mencegah pihak yang tidak mau memperbaiki dan menyiram dari menikmati hasil yang diperoleh dari hartanya. Barangsiapa yang terus-menerus meninggalkan kewajibannya, maka hal itu mencederai sifat amanah dan keadilannya.

Pertanyaan diajukan:

tentang penyewaan harta wakaf, apakah boleh untuk beberapa tahun? Dan apakah setiap tahun dihitung tersendiri? Jika penyewa memotong pohon-pohon dari harta wakaf, apakah ia wajib membayar nilainya atau tidak? Dan jika harta wakaf dibeli dengan harga di bawah nilainya, apa yang wajib dilakukan?

Jawaban:

Apabila wakaf itu untuk kepentingan umum, maka boleh disewakan sesuai dengan kemaslahatan, dan tidak dibatasi dengan jumlah tahun tertentu menurut mayoritas ulama. Adapun pohon yang dipotong oleh penyewa, maka ia wajib menanggung ganti ruginya. Penerima manfaat wakaf tidak boleh menjual harta wakaf; bahkan ia wajib mengembalikan harga pembelian kepada pembeli dan harta wakaf tetap pada statusnya semula.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

tentang seorang amir yang menerima tanah iqtha' dan mendapati di dalamnya seorang petani yang menyewa tanah iqtha' tersebut dengan upah tertentu. Petani tersebut menetap sebagai penyewa tanah iqtha' hingga masa sewanya berakhir. Kemudian tanah iqtha' itu berpindah kepada orang lain. Penerima iqtha' yang baru mendapati petani itu membiarkan sebagian tanah sewaan tersebut tidak ditanami. Penerima iqtha' yang baru menuntut penerima iqtha' yang lama atas pajak tanah yang tidak ditanami itu, dan mengklaim bahwa akad sewa yang tertulis atas petani itu adalah sewa yang batal karena sebagian tanah dalam kondisi terbengkalai. Apakah akad sewa itu batal atau sah? Dan apakah petani bertanggung jawab atas tanah yang tidak ditanami itu atau tidak?

Jawaban:

Penerima iqtha' yang kedua tidak berhak menuntut penerima iqtha' yang pertama atas tanah yang dibiarkan tidak ditanami, sebagaimana ia juga tidak berhak menuntutnya atas tanah yang telah ditanami. Karena haknya ada pada penyewa yang menyewa tanah dan menerimanya, baik ia menanam tanah itu maupun tidak. Namun penerima iqtha' bebas memilih: jika mau, ia menuntut penyewa dengan uang sewa yang telah disepakati oleh penerima iqtha' pertama; dan jika mau, ia menuntutnya dengan uang sewa yang sepadan atas manfaat yang telah ia terima. Menyewakan tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan tanaman dan tebu adalah boleh. Namun penerima iqtha' yang kedua boleh melanjutkan akad sewa itu dan boleh pula tidak

melanjutkannya. Seandainya penerima iqtha' pertama menyewakan tanah itu dengan akad sewa yang rusak dan menyerahkan tanah itu kepada penyewa sebelum masa iqtha' penerima yang kedua, maka penyewa tetap berkewajiban menanggung seluruh tanah kepada penerima iqtha' yang kedua yang berhak atas manfaat tanah itu, baik ia menanaminya maupun tidak. Sebab apa yang ditanggung dengan serah terima dalam akad yang sah, ditanggung pula dengan serah terima dalam akad yang rusak, sebagaimana halnya jika seseorang menerima barang yang diperjualbelikan melalui serah terima yang rusak, maka ia menanggung risikonya. Allah Maha Mengetahui.

Pertanyaan diajukan:

tentang sekelompok tentara yang memiliki tanah, lalu mereka menyewakannya kepada sekelompok petani dengan imbalan hasil panen tertentu dan sejumlah dirham tertentu serta hak tinggal musim panas, agar para petani menanami atau memanfaatkannya selama satu tahun penuh. Namun sebelum masa sewa berakhir, para tentara itu merampas kambing-kambing milik para petani dan memungut sejumlah dirham atas nama biaya padang penggembalaan secara paksa dengan kekerasan. Apakah yang diperoleh para tentara itu halal atau haram?

Jawaban:

Apabila antara kedua pihak terdapat akad sewa yang memuat syarat-syarat yang dibenarkan, misalnya penyewa mensyaratkan bahwa ia berhak memanfaatkan segala sesuatu yang ada di tanah itu, termasuk rumput liar yang boleh dimanfaatkan umum, sisa-sisa tanaman, dan lain sebagainya,

maka syarat ini mengikat dan wajib dipenuhi. Begitu pula apabila hal ini tidak disebutkan dalam akad sewa, namun akad sewanya bersifat mutlak dan itulah kebiasaan yang berlaku. Karena akad sewa yang mutlak dibawa pada manfaat yang sudah menjadi kebiasaan. Apabila manfaat itu mencakup hal-hal tersebut, maka akad sewa yang mutlak pun mencakupnya. Dengan demikian, apa yang tercakup dalam lafal akad sewa atau kebiasaan yang berlaku menjadi hak penyewa. Adapun apabila kebiasaan yang berlaku adalah bahwa akad sewa yang mutlak tidak mencakup rumput liar yang boleh dimanfaatkan umum, maka rumput liar itu tidak masuk dalam akad sewa yang mutlak. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

tentang seorang laki-laki yang menyewa tanah untuk orang lain melalui jalur yang syar'i untuk jangka waktu tertentu. Kemudian orang yang disewakan tanah itu meninggal dunia. Wakil yang menyewa pada masa itu telah menyerahkan hak sewa satu tahun kepada pemilik tanah melalui wakilnya. Lalu pemilik tanah menggugat ahli waris orang yang disewakan tanah tersebut, dan mereka meminta pembuktian tentang keabsahan perwakilan penyewa yang bertindak sebagai wakil. Apakah penggugat wajib membuktikan keabsahan perwakilan setelah menerima hak sewa satu tahun, dan bahwa yang mengelola tanah sewaan itu adalah orang yang disewakan, bukan wakilnya?

Jawaban:

Apabila orang yang digugat dengan klaim bahwa tanah itu disewa untuknya ternyata telah memanfaatkan tanah tersebut, maka ia wajib menanggung manfaat yang telah ia nikmati, baik

tanah itu disewa maupun tidak. Apabila ia tidak mengakui bahwa ia memanfaatkannya melalui jalur sewa atau izin pemilik dalam kondisi demikian, maka ia adalah perampas yang berhak mendapat ta'zir dan hukuman yang dapat mencegahnya dan orang-orang sepertinya dari para pelanggar untuk berbuat zalim kepada sesama dan mengingkari kebenaran. Semua ini berlaku apabila tidak ada hal-hal yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan yang menunjukkan adanya akad sewa. Bahkan seandainya penggarap mengklaim bahwa ia menggarap tanah itu hanya atas dasar pinjaman, sedangkan pemilik tanah berkata bahwa penggarapan itu berdasarkan sewa, maka yang dibenarkan adalah ucapan pemilik tanah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para imam: Malik, Ahmad, al-Syafi'i, dan selain mereka. Al-Syafi'i memiliki satu pendapat dalam masalah hewan tunggang apabila kedua pihak berselisih, di mana pengendara berkata "engkau meminjamkan kepadaku" sedangkan pemilik berkata "bahkan aku menyewakannya kepadamu." Dalam masalah ini al-Syafi'i berkata bahwa yang dibenarkan adalah ucapan pengendara. Sebagian pengikutnya menyamakan antara dua kasus ini. Namun pendapat resmi mazhab dalam keduanya adalah bahwa yang dibenarkan adalah ucapan pemilik. Sebagian lain membedakan keduanya dan berkata bahwa hewan tunggang biasanya dipinjamkan dalam kebiasaan yang berlaku, berbeda dengan tanah. Oleh karena itu Malik berpendapat dalam satu riwayat bahwa yang dibenarkan adalah ucapan pemilik, kecuali jika orang sepertinya biasanya tidak menyewakan hewan tunggang. Demikian pula Abu Hanifah berpendapat dalam masalah hewan tunggang bahwa yang dibenarkan adalah ucapan pengendara, dan ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Kesimpulannya, pendapat yang benar yang dipegang oleh

mayoritas ulama dalam masalah tanah adalah bahwa yang dibenarkan adalah ucapan pemilik, sehingga ia berhak menuntut uang sewa dalam kasus ini. Namun apakah ia menuntut uang sewa yang ia klaim, ataukah uang sewa yang sepadan, ataukah yang lebih sedikit di antara keduanya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya.

Pertanyaan diajukan:

tentang seorang petani yang membajak tanah namun tidak menanaminya, lalu orang lain yang menanaminya. Apakah petani pertama berhak mendapat upah sewa dan bagian bagi hasil atau tidak?

Jawaban:

Apabila tanah itu bersifat bagi hasil, di mana pemilik tanah mendapat satu bagian dan petani mendapat satu bagian, maka bagian petani dibagi antara si pembajak dan si penanam sesuai kadar manfaat dan harta yang telah mereka kerahkan masing-masing. Allah Maha Mengetahui.

Pertanyaan diajukan:

tentang seorang laki-laki yang menyewa sebidang tanah dan sebuah sumur air tertentu dari tiga orang dengan uang sewa yang sudah diketahui. Seorang kemudian menanami tanah itu, lalu menjual separuhnya dari orang tersebut kepada salah satu dari tiga penyewa, sedangkan separuh lainnya tetap menjadi miliknya. Ia membayar uang sewa kepada dua orang yang lain atas bagian mereka khusus, namun tidak membayar kepada pembeli dari uang

sewa tersebut. Ketika menjelang kematiannya, ia bersaksi bahwa seluruh hak pembeli dari uang sewa itu masih menjadi tanggungannya dan belum dibayarkan. Ia tidak meninggalkan harta selain separuh tanah itu, sedangkan ia masih memiliki kewajiban uang sewa tersebut dan mahar istrinya. Apakah pembeli berhak mengambil bagian yang setara dengan para sekutu lainnya, ataukah ia ikut serta dalam pembagian harta? Mohon beri kami fatwa.

Jawaban:

Uang sewa yang menjadi hak salah satu dari tiga pemilik atas penyewa masih menjadi tanggungan penyewa meskipun ia tidak mengakui bahwa uang sewa itu belum dibayarkan. Apabila ia mengakuinya, maka hal itu semakin memperkuat tuntutan. Namun para krediturnya berhak meminta sumpah darinya bahwa ia tidak pernah membebaskan penyewa dari kewajiban uang sewa ini, baik melalui pelunasan, pembebasan utang, maupun cara lainnya. Namun sejak saat kepemilikan berpindah kepada orang tersebut, para sekutunya berhak menuntutnya atas hak mereka dari uang sewa sejak berpindahnya kepemilikan kepadanya. Uang sewa ini merupakan utang dari sekian banyak utang yang harus diselesaikan bersama para kreditur lainnya secara proporsional.

Pertanyaan diajukan:

tentang seorang laki-laki yang mendapat iqtha' berupa satu fadan tanah liat dan menitipkannya di dewan wakaf, lalu ia menanaminya. Kemudian tentara yang menerima iqtha' itu meninggal dunia dan penggantinya menggantikan posisinya namun dilarang menggarap tanah tersebut. Ia lalu mendapatkan

surat keputusan dari Sultan yang mengizinkannya untuk melanjutkan sesuai kebiasaan yang berlaku, namun ia tetap dihalangi padahal ia telah menanam tanah itu. Apakah ia berhak mendapat uang sewa tanah atau hasil tanaman?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Apabila penerima iqtha' pertama telah memberikannya dari jatah iqtha'-nya dan status tanah itu telah berpindah dari dewan iqtha' ke dewan wakaf yang tidak dapat dijadikan iqtha' dan hal ini telah disahkan, maka penerima iqtha' kedua tidak berhak merampasnya. Adapun apabila penerima iqtha' pertama memberikannya atas dasar sukarela dari jatah iqtha'-nya, sedangkan penerima iqtha' kedua boleh berbuat sukarela atau tidak, maka perkaranya diserahkan kepada penerima iqtha' kedua. Hasil tanaman menjadi milik orang yang menanamnya, dan pemilik tanah berhak mendapat uang sewa yang sepadan sejak tanah itu dijadikan iqtha' hingga selesainya pemanfaatan. Adapun sebelum tanah itu dijadikan iqtha', maka manfaatnya adalah milik penerima iqtha' pertama yang memberikannya secara sukarela, bukan milik penerima iqtha' kedua. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

tentang seorang penggembala sapi yang menggiring sapi-sapi tersebut untuk diberi minum di suatu sumber air yang sudah menjadi kebiasaan tempat memberi minum sapi-sapi. Ketika sapi-sapi selesai diberi minum, salah satu sapi tertimpa penyakit dari Allah Ta'ala lalu jatuh ke dalam air. Orang-orang berusaha mendirikannya namun tidak berhasil. Mereka menariknya ke darat agar dapat berdiri namun tetap tidak bisa berdiri, dan tidak ada

bekas pukulan maupun tanda-tanda lain pada sapi itu. Lalu datanglah wakil pemilik sapi beserta sekelompok orang, mereka menyaksikan apa yang menimpa sapi itu dan menilai bahwa menyembelihnya adalah yang terbaik, lalu mereka menyembelihnya. Apakah penggembala wajib menanggung nilainya?

Jawaban:

Penggembala tidak wajib menanggung sesuatu apabila tidak ada kelalaian maupun pelanggaran darinya. Bahkan apabila keadaannya seperti yang mereka sebutkan, maka orang yang menyembelih sapi itu pun tidak wajib menanggung sesuatu, karena mereka telah berbuat baik dengan apa yang mereka lakukan. Sebab menyembelih sapi itu lebih baik daripada membiarkannya hingga mati begitu saja. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh seorang penggembala pada masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal itu dan tidak menyatakan bahwa penggembala tersebut harus menanggungnya. Ini serupa dengan tindakan teman Musa alaihissalam yang melubangi perahu agar pemiliknya dapat memanfaatkannya setelah diperbaiki, karena hal itu lebih baik bagi mereka daripada perahu itu hilang seluruhnya. Demikian pula seandainya seseorang melihat harta saudaranya sesama muslim akan rusak dalam situasi seperti ini, lalu ia memperbaikinya semampu mungkin, maka ia akan mendapat pahala atas hal itu. Dan berkurangnya nilai lebih baik daripada hilang sama sekali. Lalu bagaimana halnya apabila ia adalah orang yang dipercaya seperti penggembala dan sejenisnya?

Pertanyaan diajukan:

tentang seorang laki-laki yang menjadi penggembala unta atau kambing, lalu sebagian hewan ternak itu sakit atau tertimpa sesuatu yang menyebabkan kematiannya mendekat, baik ia seorang penggembala maupun bukan. Kemudian ia menyembelih hewan itu karena khawatir pemiliknya mengalami kerugian. Apakah ia wajib menanggung hal itu atau tidak?

Jawaban:

Apabila kematian telah mendekat pada hewan itu, maka penggembala sebaiknya menyembelihnya dan melakukannya dengan baik. Sebab hal itu lebih baik daripada membiarkannya mati begitu saja, dan ia tidak wajib menanggung sesuatu dalam hal itu. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seorang penggembala kambing yang menerima kambing-kambing lalu menyerahkannya kepada anaknya yang berumur 12 tahun, kemudian anak itu menggembala kambing-kambing tersebut hingga dua ekor hilang. Apakah tanggung jawab itu dibebankan kepada anak yang menjadi buruh tersebut, ataukah kepada penggembala aslinya?

Beliau menjawab:

Tanggung jawab itu dibebankan kepada orang yang menyerahkan kambing-kambing tersebut kepada anak kecil tanpa izin dari para pemiliknya.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang jaminan kebun-kebun di Damaskus, yaitu ketika pasukan yang mendapat kemenangan berhasil mengalahkan musuh lalu tiba di Damaskus dan singgah di kebun-kebun tersebut, mereka merumput tanaman dan hasil bumi penduduk sehingga hasil-hasil bumi itu musnah karenanya. Apakah para pemilik kebun berhak mendapat pembebasan kewajiban atas kerugian itu?

Beliau menjawab:

Perusakan yang dilakukan oleh pasukan yang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban itu termasuk bencana alam, seperti belalang. Apabila tanaman rusak akibat bencana alam sebelum pihak lain memiliki kesempatan untuk memanennya, apakah berlaku pembebasan kewajiban sebagaimana berlaku pada buah yang telah dibeli? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan Al-Quran, sunnah, dan keadilan adalah diberlakukannya pembebasan kewajiban tersebut.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seseorang yang berkata, "Saya menjamin dengan harga sekian, meskipun misalnya dimakan belalang."

Beliau menjawab:

Syarat ini adalah syarat yang rusak, karena ia merupakan syarat yang mengandung ketidakpastian dan unsur perjudian. Apabila bersamaan dengan syarat itu ia telah menjaminnya dengan imbalan tertentu, maka imbalan tersebut lebih rendah dari imbalan yang semestinya jika syarat itu tidak ada. Dalam kondisi ini perlu dibedakan antara sahnya akad dan rusaknya akad

menurut pendapat yang masyhur. Apabila akad itu rusak, maka yang wajib adalah mengembalikan apa yang telah diterima atau nilainya. Apabila akad itu sah, maka ditambahkan kepada bagian yang tersisa dari harga yang disepakati sebesar selisih nilai antara kondisi dengan syarat dan kondisi tanpa syarat. Contohnya, apabila harga yang disepakati adalah 1.000 dan bagian yang tersisa adalah sepertiga dari buah: maka bagiannya adalah sepertiga dari sisa 1.000. Kemudian dilihat nilai keseluruhannya dengan syarat, misalnya 900... dari 1.200, lalu ditambahkan ke harga yang disepakati dan bagiannya adalah sepertiga darinya. Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seseorang yang menyewa tanah untuk bercocok tanam, namun hujan yang biasa tidak turun sehingga tanaman rusak. Apakah berlaku pembebasan kewajiban dalam kasus ini?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang menyewa tanah untuk bercocok tanam namun hujan yang biasa tidak turun, maka ia berhak membatalkan akad berdasarkan kesepakatan para ulama; bahkan apabila manfaat tanah itu terhenti sepenuhnya, maka akad sewa menjadi batal dengan sendirinya tanpa perlu pembatalan, menurut pendapat yang paling kuat. Adapun apabila manfaat tanah berkurang, maka uang sewa dikurangi sebesar berkurangnya manfaat tersebut. Ahmad bin Hanbal dan ulama lainnya telah menyatakan hal ini secara tegas.

Caranya adalah dengan bertanya: berapa uang sewa tanah ini apabila air yang biasa tersedia? Dijawab: 1.000 dirham. Lalu ditanya: berapa uang sewanya apabila hujan berkurang sebanyak ini? Dijawab: 500 dirham. Maka penyewa mendapat pengurangan setengah dari uang sewa yang disepakati, karena sebagian manfaat yang menjadi hak berdasarkan akad telah musnah sebelum dapat dinikmati, sehingga keadaannya seperti musnahnya sebagian barang yang dijual sebelum dapat diterima oleh pembeli.

Demikian pula apabila tanah itu ditimpa belalang, kebakaran, atau bencana yang merusak sebagian tanaman, maka uang sewa dikurangi sebesar berkurangnya manfaat. Adapun tanaman yang musnah, maka itu menjadi tanggungan pemiliknya dan tidak ditanggung oleh pemilik tanah berdasarkan kesepakatan para ulama.

Sebagian ulama yang melihat adanya kesepakatan para ulama dalam hal ini mengira bahwa mereka sepakat bahwa uang sewa yang disepakati tidak dikurangi meskipun manfaat berkurang. Ia tidak membedakan antara manfaat yang menjadi tanggungan pemilik tanah hingga masa sewa berakhir, dengan tanaman itu sendiri yang bukan menjadi tanggungannya.

Para ulama telah sepakat bahwa apabila manfaat yang menjadi hak berdasarkan akad berkurang, maka penyewa berhak membatalkan akad, seperti halnya seseorang yang menyewa penggilingan, pemandian umum, atau kebun yang memiliki air tertentu lalu air itu berkurang secara signifikan dari kebiasaannya. Ini berbeda dengan kasus bencana dalam jual beli buah-buahan, yang di dalamnya terdapat perselisihan pendapat yang dikenal.

Apabila seseorang membeli buah sebelum tampak kematangannya lalu ditimpa bencana, maka kerugian ditanggung oleh penjual menurut mazhab Malik dan Ahmad. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i yang beliau gantungkan pada kesahihan hadisnya, dan hadis tersebut telah sahih dalam Sahih Muslim dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila kamu menjual buah kepada saudaramu lalu ditimpa bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun dari harta saudaramu. Dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"*

Malik mensyaratkan bahwa bencana itu harus besar, melebihi sepertiga, dan ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Namun zahir mazhabnya adalah berlakunya pembebasan kewajiban baik untuk jumlah sedikit maupun banyak. Permasalahan ini tidak sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, karena beliau tidak membedakan antara sebelum tampak kematangan dan sesudahnya; bahkan beliau mewajibkan akad dipenuhi dengan cara memanen segera, secara mutlak. Bahkan sekalipun disyaratkan untuk dibiarkan tetap di pohon, atau sesudah tampak kematangan pun tidak boleh. Sementara ketiga imam lainnya membedakan antara sebelum tampak kematangan dan sesudahnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih.

Adapun penjaminan kebun selama satu tahun atau beberapa tahun agar penjamin dapat mengambil hasilnya dengan cara pengairan dan pengelolaan seperti halnya sewa-menyewa, maka dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat. Demikian pula apabila kematangan telah tampak pada satu jenis buah seperti murbei, apakah boleh dijual seluruh isinya? Dalam hal ini juga

terdapat perselisihan. Pendapat yang paling kuat adalah bolehnya kedua hal tersebut, sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seseorang yang menyewa tanah untuk bercocok tanam lalu ditimpa bencana sehingga tanaman rusak binasa. Apakah berlaku pembebasan kewajiban atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun apabila seseorang menyewa tanah untuk bercocok tanam lalu ditimpa bencana, maka ini termasuk dalam "permasalahan pembebasan kewajiban pada buah-buahan." Apabila seseorang membeli buah yang telah tampak kematangannya lalu ditimpa bencana yang membinasakannya sebelum kematangan sempurna, maka kerugian ditanggung oleh penjual menurut para ahli fikih Madinah seperti Malik dan lainnya, serta para ahli fikih hadis seperti Ahmad dan lainnya. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i yang beliau gantungkan pada kesahihan hadis. Hadis tersebut telah tetap dalam Sahih Muslim dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Apabila kamu menjual buah kepada saudaramu lalu ditimpa bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun dari harta saudaramu. Dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"*

Pertimbangan akal pun mendukung pendapat ini, karena barang yang dijual musnah sebelum pembeli berkesempatan menerimanya, sehingga keadaannya serupa dengan musnahnya

manfaat barang yang disewakan sebelum dapat dinikmati. Apabila dikatakan bahwa buah ini musnah setelah serah terima, maka perlu dipahami bahwa penerimaan buah yang belum sempurna kematangannya itu termasuk kategori penerimaan manfaat, karena tujuan sebenarnya adalah memetikanya setelah kematangan sempurna. Itulah mengapa apabila pembeli mensyaratkan penerimaan setelah kematangan sempurna, maka kerugian menjadi tanggungannya.

Para ahli fikih telah berselisih pendapat apakah boleh menjual buah tersebut sebelum dipetik, dalam dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama: tidak boleh, karena itu adalah menjual barang sebelum diterima, sebab seandainya sudah diterima, tentu kerugiannya menjadi tanggungan pembeli. Kedua: boleh menjualnya, dan ini yang benar, karena ia telah menerimanya dengan penerimaan yang membolehkan untuk bertransaksi, meskipun belum menerimanya dengan penerimaan yang memindahkan tanggung jawab kerugian, seperti penerimaan barang yang disewakan. Apabila seseorang menerima barang sewaan, ia boleh memanfaatkan manfaatnya, meskipun apabila barang itu musnah maka kerugiannya ditanggung oleh pemilik barang.

Namun para ahli fikih berselisih pendapat apakah penyewa boleh menyewakan kembali dengan harga lebih tinggi dari harga sewanya, dalam tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dari Ahmad. Pertama: boleh, seperti pendapat Syafi'i. Kedua: tidak boleh, seperti pendapat Abu Hanifah dan dua muridnya, karena itu adalah mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ia tanggung risikonya. Ketiga: boleh apabila ia melakukan perbaikan di dalamnya, dan tidak boleh apabila tidak. Pendapat pertama

adalah yang paling benar, karena manfaat itu menjadi tanggungannya dengan penerimaan, dalam arti apabila ia tidak memanfaatkannya maka kerugiannya menjadi tanggungannya bukan tanggungan pemilik barang. Ini berbeda dengan apabila barang yang disewakan itu musnah, maka manfaat yang belum sempat dinikmati menjadi tanggungan pemilik barang, karena penyewa belum berkesempatan memanfaatkannya. Maka perlu dibedakan antara sebelum ada kesempatan memanfaatkan dan sesudahnya.

Pasal:

Adapun apabila seseorang menyewa tanah untuk bercocok tanam lalu ditimpa bencana: apabila tanaman musnah setelah penyewa berkesempatan mengambilnya, misalnya tanaman sudah berada di tempat perontokan lalu dicuri maling, atau ia menunda panennya hingga lewat waktu sehingga musnah, maka dalam hal ini penyewa wajib membayar uang sewa.

Adapun apabila bencana itu menghalangi sama sekali dari bercocok tanam, maka ia tidak wajib membayar uang sewa tanpa perselisihan.

Adapun apabila tanaman sudah tumbuh namun bencana menghalanginya dari kematangan sempurna, seperti kebakaran, angin, embun beku, atau sejenisnya yang merusaknya sedemikian rupa sehingga seandainya ada tanaman lain pun akan dibinasakannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling kuat: kerugiannya ditanggung oleh pemilik tanah, karena bencana ini telah memusnahkan manfaat yang menjadi tujuan akad. Tujuan akad adalah manfaat yang

memungkinkan tanaman tumbuh hingga dapat dipanen. Apabila terjadi sesuatu pada tanah yang menghalangi manfaat ini secara mutlak, maka tujuan akad gugur sebelum dapat dinikmati.

Hal yang serupa adalah apabila tanah itu mengandung garam sehingga tanaman musnah, atau berada di tepi laut atau sungai lalu air merusak tanah itu sebelum tanaman sempurna, dan sebagainya. Dalam semua keadaan ini, kerugian ditanggung oleh pemilik tanah, dan penyewa tidak wajib membayar uang sewa atas bagian yang tidak dapat dimanfaatkan. Ini seperti halnya apabila hewan yang disewakan mati atau air terputus sehingga tidak mungkin memanfaatkannya sama sekali untuk tujuan akad, dan contoh-contoh semacam ini.

Ini berbeda dengan kasus dicurinya barang miliknya atau kebakaran di dalam rumah yang disewa, karena manfaat yang menjadi tujuan akad tidak berubah; ia masih bisa memanfaatkannya, begitu pula orang lain, dengan cara menjaganya dari pencuri atau kebakaran. Hal yang serupa adalah musnahnya barang yang ia sewa hewan untuk mengangkutnya, maka ia tetap wajib membayar sewa. Ini berbeda apabila bencana itu menghalangi pemanfaatan secara mutlak, bagi dirinya maupun orang lain, karena ini sama dengan matinya hewan dan terbakarnya rumah yang disewakan. Hal yang serupa dengan dicurinya barangnya dari rumah adalah dicurinya tanamannya oleh pencuri.

Adapun apabila datang pasukan besar yang merusak tanaman, maka ini adalah bencana alam, karena tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban darinya dan tidak mungkin dihindari. Hal yang serupa adalah apabila datang pasukan besar lalu mengusir orang-orang dari tempat tinggal mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam yang sempurna tercurah kepadanya.

Pasal:

Tentang "pembebasan kewajiban" dalam jual beli, penjaminan, dan sewa-menyewa, yang sangat dibutuhkan pembahasannya. Hal ini termasuk dalam "kaidah musnahnya objek akad yang menjadi tujuan sebelum ada kesempatan menerimanya."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa: 29)

Dan Allah berfirman: "Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188)

Dan Allah berfirman dalam hal yang Dia cela dari Bani Israil: "Maka disebabkan mereka melanggar janji mereka..." hingga firman-Nya: "...dan karena mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil." (An-Nisa: 155-161)

Di antara bentuk memakan harta orang lain secara batil adalah mengambil salah satu dari dua imbalan tanpa menyerahkan imbalan yang lainnya, karena tujuan dari perjanjian dan akad keuangan adalah saling serah terima. Masing-masing pihak yang berakad menuntut dari pihak lain untuk menyerahkan apa yang menjadi objek akad.

Oleh karena itu Allah berfirman: "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta" (An-Nisa: 1), yakni saling berjanji dan saling berakad. Inilah konsekuensi dan tuntutan akad-akad, karena masing-masing pihak yang berakad telah mewajibkan atas dirinya sendiri dengan akad itu apa yang dituntut dan diminta oleh pihak lain darinya. Maka akad-akad mewajibkan adanya serah terima, dan serah terima itulah yang dituntut, yang menjadi tujuan, dan yang dikehendaki.

Oleh karena itu, akad-akad menjadi sempurna dengan adanya serah terima dari kedua belah pihak. Bahkan apabila dua orang kafir masuk Islam setelah saling serah terima dalam akad yang mereka yakini sah, atau mereka mengajukan perkaranya kepada kita, maka kita tidak mencampurinya karena akad telah selesai dengan terpenuhinya konsekuensinya.

Oleh karena itu dilarang jual beli utang dengan utang, karena itu adalah akad dan kewajiban yang dibebankan atas diri tanpa ada tujuan yang tercapai bagi salah satu pihak ataupun keduanya.

Oleh karena itu Allah mengharamkan perjudian yang di antaranya termasuk jual beli yang mengandung ketidakpastian. Di antara bentuk ketidakpastian adalah sesuatu yang mungkin dapat diterima dan mungkin tidak dapat diterima, seperti hewan yang melarikan diri, karena tujuan akad yaitu serah terima tidak dapat dijamin terlaksananya.

Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat tentang "jual beli piutang kepada pihak lain," dan dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad, meskipun pendapat yang masyhur di kalangan pengikutnya adalah tidak boleh.

Dengan inilah datang penjelasan tentang jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik: *Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga tampak kematangannya. Ditanya: apa itu tampak kematangannya? Beliau menjawab: hingga memerah. Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: "Bagaimana pendapatmu apabila Allah menahan buah tersebut, dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"*

Dalam riwayat lain: *Bahwa beliau melarang jual beli buah hingga tampak kematangannya, dan kurma hingga mulai masak. Ditanya: apa itu mulai masak? Beliau menjawab: memerah dan menguning.*

Dalam riwayat lain: *Bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam melarang jual beli buah hingga mulai masak. Aku bertanya kepada*

Anas: apa itu mulai masak? Beliau menjawab: memerah dan menguning. Bagaimana pendapatmu apabila Allah menahan buah tersebut, dengan alasan apa kamu menghalalkan harta saudaramu?

Inilah redaksi-redaksi Bukhari. Adapun dalam riwayat Muslim: *Beliau melarang jual beli buah kurma hingga mulai masak.* Dan dalam riwayat Muslim pula bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila Allah tidak membuahkanya, dengan alasan apa salah seorang dari kalian menghalalkan harta saudaranya?"*

Abu Masud Ad-Dimasyqi berkata: Malik dan Ad-Darawardi menjadikan perkataan Anas "bagaimana pendapatmu apabila Allah menahan buah tersebut" sebagai bagian dari hadis Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Keduanya memasukkannya ke dalam hadis tersebut, dan para ulama berpendapat bahwa itu adalah kekeliruan.

Mengenai apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud terdapat kejanggalan. Prinsip ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam tanpa ada perselisihan di dalamnya, dan ia termasuk hukum-hukum yang semestinya disepakati oleh semua umat dan agama secara umum. Hal itu karena prinsip tersebut dibangun di atas keadilan dan keseimbangan yang menjadi tegaknya langit dan bumi, dan dengan prinsip itulah Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul, sebagaimana firman-Nya:

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan agar manusia berlaku adil." (Al-Hadid: 25)

Yang demikian itu karena akad pertukaran seperti jual beli dan sewa-menyewa dibangun di atas kesetaraan dan

keseimbangan dari kedua belah pihak. Masing-masing pihak tidak memberikan sesuatu kecuali untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Maka setiap pihak adalah pemberi sekaligus penerima, peminta sekaligus yang diminta.

Apabila objek akad musnah sebelum ada kesempatan untuk menerimanya – seperti musnahnya barang sewaan sebelum ada kesempatan untuk menerimanya, atau musnahnya barang yang dijual dengan takaran atau timbangan sebelum diukur dan diserahkan, dan sejenisnya – maka tidak wajib bagi penyewa atau pembeli untuk membayar upah sewa atau harga barang.

Kemudian, apabila kemusnahan itu terjadi dengan cara yang tidak memungkinkan adanya pertanggungan – yaitu kemusnahan karena sebab dari langit (bencana alam) – maka akad menjadi batal dan harga harus dikembalikan kepada pembeli jika telah diterima, serta pembeli terbebas dari kewajiban jika belum diserahkan. Namun apabila kemusnahan itu terjadi dengan cara yang memungkinkan adanya pertanggungan – yaitu dimusnahkan oleh seseorang yang dapat dimintai ganti rugi – maka pembeli berhak untuk membatalkan akad karena musnahnya barang sebelum ada kesempatan untuk menerimanya, dan ia juga berhak meneruskan akad karena ada kemungkinan menuntut si pemusnah.

Apabila pembeli membatalkan akad, maka tuntutan kepada pemusnah menjadi hak penjual, dan pembeli berhak menuntut penjual untuk mengembalikan harga jika telah diterima. Apabila pembeli tidak membatalkan akad, maka ia tetap berkewajiban membayar harga dan ia berhak menuntut si pemusnah. Namun si pemusnah hanya dapat dituntut sebatas ganti rugi yang wajib

akibat pemusnahan, sementara pembeli hanya dapat menuntut sebatas harga yang telah disepakati dalam akad.

Oleh karena itu, para ahli fikih dari kalangan mazhab kami dan lainnya menyatakan bahwa si pemusnah boleh jadi adalah penjual, pembeli, pihak ketiga, atau pemusnahan terjadi karena bencana alam:

Apabila yang memusnahkan adalah pembeli, maka tindakannya itu dianggap sebagai penerimaan barang dan harga menjadi tetap berlaku. Apabila terjadi karena bencana alam, maka akad batal. Apabila dilakukan oleh pihak ketiga, maka pembeli berhak memilih. Apabila yang memusnahkan adalah penjual, maka pendapat yang lebih masyhur di antara dua pendapat adalah bahwa hal itu seperti pemusnahan oleh orang lain. Pendapat kedua menyatakan bahwa hal itu seperti kemusnahan karena bencana alam.

Prinsip ini berlaku dalam semua akad pertukaran: apabila objek akad musnah sebelum ada kesempatan untuk menerima dan kemusnahan itu tidak disertai pertanggungan, maka akad menjadi batal. Apabila ada pertanggungan, maka akad memiliki hak pilih.

Demikian pula halnya dengan berbagai kondisi lain yang menyulitkan pencapaian tujuan akad tanpa adanya keputusan total, seperti barang yang dijual atau disewakan dirampas oleh perampas, atau penjual jatuh bangkrut sehingga tidak dapat menyerahkan harga, atau terhambatnya hak istri berupa nafkah, pemberian, dan pembagian giliran, atau hak suami berupa pemberian dan semisalnya. Prinsip ini tidak gugur dengan meninggalnya salah satu dari pasangan suami istri, karena hal itu

adalah sempurnanya dan berakhirnya akad. Demikian pula tidak gugur dengan talak sebelum dukhul, karena terjalinnya hubungan antara suami istri merupakan salah satu tujuan akad; dan karena itulah keharaman karena hubungan pernikahan tetap berlaku meskipun sebelum dukhul, kecuali bagi anak tiri.

Pasal

Dasar hukum bahwa musnahnya barang yang dijual atau disewakan sebelum ada kesempatan untuk menerimanya menyebabkan batalnya akad, bersumber dari sunah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

"Jika engkau menjual buah kepada saudaramu lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya. Dengan alasan apa engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak?"

Dan dalam riwayat lain: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menggugurkan kerugian akibat bencana alam."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih ini bahwa apabila seseorang menjual buah lalu terkena bencana, maka tidak halal baginya mengambil sesuatu pun dari pembeli. Kemudian beliau menjelaskan sebab dan alasannya dengan bersabda: *"Dengan alasan apa engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak?"* Ini merupakan petunjuk terhadap apa yang Allah sebutkan dalam kitab-Nya tentang

haramnya memakan harta secara batil, dan bahwa apabila barang musnah sebelum ada kesempatan untuk menerimanya, maka mengambil sebagian harga berarti mengambil harta orang lain tanpa hak, bahkan secara batil. Allah telah mengharamkan memakan harta secara batil karena hal itu termasuk kezaliman yang bertentangan dengan keadilan yang menjadi tegaknya langit dan bumi.

Hadis ini merupakan dasar utama dalam bab ini. Para ulama meskipun berselisih dalam hukum hadis ini – sebagaimana akan kami sebutkan – namun mereka sepakat bahwa musnahnya barang sebelum ada kesempatan untuk menerimanya membatalkan akad dan mengharamkan pengambilan harga. Saya tidak mengetahui adanya hadis yang sahih dan tegas dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengenai kaidah ini – yaitu bahwa musnahnya barang sebelum ada kesempatan untuk menerimanya membatalkan akad – selain hadis ini.

Hal ini memiliki banyak padanan: terkadang Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan suatu nash yang menghasilkan sebuah kaidah, namun nash tersebut tersembunyi dari sebagian ulama sehingga mereka menyepakati sebagian hukum dari kaidah itu bersama ulama lainnya, namun berselisih dalam hal yang nashnya belum sampai kepada mereka. Ini seperti kesepakatan mereka tentang mudharabah namun perselisihan mereka dalam musaqah dan muzaraah, padahal keduanya telah ditetapkan dengan nash, sementara mudharabah tidak memiliki nash khusus melainkan hanya berdasarkan amalan para sahabat radhiyallahu anhum.

Oleh karena itu, para ahli fikih hadis biasa menetapkan suatu pokok dengan nash lalu mengembangkan cabang-cabangnya –

mereka tidak berselisih dalam pokok yang ada nashnya dan menyepakati hal yang tidak ada nashnya – sehingga dari situ tampaklah hukum yang disepakati, karena kuatnya pengaruh kesepakatan dalam hati dan bahwa tidak seorang pun boleh menyelisihinya. Sementara sebagian orang masih ragu terhadap hukum yang ada nashnya, padahal bisa jadi hukumnya lebih kuat daripada yang disepakati. Meskipun sumbernya tersembunyi dari sebagian ulama, hal itu tidak menghalangi kekuatannya pada hakikatnya, sehingga orang yang telah jelas baginya sumbernya dapat memastikannya.

Penggguguran kerugian akibat bencana alam (wad' al-jawaa'ih) termasuk dalam kategori ini, karena ia ditetapkan berdasarkan nash, berdasarkan amalan lama yang tidak diketahui adanya penentang dari kalangan sahabat dan tabiin, berdasarkan qiyas yang jelas, dan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah mapan. Bahkan dengan perenungan yang benar, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang secara hakiki menyelisihi hadis ini.

Hal itu karena pendapat yang mengamalkannya adalah mazhab penduduk Madinah dari dahulu hingga sekarang. Amalan mereka senantiasa demikian sejak masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hingga masa Malik dan lainnya. Pendapat ini masyhur dari para ulama mereka seperti Al-Qasim bin Muhammad, Yahya bin Said Al-Qadhi, Malik dan para muridnya. Ini juga merupakan mazhab para ahli fikih hadis seperti Imam Ahmad dan para muridnya, Abu Ubaid, serta Al-Syafi'i dalam pendapat lamanya.

Adapun dalam pendapat barunya, Al-Syafi'i mengaitkan pengamalannya dengan keshahihan hadis tersebut, karena ia belum mengetahui keshahiannya. Beliau radhiyallahu anhu

berkata: "Belum terbukti bagiku bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan pengguguran kerugian bencana. Seandainya terbukti, aku tidak akan menyimpang darinya. Seandainya aku berpendapat tentang penggugurannya, aku akan menggugurkannya baik dalam jumlah sedikit maupun banyak." Beliau menyatakan bahwa ia tidak memastikan pendapat ini hanya karena belum mengetahui keshahiannya, dan ia mengaitkan pengamalannya dengan keshahihan hadis tersebut.

Hadis ini telah terbukti sahih menurut para ahli hadis; tidak seorang pun dari ulama hadis yang mencacat hadis ini, bahkan mereka menshahihkannya dan meriwayatkannya dalam kitab-kitab sahih dan sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Maka jelaslah wajibnya berpendapat dengannya berdasarkan prinsip Al-Syafi'i sendiri.

Adapun Abu Hanifah, maka pada hakikatnya tidak terbayangkan adanya perselisihan dengannya dalam prinsip ini, karena salah satu prinsipnya adalah tidak membedakan antara sebelum dan sesudah tampaknya kematangan buah. Menurut pendapatnya, akad yang tidak disyaratkan sesuatu mewajibkan pemotongan segera. Seandainya disyaratkan penangguhan setelah tampaknya kematangan, hal itu tidak sah menurutnya, berdasarkan pandangannya bahwa akad mewajibkan serah terima segera dan tidak boleh ditunda karena itu adalah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Maka apabila buah musnah menurutnya setelah jual beli dan penyerahan, berarti ia musnah setelah wajibnya pemotongan, sebagaimana jika musnah menurut ulama lain setelah sempurnanya kematangan.

Ia juga konsisten dengan prinsipnya dalam ijarah: menurutnya, manfaat dalam sewa tidak dimiliki kecuali dengan

penerimaan bertahap, tidak dimiliki hanya dengan akad dan penerimaan barang semata. Oleh karena itu ia membatalkan sewa dengan kematian dan sebagainya.

Sudah diketahui bahwa hadis-hadis dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mutawatir dalam membedakan antara setelah tampaknya kematangan dan sebelumnya, sebagaimana yang dipegang oleh mayoritas ulama, di mana Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang penjualan buah-buahan hingga tampak kematangannya. Hal ini terbukti dalam kitab-kitab sahih melalui hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Anas, dan Abu Hurairah. Seandainya Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjual buah setelah tampak kematangannya dengan penangguhan hingga sempurna kematangan, maka akan tampak perselisihan dengannya.

Adapun mereka yang berselisih dalam pengguguran kerugian bencana tidaklah berselisih bahwa apabila barang musnah sebelum ada kesempatan untuk menerimanya, maka ia menjadi tanggungan penjual. Bahkan Al-Syafi'i adalah yang paling tegas dalam hal itu, karena ia berpendapat bahwa apabila barang musnah sebelum diterima, maka ia menjadi tanggungan penjual dalam setiap barang yang dijual, dan ia konsisten dengan hal itu di luar jual beli. Sementara Abu Hanifah berpendapat demikian dalam setiap barang bergerak.

Adapun Malik dan Ahmad yang berpendapat tentang pengguguran kerugian bencana, keduanya membedakan antara barang yang memungkinkan untuk diterima seperti barang yang hadir dan barang yang tidak memungkinkan untuk diterima, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui jalur Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Telah berlaku*

sunnah bahwa apa yang diperoleh saat transaksi berupa biji yang telah terkumpul adalah milik pembeli."

Adapun perselisihan tentang apakah musnahnya buah sebelum sempurna kematangannya merupakan kemusnahan sebelum ada kesempatan untuk menerima atau tidak, maka mereka yang menyelisihi berpendapat bahwa ini adalah kemusnahan setelah penerimaan, karena penerimaannya telah terjadi dengan penyerahan antara pembeli dan barang tersebut. Penyerahan tanah dan apa yang melekat padanya terjadi dengan cara ini berdasarkan kesepakatan. Selain itu, pembeli boleh mengelola barang tersebut dengan menjualnya dan lainnya, dan kebolehan pengelolaan menunjukkan telah terjadinya penerimaan, karena mengelola barang sebelum diterima tidak diperbolehkan. Inilah inti pendapat mereka.

Mereka juga berargumen dengan lahiriah beberapa hadis yang mereka jadikan sandaran, seperti apa yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Abu Said radhiyallahu anhu, ia berkata:

"Seorang laki-laki di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah mengalami kerugian dalam buah-buahan yang ia beli sehingga hutangnya menumpuk. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Bersedekahlah kepadanya.' Maka orang-orang pun bersedekah kepadanya namun tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada para kreditornya: 'Ambillah apa yang kalian temukan, dan tidak ada hak bagi kalian selain itu.'"

Dan seperti apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih:

"Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: 'Anakku membeli buah dari si fulan lalu bencana menghancurkannya. Ia meminta agar diberikan keringanan namun si fulan bersumpah tidak akan melakukannya.' Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Ia bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan.'"

Namun tidak ada dalil dalam salah satu dari dua hadis ini.

Adapun hadis pertama, ia adalah ungkapan yang global karena ia menceritakan bahwa seorang laki-laki membeli buah-buahan lalu hutangnya menumpuk. Kemungkinannya harga yang dibeli murah sehingga hutangnya menumpuk karenanya. Atau kemungkinan buah itu musnah atau sebagiannya setelah sempurna kematangannya, atau setelah dikumpulkan ke tempat penyimpanan, rumah, atau pasar. Atau kemungkinan hal ini terjadi sebelum adanya larangan menjual buah sebelum tampak kematangannya. Seandainya pun diasumsikan bahwa hal ini bertentangan, maka ia telah dinasakh, karena ia masih mengikuti hukum asal sementara hukum yang lain memindahkan darinya dan di dalamnya terdapat sunnah baru, sehingga apabila diselisihi berarti telah terjadi perubahan dua kali.

Adapun hadis kedua, tidak ada di dalamnya kecuali sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Ia bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan."* Kebaikan bisa bersifat wajib dan bisa bersifat sunnah. Beliau tidak menjatuhkan hukuman kepadanya karena tidak adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan, saksi yang hadir, atau pengakuan. Dan bisa jadi kemusnahan terjadi setelah sempurna kematangan buah.

Sebagian ulama telah membantah hadis al-jawaaih dengan menyatakan bahwa ia dipahami sebagai penjualan buah sebelum tampak kematangannya sebagaimana dalam hadis Anas. Ini adalah pendapat yang batil karena beberapa alasan:

Pertama, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika engkau menjual buah kepada saudaramu lalu terkena bencana."* Jual beli yang disebutkan secara mutlak tidak dipahami kecuali sebagai jual beli yang sah.

Kedua, beliau menyebutkan penjualan buah secara mutlak dan tidak mengatakan "sebelum tampak kematangannya." Maka mengaitkannya dengan sebelum tampak kematangan tidak memiliki dasar.

Ketiga, beliau mengaitkan hal itu dengan kondisi terjadinya bencana, sementara penjualan buah sebelum tampak kematangan tidak ada kewajiban harga dalam kondisi apa pun.

Keempat, barang yang diterima melalui akad yang rusak adalah barang yang ditanggung. Seandainya buah di atas pohon dianggap telah diterima, maka seharusnya ia menjadi tanggungan pembeli dalam akad yang rusak. Alasan ini mengharuskan penggunaan hadis Anas sebagai dalil untuk pengguguran kerugian bencana dalam jual beli yang sah sebagaimana diterapkan dalam jual beli yang rusak, karena apa yang ditanggung dalam akad yang sah juga ditanggung dalam akad yang rusak, dan apa yang tidak ditanggung dalam akad yang sah juga tidak ditanggung dalam akad yang rusak.

Adapun pernyataan mereka bahwa ini adalah kemusnahan setelah penerimaan, maka hal itu tidak dapat diterima. Sebaliknya, kami katakan bahwa itu adalah kemusnahan sebelum sempurna

dan tuntasnya penerimaan, bahkan sebelum adanya kesempatan untuk menerima. Sebab penjual berkewajiban untuk menyempurnakan pemeliharaan dengan menyiram buah; seandainya ia meninggalkan hal itu, maka ia telah lalai. Seandainya diasumsikan penjual telah melakukan apa yang mampu ia lakukan berupa penyerahan, maka pembeli hanya berkewajiban untuk menerimanya dengan cara yang dikenal dan lazim. Dengan demikian, telah terjadi penyerahan namun belum terjadi penerimaan yang sempurna, dan itu adalah salah satu ujung dari penerimaan, sementara pembeli tidak mampu melakukan lebih dari itu.

Pembeli hanya berkewajiban menerima barang yang dijual dengan cara yang dikenal dan lazim yang dikehendaki akad, baik penerimaan itu segera mengikuti akad maupun ditunda. Baik penerimaan dilakukan sekaligus maupun bertahap. Kami konsisten dengan prinsip ini dalam semua akad: tidak disyaratkan penerimaan segera mengikuti akad, melainkan penerimaan wajib terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki akad, baik secara lafaz maupun kebiasaan ('urf).

Oleh karena itu diperbolehkan mengecualikan sebagian manfaat barang yang dijual untuk jangka waktu tertentu meskipun mengakibatkan keterlambatan penerimaan menurut pendapat yang sah, sebagaimana diperbolehkan menjual barang yang sedang disewa, menjual pohon dengan mengecualikan buahnya untuk penjual meskipun mengakibatkan keterlambatan sempurnanya penerimaan, dan diperbolehkan akad sewa untuk jangka waktu yang tidak segera mengikuti akad.

Inti dari hal ini adalah bahwa penerimaan merupakan konsekuensi akad, sehingga wajib terjadi sesuai dengan apa yang

dikehendaki kedua pihak yang berakad berdasarkan maksud mereka yang tampak dari lafaz dan kebiasaan mereka. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa syarat untuk mempercepat pemotongan diperbolehkan selama tidak mengandung kerusakan yang dilarang syariat, karena kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Apabila keduanya tidak menetapkan syarat, maka kebiasaan adalah menunda pemotongan dan pemanenan hingga sempurna kematangan.

Adapun argumen mereka bahwa penerimaan adalah penyerahan (takhiliyah), maka penerimaan pada dasarnya merujuk kepada kebiasaan manusia karena tidak ada batasannya dalam bahasa maupun syariat. Penerimaan buah di pohon mengharuskan adanya pemeliharaan dan penyerahan yang berkelanjutan hingga sempurna kematangan, berbeda dengan penerimaan aset semata. Penyerahan setiap sesuatu sesuai dengan kondisinya. Dalilnya adalah manfaat dalam barang yang disewakan.

Adapun argumen mereka tentang kebolehan mengelola buah dengan menjualnya, maka dari Ahmad dalam masalah ini terdapat dua riwayat:

Salah satunya menyatakan tidak boleh menjualnya selama ia masih menjadi tanggungan penjual, karena itu adalah menjual apa yang belum diterima sehingga tidak diperbolehkan. Berdasarkan riwayat ini, hukum dalam pokok masalah tersebut ditolak.

Riwayat kedua menyatakan bahwa bertindak atas barang tersebut diperbolehkan. Berdasarkan riwayat ini, hal itu setara dengan manfaat sewa, di mana jika manfaat tersebut rusak

sebelum dinikmati, maka kerugiannya ditanggung oleh pihak yang menyewakan berdasarkan kesepakatan. Meski demikian, bertindak atas barang tersebut sebelum serah terima tetap diperbolehkan. Hal ini karena dalam kedua kasus tersebut, penyerahan yang memungkinkan telah terjadi, sehingga diperbolehkan untuk bertindak atas dasar kemampuan tersebut, namun tidak masuk dalam tanggungan karena belum sempurna dan lengkap, yang dengannya pembeli dan penyewa dapat menikmati haknya. Berdasarkan pandangan ini, menurut kami tidak ada keharusan antara kebolehan bertindak dan tanggungan. Bahkan, bertindak bisa diperbolehkan tanpa tanggungan sebagaimana dalam kasus ini. Terkadang tanggungan terjadi tanpa kebolehan bertindak, seperti pada barang yang diterima dengan cara yang cacat, misalnya seseorang membeli satu takar dari tumpukan biji-bijian lalu menerima seluruh tumpukan tersebut, dan seperti tumpukan biji-bijian sebelum dipindahkan dalam salah satu dari dua riwayat, yang dipilih oleh Al-Kharqi. Terkadang keduanya terjadi sekaligus, dan terkadang keduanya tidak terjadi sama sekali.

Dalam hal kebolehan menyewakan kembali barang sewaan dengan harga yang lebih tinggi dari harga sewanya, kami memiliki dua riwayat, karena hal itu mengandung unsur keuntungan dari sesuatu yang belum ditanggung. Riwayat ketiga menyatakan: jika penyewa menambahkan perbaikan pada barang tersebut, maka penambahan harga sewa diperbolehkan, sehingga kelebihan harga sewa menjadi imbalan atas penambahan tersebut. Dengan demikian, dua riwayat dalam jual beli buah-buahan yang telah dibeli adalah padanan dari dua riwayat dalam menyewakan kembali barang sewaan. Seandainya dikatakan dalam hal buah-

buahan bahwa larangan itu hanya berlaku pada penambahan di atas harga pokok, sebagaimana riwayat larangan dalam sewa, maka hal itu pun tepat.

Dari penjelasan ini, tampak jelas makna permasalahan ini, yaitu bahwa kerusakan terjadi sebelum memungkinkannya serah terima yang dimaksudkan dalam akad, sehingga kerugiannya ditanggung oleh penjual, sebagaimana kerugian manfaat sebelum memungkinkannya serah terima manfaat tersebut. Hal ini karena penyerahan fisik bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan tujuannya adalah memungkinkan pembeli untuk menerima barang yang dijual. Adapun buah di atas pohon bukanlah barang yang tersimpan aman dan bukan pula yang telah diterima, oleh karena itu tidak ada hukuman potong tangan terhadapnya. Tujuan akad pun bukan agar buah tetap di pohon, melainkan tujuannya adalah dipanen dan dipetik. Oleh karena itu, penjual berkewajiban menyediakan apa yang memungkinkan pembelian untuk memanen dan mengairnya. Bagian-bagian buah yang tumbuh setelah jual beli termasuk di dalamnya meskipun belum ada, sebagaimana manfaat dalam sewa termasuk di dalamnya meskipun belum ada. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang belum ada dianggap telah diterima dengan serah terima yang tetap yang mewajibkan perpindahan tanggungan?

Pasal

Dari prinsip dasar ini bercabang berbagai permasalahan. Bencana alam (الْأَحْجَة/ja'ihah) adalah malapetaka dari langit yang tidak memungkinkan untuk membebaskan tanggung jawab

kepada siapapun, seperti angin, dingin, panas, hujan, salju, petir, dan sebagainya, sebagaimana jika barang jualan lain rusak karenanya. Jika yang merusaknya adalah manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, atau perampas yang merampasnya, maka ulama mazhab kami seperti Al-Qadhi dan lainnya berpendapat: hal itu setara dengan perusakan barang jualan sebelum memungkinkannya serah terima, sehingga pembeli diberi pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Jika yang merusaknya adalah manusia yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, seperti pasukan yang merampasnya atau perampok yang menghancurkannya, maka mereka mengemukakan dua pendapat:

Pertama: bukan termasuk bencana alam, karena itu adalah perbuatan manusia.

Kedua: dan inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab, bahwa itu termasuk bencana alam, dan ini adalah mazhab Malik. Sebagaimana kami katakan hal serupa dalam manfaat sewa, karena tolok ukurnya adalah kemungkinan membebaskan tanggung jawab. Oleh karena itu, jika yang merusak adalah pasukan orang kafir atau pihak yang berperang, maka itu seperti bencana alam. Pasukan dan perampok, meskipun melakukan hal itu secara zalim dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, mereka setara dengan dingin dalam maknanya.

Jika bencana alam merusaknya tanpa membinasakannya, maka itu seperti cacat yang terjadi sebelum memungkinkannya serah terima, dan itu seperti cacat lama, di mana pemilik berhak

membatalkan akad atau menuntut ganti rugi sesuai pendapat yang menyatakannya.

Karena hal itu setara dengan kerusakan barang jualan sebelum memungkinkannya serah terima, maka tidak ada perbedaan antara bencana yang kecil dan yang besar dalam riwayat yang paling masyhur. Ini adalah pendapat Al-Syafi'i, Abu Ubaidah, dan ulama hadits lainnya, berdasarkan keumuman hadits dan maknanya.

Pendapat kedua menyatakan bahwa bencana alam yang diperhitungkan adalah sepertiga atau lebih, sebagaimana pendapat Malik, karena dalam kebiasaan memang ada sebagian buah yang rusak, sehingga perlu ditentukan batas bencana alam, dan ditetapkan pada sepertiga, sebagaimana sepertiga dijadikan batas dalam wasiat, nazar, beberapa kasus luka, dan lain-lain. Karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak."*

Berdasarkan riwayat pertama dikatakan: perbedaannya merujuk pada kebiasaan. Apa yang biasanya gugur atau dimakan burung atau lainnya, maka itu sudah termasuk syarat dalam akad. Adapun bencana alam adalah yang melebihi hal tersebut. Jika melebihi kebiasaan, maka semuanya dibebaskan. Demikian pula jika melebihi sepertiga dan kita berpendapat dengan penetapan tersebut, maka semuanya dibebaskan.

Apakah sepertiga diukur berdasarkan sepertiga nilai atau sepertiga jumlah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat, dan keduanya juga merupakan dua pendapat dalam mazhab Malik.

Pasal

Bencana alam berlaku pada semua jenis pohon menurut ulama mazhab kami, dan ini adalah mazhab Malik. Telah dinukil dari Ahmad bahwa beliau berkata: bencana alam itu hanya pada kurma. Al-Qadhi menafsirkan pernyataan ini bahwa yang dimaksud adalah mengecualikan tanaman dan sayuran dari hal tersebut. Kemungkinan juga beliau bermaksud bahwa lafaz bencana alam yang disebutkan dalam hadits adalah khusus untuk kurma, sedangkan pohon-pohon lainnya ditetapkan berdasarkan qiyas, bukan nash, karena pohon-pohon di Madinah adalah kurma.

Adapun bencana alam pada tanaman yang dijual, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadhi dan lainnya.

(1) Pendapat pertama: tidak ada bencana alam padanya. Al-Qadhi berkata: pendapat ini lebih tepat, karena tanaman tidak dijual kecuali setelah sempurna kematangannya dan tiba waktunya dipanen, berbeda dengan buah karena jual belinya diperbolehkan sejak pertama kali tampak kematangannya dan waktunya panjang. Berdasarkan pendapat ini, Al-Qadhi memahami perkataan Ahmad: bencana alam itu hanya pada kurma – yakni ketika beliau berada di Baghdad dan ditanya tentang bencana alam pada tanaman, beliau menjawab: bencana alam itu hanya pada kurma. Demikian pula mazhab Malik bahwa tidak ada bencana alam pada buah jika sudah kering, dan pada tanaman pun tidak ada bencana alam, karena tanaman hanya dijual dalam keadaan kering. Ini adalah pendapat mereka yang tidak menetapkan bencana alam pada buah, seperti Abu Hanifah dan Al-Syafi'i dalam pendapat barunya yang ditentukan.

(2) Pendapat kedua: padanya berlaku bencana alam seperti buah. Inilah yang ditegaskan oleh tidak sedikit ulama mazhab kami seperti Abu Muhammad, mereka tidak menyebutkan perbedaan pendapat di dalamnya dan tidak membedakan antara hal itu dengan buah. Karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam *melarang jual beli anggur hingga menghitam dan jual beli biji-bijian hingga mengeras*. Maka jual beli anggur setelah menghitam sama seperti jual beli biji-bijian setelah mengeras. Dari waktu mengeras hingga waktu panen terdapat masa di mana bencana alam dapat menyimpannya.

Sebagian ulama mazhab kami berpendapat: tanaman yang berulang panennya seperti mentimun, ketimun, dan sejenisnya dari sayuran dan tanaman lainnya, maka itu seperti pohon dan buahnya seperti buah pohon dalam hal ini, karena sahnya jual beli pokoknya baik kecil maupun besar, berbuah maupun tidak.

Pasal

Ini adalah jika rusak sebelum sempurna kematangannya dan tiba waktunya dipanen. Jika pembeli membiarkannya hingga waktu panen lalu rusak saat itu, maka menurut ulama mazhab kami hukumnya sama. Dinukil dari Malik bahwa kerugiannya ditanggung oleh pembeli. Al-Syafi'i memiliki dua pendapat. Hal ini karena penjual tidak lagi memiliki kewajiban penyerahan apapun, sementara pembeli tidak melakukan kelalaian, baik yang bersifat khusus maupun umum, karena penundaan hingga waktu ini merupakan konsekuensi akad.

Ulama mazhab kami mempertimbangkan ketidakmampuan pembeli untuk menerima dan ketiadaan kelalaiannya, sedangkan

pihak yang berbeda pendapat mempertimbangkan penyerahan penjual dan kemampuannya. Adapun jika pembeli membiarkannya hingga melewati waktu pengangkutan dan sempurnanya kematangan lalu rusak, maka ulama mazhab kami memiliki tiga pendapat:

Pertama: kerugiannya tetap ditanggung oleh penjual juga karena belum sempurnanya serah terima pembeli. Ini yang ditegaskan oleh Al-Qadhi dalam Al-Mujarrad, Ibnu Aqil, dan kebanyakan ulama mazhab. Ini juga mazhab Malik dan Al-Syafi'i. Namun Al-Qadhi dalam Al-Mujarrad mengaitkannya dengan kondisi di mana tidak ada uzur, bukan kondisi yang terhalang oleh sakit atau penghalang lainnya. Adapun selainnya, mereka berpendapat dengan pendapat ketiga, yaitu tidak memperhitungkan kemungkinan pengangkutan dan pemanenan.

Ibnu Aqil berkata: inilah yang dikehendaki oleh mazhab kami. Perkataannya benar, karena buah ini setara dengan manfaat dalam sewa. Jika ada penghalang antara penyewa dan manfaat tersebut yang bersifat khusus baginya seperti sakitnya, maka sewa tidak gugur darinya, berbeda dengan penghalang yang bersifat umum, karena itu menggugurkan sewa atas manfaat yang hilang karenanya.

Pasal

Ini adalah jika yang dibeli adalah buah dan tanaman. Jika yang dibeli adalah pokoknya setelah buah tampak, atau sebelum penyerbukan dengan syarat buahnya ikut serta, maka tidak ada bencana alam dalam hal itu menurut ulama mazhab kami, Malik, dan lainnya. Oleh karena itu Al-Kharqi memberi pengecualian pada

bentuk ini dengan berkata: jika seseorang membeli buah tanpa pokoknya lalu buah itu rusak karena bencana dari langit, maka ia berhak untuk mengembalikan kerugian kepada penjual.

Hal itu karena dalam kasus ini serah terima yang sempurna telah terjadi melalui serah terima pokoknya. Oleh karena itu, penjual tidak berkewajiban untuk mengairi atau menanggung biaya apapun sama sekali, karena barang yang dijual adalah properti tidak bergerak, dan properti tidak bergerak diterima melalui penyerahan. Adapun buah masuk secara ikutan dan pengikut. Jika diperbolehkan menjualnya sebelum matang, maka di sini pun diperbolehkan secara ikutan. Namun jika dijual sebagai tujuan utama, tidak diperbolehkan menjualnya sebelum matang.

Pasal

Pembicaraan ini adalah dalam hal jual beli murni atas buah dan tanaman. Adapun jaminan dan pemborongan, yaitu seseorang menjamin tanah dan pohon sekaligus dengan satu imbalan kepada orang yang akan mengelola pohon dan tanah tersebut, dengan buah dan tanaman menjadi miliknya: maka akad ini memiliki tiga pendapat:

(1) Pertama: akad itu batal. Pendapat ini dinashkan dari Ahmad dan merupakan pendapat Abu Hanifah dan Al-Syafi'i, berdasarkan alasan bahwa dalam akad tersebut buah mengikuti sebelum tampaknya kematangan.

(2) Kedua: diperbolehkan jika tanah yang menjadi tujuan utama dan pohon sebagai pengikutnya, yaitu jika pohonnya sedikit. Ini adalah pendapat Malik.

(3) Ketiga: boleh secara mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh sekelompok ulama mazhab kami dan lainnya, di antaranya Ibnu Aqil. Inilah yang benar, karena menyewakan tanah diperbolehkan dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan memasukkan pohon ke dalam akad, sehingga diperbolehkan karena kebutuhan secara ikutan, meskipun di dalamnya terdapat jual beli buah sebelum tampaknya kematangan jika dijual bersama pokoknya. Selain itu, hal itu bukanlah jual beli buah, karena penjamin di sini adalah orang yang mengairi pohon dan menanami tanah, sehingga ia dalam hal pohon berposisi seperti penyewa dalam hal tanah. Sedangkan pembeli buah berposisi seperti pembeli tanaman, sehingga tidak tepat menyamakan salah satunya dengan yang lain.

Juga karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjamin kebun Usaid bin Hudhair selama tiga tahun setelah kematiannya dan mengambil hasil pemborongan lalu melunasi hutangnya dengannya. Diriwayatkan oleh Harb Al-Karmani dalam Masa'il-nya dan Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi dalam Tarikh-nya dengan sanad yang sahih.

Juga karena Umar bin Khattab menetapkan pajak tanah atas persetujuan para sahabat untuk tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma dan anggur, dan menetapkan bagian untuk tanah dan bagian untuk pohon. Hal itu menurut kebanyakan pihak yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini adalah sewa, dan itu adalah jaminan atas tanah dan pohon.

Saya telah membahas masalah ini secara luas dalam kitab Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. Tujuan di sini adalah "masalah pembebasan bencana alam." Jika kita katakan akad ini tidak sah, maka bagaimana cara bertransaksi? Dikatakan: tanah disewakan

dan pohon di dalamnya ditetapkan bagi hasil (musaqah). Ini adalah pendapat sekelompok ulama mazhab Al-Syafi'i dan lainnya, dan merupakan pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Ibthal Al-Hiyal. Yang dinashkan dari Ahmad adalah pembatalan tipu daya ini, dan itulah yang benar sebagaimana kami tetapkan dalam kitab Ibthal Al-Hiyal tentang kerusakannya dari banyak segi.

Di antaranya: jika salah satu dari dua akad dijadikan syarat untuk akad lainnya, maka keduanya tidak sah. Jika keduanya dilaksanakan sebagai dua akad yang terpisah, maka tidak diperbolehkan baginya melakukan keberpihakan yang merugikan dalam harta orang yang diwalikannya, seperti harta wakaf, harta anak yatim, dan semacamnya, tidak pula harta orang yang diwakilinya yang tidak hadir dan semacamnya.

Di antaranya juga: telah diketahui bahwa pemberian imbalan yang besar dari penjamin bukan karena manfaat tanah yang mungkin tidak senilai sepersepuluhnya, melainkan karena buah. Demikian pula pemilik telah mengetahui bahwa ia tidak mensyaratkan untuk dirinya sendiri bagian apapun dari buah, dan ia tidak menuntut jumlah yang sangat kecil yang tidak bernilai, melainkan ia menyerahkan seluruh buah kepada penjamin.

Kesimpulannya: akad ini, jika sah dalam bentuk yang dikenal di antara manusia, maka itu yang berlaku. Jika tidak sah dalam keadaan apapun, maka di dalamnya terdapat kerusakan yang besar yang tidak dapat ditolerir oleh syariat, sehingga yang pertama menjadi keharusan. Adapun tipu daya ini, kebatalannya dapat diketahui dengan sedikit saja perenungan.

Berdasarkan ini, jika terjadi bencana alam dalam jaminan ini: jika kita katakan akadnya rusak, maka berarti ia telah membeli

buah sebelum tampaknya kematangan, dan telah diserahkan kepadanya, lalu rusak sebelum sempurna kematangan atau tidak berbuah sama sekali.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah sebelum tampaknya kematangan karena sabda beliau: *"Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buah tersebut?"* atau beliau bersabda: *"Bagaimana pendapatmu jika Allah tidak membuahkannya, maka dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"*

Jika buah tersebut ditimpa bencana alam yang mencegah sempurnanya kematangan dan merusaknya, maka Allah telah mencegah buah tersebut, sehingga wajib tidak mengambil harta saudaranya tanpa hak.

Barangsiapa berpendapat bahwa buah ditanggung dengan serah terima dalam akad yang sah, maka konsekuensinya ia harus berpendapat bahwa buah ditanggung dengan serah terima dalam akad yang rusak. Jika rusak di sini, maka kerugiannya ditanggung olehnya, karena apa yang diterima melalui akad yang rusak ditanggung oleh pembeli. Namun wajib bagi mereka untuk menanggung nilainya pada saat rusak. Terkadang kerusakannya terjadi di awal kemunculannya dan nilainya sedikit, dan terkadang setelah tampaknya kematangan.

Hal ini merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban yang kuat bagi mereka, yaitu: jika seseorang membeli buah setelah tampaknya kematangan dalam kondisi harus dibiarkan tumbuh, maka banyak dari bagian-bagian dan sifat-sifatnya belum ada. Jika buah itu rusak karena bencana alam dan kita tidak membebaskan

bencana alam darinya, maka wajib baginya hanya menanggung apa yang telah diterimanya saja, bukan apa yang belum ada dan belum diterimanya. Sehingga wajib untuk melihat nilainya pada saat ditimpa bencana alam, lalu dinisbatkan kepada nilainya pada waktu tampaknya kematangan, kemudian menanggung dari harga sejumlah itu. Ini seperti orang yang menerima sebagian barang jualan dan sebagian manfaat sewa tanpa sebagian lainnya, karena ia menanggung apa yang telah diterimanya saja tanpa apa yang belum diterimanya.

Adapun menjadikan bagian-bagian dan sifat-sifat yang tidak ada, yang belum diciptakan, sebagai tanggungan—padahal semuanya belum terwujud—maka ini bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan merupakan kezaliman yang nyata tanpa dasar sama sekali. Siapa pun yang berpendapat demikian, ia harus pula berpendapat bahwa apabila seseorang membeli buah sebelum tampak kematangannya, lalu ia menerima pohon induknya, sementara belum ada buah yang diciptakan karena suatu bencana yang menghalangi munculnya mayang, maka ia harus menanggung seluruh harga kepada penjual. Padahal ini bertentangan dengan nash dan ijmak.

Pendapat itu juga mengharuskan ia berkata bahwa apabila kematangan buah telah tampak dalam akad yang rusak, kemudian buah itu binasa karena bencana alam, maka ia harus menanggung seluruh buah—sebagaimana ia menanggungnya dalam akad yang sah. Sebab apa yang ditanggung dengan serah terima dalam salah satu akad, ditanggung pula dengan serah terima dalam akad yang lain; hanya saja di sini ditanggung dengan harga yang disepakati, sedangkan di sana dengan nilai penggantinya. Inilah hujah yang kuat dan tidak bisa dihindari: jika bagian yang belum diciptakan

dianggap sudah diterima, maka ia harus menanggung dalam akad yang rusak; dan jika dianggap belum diterima, maka ia tidak boleh menanggung dalam akad yang sah. Yang pertama jelas batil, bertentangan dengan nash dan ijmak.

Adapun sebagian ulama Kufah yang berpendapat bahwa yang diakadkan hanyalah apa yang sudah ada, yaitu apa yang sudah diterima, maka mereka terhindar dari kontradiksi ini; namun mereka terpaksa menyelisihi nash-nash yang tersebar luas, menyelisihi praktik kaum Muslimin dari dahulu hingga sekarang, menyelisihi kaidah-kaidah yang telah mapan, serta menyelisihi keadilan yang dengannya langit dan bumi tegak—sebagaimana telah ditetapkan di tempatnya.

Ini semua merupakan hujah-hujah yang memutuskan tentang wajibnya pemberlakuan jawa'ih (penghapusan tanggungan akibat bencana) dalam akad-akad yang sah maupun yang rusak; bahkan pemberlakuannya dalam akad yang rusak lebih kuat. Adapun jika kita anggap tanggungan itu sah, maka kita pun mengatakan berlakunya jawa'ih di dalamnya, sebagaimana kita mengatakannya dalam akad jual beli, bahkan lebih utama. Adapun orang yang menganggap sah tipu daya ini dan memandang akad tersebut sah, ia mungkin berkata: "Engkau adalah pihak musaqah, dan dalam musaqah tidak ada jawa'ih." Maka hal ini dikembalikan kepada persoalan pemberlakuan jawa'ih dalam musaqah.

Pasal: Jawa'ih dalam Ijarah (Sewa)

Adapun jawa'ih dalam ijarah, maka kami katakan: tidak ada perselisihan di antara para imam bahwa jika manfaat ijarah terhenti sebelum memungkinkan untuk dinikmati, maka upah

gugur. Mereka tidak berselisih dalam hal ini sebagaimana mereka berselisih dalam kebinasaan buah yang dijual. Sebab dalam masalah buah itu sebagian berpendapat bahwa buah telah diterima dengan cara takhiliyah (penyerahan simbolis), sedangkan manfaat yang belum ada sama sekali tidak diterima dengan cara apa pun.

Oleh karena itu, ijmak dinukil bahwa apabila barang yang disewakan binasa sebelum diterima maka ijarah batal, demikian pula apabila binasa setelah diterima namun sebelum memungkinkan untuk dinikmati—kecuali pendapat langka yang diriwayatkan dari Abu Tsaur, karena yang diakadkan telah binasa sebelum diterima sehingga menyerupai binasanya barang jual beli sebelum serah terima, dengan menjadikan penerimaan barang sebagai penerimaan manfaat. Ini boleh jadi merupakan qiyas dari pendapat mereka yang tidak memberlakukan jawa'ih; namun mereka berkata: yang diakadkan di sini adalah manfaat, dan manfaat itu belum ada, belum diterima; penerimaannya hanya terjadi dengan cara menikmatinya atau memungkinkan menikmatinya. Penerimaan barang hanya dijadikan penerimaan manfaat dalam hal peralihan kepemilikan, hak, dan kebolehan bertindak. Maka apabila barang binasa, berarti ia binasa sebelum memungkinkan untuk menikmati manfaatnya, sehingga ijarah batal.

Hal ini mengharuskan mereka mengatakan hal yang sama pada buah, dalam hal bagian yang belum ada. Pokok-pokok hukum buah seperti pokok-pokok hukum barang dalam manfaat, dan ketidakmungkinan menikmati tujuan akad ada pada kedua kasus. Maka Abu Tsaur memberlakukan qiyas yang rusak secara konsisten, sebagaimana jumhur memberlakukan qiyas yang benar

secara konsisten dalam pemberlakuan jawa'ih dan pembatalan ijarah.

Apabila barang binasa di tengah-tengah masa sewa, maka ijarah terfasakh untuk sisa masa sewa, bukan untuk masa yang telah berlalu. Adapun mengenai fasakhnya untuk masa yang telah berlalu, terdapat pendapat langka yang berbeda. Terhentinya sebagian barang yang disewa menggugurkan bagiannya dari upah, sebagaimana binasanya sebagian barang yang dijual—seperti matinya sebagian hewan yang disewa dan robohnya sebagian rumah.

Terhentinya manfaat terjadi dalam dua bentuk:

Pertama, binasanya barang, seperti matinya budak atau hewan yang disewa.

Kedua, hilangnya manfaatnya karena terjadi sesuatu yang menghalangi manfaatnya, seperti rumah yang roboh, tanah pertanian yang terendam banjir, atau terputusnya airnya. Apabila tidak tersisa manfaat apa pun, maka ini seperti barang yang binasa sepenuhnya—tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut seorang pun dari para ulama.

Apabila sebagian manfaat yang dimaksud hilang dan sebagian lainnya masih ada—misalnya masih memungkinkan bercocok tanam tanpa air dengan hasil yang tidak sempurna, atau air surut dari lahan yang terendam dengan cara yang menghalangi sebagian penanaman atau pertumbuhan tanaman—maka penyewa berhak memfasakh ijarah; karena ini seperti cacat dalam jual beli, namun ijarah tidak batal karenanya. Mengenai apakah ia berhak menahan barang dengan ganti rugi (arsy), terdapat dua pendapat dalam mazhab.

Apabila manfaatnya terhenti dalam sebagian masa sewa, maka ia wajib membayar upah sesuai kadar yang telah ia nikmati, sebagaimana dikatakan oleh Al-Kharraqi. Apabila datang suatu halangan yang menghalangi penyewa dari memanfaatkan apa yang diakadkan, maka ia wajib membayar upah sesuai kadar masa ia menikmatinya.

Apabila tersisa manfaat yang bukan merupakan tujuan akad—seperti terputusnya air dari lahan yang disewa untuk bercocok tanam namun masih memungkinkan memanfaatkannya untuk meletakkan kayu bakar dan mendirikan tenda, demikian pula rumah yang roboh masih memungkinkan didirikan tenda di dalamnya, dan lahan yang terendam masih memungkinkan digunakan untuk menangkap ikan—maka apakah ijarah batal di sini, atau ini seperti kekurangan yang membolehkan fasakh? Terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: batal. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dalam kasus kerobohaan bangunan; karena manfaat ini bukan merupakan tujuan akad, sehingga ada atau tidaknya sama saja.

Pendapat kedua: berhak fasakh. Ini adalah nash Syafi'i dalam kasus terputusnya air, dan dipilih oleh Al-Qadhi dan Ibnu Aqil dalam beberapa tempat. Pendapat pertama dipilih oleh selain keduanya dari para sahabat mazhab.

Pasal

Apabila telah jelas hal ini, maka apabila seseorang menyewa lahan untuk bercocok tanam, kadang airnya terputus atau lahan itu

terendam sebelum penanaman, kadang airnya terputus atau terendam setelah penanaman namun sebelum waktu panen, atau tanaman ditimpa bencana setelah ditanam dan sebelum panen—maka apakah hukum dalam masalah-masalah ini?

Yang dinashkan oleh Ahmad dan para sahabat mazhab serta ulama lainnya dalam masalah terputusnya air adalah: terputusnya air setelah penanaman sama seperti terputusnya sebelum penanaman. Jika sebagian manfaat masih diperoleh, maka ia wajib membayar upah sesuai kadarnya; dan jika manfaat terhenti seluruhnya maka tidak ada upah.

Ahmad bin Al-Qasim berkata: aku bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad) tentang seorang laki-laki yang menyewa lahan untuk ditanami kemudian airnya terputus sebelum masa sewa berakhir. Beliau menjawab: "Dikurangi darinya upah sesuai kadar yang tidak ia manfaatkan atau sesuai kadar terputusnya air darinya." Maka beliau menegaskan bahwa terputusnya air setelah penanaman mengharuskan pengurangan upah sesuai kadar berkurangnya manfaat. Inilah pendapat para sahabat kami tanpa ada perselisihan yang aku ketahui.

Al-Qadhi dan ulama lainnya menyebutkan bahwa apabila seseorang menyewa lahan untuk bercocok tanam, lalu ia menanaminya kemudian lahan itu terendam banjir—bukan karena air irigasi—sehingga tidak tumbuh, maka ia wajib membayar upah. Disebutkan pula bahwa Ahmad menashkan hal itu; namun apabila lahan itu terendam pada waktu penanamannya sehingga ia tidak bisa bercocok tanam, maka ia tidak wajib membayar upah karena penyerahan tidak mungkin dilakukan. Demikian pula disebutkan oleh penulis kitab *At-Tafri'* sebagai mazhab Malik dalam dua kasus tersebut.

Al-Qadhi membedakan antara dua kasus sesuai dua nash yang berbeda: ia membedakan antara terputusnya air dan terjadinya banjir serta bencana lainnya, dengan alasan bahwa terputusnya air adalah hilangnya manfaat itu sendiri yang diakadkan—karena yang diakadkan adalah lahan yang memiliki air, maka terputusnya air yang biasa seperti tidak terlaksananya penyerahan yang wajib, seperti matinya hewan. Upah hanya berhak diperoleh dengan berlangsungnya penyerahan yang wajib. Adapun banjir dan bencana lainnya yang merusak tanaman adalah pemusnahan terhadap milik penyewa, seperti apabila ia menyewa rumah lalu pakaiannya rusak di dalamnya.

Inti perbedaannya: dalam kasus terputusnya air, manfaat tidak terserahkan; sedangkan dalam kasus rusaknya tanaman, manfaat telah terserahkan, namun terjadi sesuatu yang memusnahkan milik penyewa—ini seperti apabila miliknya rusak setelah panen.

Sekelompok sahabat kami—seperti Syaikh Abu Muhammad—menyamakan antara terputusnya air dan terjadinya banjir yang menghalangi penanaman atau membahayakan tanaman dalam ijarah: apabila itu menghentikan manfaat, maka upah gugur; apabila masih memungkinkan memanfaatkan dengan susah payah karena berkurangnya manfaat—seperti banjir yang menghalangi sebagian penanaman atau memperburuk tanaman—maka ada hak fasakh; apabila itu tidak membahayakan—seperti banjir dengan air yang surut dalam waktu dekat yang tidak menghalangi dan tidak membahayakan tanaman, atau terputusnya air sedangkan pemilik lahan mengalirkan air dari tempat lain, atau terputusnya air pada waktu yang tidak dibutuhkan—maka tidak ada hak fasakh.

Menurut pandangan ini, jawaban Ahmad dapat dipindahkan dari masalah terputusnya air ke masalah terendamnya tanaman, dan dari masalah terendamnya tanaman ke masalah terputusnya air; karena makna dalam semua kasus adalah sama. Sebab banjir yang terjadi sebelum penanaman jika menghalangi penanaman, maka banjir yang terjadi setelahnya menghalangi pertumbuhan tanaman—sebagaimana terputusnya air menghalangi pertumbuhan tanaman. Adapun yang diakadkan dan dimaksudkan oleh akad adalah kemungkinan menikmati manfaat hingga waktu panen; melempar benih saja bukan keseluruhan yang diakadkan. Seandainya itu saja yang diakadkan, niscaya apabila air terputus setelahnya ia tidak berhak fasakh dan tidak gugur sesuatu pun dari upah—padahal tidak ada yang berpendapat demikian dan tidak boleh berpendapat demikian; karena kita mengetahui dengan pasti bahwa tujuan penyewa yang menjadi dasar akad adalah kemungkinannya memanfaatkan tanah, udara, air, dan sinar matahari lahan itu hingga tanamannya matang sempurna. Maka kapan pun manfaat tanah, air, udara, atau sinar matahari hilang sehingga tanaman tidak tumbuh dan manfaat yang dimaksudkan oleh akad tidak terpenuhi—ini seperti apabila seseorang menyewa rumah untuk ditinggali lalu penghunian menjadi tidak mungkin karena sebagian sebab, seperti robohnya dinding, terputusnya air, atau rubuhnya atap dan semacamnya.

Tidak ada perselisihan di antara umat bahwa terhentinya manfaat karena sebab dari langit mewajibkan gugurnya upah, atau berkurangnya upah, atau fasakh—meskipun penyewa tidak berperan di dalamnya—seperti matinya hewan, robohnya rumah, dan terputusnya air hujan. Demikian pula terjadinya banjir dan

bencana lainnya yang menghalangi terpenuhinya manfaat tanaman secara sempurna.

Yang menjelaskan hal ini adalah bahwa tujuan yang diakadkan bukan sekadar perbuatan penyewa yang berupa mengolah tanah dan melempar benih—sehingga dikatakan: apabila ia telah memungkinkan melakukan itu maka ia telah memungkinkan seluruh manfaat, meskipun setelahnya terjadi sesuatu yang merusak tanaman dan menghalangi pemanfaatannya—karena hal itu terbantah oleh terputusnya air setelahnya; dan karena yang diakadkan adalah manfaat lahan itu sendiri, bukan perbuatannya; sebab perbuatannya bukan merupakan manfaat baginya dan tidak ada kemanfaatan di dalamnya bagi dirinya; bahkan itu adalah beban, kelelahan, dan keletihan yang menghabiskan manfaat dan hartanya.

Ini berbeda dengan menghuni rumah dan menunggang hewan; sebab menghuni dan menunggang itu sendiri adalah kemanfaatan, dan dengan itulah barang yang disewa telah memberikan manfaat kepadanya. Adapun mengolah tanah adalah kelelahan dan keletihan, dan melempar benih adalah mengeluarkan harta; ia melakukan itu karena mengharapkan manfaat dari kemanfaatan yang Allah ciptakan di dalam tanah berupa pertumbuhan tanaman—sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."** (Surah Yasin: 36), dan firman-Nya: **"Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur."** (Surah An-Nahl: 11), dan firman-Nya: **"Lalu Kami tumbuhkan di bumi itu biji-bijian,**

dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma."
(Surah 'Abasa: 27-29).

Tidak ada dasar bagi siapa pun yang berkata bahwa pertumbuhan tanaman tidak ada dalam kemampuan penyewa maupun pemilik lahan, sedangkan yang diakadkan harus berada dalam kemampuan; karena ini bertentangan dengan ijmak kaum Muslimin, bahkan seluruh orang berakal. Sebab yang diakadkan dan dimaksudkan dalam ijarah tidak harus berupa perbuatan salah satu dari dua pihak yang berakad; bahkan boleh menjadikan selain keduanya—dari hewan atau benda mati—sebagai yang diakadkan, meskipun keduanya tidak mampu melakukan manfaat itu. Seperti menyewakan budak atau hewan, sedangkan manfaatnya berasal dari pilihannya sendiri. Dan seperti menyewakan rumah untuk dihuni, sedangkan kemanfaatan itu sendiri adalah dengan apa yang Allah ciptakan di dalamnya berupa ketetapan dalam bentuk itu—bukan dari perbuatan pemilik. Demikian pula mengalirnya air dari langit dan memancarnya dari bumi termasuk dalam yang diakadkan dan bukan dalam kemampuan salah satu pihak. Demikian pula apabila seseorang menyewakan barang bergerak berupa senjata, kitab, pakaian, alat kerajinan, atau lainnya—karena manfaat yang ada di dalamnya bukan dari perbuatan pemilik. Persamaan-persamaan seperti ini banyak.

Demikian pula manfaat lahan yang Allah ciptakan di dalamnya hingga tanaman tumbuh dari tanah, air, udara, dan sinar matahari—meskipun sebagian besarnya tidak dalam kemampuan manusia—itulah yang diakadkan dan dimaksudkan oleh akad. Apabila yang diakadkan ini binasa, maka akad batal; dan apabila sebagiannya batal, maka ini seperti apabila manfaat barang-barang lain yang disewa terhenti. Bahkan batalnya ijarah

atau berkurangnya upah di sini lebih utama daripada dalam kasus jawa'ih pada buah.

Sebab mereka yang berselisih dalam masalah itu dari kalangan sahabat Abu Hanifah dan Syafi'i berhujah bahwa buah binasa setelah serah terima, sehingga ini seperti binasa setelah panen atau setelah waktunya. Adapun di sini, para imam telah sepakat bahwa manfaat hanya diterima—dengan penerimaan yang menjadi tanggungan penyewa—sedikit demi sedikit. Oleh karena itu mereka sepakat bahwa apabila barang binasa, atau manfaat terhenti, atau sebagiannya dalam tengah masa sewa, maka upah gugur atau sebagiannya gugur, atau ia berhak fasakh.

Kesamaran hanya menimpa orang yang menyangka bahwa manfaat yang dimaksudkan oleh akad adalah mengolah tanah dan menanamnya. Ia menyangka bahwa rusaknya tanaman setelah itu karena banjir atau lainnya seperti rusaknya tanaman penanam setelah panen, dan seperti rusaknya pakaiannya di dalam rumah yang disewa.

Ini adalah kelalaian yang nyata bagi siapa yang merenungkannya. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki fitrah yang sehat akan mengingkari hal tersebut, bahkan termasuk mereka yang tidak menekuni ilmu fikih, seperti para petani, dan orang-orang yang baru mempelajari fikih secara sambil lalu, dan semacamnya. Mereka mengetahui bahwa yang menjadi objek akad adalah manfaat yang diperoleh penyewa dari benda yang disewakan; bukan sekadar jerih payah dan pengeluarannya yang merupakan jalan menuju pemanfaatan. Hal itu tidak ubahnya seperti memasang pelana, memasang kekang, dan menuntun kuda yang disewa — itu semua adalah jalan menuju manfaat berkendara; bukan objek akad itu sendiri, meskipun termasuk di

dalamnya. Demikian pula mengikat muatan, mengencangkan tali, dan semacamnya — itu adalah jalan menuju manfaat membawa beban di atas hewan tunggangan, dan termasuk dalam objek akad secara mengikut. Sedangkan objek akad yang dimaksud sesungguhnya adalah kemampuan hewan tunggangan untuk membawa muatan dan ditunggangi. Meskipun memuat adalah manfaat dari hewan, dan memasang pelana serta mengikat muatan adalah perbuatan penyewa, demikian pula di sini: membajak dan menaburkan benih, meskipun itu perbuatannya, namun ia termasuk dalam sewa-menyewa secara mengikut; karena ia merupakan jalan menuju manfaat yang menjadi objek akad yang dimaksud oleh perjanjian, yaitu manfaat tanah melalui apa yang Allah ciptakan padanya berupa air, udara, dan sinar matahari. Barang siapa yang mengira bahwa sekadar perbuatannya itulah yang menjadi objek akad, maka ia telah keliru dengan kekeliruan yang nyata dan pasti tanpa keraguan sedikit pun.

Penyebab kekeliruannya adalah karena perbuatannya merupakan sesuatu yang dapat diindera karena adanya gerakan, sementara manfaat tanah merupakan sesuatu yang hanya dapat dipahami akal karena tidak adanya gerakan. Maka ketika pikiran menangkap gerakan yang dapat diindera, ia menyangka bahwa itulah yang menjadi objek akad. Ini adalah kekeliruan yang dapat dibantah oleh berbagai bentuk sewa-menyewa lainnya; karena objek akad adalah manfaat benda-benda yang disewakan, baik yang bersifat statis seperti tanah, rumah, dan pakaian, maupun yang bergerak seperti manusia dan hewan tunggangan; bukan pekerjaan orang yang disewa. Pekerjaan orang yang disewa hanyalah jalan untuk memperoleh manfaat. Terkadang perolehan

manfaat itu bersamaan dengannya, seperti berkendara dan memakai pakaian. Dan terkadang perolehan manfaatnya datang setelahnya, seperti pembangunan, penanaman, dan pertanian.

Sebab objek akad adalah terwujudnya manfaat tanah untuk pembangunan, penanaman, dan pertanian; bukan sekadar pekerjaan si pembangun, penanam, atau petani yang merupakan hak dirinya sendiri. Bagaimana bisa haknya sendiri menjadi sesuatu yang ia bayar upah sebagai imbalannya? Sesungguhnya upah itu dibayarkan untuk manfaat benda yang disewa yang sampai kepadanya, bukan untuk pekerjaan dirinya sendiri yang memang miliknya; karena membeli haknya dengan haknya sendiri adalah mustahil. Barang siapa memahami hal ini, ia akan meyakini apa yang kami sebutkan dan tidak akan tersisa keraguan padanya, insya Allah.

Apabila objek akad adalah manfaat benda itu sendiri dari awal masa hingga akhirnya, maka kapan pun manfaat itu berkurang — baik karena air berkurang atau terputus, atau karena bertambah hingga menggenangi, atau karena munculnya belalang, embun beku, panas terik, salju, dan semacamnya yang keluar dari kebiasaan dan menghalangi manfaat yang lazim — maka hal itu menghalangi manfaat yang berhak diperoleh dan yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, harus diberikan hak untuk membatalkan akad, atau dikurangi dari harga sewa sebesar manfaat yang hilang, seperti terputusnya air. Dan tidak ada perbedaan antara terputusnya air, bertambahnya air, dan halangan-halangan lainnya yang menjadi alasan untuk membedakan hukum.

Pasal:

Setelah hal itu menjadi jelas, telah disebutkan sebelumnya pendapat tegas Ahmad, Al-Kharqi, dan selain keduanya bahwa penyewa menanggung harga sewa sebesar manfaat yang diperolehnya. Hal ini terbagi menjadi dua jenis:

Pertama: terwujudnya manfaat pada sebagian masa sewa atau sebagian bagian benda yang disewa. Dalam hal ini, harga sewa gugur sesuai kadarnya dan wajib dibayar sesuai porsi manfaat yang diperoleh. Harga sewa dibagi sesuai nilai tempat dan waktu; karena masing-masing bisa saja setara atau berbeda – sebagian tanah mungkin lebih baik dari sebagian lainnya, dan menyewa pada sebagian musim tahun bisa lebih mahal dari musim lainnya. Hal ini telah ditegaskan oleh para ulama mazhab kami dan selain mereka.

Kedua: berkurangnya manfaat pada satu tempat dan satu waktu yang sama; misalnya air hujan berkurang dari keadaan yang lazim, atau terjadi banjir yang merusak tanaman, dan sebagainya. Dalam hal ini, ulama mazhab kami memiliki dua pendapat:

Pertama: penyewa hanya memiliki hak untuk membatalkan akad.

Kedua – dan inilah yang sesuai dengan teks pendapat yang ada dan analogi mazhab – bahwa ia diberi pilihan antara membatalkan akad atau meminta ganti rugi (arsy), seperti dalam jual beli; bahkan dalam sewa-menyewa hal ini lebih kuat; karena dalam jual beli ia dapat mengembalikan barang dan menuntut pengembalian harga. Sedangkan di sini ia tidak dapat mengembalikan seluruh manfaat, karena ia tidak dapat mengembalikannya kecuali dalam keadaan yang sudah berubah.

Seandainya dikatakan bahwa ia hanya berhak menuntut ganti rugi — sebagaimana kita katakan dalam salah satu dari dua riwayat: bahwa cacatnya barang dagangan di tangan pembeli menghalangi pengembalian karena cacat lama dan mewajibkan ganti rugi — itu lebih tepat dan lebih sesuai dengan qiyas daripada pendapat yang mengatakan bahwa jika manfaat baru datang setelahnya, ia hanya berhak mengembalikan tanpa menuntut ganti rugi. Pendapat ini sangat lemah dan jauh dari prinsip-prinsip syariat, kaidah mazhab, serta bertentangan dengan apa yang ditegaskan oleh Ahmad dan para imam pengikutnya. Meskipun Al-Qadhi mungkin menyatakannya dalam kitab Al-Mujarrad dan diikuti oleh Ibnu Aqil atau selainnya — Al-Qadhi, semoga Allah meridhainya, menyusun Al-Mujarrad pada masa awal setelah menyusun Syarh Al-Madzhab dan sebelum menyempurnakan At-Ta'liq dan Al-Jami' Al-Kabir. Ia mengambil masalah-masalah yang telah diajukan orang dan dijawab berdasarkan prinsip-prinsip mereka, lalu ia menjawabnya sesuai dengan apa yang ditegaskan Ahmad dan para sahabatnya serta apa yang dikehendaki oleh prinsip-prinsipnya. Maka terkadang pada sebagian masalah yang bercabang dan rinci terjadi kelalaian bagi yang merincinya dalam memperhatikan prinsip-prinsip dan teks-teks yang ada dalam masalah serupa.

Berdasarkan ini, apabila terjadi kerusakan — seperti dingin yang sangat parah, banjir, angin berbahaya, belalang, es, tikus, dan semacamnya — yang mengurangi manfaat yang dimaksud, lazim, dan berhak diperoleh berdasarkan akad, maka cara penanganannya adalah seperti cara penanganan ganti rugi dalam jual beli yang barangnya cacat: dilihat nilai tanah tanpa bencana tersebut dan nilainya dengan adanya bencana tersebut, lalu selisihnya dinisbatkan kepada nilai penuh, dan dikurangi dari harga

sewa yang disebutkan sebesar selisih tersebut. Misalnya, harga sewanya dalam keadaan normal bernilai seribu dan dengan adanya bencana bernilai delapan ratus, maka bencana itu telah mengurangi seperlima nilai, sehingga dikurangi seperlima dari harga sewa yang disebutkan. Demikian pula dalam jawā'ih (bencana) buah: dilihat berapa banyak bencana itu mengurangnya – apakah mengurangi sepertiga nilainya, seperempatnya, atau seperlimanya – lalu dikurangi dari harga sebesar itu. Demikian pula jika buah berubah dan cacat, dilihat berapa banyak cacat itu mengurangi nilainya, lalu dikurangi dari harga secara proporsional.

Adapun anggapan sebagian orang bahwa bencana tanaman di tanah yang disewa ditanggung oleh pemilik tanah, atau sebagian tanaman dihapuskan darinya dengan menganalogikan kepada bencana barang yang dibeli berupa buah dan tanaman – ini adalah keliru. Sebab pembeli buah dan tanaman telah memiliki buah dan tanaman itu sendiri melalui akad. Jika rusak sebelum ada kesempatan untuk menerimanya, maka kerusakannya ditanggung penjual. Sedangkan penyewa hanya berhak melalui akad untuk memanfaatkan tanah. Adapun tanaman itu sendiri adalah miliknya yang timbul di atas miliknya; ia tidak memilikinya melalui akad sewa, melainkan yang ia miliki melalui akad sewa adalah manfaat yang menumbuhkannya hingga tanaman matang sepenuhnya. Maka wajib dibedakan antara bencana tanaman dan buah yang dibeli dengan bencana pada manfaat tanah yang disewa dan ditanami; karena ini adalah tempat tergelincirnya kaki dan tersesatnya pemahaman, di mana banyak hakim, penaksir, orang yang memutuskan bencana, pemilik lahan, dan penyewa keliru dalam masalah ini. Sampai-sampai sebagian dari mereka mengira bahwa bencana dalam sewa tanah yang ditanami sama

kedudukannya dengan bencana tanaman yang dibeli. Dan sebagian orang yang belajar fikih mengira bahwa tanah yang ditanami apabila terkena bencana yang menghalangi sempurnanya tanaman, maka manfaatnya tidak berkurang dan tidak ada sesuatu yang rusak darinya. Kedua anggapan itu keliru bagi siapa yang merenungkannya.

Analogi tanah yang disewa untuk ditanami adalah tanah yang disewa untuk ditanami pohon dan dibangun; sebab pihak yang menyewakan tidak menanggung nilai pohon dan bangunan jika rusak. Namun jika terjadi bencana yang menghalangi sempurnanya manfaat yang berhak diperoleh berdasarkan akad – misalnya musuh menguasai dan menghalangi pemanfaatan pohon dan bangunan, atau terjadi bencana belalang atau bencana lain yang merusak pohon yang ditanam, atau angin yang merobohkan bangunan dan semacamnya – maka di sini manfaat yang berhak diperoleh berdasarkan akad telah berkurang, sebagaimana berkurangnya manfaat pada tanah yang ditanami.

Karena banyak orang mengira bahwa penyewa mendapat pengurangan bencana pada tanaman, bangunan, dan pohon itu sendiri seperti pembeli, maka para ulama menolak anggapan itu. Dan sepertinya inilah makna apa yang ditegaskan Ahmad dan dinukil oleh para ulama mazhab kami, seperti Al-Qadhi dan Abu Muhammad, di mana mereka berkata – dan redaksi ini milik Abu Muhammad –: "Apabila seseorang menyewa tanah lalu menanamnya kemudian tanamannya rusak, maka tidak ada kewajiban apa pun bagi pihak yang menyewakan. Ahmad menegaskan hal ini dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya; karena objek akad adalah manfaat tanah dan manfaat itu tidak rusak, yang rusak hanyalah harta penyewa

yang ada di dalamnya. Maka ini seperti rumah yang disewa untuk mencuci pakaian di dalamnya, kemudian pakaian itu rusak di dalamnya."

Perkataan ini mengandung makna bahwa pihak yang menyewakan tidak menanggung apa pun dari tanaman penyewa, sebagaimana penjual menanggung tanaman pembeli. Oleh karena itu, hal ini disebutkan dalam bab bencana pada benda-benda, dengan alasan bahwa yang rusak hanyalah benda milik penyewa, bukan manfaatnya. Ini tepat dalam hal meniadakan tanggung jawab atas tanaman itu sendiri, dan ini tampak jelas apabila tanaman rusak setelah matang sepenuhnya.

Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa manfaat itu sendiri yang menjadi objek akad dapat berkurang dan terhenti akibat bencana yang menimpa tanaman, sehingga dikurangi dari harga sewa sebesar berkurangnya manfaat. Jadi apa yang oleh Syaikh tidak disebutkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya adalah tanggung jawab atas berkurangnya benda, dan ia tidak menyebutkan tanggung jawab atas berkurangnya manfaat di sini; namun ia menyebutkannya dalam kitab sewa-menyewa. Tempatnya adalah tempat yang rancu, dan dalam perkataan kebanyakan ulama mengenainya terdapat keumuman. Dengan apa yang telah kami teliti, menjadi jelas kebenaran pendapat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa tanah untuk tempat istirahat siang, tempat bermalam, dan untuk pertanian jika memungkinkan; agar ia memanfaatkannya sebagaimana lazimnya

orang memanfaatkan tanah serupa. Kemudian sebagian tanah tersebut terendam air dan sebagian lainnya tidak. Apakah akad sewa itu sah? Apakah penyewa wajib membayar pajak tanah secara penuh padahal ia tidak memanfaatkan sebagiannya? Apakah pernyataan penyewa tentang pemanfaatan dapat diterima atau tidak? Serta seorang laki-laki yang menyewa tanah, rumah, toko, atau lainnya dari pengawas wakaf atau wali anak yatim, kemudian terbukti lebih menguntungkan dan lebih baik bagi anak yatim dan wakaf. Apakah hukum sewa itu dapat dibatalkan dan tambahan yang terjadi dapat diterima?

Beliau menjawab:

Adapun menyewa tanah yang layak untuk pertanian adalah boleh, baik irigasinya telah mencakup seluruhnya maupun belum, selama tanah itu termasuk jenis yang biasanya irigasi mencakupinya. Sebagaimana tanah yang biasanya mendapat air sebelum turunnya hujan boleh disewakan. Ini adalah mazhab para imam kaum muslimin: seperti Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Dan ini juga merupakan mazhab Al-Syafi'i yang sahih dalam mazhabnya. Namun sebagian pengikutnya keliru dalam memahami mazhabnya sehingga tidak membedakan antara tanah yang biasanya mendapat air pada kebanyakan waktu dengan tanah yang mendapat air hanya secara jarang, seperti tanah-tanah yang mendapat air di luar waktu biasanya.

Kemudian tanah yang sah akad sewanya ini: jika irigasinya mencakupinya dan pertanian yang lazim dapat dilakukan, maka harga sewa wajib dibayar. Jika tidak mendapat irigasi sama sekali, maka penyewa tidak wajib membayar apa pun dari harga sewa. Jika sebagian mendapat irigasi dan sebagian tidak, maka harga sewa wajib dibayar sesuai bagian yang mendapat irigasi.

Barang siapa yang memaksakan penyewa untuk tetap membayar sewa penuh apabila tanah tidak mendapat irigasi, maka ia telah menyalahi ijmak kaum muslimin.

Apabila demikian, maka perkataan si pembicara "aku menyewakannya kepadamu untuk tempat istirahat siang dan tempat bermalam" tidak diperlukan dan tidak ada faedahnya. Yang mendorong hal itu dilakukan adalah anggapannya bahwa sewa tidak sah sebelum tanah mendapat irigasi. Adapun yang mereka lakukan dengan menyewakannya sebagai tempat istirahat siang dan tempat bermalam adalah batal berdasarkan ijmak kaum muslimin karena dua alasan:

Pertama: tanah ini tidak layak dijadikan tempat istirahat siang dan tempat bermalam; karena hewan ternak tidak biasa bermalam dan beristirahat siang kecuali di tanah yang biasa ditinggali, misalnya yang dekat dengan tempat merumput dan sumber air. Adapun tanah yang tidak ada air, tanaman, maupun penghuninya, maka tidak layak dijadikan tempat istirahat siang dan tempat bermalam. Menyewakan suatu benda untuk manfaat yang tidak ada padanya adalah sewa yang batal.

Kedua: manfaat ini, seandainya ada, adalah manfaat yang tidak bernilai untuk tanah semacam ini; bahkan seluruh padang liar pun sama dengan tanah ini dalam hal bisa dijadikan tempat istirahat siang dan tempat bermalam. Manfaat yang pada umumnya tidak bernilai kedudukannya seperti benda-benda yang tidak bernilai — tidak sah dilakukan akad sewa atas yang ini dan tidak sah dilakukan akad jual beli atas yang ini berdasarkan kesepakatan, seperti berteduh dan mengambil cahaya dari kejauhan.

Adapun menyewa tanah untuk dimanfaatkan sebagaimana lazimnya orang memanfaatkan tanah serupa, maka hukumnya boleh.

Adapun perkataannya: "menyewa untuk tempat istirahat siang, tempat bermalam, dan untuk pertanian jika memungkinkan; agar dimanfaatkan sebagaimana lazimnya orang memanfaatkan tanah serupa" – maka akad sewanya sah; namun perkataannya "untuk tempat istirahat siang dan tempat bermalam" adalah perkataan yang sia-sia dan tidak ada faedahnya.

Apabila tidak memungkinkan untuk memanfaatkannya, maka harga sewa gugur. Apabila memungkinkan untuk memanfaatkan sebagiannya, maka harga sewa wajib dibayar sebesar kadar itu.

Adapun jika keduanya berselisih mengenai kemungkinan pemanfaatan, maka dikembalikan kepada selain keduanya; karena orang-orang mengetahui apakah tanah itu telah mendapat irigasi atau belum.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebidang tanah, dan dalam akad sewa tersebut ia menyatakan telah melihat langsung kondisi tanah itu, padahal kenyataannya ia belum pernah melihatnya sebelum disewakan. Pihak yang menyewakan menggambarkan bahwa tanah tersebut dapat diairi setiap tahun, namun ternyata tidak diserahkan kepada para penyewa. Pihak yang menyewakan juga menyatakan bahwa di dalam tanah tersebut terdapat tempat istirahat siang dan kandang ternak, namun ternyata sekitar seperempat dari luas tanah itu merupakan tanah kering yang tidak dapat diairi. Apakah akad sewa ini sah

apabila para penyewa belum pernah melihat langsung kondisi tanah tersebut? Dan apakah mereka wajib membayar sewa hanya untuk bagian tanah yang dapat diairi saja? Atau apakah mereka juga wajib membayar untuk bagian yang kering dan tidak dapat mereka manfaatkan serta belum pernah mereka lihat?

Beliau menjawab:

Apabila penyewa tidak pernah melihat tanah tersebut dan tidak pula dideskripsikan kepadanya, maka akad sewa itu tidak sah menurut mayoritas ulama. Adapun ulama yang memandangnya sah, mereka menetapkan adanya hak pilih bagi penyewa, yaitu hak pilih karena telah melihat kondisi nyata. Apabila tanah itu dideskripsikan dapat diairi setiap tahun namun kenyataannya tidak dapat diairi, maka penyewa berhak membatalkan akad sewa karena kondisi yang ditemukan berbeda dengan deskripsi dan syarat yang telah disepakati. Seandainya pihak yang menyewakan menyewakan tanah itu secara mutlak tanpa syarat tertentu, lalu sebagian tanah dapat diairi dan sebagian lainnya tidak, maka penyewa tidak wajib membayar sewa untuk bagian yang tidak dapat diairi. Apabila dalam akad sewa disebutkan adanya tempat istirahat siang dan kandang ternak, maka menyewakan tanah yang tidak dapat diairi untuk tujuan tersebut adalah batal menurut kesepakatan para ulama. Sebab tanah yang tidak dapat diairi tidak dapat dimanfaatkan untuk tempat istirahat siang maupun kandang ternak, karena kondisinya sama seperti tanah liar yang tidak ada tanaman maupun air di dalamnya. Manfaat semacam ini tidak memiliki nilai ekonomis bahkan seandainya manfaat itu ada, apalagi jika manfaat itu tidak ada sama sekali. Akad sewa hanya sah apabila didasarkan pada manfaat yang memang menjadi tujuan utama. Apabila tidak ada manfaat atau manfaatnya tidak

bernilai, maka akad sewa tidak sah. Demikian pula akad sewa atas sesuatu yang tidak memberikan manfaat sesuai tujuan penyewaan dan manfaatnya tidak bernilai. Hal ini berlaku pula menurut pendapat orang yang membolehkan rekayasa hukum, bukan hanya yang melarangnya. Sebab menurut mereka pun perkaranya sudah jelas bahwa tujuan sesungguhnya dari akad ini adalah memanfaatkan hasil pertanian, sementara penyebutan hal lain hanyalah kebohongan dan penipuan. Adapun menyewakan tanah yang pada umumnya dapat diairi sebelum pengairan dilakukan, hukumnya boleh menurut para imam. Sedangkan tanah yang kadang-kadang saja dapat diairi, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebidang tanah dengan sistem borongan tanpa mengetahui luas ukurannya, untuk dijadikan tempat istirahat siang, kandang ternak, padang rumput, dan lahan pertanian, agar dapat dimanfaatkan selama tujuh tahun. Namun ternyata tanah tersebut terendam banjir dan berubah menjadi rawa sehingga tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Ketika tanah itu terendam, penyewa bermaksud membatalkan akad sewa, padahal akad sewa masih berjalan ketika banjir terjadi dan manfaat dari tanah itu sudah hilang. Apakah ia wajib membayar pajak untuk tahun terjadinya banjir dan berubahnya tanah menjadi rawa tersebut? Dan apakah akad sewa boleh dibatalkan?

Beliau menjawab:

Menyewakan tanah yang sudah ditentukan hukumnya boleh meskipun luas ukurannya tidak diketahui, sebagaimana juga boleh menjualnya dan menjual barang tertentu lainnya meskipun jumlahnya tidak diketahui. Sebab menjual barang tertentu secara taksiran hukumnya boleh berdasarkan sunnah dan ijma. Sebagaimana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membolehkan jual beli kepemilikan bersama atas tanah, rumah, dan kebun, serta jual beli buah di pohon setelah tampak kematangannya. Beliau juga membolehkan jual beli makanan secara taksiran. Kemudian apabila manfaat tanah tersebut terhenti karena banjir atau sebab lainnya, maka penyewa tidak wajib membayar sewa untuk bagian manfaat yang terhenti tersebut berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebuah desa, lalu airnya menggenangi lahannya akibat jebolnya sebuah sungai yang tidak mampu mereka perbaiki. Apakah sewa yang harus dibayar dikurangi sebanding dengan bagian yang terendam? Apabila seorang hakim memutuskan bahwa ia wajib membayar seluruh sewa, apakah putusan itu dapat dilaksanakan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Penyewa berhak membatalkan akad sewa, dan berhak pula mendapatkan pengurangan sewa sebanding dengan berkurangnya manfaat. Barang siapa memutuskan bahwa akad tetap berlaku dan seluruh sewa harus dibayar, maka ia telah memutuskan bertentangan dengan ijma dan putusannya tidak dapat dilaksanakan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apabila sebagian manfaat rumah terhenti, apakah sewa dikurangi sebanding dengan itu?

Beliau menjawab:

Ya, sewa dikurangi sebanding dengan manfaat yang terhenti dari manfaat yang menjadi hak penyewa berdasarkan akad. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menyewa sebuah kebun yang di dalamnya terdapat lahan kosong dan pohon-pohon yang lebih banyak. Ia menyewanya selama dua tahun, dengan bentuk lahan kosong sebagai akad sewa biasa dan pohon-pohonnya dengan akad bagi hasil dengan bagian seribu dari seribu bagian. Mereka menjadikan akad bagi hasil ini sebagai rekayasa untuk menjual buah sebelum waktunya boleh diperjualbelikan. Kemudian belalang merusak sebagian besar buah tersebut. Apakah penyewa dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan belalang?

Beliau menjawab:

Transaksi-transaksi yang dilakukan atas kebun-kebun dengan nama sistem borongan, baik sebelum buah tampak maupun sebelum tampak kematangannya, atau sesudahnya, atau di antaranya, dan baik dinamakan borongan maupun dinamakan, demi rekayasa hukum, sebagai bagi hasil dan sewa, maka apabila

buah rusak akibat belalang atau bencana alam lainnya seperti penjarahan pasukan dan sebagainya, wajib dibebaskan dari kerugian bencana tersebut atas penyewa atau pembeli. Sewa atau harga yang harus dibayarnya dikurangi sebanding dengan nilai yang rusak, baik akadnya fasid maupun sah. Dalam kedua kondisi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ketentuan dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Anas dan Jabir radhiyallahu anhuma. Ini pula pendapat mayoritas ulama dalam akad yang sah. Apalagi dalam akad yang fasid, yang diperselisihkan, atau yang direkayasa untuk dianggap sah. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang menanggung kewajiban kepada pemilik desa berupa uang dirham dan bibit tanaman. Seluruh bibit tersebut telah mereka tanamkan di desa tersebut, namun kemudian datang hujan es yang memusnahkan tanaman setelah tumbuh dengan baik. Apakah para petani tersebut wajib mengganti seluruh bibit yang telah mereka terima?

Beliau menjawab:

Apabila bibit tersebut berasal dari pemilik lahan yang ditanamkan di tanah dalam akad pertanian yang sah maupun yang fasid, maka para petani tidak menanggung ganti rugi apabila mereka telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, meskipun bibit tersebut dinamakan pinjaman yang fasid. Sebab tujuan sesungguhnya adalah akad pertanian bagi hasil, dan apabila pemilik menanamkan bibit di dalamnya, ia berhak mendapatkan kembali bibitnya. Namun apabila bibit tersebut

merupakan pinjaman mutlak yang menjadi tanggungan dan peminjam bebas menggunakannya untuk berbagai keperluan, maka bibit itu tetap menjadi tanggungan peminjam meskipun tanamannya dan uangnya telah musnah.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa aset wakaf, lalu minat penyewa berkurang karena sedikitnya penghuni, dan hal ini dibuktikan dengan keterangan para ahli yang dituangkan dalam berita acara. Apakah pengurus wakaf boleh mengurangi sewanya apabila ia memandang hal itu lebih maslahat bagi wakaf? Apabila sewa dikurangi, apakah ia dapat menuntut kembali jumlah yang dikurangi setelah masa sewa berakhir? Dan apakah para penerima manfaat wakaf berhak menegur pengurus atas tindakan itu?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila seseorang menyewa aset yang manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat umum, seperti pemandian umum, penginapan, pasar, dan semacamnya, lalu manfaat yang dikenal darinya berkurang, misalnya para tetangga pindah dan pelanggan berkurang akibat kekhawatiran, kerusakan, atau kebijakan penguasa yang memindahkan mereka dan sebagainya, maka sewa yang harus dibayar penyewa dikurangi sebanding dengan berkurangnya manfaat tersebut. Hal ini berlaku baik pengurus dan pihak wakaf menyetujuinya maupun tidak. Pengurus tidak dapat menuntut kembali jumlah yang telah dikurangi apabila pengurangan itu hanya sebatas berkurangnya manfaat yang dikenal. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyewa lahan iqta milik seseorang, yaitu satu setengah qirat dari suatu wilayah, dengan akad sewa yang sah secara syariat, agar penyewa dapat memanfaatkannya untuk pertanian sesuka hatinya dengan cara yang dibenarkan syariat. Dalam akad sewa tersebut tidak disebutkan adanya tempat istirahat siang maupun kandang ternak. Kemudian sebagian hasil dari wilayah tersebut dicuri dan tidak dapat dimanfaatkan. Apakah penyewa wajib membayar sewa untuk bagian yang terhenti manfaatnya?

Beliau menjawab:

Bagian tanah yang tidak terjangkau pengairan, sewanya gugur sebanding dengan bagian tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama. Apabila dalam akad sewa disebutkan tempat istirahat siang dan kandang ternak, atau akad sewa bersifat mutlak, namun tidak ada sedikit pun tanah yang dapat diairi, maka penyewa tidak wajib membayar sewa sama sekali berdasarkan kesepakatan para ulama. Apabila dalam akad sewa disebutkan tempat istirahat siang dan kandang ternak. Wallahu a'lam.

Bab Pinjam-Meminjam

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang meminjam kuda dari seseorang untuk ditunggangi sampai Bab al-Nasr, dengan syarat yang ditetapkan oleh peminjam bahwa ia tidak akan menjalankan kuda

tersebut selain ke Bab al-Nasr dan akan segera kembali. Namun ternyata ia membawa kuda itu ke Birkah al-Hajjaj dan baru kembali setelah waktu asar. Akibatnya kuda tersebut mengalami cedera dan pemiliknya terpaksa menjualnya dengan harga setengah dari nilai sebenarnya. Apakah peminjam wajib menanggung setengah dari selisih harga tersebut?

Beliau menjawab:

Ya. Karena ia telah menggunakan kuda melebihi batas izin yang diberikan pemiliknya, maka ia telah berbuat zalim dan wajib menanggung kerugian yang timbul dari pelanggaran. Berkurangnya nilai kuda akibat kezaliman ini menjadi tanggungannya berdasarkan kesepakatan para imam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meminjamkan kuda milik bersama tanpa izin mitranya, lalu kuda itu mati di tangan peminjam. Siapa yang menanggung bagian milik mitra tersebut?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang meminjamkan bagian milik mitranya tanpa izin, lalu kuda itu musnah, maka mitra berhak menuntut ganti rugi dari pemberi pinjaman yang telah melampaui batas, dan berhak pula menuntut dari peminjam. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang meminjam sepasang anting-anting, kemudian anting-anting tersebut hilang. Apakah ia wajib mengganti nilai anting-anting itu?

Beliau menjawab:

Apabila ia lalai dalam menjaganya, maka ia wajib menggantinya berdasarkan kesepakatan para ulama. Apabila ia tidak lalai, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang terkenal di antara mereka. Menurut mazhab Abu Hanifah, ia tidak wajib menanggung ganti rugi. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, ia wajib menanggung ganti rugi. Menurut Malik, apabila barang musnah karena sebab yang diketahui maka ia tidak wajib menanggung ganti rugi, namun apabila ia mengaku barang itu musnah karena sebab yang tidak jelas maka pengakuannya tidak diterima. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan dan tiba di suatu desa. Seorang penduduk desa memaksanya untuk menginap di rumahnya, lalu memintanya membawa hewan tunggangan. Ketika sampai di penginapan, hewan itu mati. Apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Masalah ini memiliki dua pendapat di kalangan ulama. Pertama, ia tidak wajib menanggung ganti rugi apabila hewan itu musnah bukan karena kelalaian maupun pelanggarannya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan sebagian pengikut Imam

Ahmad. Kedua, ia wajib menanggung ganti rugi. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang meminjam barang dari seseorang, lalu barang itu ia pinjamkan kepada orang lain karena ia yakin sepenuhnya bahwa orang itu adalah si fulan dan ia teguh berkeyakinan bahwa itulah orangnya. Ia kemudian meminta barang yang dipinjamkannya itu, namun orang tersebut mengingkarinya. Ia pun bersumpah dengan talak tiga bahwa orang itulah yang meminjam barang darinya, ternyata kemudian terbukti berbeda dari yang ia sangka dan orang yang sebenarnya datang membawa barang pinjaman itu. Apakah talak jatuh kepadanya dalam kondisi seperti ini?

Beliau menjawab:

Apabila keadaannya seperti yang disebutkan, bahwa ia meyakini kebenaran dirinya, maka sumpahnya atas sesuatu yang ia yakini itu tidak menjatuhkan talak kepadanya, meskipun kemudian terbukti bahwa ia keliru. Wallahu a'lam. Walhamdulillah rabbi 'alamin.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang laki-laki yang berada di hadapan seorang amir. Amir berkata kepada salah satu dari keduanya, "Mintalah pedang temanmu sebagai pinjaman." Orang itu pun menuruti perintah dan pedang itu diambil oleh amir, lalu pedang tersebut

hilang darinya. Siapakah yang bertanggung jawab atas gugatan, amir ataukah utusan yang meminjam pedang itu?

Beliau menjawab:

Apabila utusan tidak berdusta dan tidak melakukan pelanggaran, maka ia tidak menanggung ganti rugi. Ganti rugi menjadi tanggung jawab peminjam, yakni amir, apabila ia lalai atau melakukan pelanggaran, berdasarkan kesepakatan para ulama. Apabila tidak demikian, maka dalam hal ganti ruginya terdapat perbedaan pendapat. Wallahu a'lam.

Bab Perampasan (Ghasab)

Syekh al-Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang merampas tanaman milik orang lain lalu memanennya. Apakah kaum fakir dibolehkan memungut sisa-sisa yang berguguran?

Beliau menjawab: Ya, memungut sisa panen dibolehkan, sebagaimana hal itu dibolehkan seandainya pemiliknya sendiri yang memanen. Demikian pula dibolehkan merumput di tanah yang dirampas. Imam Ahmad telah menegaskan hukum pada masalah kedua ini. Hal itu karena kebolehan merumput dan memungut sisa panen tidak berubah karena adanya perampasan atau tidak, dan hak pemilik tidak menghalanginya.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki sebidang tanah dan telah menguasainya selama 30 tahun, lalu datang seseorang yang

memotong tanamannya kemudian menanami tanah itu pada tahun berikutnya. Apa yang wajib dilakukan orang tersebut?

Beliau menjawab:

Tidak seorang pun berhak menguasai sesuatu tanpa hak. Bahkan pemilik tanah berhak menuntut orang yang menanam di tanahnya untuk membayar upah sewa yang setara, dan berhak pula mengambil tanaman yang masih berdiri serta memberikan biaya pengeluarannya kepada si penanam. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang mencuri sejumlah gandum, lalu menaburnya sebagai benih, namun ia tidak mengetahui siapa pemiliknya. Apakah seluruh hasil panennya halal baginya?

Beliau menjawab:

Adapun sebesar benih yang dicuri, maka wajib disedekahkan tanpa keraguan. Sedangkan kelebihanannya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling adil adalah menjadikannya sebagai akad bagi hasil pertanian (muzara'ah): ia mengambil bagiannya sendiri, sementara bagian pemilik benih disedekahkan atas namanya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang merampas suatu barang lalu menjualnya kepada seseorang yang mengetahui bahwa barang itu hasil rampasan. Kemudian pemilik barang datang dan

mengambilnya dari tangan si pembeli. Apakah si pembeli berhak menuntut kembali harga yang telah dibayarkan kepada perampas itu, meskipun ia mengetahui status barang yang dirampas? Ataukah pembeli tidak berhak menuntut apa pun dari perampas dan uang yang diserahkannya hilang begitu saja? Bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Si pembeli berhak menuntut kembali harga yang telah diterima oleh perampas, baik ia mengetahui status barang yang dirampas maupun tidak. Sebab harga itu diterima tanpa hak, meskipun atas kerelaan si pembeli. Andaikan keduanya saling berjual-beli sesuatu yang tidak halal diperjualbelikan, seperti minuman keras atau babi, atas kerelaan bersama, maka wajib dikembalikan barang yang dijual; minuman keras dan babi itu dimusnahkan, dan kepada si pembeli dikembalikan harganya. Apalagi jika yang dijual adalah harta milik orang lain? Dengan alasan apa pun, harga itu tidak berhak berada di tangan perampas; harga itu adalah milik si pembeli sepenuhnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ridwanullah 'alaihi ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menanam benih kurma di tanah milik orang lain.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila seseorang menanam pohon kurma miliknya di tanah milik anaknya, maka ahli waris sang anak tidak memiliki hak atas pohon kurma itu. Hak atas pohon kurma

tersebut tetap pada sang ayah (penanam), dan ia wajib membayar upah sewa tanah kepada pemilik tanah jika mereka membiarkan pohon itu tetap tumbuh di tanah mereka. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang merampas seekor unta, dan unta yang dirampas itu menghamili unta lain sehingga menghasilkan keturunan. Apakah ada keringanan hukum mengenai keturunannya menurut empat mazhab?

Beliau menjawab:

Keturunan hewan adalah milik pemiliknya dan tidak halal bagi perampas. Namun apabila keturunan itu lahir dari usaha si penguasa (perampas), maka sebagian ulama berpendapat bahwa hasil tersebut dibagi antara pemilik dan yang bekerja, sebagaimana dalam akad mudharabah dan sejenisnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki hewan ternak halal, lalu seekor pejantan haram mengawininya sehingga menghasilkan keturunan. Apakah keturunannya mengandung syubhat (kesamaran hukum)?

Beliau menjawab:

Apabila hewan ternaknya dikawini oleh pejantan milik orang lain, maka keturunannya tetap menjadi milik pemilik betinanya. Namun apabila pengawanan itu dilakukan secara zalim sehingga

merugikan pejantan tersebut, maka ia wajib menanggung kerugian yang menimpa pejantan itu kepada pemiliknya. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka ia bersedekah senilai kerugian tersebut. Adapun jika pengawanan itu tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada kewajiban apa pun, karena *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengambil upah atas jasa pejantan*. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli seekor hewan dengan harga yang sebagiannya halal dan sebagiannya haram. Apa hukum yang ditetapkan syariat dalam hal ini?

Jawaban:

Apabila ia membeli hewan dengan harga yang sebagian merupakan miliknya yang sah dan sebagian lagi merupakan hasil rampasan, maka setengah hewan itu adalah miliknya, sedangkan setengah yang lain bukan haknya. Ia wajib menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada pemiliknya jika memungkinkan; jika tidak, ia bersedekah atas nama pemiliknya. Apabila dari hewan itu kemudian timbul pertambahan nilai atau keturunan, maka hukumnya mengikuti hukum pokok: setengah miliknya dan setengah lagi milik pihak lain. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang budak perempuan milik seorang nyonya yang meminta kain bordir atas nama nyonyanya, kemudian budak perempuan itu meminta pula sebuah cincin atas nama nyonyanya,

namun sang nyonya mengingkarinya sementara budak itu mengakui perbuatannya.

Beliau menjawab:

Apabila ia meminta atas nama nyonyanya tanpa seizin nyonyanya, maka budak perempuan itu adalah perampas yang mengambil barang tanpa hak. Apabila barang itu rusak di tangannya, maka tanggungan kerugiannya menjadi beban budak tersebut, dan nyonyanya bebas memilih: menebus budaknya dengan membayar nilai barang yang diambil, atau menyerahkan budaknya untuk dijual dan harga penjualannya digunakan untuk membayar kerugian. Allah Maha Mengetahui.

Beliau quddisa sirruh ditanya:

Tentang harta yang diambil secara paksa melalui cara perampokan yang terjadi di kalangan orang-orang badui: apabila di dalamnya terdapat hewan yang beranak pinak, barang dagangan yang menghasilkan keuntungan, atau pohon yang berbuah, apakah keturunan, keuntungan, dan hasil tersebut menjadi milik perampas karena dialah yang merawat hewan, menjalankan perdagangan, dan menyiram pohon? Ataukah semuanya menjadi milik pemilik yang sah yang dirampas hartanya?

Selain itu, apakah harta yang berada di tangan orang-orang badui ini wajib dizakati atau tidak? Jika perampas bertobat namun tidak mengetahui siapa pemiliknya, apa hukumnya? Apakah ia wajib menyedekahkan semuanya ataukah sebagian saja? Apakah tobat dari zina, pencurian, dan sejenisnya sah? Dan bagaimana hukum sekelompok orang dari kalangan Ahmadiyah dan lainnya

yang hadir dalam pertunjukan nyanyian dan hiburan, yang memegang ular dan memasuki api tanpa terbakar? Apabila mereka tidak diberi bagian dari zakat, mereka marah dan mengarahkan ancaman kepada orang yang menolak mereka, dengan mengatakan: "Ini akan menimpa unta-untamu, ini akan menimpa kambing-kambingmu, pada ini dan itu..." dan sebagian unta serta kambing pun mati, lalu mereka berkata: "Ini karena kehendak batin kami." Apakah boleh memberikan zakat kepada mereka karena takut kepada mereka atau karena alasan lain?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Adapun harta yang dirampas, apabila perampas mengelolanya hingga menghasilkan pertambahan, maka para ulama memiliki beberapa pendapat: apakah pertambahan itu sepenuhnya menjadi milik pemilik? Ataukah keduanya (pemilik dan perampas) bersedekah dengannya? Ataukah dibagi antara keduanya, sebagaimana pembagian dalam akad mudharabah, musaqah, dan muzara'ah, serta sebagaimana hewan yang diserahkan kepada seseorang untuk dirawat dengan imbalan bagian dari susu dan keturunannya? Ataukah si pekerja mendapat upah yang setara dengan pekerjaannya jika hal semacam itu memang lazim berlaku di kalangan mereka?

Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika Abu Musa al-Asy'ari meminjamkan kepada dua putranya uang dari harta fai' sebesar 200.000 dirham dan mengkhususkannya untuk keduanya saja tanpa melibatkan kaum muslimin lainnya. Umar bin Khattab berpandangan bahwa hal itu merupakan pengistimewaan yang tidak dibenarkan. Uang tersebut telah berkembang hingga

mencapai 800.000 dirham, sehingga Umar memerintahkan keduanya untuk menyerahkan seluruh modal beserta keuntungannya ke baitul mal, dan menyatakan bahwa keduanya tidak berhak atas sedikit pun dari keuntungan tersebut karena telah menerima harta tanpa hak.

Maka putranya, Abdullah, berkata kepadanya: "Hal ini tidak adil bagimu. Andaikata uang itu merugi dan habis, kami yang menanggung kerugiannya. Mengapa engkau bebankan tanggungan kepada kami namun tidak memberikan keuntungan kepada kami?"

Umar pun ragu. Lalu sebagian sahabat berkata kepadanya: "Jadikan saja ini sebagai mudharabah antara mereka dan kaum muslimin: setengah keuntungan untuk keduanya dan setengah lagi untuk kaum muslimin." Umar pun melaksanakan pendapat itu.

Inilah yang dijadikan landasan oleh para fuqaha dalam akad mudharabah, dan itulah keputusan yang akhirnya ditetapkan oleh Umar bin Khattab dan disetujui oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Itulah yang adil, karena pertambahan terjadi berkat harta dari satu pihak dan kerja dari pihak lain, sehingga tidak layak satu pihak memonopoli keuntungan. Mereka pun tidak wajib bersedekah atas pertambahan itu, karena hak itu adalah milik keduanya dan tidak keluar dari lingkup mereka. Sebaliknya, keuntungan dibagi antara keduanya, sebagaimana jika mereka bersekutu dalam akad mudharabah.

Demikian pula halnya dengan orang yang menggarap hewan ternak, kebun, atau tanah milik orang lain hingga menghasilkan tanaman, susu, atau keturunan. Namun sebagian ulama tidak membolehkan pengelolaan dengan imbalan bagian dari hasil, dan

hanya membolehkan akad sewa (ijarah). Sedangkan pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama adalah bahwa akad musaqah (bagi hasil kebun) dan muzara'ah (bagi hasil pertanian) keduanya dibolehkan, baik benih berasal dari pemilik, dari penggarap, maupun dari keduanya. Sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil buah dan tanaman yang mereka kelola dari harta mereka sendiri*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab sahihnya.

Demikian pula para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seperti Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya, mereka menyerahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami dengan benih dari si penggarap dan hasil panen dibagi antara keduanya. Pada umumnya rumah tangga kaum Muhajirin dan Anshar menerapkan sistem bagi hasil pertanian.

Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang akad mukhabarah yang biasa mereka praktikkan, yaitu menetapkan syarat bagi pemilik tanah berupa hasil panen dari petak tertentu, sebagaimana telah tetap dalam dua kitab sahih. Apa yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ini adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana halnya jika dalam akad mudharabah disyaratkan bahwa salah satu pihak mendapat jumlah dirham yang telah ditentukan. Yang adil adalah keduanya bersekutu dalam apa yang Allah rezekikan berupa pertambahan: masing-masing mendapat bagian yang tidak ditentukan (proporsional), sehingga keduanya berbagi dalam keuntungan dan berbagi pula dalam kerugian. Jika tidak ada hasil sama sekali, maka manfaat harta pihak satu dan tenaga pihak lainnya sama-sama tidak terwujud.

Pasal:

Adapun harta yang berada di tangan orang-orang badui yang saling merampok, apabila tidak diketahui pemiliknya secara pasti, maka zakatnya tetap wajib dikeluarkan. Jika harta itu memang milik orang yang memegangnya, maka zakatnya menjadi kewajibannya. Jika tidak, dan pemiliknya tidak diketahui, maka seluruh harta itu disedekahkan. Apabila ia menyedekahkan sebesar kadar zakatnya, itu lebih baik daripada tidak menyedekahkan sama sekali. Maka mengeluarkan kadar zakat darinya adalah lebih baik dalam segala keadaan.

Apabila mereka saling merampok satu sama lain dan perampasan itu terjadi antara dua kelompok yang dikenal, maka dilihat seberapa besar yang diambil masing-masing kelompok dari kelompok lainnya. Jika jumlahnya seimbang, maka keduanya saling melepaskan tuntutan dan masing-masing kelompok diakui kepemilikannya atas apa yang ada di tangannya, meskipun tidak diketahui siapa persisnya yang barangnya dirampas.

Sebagaimana jika mereka berperang dengan cara perang jahiliah, saling membunuh dan saling merusak harta satu sama lain, maka yang wajib adalah qisas antara kedua kelompok: nyawa dibalas nyawa, harta dibalas harta. Jika salah satu kelompok masih memiliki kelebihan atas kelompok lainnya, maka ia berhak menuntutnya.

Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan."** (Al-Baqarah: 178)

Sejumlah ulama salaf mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah Arab yang terlibat perang, lalu Allah Ta'ala memerintahkan agar diadakan qisas atas orang-orang yang terbunuh: orang merdeka dari pihak ini dibalas dengan orang merdeka dari pihak itu, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan.

Kemudian Allah berfirman: **"Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)."** (Al-Baqarah: 178)

Maknanya: jika salah satu pihak masih memiliki kelebihan atas pihak lainnya, hendaklah ia menagihnya dengan cara yang baik, dan pihak yang lain memenuhinya dengan kebaikan pula. Kata "al-ittiba" (mengikuti) di sini bermakna menagih, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang mampu adalah kezaliman, dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu membayar, hendaklah ia ikuti (tagih)."*

Hal ini karena kelompok-kelompok yang saling berperang dan saling membantu dalam pertempuran, tanggungan hukumnya dibebankan kepada orang yang langsung melakukan pembunuhan, pengambilan, atau perusakan, maupun kepada penolong (pendukung) yang membantunya, menurut pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, dalam mazhab mayoritas, para perampok jalan (qutta' al-tariq) dapat dijatuhi hukuman baik yang langsung melakukan maupun yang hanya membantu. Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah membunuh seorang pengintai para

penyamun, yaitu orang yang bertugas memata-matai jalan bagi mereka.

Maka orang-orang yang saling bahu-membahu dalam kezaliman dan permusuhan wajib mendapat hukuman berupa tanggungan ganti rugi dan lainnya. Oleh karena itu, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa dua kelompok yang saling berperang atas dasar fanatisme golongan dan ambisi kekuasaan, masing-masing kelompok wajib menanggung kerugian yang ditimbulkannya kepada kelompok lain, baik berupa jiwa maupun harta.

Mereka mewajibkan tanggungan ganti rugi atas seluruh kelompok meskipun tidak diketahui siapa pelaku kerusakan yang sebenarnya. Jika jumlah harta yang dirampas tidak diketahui, tidak diketahui berapa yang dirampas kelompok ini dari kelompok itu, dan tidak diketahui pula berapa yang dirampas kelompok itu dari kelompok ini, maka perkaranya dibawa kepada prinsip kesamaan rata. Ini seperti seseorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, dan tidak diketahui mana yang lebih banyak, maka ia mengeluarkan setengah hartanya dan setengah sisanya menjadi halal baginya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khatab terhadap para pejabat yang mengurus harta, di mana ia membagi harta mereka menjadi dua. Ia mengambil setengah harta para pejabatnya di Syam, Mesir, dan Irak. Ia berpendapat bahwa telah bercampur dengan harta mereka sebagian harta kaum muslimin, dan tidak diketahui baik wujud kepemilikan yang sah, maupun besaran yang diambil kelompok ini dari kelompok itu, maupun sebaliknya. Bahkan bisa jadi seseorang memiliki kurang dari haknya atau lebih. Dalam kasus seperti ini, setiap orang dikukuhkan atas apa yang ada di tangannya apabila ia telah

bertaubat dari saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Karena yang tidak diketahui itu seperti tidak ada, dan karenanya kewajiban menyangkut hal itu gugur. Harta tersebut ditunaikan zakatnya sebagaimana pemiliknya menunaikan zakatnya.

Jika diketahui bahwa dalam hartanya terdapat harta halal yang sah dimiliki dan harta haram yang tidak diketahui pemiliknya, namun diketahui jumlahnya, maka harta dibagi sesuai kadar yang halal dan yang haram. Ia mengambil bagian yang halal, sedangkan bagian yang haram disedekahkan atas nama pemilik-pemiliknyanya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang memiliki harta yang tidak diketahui pemiliknya, berupa harta rampasan, pinjaman, dan titipan. Mayoritas ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya berpendapat bahwa harta-harta tersebut disedekahkan. Inilah yang diriwayatkan dalam kasus semacam itu dari para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Jika tidak diketahui berapa kadar yang halal dan yang haram, maka harta dibagi dua: setengah diambil untuk dirinya sendiri, dan setengah lainnya disampaikan kepada para pemiliknya jika dikenal, jika tidak, disedekahkan. Adapun harta yang disedekahkan itu disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin: diberikan kepada yang berhak menerima zakat, digunakan untuk menjamu tamu, membantu jamaah haji, dibelanjakan untuk jihad, dan untuk pintu-pintu kebaikan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dilakukan terhadap harta-harta lain yang tidak diketahui pemiliknya. Demikian pula yang dilakukan oleh orang yang bertaubat dari harta haram yang berada di tangannya dan tidak diketahui pemiliknya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang pejabat yang meletakkan tangannya atas dua puluh ribu dirham milik seseorang, dan hal itu telah terbukti di hadapan seorang hakim, sementara mereka mengetahui bahwa seluruh harta yang dimiliki pejabat tersebut adalah haram, hasil merampas harta orang-orang. Apakah boleh bagi mereka mengambil dari harta itu sebagai pengganti apa yang diambil darinya, mengingat mereka mengetahui bahwa seluruh hartanya adalah haram?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seluruh yang ada di tangannya adalah hasil mengambil dari orang-orang tanpa hak, misalnya ia mengambil dari para pencuri dan perampok sebagian dari harta yang mereka rampas dari orang-orang, atau ia menuntut untuk menindas suatu kaum lalu mereka memberinya sesuatu agar ia menghentikan penindasan itu, atau ia melindungi sebagian orang dari perlakuan setara dengan orang-orang semisal mereka dalam hal yang dituntut dari mereka agar mereka memberinya suap, atau ia berbuat zalim dalam putusannya atau berlaku adil karena suap yang ia terima, atau ia merampas harta suatu kaum dengan tuduhan palsu yang ia buat-buat atas mereka, atau ia menghapus tuntutan darah orang-orang yang terbunuh karena suap dari para pembunuh, maka harta-harta semacam ini dan sejenisnya adalah milik sah para pemiliknya.

Seperti halnya seorang pencuri yang mencuri berbagai harta lalu mencampurnya satu sama lain, hal itu tidak menghilangkan hak para pemiliknya. Mereka tetap membagi-bagi harta di antara mereka sesuai kadar hak masing-masing. Jika tidak diketahui

wujud harta seseorang karena sudah dijual atau semacamnya, maka penggantinya menempati kedudukannya. Barang siapa yang mengembangkan harta-harta ini melalui perdagangan atau semacamnya, maka ada yang berpendapat keuntungannya menjadi milik para pemilik harta. Ada pula yang berpendapat keuntungan menjadi miliknya jika ia membeli atas tanggungannya sendiri. Ada yang berpendapat keduanya bersedekah dengan keuntungan itu karena ia adalah keuntungan yang kotor. Dan ada pula yang berpendapat keuntungan dibagi antara dirinya dan para pemilik harta seperti sistem bagi hasil. Sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khatab dalam kasus harta yang dipinjamkan Abu Musa Al-Asy'ari kepada dua anaknya, bukan kepada pasukan. Inilah pendapat yang paling adil.

Jika demikian, maka para pemilik harta membagi apa yang mereka temukan sesuai kadar hak masing-masing. Karena hal itu bisa jadi merupakan wujud harta mereka sendiri, atau bisa jadi merupakan pelunasan utang-utang yang menjadi tanggungannya. Bahkan yang benar adalah bahwa hak-hak mereka berkaitan dengan dua hal sekaligus: tanggungannya dan harta itu sendiri. Adapun jika tidak diketahui berapa besar yang ia rampas, dan tidak diketahui pula siapa saja para kreditor seluruhnya, maka barang siapa di antara mereka yang mengambil dari harta-harta ini sejumlah haknya, tidak dihukumi bahwa itu adalah haram. Terlebih jika ia telah mengembangkan harta yang ada di tangannya, maka ia berhak atas lebih dari sekadar haknya. Namun dikhawatirkan harta yang ada di tangannya tidak mencukupi hak-hak seluruh pihak yang berhak. Akan tetapi, mereka yang tidak dikenal di antara para kreditor menjadi seperti tidak ada. Jika yang mengambil itu memang mengambil sebesar haknya saja dan tidak menzalimi

kreditor-kreditor lain yang dikenal, maka kita tidak menghukumi haramnya apa yang ia ambil. Namun jika kemudian di kemudian hari muncul para kreditor yang memiliki bagian dari hartanya, mereka berhak menuntut sesuai kadar hak mereka. Barang siapa yang menguasai harta tersebut, diambil darinya masing-masing sejumlah yang ia kuasai. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Aku ditanya tentang suatu kaum yang kambing atau harta lainnya diambil dari mereka, kemudian dikembalikan kepada mereka sebagian atau seluruhnya, namun telah bercampur kepemilikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain.

Maka aku menjawab:

Jika diketahui kadar harta secara pasti, maka yang ada dibagi di antara mereka sesuai kadarnya. Jika yang diketahui hanya jumlahnya saja, maka dibagi berdasarkan jumlah itu. Sebab jika dua harta bercampur, keduanya dibagi antara pemiliknya meskipun bisa jadi masing-masing menerima sebagian dari harta milik yang lain, karena percampuran itu telah menjadikan mereka berserikat. Terlebih berdasarkan pendapat kami bahwa perkongsian sah dengan akad meski kedua harta itu berbeda. Adapun kesamaran pada kambing dan semacamnya menempati kedudukan percampuran pada benda cair. Berdasarkan ini, seharusnya jika dua pihak berserikat dalam sesuatu yang serupa dari hewan ternak dan pakaian, hal itu sah, sebagaimana jika modal berbentuk dirham apabila kita menyahkan perkongsian dengan barang. Jika mereka berserikat karena percampuran dan kesamaran, maka ketika dibagi, pembagian dilakukan berdasarkan

kadar dua harta. Jika yang dikembalikan adalah seluruh milik mereka, jelas perkara sudah selesai. Jika yang dikembalikan hanya sebagian, maka sebagian itu adalah bagian dari yang berserikat, seperti halnya jika sebagian dirham yang bercampur dikembalikan. Tersisa persoalan jika berupa hewan ternak: apakah wajib dibagi secara fisik jika sebagian dari mereka menuntutnya dalam satu pendapat, ataukah dikembalikan kepada dua pendapat tentang hewan ternak yang berserikat? Yang lebih tepat adalah dikembalikan kepada perbedaan pendapat itu. Karena jika salah satu pihak memiliki sepuluh ekor dan pihak lain memiliki dua puluh ekor, maka dari yang ditemukan, sepertiga milik pihak pertama dan dua pertiga milik pihak kedua, demikian pula seterusnya.

Namun yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah bahwa harta masing-masing pihak, jika diketahui nilainya, perkaranya jelas. Jika yang diketahui hanya jumlahnya saja, sementara kambing salah satu pihak bisa jadi lebih baik dari kambing pihak lain, maka yang wajib dilakukan ketika tidak mungkin diketahui keunggulan salah satu pihak atas yang lain adalah penyamarataan, karena keadaan darurat memaksa pada penyamarataan. Berdasarkan ini, baik percampuran kambing kedua pihak terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, kedua harta itu dibagi berdasarkan jumlah jika tidak diketahui keunggulannya. Jika keunggulan diketahui namun besarnya tidak diketahui, maka ditetapkan kadar yang diyakini dan digugurkan kelebihanannya yang masih diragukan, karena hukum asal adalah ketiadaannya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah boleh baginya merobek pakaian orang itu sebagaimana orang itu merobek pakaiannya?

Beliau menjawab:

Adapun pembalasan setimpal dalam perusakan harta, misalnya seseorang merobek pakaiannya lalu ia merobek pakaian miliknya yang serupa, atau menghancurkan rumahnya lalu ia menghancurkan rumahnya, dan semacam itu, dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama, bahwa hal itu tidak disyariatkan, karena merupakan perusakan, dan juga karena bangunan serta pakaian tidak memiliki keserupaan sempurna. Kedua, bahwa hal itu disyariatkan, karena jiwa dan anggota badan memiliki kedudukan yang lebih besar dari harta, dan jika diperbolehkan memusnahkannya secara qisas demi memenuhi hak orang yang dizalimi, maka harta lebih layak untuk itu. Oleh sebab itu, kita diperbolehkan merusak harta pihak yang memerangi kita jika mereka merusak harta kita, seperti menebang pohon yang berbuah.

Jika dikatakan bahwa hal itu dilarang tanpa kebutuhan, maka dalam hal ini pun terdapat perselisihan. Jika seseorang merusak pakaian, hewan ternak, bangunan, atau semacamnya milik orang lain, apakah ia menanggung dengan nilai, atau menanggung dengan jenisnya disertai nilai? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang dikenal di kalangan ulama, dan keduanya juga merupakan dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Syafi'i telah menegaskan bahwa jika seseorang menghancurkan rumah orang lain, ia harus membangunnya kembali seperti semula, sehingga ia menanggung dengan yang setara. Diriwayatkan pula darinya hal serupa dalam kasus hewan ternak. Demikian pula Ahmad, dalam

pendapat yang masyhur darinya, mewajibkan penggantian anak-anak yang lahir dari hasil penipuan dengan jenisnya. Dan jika seseorang meminjam hewan ternak, ia mengembalikan yang serupa berdasarkan yang dinashkan darinya.

Kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman termasuk dalam bab ini. Nabi Daud alaihissalam mewajibkan kepada pemilik ladang yang diserbu kambing orang lain untuk mendapat ganti sebesar nilainya, dan memberikan hewan ternak itu sebagai pengganti nilai tersebut. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan mereka untuk menggarap dan memulihkan ladang itu hingga kembali seperti semula, sementara mereka memanfaatkan hewan ternak sebagai pengganti manfaat ladang yang hilang dari mereka. Inilah pula fatwa Az-Zuhri kepada Umar bin Abdul Aziz ketika sebagian Bani Umayyah menyerang kebunnya lalu mencabutnya, dan mereka bertanya kepadanya apa yang wajib dalam hal itu. Ia menjawab: ia harus menanamnya kembali seperti semula. Lalu dikatakan kepadanya bahwa Rabi'ah dan Abu Az-Zinad berpendapat bahwa yang wajib adalah membayar nilainya. Maka Az-Zuhri berbicara tentang keduanya dengan ungkapan yang intinya menyatakan bahwa keduanya telah menyelisihi sunnah.

Tidak diragukan bahwa menanggung harta dengan jenisnya disertai pertimbangan nilai lebih mendekati keadilan dibanding menanggung dengan bukan jenisnya, yaitu dirham dan dinar, meski disertai pertimbangan nilai. Karena nilai memang menjadi pertimbangan di kedua tempat, namun jenis hanya khusus pada salah satunya. Dan tidak diragukan bahwa tujuan-tujuan seseorang berkaitan erat dengan jenis barang itu sendiri. Jika tidak demikian, maka seseorang yang berkepentingan pada sebuah kitab, kuda, atau kebun, apa yang akan ia perbuat dengan dirham?

Jika dikatakan: ia bisa membelinya dengan uang itu, maka jawabnya: orang zalim yang memusnahkan hartanya justru lebih patut untuk mengganti dengan yang setara dengan apa yang ia musnahkan, atau serupa dengan apa yang ia rusak dari hartanya.

Beliau ditanya:

Tentang para pedagang yang dirampok oleh para penjahat, kemudian para penjahat itu mengembalikan sebagian dari harta tersebut. Apakah orang yang mengenali hartanya berhak mengambilnya, ataukah dibagi rata berdasarkan pokok-pokok harta yang diambil?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun orang yang menemukan hartanya sendiri, maka ia lebih berhak atasnya. Sedangkan mereka yang hartanya tidak ditemukan, mereka membagi apa yang dibayarkan para penjahat kepada mereka sesuai kadar harta masing-masing, bukan berdasarkan jumlah kepala. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang pasukan yang singgah di suatu tempat dan bermalam di sana, lalu datanglah orang-orang yang mencuri barang-barang mereka. Mereka mengejar pencuri itu, lalu salah seorang dari mereka memukulnya dengan pedang, kemudian ia dibawa kepada komandan pasukan, dan setelah itu ia meninggal dunia.

Jawaban:

Beliau menjawab: Jika memang itulah cara untuk mengembalikan barang yang dibawa pencuri, maka orang yang memukul tidak dibebani tanggung jawab apa pun. Ibnu Umar telah meriwayatkan bahwa seorang pencuri masuk ke rumahnya, lalu ia bangkit menghadapinya dengan pedang. Kalau bukan karena mereka mencegahnya, niscaya ia telah memukulnya dengan pedang. Dan dalam dua kitab Sahih disebutkan: **"Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid."**

Beliau ditanya:

Tentang apa yang ia serahkan kepada penguasa dari harta yang dirampas dan apa yang ia berikan kepadanya.

Beliau menjawab:

Adapun apa yang ia serahkan kepada penguasa dari harta yang dirampas dan apa yang ia berikan, maka hendaklah ia bersedekah sejumlah harta yang dirampas itu atas nama pemiliknya jika ia tidak mengenalnya. Demikian pula berlaku pada apa yang ia hadiahkan kepada pemimpin atau yang ia jadikan penggantinya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menggiling gandum di penggilingan-penggilingan milik penguasa dengan menyewanya, sementara ia mengetahui bahwa sebagian dari penggilingan itu

adalah hasil perampasan. Dan tentang seseorang yang bekerja di lahan pertanian milik penguasa, apakah bagiannya darinya halal? Dan apa hukum penghasilan orang pertama dari penggilingan itu?

Beliau menjawab:

Adapun tanah-tanah milik penguasa dan penggilingan-penggilingan milik penguasa yang tidak diketahui bahwa keduanya adalah hasil perampasan, maka boleh bagi seseorang untuk bekerja di sana dengan sistem bagi hasil dari tanaman. Boleh pula menyewanya, dan boleh bekerja di sana dengan upah disertai jaminan. Adapun jika diketahui bahwa tanah atau penggilingan itu adalah hasil perampasan namun tidak diketahui pemilik tertentu yang berhak atasnya, maka dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat. Yang lebih jelas adalah bahwa boleh bekerja di sana selama pekerja hanya mengambil upah pekerjaannya saja, karena dalam hal itu ia tidak menzalimi siapa pun. Bekerja di sana lebih baik dari pada membiarkannya terbengkalai dalam keadaan apa pun. Ini jika masih memungkinkan untuk dikembalikan kepada para pemiliknya. Jika tidak, maka disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, karena yang tidak diketahui pemiliknya seperti tidak ada. Adapun jika diketahui bahwa tanah itu memiliki pemilik tertentu dan telah diambil darinya tanpa hak, maka tidak boleh bekerja di sana tanpa izin pemiliknya, atau izin walinya, atau wakilnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang orang-orang yang dituntut membayar beban-beban pajak dan mereka mengumpulkannya dari penduduk desa. Jika mereka meratakan beban tersebut di antara orang-orang sesuai

apa yang dituntut dari mereka, sementara mereka sendiri terzalimi dalam hal itu, apakah mereka berdosa?

Beliau menjawab:

Bahkan beban-beban pajak yang dituntut dari orang-orang, baik dengan hak maupun tanpa hak, wajib ditegakkan keadilan di dalamnya. Haram hukumnya meringankan sebagian orang dan memindahkan porsi mereka kepada orang lain. Barang siapa yang menangani hal itu dengan niat menegakkan keadilan, meringankan kezaliman semampunya, dan menolong orang yang lemah agar kezaliman tidak berulang padanya, tanpa niat membantu orang yang zalim, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah jika ia benar-benar berusaha menegakkan keadilan dan mencari ridha Allah.

Syekh, Imam, Ulama, Allamah, Syekh Al-Islam Abu Al-Abbas Ahmad bin Taimiyah Al-Harrani, semoga Allah menyucikan ruhnya dan menerangi kuburannya dengan karunia dan kemurahan-Nya, berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah

mencurahkan shalawat atas beliau, keluarganya, dan salam yang sempurna.

Pasal tentang "Kezaliman-Kezaliman Bersama" yang dituntut dari para anggota persekutuan, seperti mereka yang berserikat dalam sebuah desa atau kota apabila dituntut sesuatu yang diambil berdasarkan harta atau jiwa mereka. Misalnya beban-beban pajak penguasa yang dikenakan atas mereka semua, baik berdasarkan jumlah jiwa, jumlah hewan ternak, jumlah pohon, maupun berdasarkan kadar harta mereka, sebagaimana diambil dari mereka melebihi zakat yang diwajibkan syariat atau melebihi kharaj yang diwajibkan syariat. Atau diambil dari mereka beban-beban yang dibuat-buat dalam bentuk selain jenis-jenis yang diakui syariat, seperti yang dikenakan kepada para penjual makanan, pakaian, hewan ternak, buah-buahan, dan lainnya yang diambil ketika mereka berjual beli. Terkadang diambil dari pihak penjual dan terkadang dari pihak pembeli. Meskipun ada yang berpendapat bahwa sebagian dari itu ditetapkan berdasarkan penafsiran bahwa mereka wajib berjihad dengan harta mereka dan jihad membutuhkan harta-harta tersebut, sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Ghiyats Al-Umam dan lainnya, namun di dalamnya tetap terdapat kezaliman yang tidak dibenarkan oleh para ulama.

Termasuk pula dalam hal ini pungutan-pungutan yang dikumpulkan oleh sebagian penguasa dari penduduk negerinya setiap jangka waktu tertentu dengan dalih bahwa itu adalah bantuan baginya dalam mencapai apa yang ia inginkan. Juga apa yang kadang-kadang dituntut oleh para pejabat tanpa menjadi kewajiban tetap, baik karena mereka adalah pasukan yang datang

dan mengumpulkan apa yang mereka kumpulkan untuk pasukan mereka, maupun karena mereka mengumpulkan untuk keperluan-keperluan yang tiba-tiba seperti kedatangan penguasa, kelahiran anaknya, dan semacam itu.

Atau bisa juga terjadi bahwa barang-barang dilemparkan kepada mereka untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya, dan ini disebut "al-hatha'ith." Begitu pula seperti rombongan yang berjalan sebagai jamaah haji, pedagang, atau keperluan lain, lalu dimintai bayaran berdasarkan jumlah kepala, jumlah hewan tunggangan, atau jumlah harta mereka; atau dimintai secara mutlak dari semua mereka tanpa pembedaan, baik yang meminta itu adalah penguasa di sebagian kota dan desa seperti mereka yang duduk di jembatan-jembatan dan pintu-pintu kota lalu mengambil apa yang mereka ambil, maupun yang mengambil itu adalah perampok jalanan seperti orang-orang Badui, Kurdi, dan Turki yang memungut cukai dari para musafir dan tidak membiarkan mereka lewat hingga memberi apa yang mereka minta.

Maka mereka yang dipaksa membayar harta-harta ini wajib berlaku adil dalam apa yang diminta dari mereka, dan tidak boleh sebagian dari mereka menzalimi sebagian yang lain dalam hal yang diminta dari mereka. Bahkan mereka wajib menegakkan keadilan dalam apa yang diambil dari mereka secara tidak sah, sebagaimana mereka wajib menegakkan keadilan dalam apa yang diambil secara sah. Karena beban-beban yang diambil dari mereka disebabkan diri dan harta mereka itu kedudukannya sama bagi mereka. Perbedaannya hanya terletak pada sisi pengambil: terkadang pengambilan itu sah dan terkadang batil.

Adapun mereka yang dituntut membayarnya, maka beban-beban ini diambil dari mereka disebabkan diri dan harta mereka. Oleh karena itu, tidak boleh sebagian dari mereka menzalimi sebagian yang lain dalam hal itu. Keadilan adalah kewajiban setiap orang terhadap setiap orang dalam segala keadaan, dan kezaliman tidak dibolehkan sedikitpun dalam keadaan apapun. Bahkan Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk berlaku adil terhadap orang-orang kafir pun, dalam firman-Nya: **"Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."** (Al-Maidah: 8). Orang-orang beriman dahulu memusuhi orang-orang kafir atas perintah Allah, maka Allah Ta'ala berfirman menjelaskan: janganlah kebencian kalian terhadap orang-orang kafir mendorong kalian untuk tidak berlaku adil terhadap mereka, melainkan berlaku adillah terhadap mereka karena hal itu lebih dekat kepada takwa.

Dengan demikian, para peserta kongsi ini tidak boleh sebagian dari mereka melakukan sesuatu yang menzalimi yang lain. Melainkan, hendaknya ia membayar bagiannya sehingga ia berlaku adil, atau membayar lebih dari bagiannya sehingga ia menolong rekan-rekannya dengan apa yang diambil dari mereka dan ia berlaku ihsan. Dan tidak boleh baginya menolak membayar bagiannya dari harta itu dengan penolakan yang menyebabkan bagiannya diambil dari rekan-rekan kongsinya yang lain sehingga kezaliman berlipat ganda atas mereka. Sebab jika harta itu pasti akan diambil, lalu seseorang mengelak dengan pengaruh, suap,

atau cara lain, maka ia telah menzalimi orang yang diambil bagian miliknya.

Ini bukan seperti menolak kezaliman dari dirinya sendiri tanpa menzalimi orang lain, karena yang demikian itu boleh. Misalnya, ia menolak membayar bagiannya dan bagian itu tidak diambil darinya maupun dari orang lain.

Hal ini seperti kewajiban-kewajiban kerajaan yang dibebankan kepada desa-desa, misalnya dibebankan kepada mereka sepuluh ribu dirham, lalu seseorang yang punya pengaruh karena jabatan, ketokohan, suap, atau lainnya meminta agar tidak diambil apapun darinya, sementara penguasa harus mengambil seluruh jumlah itu. Jika ia berbuat demikian, maka bagiannya diambil dari rekan-rekan kongsisnya yang lain; ia menolak membayar kewajibannya dan bagiannya diambil dari yang lain. Ini adalah kezaliman terhadap rekan-rekannya, karena ia tidak menolak kezaliman dari dirinya sendiri kecuali dengan menzalimi rekan-rekannya, dan ini tidak dibolehkan.

Tidak boleh ia berkata, "Aku tidak menzalimi mereka, yang menzalimi mereka adalah pihak yang mengambil dua bagian dari mereka." Karena dapat dikatakan kepadanya:

Pertama: Pemungut itu mungkin diperintah oleh atasannya untuk mengambil harta itu, dan ia tidak bisa menghapus bagian seseorang kecuali dengan mengambilnya dari bagian orang lain. Maka permintaannya agar tidak diambil darinya adalah permintaan untuk berbuat zalim.

Kedua: Seandainya ia adalah pihak pemegang otoritas tertinggi, maka ia wajib berlaku adil di antara mereka dalam apa yang ia tuntutan dari mereka. Meskipun tuntutan itu pada asalnya

zalim, ia tetap wajib berlaku adil dalam kezaliman ini dan tidak menambahkan kezaliman kedua di atasnya sehingga menjadi kezaliman berlipat. Sebab jika bagian seseorang adalah seratus lalu ia dituntut dua ratus, berarti ia telah dizalimi dengan kezaliman berlipat, berbeda halnya jika diambil dari masing-masing sesuai bagiannya. Selain itu, jiwa-jiwa manusia rela menerima keadilan dalam hal keharaman dan dalam apa yang diambil dari mereka secara zalim, dan tidak rela jika sebagian dari mereka diistimewakan dengan pemberian atau pengecualian. Oleh karena itu, syariat menetapkan bahwa orang yang sakit boleh berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk selain ahli waris, dan tidak boleh mengistimewakan ahli waris dengan lebih dari sepertiga itu meskipun ia boleh memberikan semuanya kepada orang asing. Demikian pula dalam pemberian kepada anak-anak: ia diperintahkan untuk menyamakan antara mereka dalam pemberian maupun pencegahan, dan tidak boleh mengistimewakan sebagian dari mereka tanpa sebab yang mengharuskan demikian; berdasarkan hadits Nu'man bin Basyir dan lainnya.

Ketiga: Jika ia meminta kepada pihak yang berkuasa agar tidak mengambil darinya, sementara ia tahu bahwa bagiannya akan dibebankan kepada orang lain, maka ia telah memerintahkan sesuatu yang ia ketahui akan menzalimi orang lain. Tidak boleh seseorang meminta kepada orang lain sesuatu yang akan menzalimi pihak ketiga, meskipun ia sendiri tidak secara langsung memerintahkan kezaliman. Seperti seseorang yang mengangkat seseorang menjadi pejabat dan memerintahkannya untuk tidak berbuat zalim, sementara ia tahu bahwa orang itu akan berbuat zalim; ia tidak boleh mengangkatnya. Demikian pula orang yang

mewakilkan seseorang dan memerintahkannya untuk tidak berbuat zalim, sementara ia tahu bahwa orang itu akan berbuat zalim. Demikian pula orang yang meminta kepada orang lain untuk melunasi hutangnya dari harta yang halal, sementara ia tahu bahwa orang itu tidak akan melunasinya kecuali dari harta yang dizalimi dari manusia. Demikian pula dalam kasus ini, ia meminta kepadanya untuk membebaskannya dari kezaliman, sementara ia tahu bahwa pembebasan itu tidak akan terjadi kecuali dengan menzalimi orang lain. Maka tidak boleh baginya meminta demikian.

Keempat: Hal ini akan berujung pada keadaan di mana orang-orang lemah yang tidak punya penolong diambil seluruh harta itu dari mereka, sementara orang-orang kuat tidak diambil apapun dari kewajiban-kewajiban harta mereka, padahal harta mereka lebih banyak. Ini mengakibatkan kerusakan dan keburukan yang tidak diketahui besarnya kecuali oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang memang terjadi dalam kenyataan.

Kelima: Jika kaum muslimin membutuhkan harta yang mereka kumpulkan untuk menolak musuh mereka, maka para mampu wajib berserikat dalam hal itu, meskipun orang-orang kafir mengambilnya tanpa hak. Maka tentu lebih patut dan lebih layak bagi mereka untuk berserikat dalam apa yang diambil oleh para penguasa zalim dari kaum muslimin.

Bagian:

Berdasarkan hal ini, jika sebagian rekan kongsi tidak hadir atau menolak membayar sehingga tidak diambil darinya dan bagiannya diambil dari yang lain, maka ia wajib membayar

sejumlah bagiannya kepada orang yang telah membayarkan untuknya, menurut pendapat para ulama yang paling kuat. Sebagaimana ia membayar hak-hak wajib yang menjadi tanggungannya, dan ia dipaksa untuk itu serta dihukum atas pengabaianya sebagaimana dihukum atas pengabaian hak-hak wajib lainnya.

Seperti halnya petugas zakat jika meminta dari salah satu dari dua rekan kongsi lebih dari yang wajib dan mengambilnya berdasarkan suatu penafsiran, maka orang yang diambil darinya berhak menuntut kembali bagiannya dari rekan yang lain. Jika pengambilan itu tanpa penafsiran, maka dalam hal ini ada dua pendapat, dan yang paling kuat adalah bahwa ia tetap berhak menuntut kembali.

Demikian pula pengawas wakaf, wali anak yatim, pengelola mudharabah, rekan kongsi, wakil, dan semua orang yang bertindak untuk kepentingan orang lain berdasarkan perwalian atau perwakilan, jika diminta dari mereka beban-beban yang terkait dengan harta itu, seperti beban-beban kerajaan yang diambil dari aset, atau apa yang diambil dari para pedagang di jalan dan di desa-desa sebanding dengan harta yang ada pada mereka; maka mereka berhak membayarnya dari harta itu sendiri. Bahkan wajib atas mereka jika mereka khawatir bahwa jika tidak membayarnya akan diambil yang lebih banyak.

Jika terjadi bahwa harta itu tidak ada karena sedang jauh, lalu mereka meminjam atasnya dan membayarkan darinya, atau membayarkan dari harta mereka sendiri untuk harta orang yang mewakilkan atau orang yang berada di bawah perwalian mereka, maka mereka berhak menuntut kembali sejumlah itu dari hartanya. Inilah yang telah dipraktikkan kaum muslimin di sepanjang masa

dan tempat. Barangsiapa tidak berpendapat demikian, maka pendapatnya mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Tuhan sekalian hamba. Sebab beban-beban yang diambil dari harta-harta secara zalim sangat banyak sekali.

Seandainya apa yang dibayarkan oleh orang yang dipercaya atas harta orang lain dari beban-beban yang dipungut darinya secara paksa tanpa hak itu tidak diperhitungkan atasnya jika ia tidak membayarnya dari selain harta yang dipercayakan kepadanya, maka konsekuensinya adalah hilangnya banyak harta para orang terpercaya, dan mereka tidak akan mau masuk dalam urusan semacam itu agar harta mereka tidak habis. Akibatnya, yang masuk ke dalam urusan semacam itu adalah orang-orang pengkhianat yang fasik yang tidak bertakwa kepada Allah; bahkan mereka mengambil dari harta sebanyak yang mereka mampu dan mengaku bahwa penerimaan yang diekstrak berkurang atau pengeluaran yang dibayarkan bertambah, sebagaimana yang diketahui dari kondisi banyak orang yang dipercaya atas harta-harta kerajaan. Namun dalam sebagian apa yang mereka lakukan itu mungkin terdapat penafsiran tertentu, berbeda halnya dengan wakil, rekan kongsi, pengelola mudharabah, wali anak yatim, pengawas wakaf, dan sejenisnya.

Jika demikian halnya, maka orang yang dipercaya atas harta bersama antara dirinya dan rekannya, jika diperhitungkan baginya apa yang diambil darinya berupa beban-beban ini, maka apa yang dipungut oleh petugas zakat atas nama zakat lebih patut lagi diperhitungkan baginya, meskipun mereka mengambil melebihi yang wajib tanpa penafsiran. Terlebih lagi hal ini memang banyak terjadi atau bahkan umumnya terjadi di zaman-zaman ini. Petugas-petugas zakat mengambil dari zakat ternak lebih banyak dari yang

wajib, demikian pula dari zakat perdagangan, dan mereka mengambil dari setiap orang yang menguasai harta tersebut baik ia pemilik, wakil, rekan kongsi, pengelola mudharabah, maupun lainnya. Seandainya tidak diperhitungkan bagi para orang terpercaya apa yang diambil dari mereka secara zalim, niscaya mengakibatkan kerusakan yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Tuhan sekalian hamba.

Selain itu, pembayaran itu terkadang memang wajib demi kemaslahatan. Sebab jika ia tidak membayarnya, para penguasa zalim akan mengambil yang lebih banyak. Sudah dimaklumi bahwa orang yang dipercaya atas harta orang lain, jika ia tidak mampu menolak kezaliman yang besar kecuali dengan membayar sebagian dari yang dituntut, maka hal itu wajib atasnya, karena menjaga harta adalah wajib. Jika hal itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan cara demikian, maka ia menjadi wajib, sebab apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya maka ia pun menjadi wajib.

Selain itu, pihak yang berseberangan pun mengakui bahwa jika para penguasa zalim memaksa orang yang dipercaya untuk mengambil harta selain miliknya, ia tidak menanggung ganti rugi. Dan bahwa petugas yang zalim jika mengambil dari harta bersama melebihi yang wajib, ia pun tidak menanggung ganti rugi. Kesamaran bagi mereka hanya terjadi jika pihak yang membayar dipaksa untuk membayarkan atas nama orang lain bagaimanapun keadaannya, lalu ia membayarkan dari pinjaman yang ia ambil atau dari harta seseorang dengan hak untuk menuntut kembali darinya.

Maka dikatakan kepada mereka: apa bedanya antara dipaksa membayar atas nama orang lain dari hartanya sendiri dengan dari harta yang absen? Sudah jelas bahwa mewajibkannya

membayar atas nama yang absen dan yang menolak lebih besar mudharatnya baginya daripada membayar dari harta yang absen dan yang menolak itu sendiri. Sebab membayar apa yang dituntut dari yang absen lebih ringan baginya daripada membayar itu dari hartanya sendiri. Jika ia dimaklumi dalam membayar dari harta yang absen karena ia dipaksa untuk membayar, maka lebih patut lagi ia dimaklumi jika dipaksa membayar atas namanya.

Jika pihak yang berseberangan berkata: "Karena yang dibayarkan di sana adalah harta orang yang dipaksa membayar itu sendiri, maka dialah yang dizalimi." Dikatakan kepada mereka: bahkan keduanya sama-sama dizalimi; yang ini dizalimi dengan membayar atas nama yang itu, dan yang itu dizalimi dengan dituntut hartanya. Maka bagaimana seluruh beban diletakkan pada pembayar, padahal maksud utama yang dituju adalah menuntut harta dari orang yang dibayarkan atasnya? Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya, dan penguasa zalim yang menuntut itu hanya bermaksud mengambil harta orang itu, bukan harta orang ini; ia hanya menuntut orang ini untuk membayar atas nama orang itu.

Selain itu, orang yang dipaksa membayar atas nama yang absen ini dizalimi semata-mata karena dirinya dan hartanya, sedangkan yang itu dizalimi karena hartanya. Maka bagaimana harta orang ini dijadikan tameng untuk harta orang itu dari kezaliman si zalim yang memaksanya? Atau pemilik harta yang sedikit diambil darinya berlipat kali dari yang seharusnya menjadi bagiannya, sementara pemilik harta yang banyak tidak diambil apapun darinya?

Paling jauh kasus ini diibaratkan dengan perampasan harta bersama (musya'). Sebab perampas jika mengambil dari harta

bersama bagian salah satu dari dua rekan kongsi, maka itu berasal dari harta rekan tersebut menurut pendapat para ulama yang paling kuat, yaitu yang zahir dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Sebab ia hanya bermaksud mengambil harta salah satu dari dua rekan kongsi itu.

Seandainya salah satu dari dua orang anak mengakui adanya saudara ketiga sementara saudaranya yang lain mengingkarinya, maka si pengakui wajib menyerahkan kepada yang diakui itu apa yang lebih dari haknya, yaitu seperenam menurut mazhab Malik dan Ahmad bin Hanbal. Demikian pula zahir mazhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat jumhur ulama salaf. Mereka menjadikan apa yang dirampas oleh saudara yang mengingkari sebagai berasal dari harta yang diakui secara khusus, karena ia tidak bermaksud mengambil sesuatu dari hak si pengakui. Namun Abu Hanifah berkata dalam masalah perampasan harta bersama: apa yang diambil oleh perampas berasal dari keduanya bersama-sama dengan melihat pada zahir pengambilan tanpa mempertimbangkan niat. Demikian pula ia berkata dalam kasus saudara yang mengingkari: apa yang dirampasnya berasal dari keduanya bersama-sama, maka si pengakui menyerahkan kepada yang diakui setengah dari apa yang ada di tangannya yaitu seperempat, dan setengah yang dirampas oleh si pengingkar berasal dari keduanya bersama-sama. Ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan Syafi'i. Namun pendapat jumhur adalah yang benar karena mempertimbangkan niat.

Demikian pula dalam kasus ini; si zalim hanya mengambil untuk kepentingan orang yang dituntut itu; ia tidak bermaksud mengambil harta si pembayar.

Jika dikatakan: bagaimana jika si zalim itu keliru, misalnya para perampok bermaksud mengambil harta seseorang lalu mereka mengambil harta orang lain karena mengira bahwa dialah orang yang pertama. Apakah orang yang pertama menanggung harta orang yang disangka sebagai orang pertama itu? Dikatakan: bab kekeliruan memiliki perincian yang bukan tempatnya di sini. Namun perbedaan antara keduanya sudah jelas dan kasus ini tidak sama dengan itu. Sebab si zalim yang keliru yang mengambil harta orang ini tidak mengambilnya atas nama orang lain, melainkan ia menyangkanya sebagai harta Zaid lalu ternyata itu harta Amr. Ia bermaksud mengambil harta Zaid namun mengambil harta Amr, seperti orang yang bermaksud membunuh orang yang terjaga darahnya lalu membunuh orang terjaga yang lain karena mengiranya sebagai yang pertama.

Ini berbeda dengan orang yang bermaksud mengambil harta Zaid secara khusus dan memungut dari para rekan kongsi apa yang dibagi rata di antara mereka secara adil, lalu mengambil dari sebagian mereka atas nama sebagian yang lain. Orang ini tidak keliru; melainkan ia melakukan apa yang ia inginkan: bermaksud mengambil harta seseorang dan menuntut dari orang yang menguasai hartanya berupa rekan kongsi, wakil, dan sejenisnya agar membayarkan atasnya. Atau mereka menuntut dari salah satu rekan kongsi harta yang terkait dengan urusan bersama yang diambil dari semua rekan kongsi, dan mereka tidak keliru dalam perkiraan mereka. Jika mereka hanya bermaksud mengambil dari satu orang, bahkan bermaksud berlaku adil antara dia dan rekan-rekannya, namun mereka hanya mampu mengambil dari rekan kongsisnya, maka bagaimana rekan kongsi ini dizalimi dua kali?

Perumpamaan hal ini adalah bahwa wali baitul mal membutuhkan memberi kepada seseorang yang zalim untuk menolak kejahatannya dari kaum muslimin, seperti memberi kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya (al-muallafah qulubuhum) untuk menolak kejahatan mereka, atau memberi kepada orang-orang kafir jika terpaksa, dan berlindunglah kepada Allah dari itu, sementara di baitul mal tidak ada apapun, lalu ia meminjam harta dari manusia dan membayarkannya. Apakah ada orang berakal yang mengatakan bahwa harta-harta itu hilang dari tanggungan orang yang diambil darinya dan ia tidak berhak menuntut kembali apapun dari baitul mal, karena yang diambil adalah harta mereka sendiri bukan harta baitul mal?

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dahulu memberi apa yang mereka berikan: terkadang dari harta yang ada, dan terkadang dari apa yang mereka pinjam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa meminjam atas nama shadaqah dan atas nama fai', lalu membelanjakannya pada pos-pos syar'i: seperti memberi kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya dan lainnya. Di antara para penerima itu ada yang tidak halal baginya menerima. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: *"Sungguh aku memberi kepada salah seorang dari mereka suatu pemberian, lalu ia keluar membawanya di ketiaknya sebagai api."* Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberinya?" Beliau bersabda: *"Mereka enggan kecuali meminta kepadaku, dan Allah enggan bagiku untuk bakhil."*

Tidak ada orang berakal yang mengatakan bahwa harta itu hilang dari orang yang dipinjam darinya. Melainkan ia berkedudukan sama seperti jika itu adalah harta shadaqah dan fai'

itu sendiri. Sebab si pemberi boleh memberinya meskipun si penerima tidak boleh menerimanya. Ini dalam keadaan ia memberi dengan pilihannya sendiri, lalu bagaimana dengan orang yang dipaksa untuk memberi padahal ia boleh memberi atau bahkan wajib?

Dan tidak dapat dikatakan bahwa wali urusan di sini meminjam harta manusia dari mereka; sebab dapat dikatakan: ia hanya meminjamnya untuk membayarkannya kepada penguasa zalim yang menuntut pengambilan harta kaum muslimin, lalu ia membayarkan atas nama mereka apa yang ia pinjam untuk menolak bahaya dari mereka. Ia wajib melunasinya dari harta bersama mereka yaitu harta shadaqah dan fai'. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak halal baginya membelanjakan harta mereka, sebab apa yang diambil oleh penguasa zalim itu adalah harta sebagian dari mereka. Bahkan memberi sedikit ini untuk menjaga jiwa dan harta mereka adalah wajib. Jika pemberian itu wajib untuk menolak bahaya yang lebih besar darinya, maka mazhab Malik dan Ahmad bin Hanbal yang masyhur darinya serta lainnya adalah: bahwa setiap orang yang membayarkan kewajiban atas nama orang lain, ia berhak menuntut kembali darinya jika ia tidak bermaksud berderma, meskipun ia membayarkannya tanpa seizinnya. Seperti orang yang melunasi hutang orang lain tanpa seizinnya, baik ia menjaminnya tanpa seizinnya dan membayarkannya tanpa seizinnya, maupun ia membayarkannya atas namanya tanpa penjaminan.

Demikian pula, siapa yang menebus tawanan dari penawanan tanpa izinnya, maka ia berhak meminta kembali apa yang telah ia bayarkan untuk menebus tersebut. Demikian pula siapa yang menanggung nafkah wajib orang lain, seperti

menafkahi anak, istri, atau hewan ternaknya, terlebih jika pihak yang menanggung memiliki hak atas hewan ternak tersebut, misalnya ia sebagai pemegang gadai atau penyewa. Atau ia dipercaya menjaganya, seperti penerima titipan, orang yang mengembalikan budak yang kabur, atau salah satu dari dua mitra yang menafkahi hewan ternak milik bersama.

Dasar hukum ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 6: **"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."** Allah memerintahkan pemberian upah semata-mata karena tindakan menyusui, tanpa mensyaratkan adanya akad sewa maupun izin dari ayah agar ia menyusui dengan upah. Sebab ketika menyusui anak merupakan kewajiban sang ayah, maka apabila seorang wanita menyusuinya, ia berhak mendapatkan upah semata-mata karena perbuatan menyusuinya itu.

Dalam hal ini, untuk ibu yang telah diceraikan, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa ia berhak mendapatkan upah semata-mata karena perbuatan menyusui. Abu Hanifah pun berpendapat demikian untuk ibu, meskipun ia tidak berpendapat tentang hak regres bagi pihak yang menanggung utang, dan kedua sahabatnya berbeda pendapat dengannya. Pihak yang membedakan berkata: ibu lebih berhak menyusui anaknya daripada orang lain, bahkan jika ia meminta upah untuk menyusui, ia didahulukan atas wanita yang menyusui secara sukarela.

Dikatakan: demikian pula siapa yang memiliki hak atas hewan ternak milik orang lain, seperti penyewa dan pemegang gadai, berhak menuntut pemilik untuk menanggung nafkah hewan ternaknya. Maka itu lebih utama daripada hak ibu dalam menyusui. Selain itu, tidak lazim bahwa karena ia berhak atas sesuatu

berdasarkan akad pertukaran, maka ia berhak atasnya tanpa akad, kecuali jika menyusui memang wajib atas ayah. Dan jika ia menunaikannya semata-mata karena itu adalah kewajibannya, maka demikian pula seluruh kewajiban yang ada padanya harus ia tunaikan kepada orang yang telah menunaikannya dan berbuat baik kepadanya dengan menanggung pelaksanaannya.

Ini berlaku jika pihak yang memberi bertindak secara sukarela. Lantas bagaimana jika ia dipaksa untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya? Sebab jika pihak yang zalim dan berkuasa tidak mendapatkan apa yang ia tuntutan, ia akan menimpakan kerugian besar, baik berupa hukuman fisik maupun pengambilan yang lebih banyak. Dalam kondisi demikian, ia wajib menolak kerugian yang lebih besar dengan menanggung yang lebih ringan. Jika orang lain telah menunaikan kewajibannya tanpa paksaan, maka ia berhak meminta kembali apa yang telah ditunaikan itu. Lantas bagaimana jika ia dipaksa untuk menunaikannya?

Selain itu, jika tuntutan ditujukan kepada semua mitra, maka telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh sebagian dari mereka menolak kewajibannya dengan cara yang mengakibatkan bertambahnya kezaliman atas yang lain. Dalam kondisi ini, pelunasan menjadi wajib atas seluruh mitra: masing-masing menunaikan bagiannya yang dibebankan kepadanya, apabila tuntutan dibagi di antara mereka secara adil. Siapa yang menunaikan bagian orang lain tanpa paksaan, berhak meminta kembali darinya, dan ia telah berbuat baik kepadanya dengan menunaikan atasnya serta langsung menghadapi para pelaku zalim, bukan dia. Karena pihak yang langsung berhadapan menanggung kerugian pada dirinya dan hartanya, sedangkan yang

lain pada umumnya hanya menanggung kerugian pada hartanya saja. Maka jika ia menunaikan atas namanya agar ia tidak perlu hadir, ia telah berbuat baik kepadanya dalam hal itu, sehingga wajib baginya memberikan apa yang telah ditunaikan atasnya, sebagaimana melunasi pemberi pinjaman yang berbuat baik. Sebab balasan utang adalah pelunasan dan rasa terima kasih.

Siapa yang tidak hadir dan tidak ikut menunaikan hingga pihak yang hadir menunaikan atasnya, ia wajib membayar kepada mereka sejumlah yang telah mereka tunaikan atasnya. Ia wajib melakukan itu dan dikenai sanksi jika menolak. Dan halal bagi pihak yang telah menunaikan untuk mengambil semisal dari hartanya, sebagaimana pemberi pinjaman mengambil dari peminjam semisal apa yang telah ia pinjamkan. Siapa yang menerima hal itu dari pihak yang ditanggung dan menyerahkannya kepada pihak yang menanggung, halal baginya mengambilnya, baik yang mewajibkan pelunasan itu adalah pihak yang zalim pertama maupun pihak lainnya.

Oleh karena itu, ia berhak menuntut apa yang telah ia tunaikan atasnya di hadapan hakim yang adil, dan hakim wajib memutuskan agar pihak tersebut memberikan kepadanya apa yang telah ia tunaikan atasnya, sebagaimana hakim memutuskan agar ia mengembalikan pokok pinjaman. Tidak ada keraguan bagi pihak yang mengambil dalam mengambil pengganti hartanya. Tidak dapat dikatakan bahwa ia mengambil harta orang lain, sebab ia hanya mengambil dari mereka apa yang telah ia tunaikan atas nama mereka, pengganti apa yang telah ia pinjamkan kepada mereka dari harta, dan pengganti apa yang wajib mereka tunaikan. Sebab tidak boleh salah satu mitra menolak menunaikan

bagiannya jika ia mengetahui bahwa hal itu akan diambil dari mitra-mitra lainnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Jika ia tidak berhak menolak demikian, maka pelunasan menjadi wajib atasnya. Maka siapa yang menunaikan atasnya dengan niat untuk meminta kembali, ia berhak meminta kembali jika ia melakukannya secara sukarela, karena kebbaikannya dengan menunaikan atas namanya. Lantas bagaimana jika ia dipaksa untuk menunaikan atasnya? Bahkan seandainya pelunasan itu tidak wajib atasnya, namun ia dipaksa untuk menunaikan atas nama orang itu, ia tetap berhak meminta kembali darinya. Sebab karena orang itulah ia dipaksa dan hartanya diambil. Ini seperti seseorang yang disita hartanya, lalu kerabat, tetangga, teman, atau mitranya dipaksa untuk menunaikan atasnya, kemudian meminta kembali darinya. Mereka berhak meminta kembali, karena harta mereka diambil disebabkan olehnya dan demi membela kepentingannya.

Pihak yang mengambil dari mereka, adakalanya mengambil karena keyakinannya bahwa ia adalah pihak yang bersalah, seperti ketika para penguasa menyita sebagian bawahannya dan berkata bahwa mereka telah mengambil harta melebihi apa yang disitakan atas mereka. Atau ia adalah pemilik harta banyak sehingga pihak penuntut meminta darinya apa yang ia klaim sebanding dengan hartanya. Maka kerabat, tetangga, teman, dan lainnya yang hartanya diambil disebabkan harta orang ini atau perbuatannya, mereka dizalimi karena dia, harta mereka diambil demi hartanya dan untuk melindungi hartanya. Pihak penuntut pun hanya mengincar hartanya, bukan harta mereka. Ambisi dan niat penuntut hanya tertuju pada hartanya, bukan harta mereka. Maka bagaimana mungkin harta mereka lenyap begitu saja tanpa sebab

dari pihak mereka, sementara harta orang ini tetap terlindungi, padahal merekalah yang dituntut karenanya?

Jika para pihak yang menanggung ini tidak berhak meminta kembali, akan timbul kerusakan besar pada jiwa dan harta. Sebab jiwa dan harta bisa mengalami kerugian dan kerusakan yang tidak dapat ditangkal kecuali dengan menunaikan harta atas nama mereka. Jika para pihak yang menanggung mengetahui bahwa mereka tidak berhak meminta kembali apa yang telah mereka tunaikan kecuali jika orang itu memberi izin, mereka tidak akan mau menunaikannya. Sementara orang itu mungkin tidak memberi izin, baik karena ia tidak ada, karena ia dipenjara, atau sebab lain, maupun karena kezalimannya pada diri sendiri dan terus-menerus dalam hal yang merugikan dirinya dan hartanya akibat kebodohan dan kezaliman yang diharamkan oleh Allah atas dirinya.

Sudah diketahui bahwa manusia berada di bawah perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh seseorang merugikan dirinya dan hartanya dengan kerugian yang dilarang Allah. Siapa yang menangkal kerugian besar itu dengan yang lebih ringan, ia telah berbuat baik kepadanya. Dalam fitrah seluruh manusia tertanam keyakinan bahwa siapa yang tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, ia adalah orang yang zalim dan melampaui batas. Dan apa yang dianggap kezaliman oleh kaum muslimin, maka itulah kezaliman, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu: *"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia baik di sisi Allah, dan apa yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah."*

Dasar dari semua ini adalah mempertimbangkan maksud dan niat dalam setiap tindakan. Prinsip ini telah ditetapkan dan diuraikan dalam kitab Bayan ad-Dalil 'ala Buthlan at-Tahlil. Nabi

Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai Ibnu al-Lutbiyyah, seorang petugas yang menerima hadiah saat ia ditugaskan memungut zakat, lalu ia diberi hadiah. Ketika ia kembali, Nabi shalallahu 'alaihi wasallam memintanya mempertanggungjawabkan apa yang ia terima dan keluarkan, yang oleh ahli administrasi disebut sebagai perhitungan akhir, sebagaimana seseorang menghitung wakil dan mitranya atas penerimaan dan pengeluarannya, yang oleh ahli administrasi disebut pemasukan dan pengeluaran. Ibnu al-Lutbiyyah berkata: "Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku." Maka Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Mengapa seseorang yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan dari apa yang Allah amanahkan kepada kami, lalu berkata: ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku? Tidakkah ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang dari antara kita yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan lalu ia mengambil sesuatu darinya secara tidak sah, melainkan pada hari kiamat ia akan datang memikulnya di atas lehernya. Jika itu seekor unta, ia akan bersuara; jika seekor sapi, ia akan melenguh; atau seekor kambing, ia akan mengembik." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata: "Ketahuilah, sudahkah aku sampaikan?"

Atau sebagaimana yang beliau shalallahu 'alaihi wasallam sabdakan. Hadits ini disepakati keshahiannya.

Karena para pemberi hadiah hanya memberikan hadiah kepada petugas itu karena jabatannya, maka hal itu dijadikan bagian dari harta yang menjadi hak para mustahiq zakat, sebab harta itu diterima disebabkan harta mereka. Harta itu tidak

dikhususkan untuk petugas yang menerimanya. Demikian pula, apa yang diterima disebabkan harta sebagian orang, maka ia harus dipertanggungjawabkan bersamanya dan merupakan bagian darinya. Sebagaimana ia diberi karenanya, maka ia adalah keuntungan dan pertumbuhan bagi harta itu, bukan bagi yang mengambilnya. Maka apa yang diambil karenanya adalah kerugian dan pengurangan darinya, bukan menjadi beban bagi yang memberikannya.

Demikian pula, siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kerusakan dengan apa yang ia keluarkan atas namanya, ia berhak meminta kembali darinya. Misalnya siapa yang menyelamatkan harta dari perampok, pasukan zalim, atau penguasa zalim, dan tidak bisa menyelamatkannya kecuali dengan apa yang ia bayarkan atas namanya, maka ia berhak meminta kembali hal itu. Ia telah berbuat baik kepadanya dalam hal itu, meskipun ia bukan orang yang dipercaya menjaga harta tersebut dan tidak dipaksa untuk menunaikannya. Ia adalah orang yang berbuat baik kepadanya. Bukankah balasan kebaikan hanyalah kebaikan?

Jika ia menyelamatkan sepuluh ribu dirham dengan seribu dirham yang ia bayarkan atasnya, ia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jika kemudian pemilik harta memberikan kepadanya seribu dirham itu, berarti ia telah memberikan pengganti pinjamannya, sementara kerja dan usahanya dalam menyelamatkan harta tetap menjadi kebaikan yang belum ia balas. Inilah pendapat yang paling tepat di antara pendapat para ulama.

Siapa yang menganggap dalam kasus seperti ini bahwa pihak yang menanggung bertindak sebagai sukarelawan dan tidak berhak mendapatkan apa pun, ia telah mengucapkan perkataan

yang mungkar dan dusta, serta membalas kebaikan dengan keburukan. Siapa yang mengatakan bahwa inilah syariat yang Allah utus Rasul-Nya dengannya, ia telah berkata tentang Allah sesuatu yang tidak benar. Namun itu adalah pendapat sebagian ulama, dan ulama lainnya menentangnya.

Menisbatkan pendapat semacam ini kepada syariat menyebabkan banyak orang berprasangka buruk terhadap syariat, lari darinya, dan mencela para pembelanya. Sebab di antara ulama ada yang berpendapat berdasarkan ijtihadnya sendiri dan ditentang oleh ulama lain, tanpa disertai syariat yang diturunkan dari sisi Allah. Bahkan dalil-dalil syariat bisa menunjukkan kebalikan dari pendapatnya. Bisa pula terjadi bahwa orang yang memutuskan berdasarkan pendapat itu justru menambah kezaliman karena kebodohan dan kezalimannya sendiri. Dan setiap pelaku zalim dan jahat cenderung memperburuk kejahatan lalu menisbatkan semua kezaliman ini kepada syariat yang telah Allah sucikan dari kezaliman, yang dengannya Allah mengutus rasul-Nya membawa keadilan, hikmah, dan rahmat, serta menjadikan keadilan murni yang bebas dari segala kezaliman sebagai syariat-Nya.

Oleh karena itu, keadilan dan syariat Allah adalah dua hal yang saling berkaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil."** Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 42: **"Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu**

berpaling dari mereka, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 49: **"Putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."**

Maka apa yang diturunkan kepada beliau dan keadilan adalah dua hal yang saling berkaitan. Tidak ada kezaliman sama sekali dalam apa yang Allah turunkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 25: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan timbangan (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa."**

Wallahu a'lam. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Cukuplah Allah bagi kami dan Dialah sebaik-baik pelindung.

Syekh —semoga Allah menyucikan ruhnya— ditanya:

Tentang seorang lelaki yang memegang beberapa jabatan kekuasaan dan menguasai beberapa lahan iqtha' (tanah

pemberian), yang di atasnya terdapat beban-beban kewajiban kepada sultan sebagaimana yang berlaku menurut adat. Ia berkeinginan untuk menghapus seluruh kezaliman dan bersungguh-sungguh dalam hal itu sesuai kemampuannya. Ia mengetahui bahwa jika ia melepaskan jabatan itu dan menyerahkan lahan iqtha' kepada orang lain serta mengangkat orang lain, maka kezaliman tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan kemungkinan akan bertambah. Ia mampu meringankan pungutan-pungutan yang ada di wilayah iqtha'-nya, sehingga ia dapat menghapus separuhnya, sedangkan separuh yang lain diperuntukkan bagi pos-pos pengeluaran yang tidak mungkin ia hapuskan, karena ia akan dituntut untuk menyediakan penggantinya bagi pengeluaran-pengeluaran tersebut dan ia tidak mampu melakukan itu.

Apakah boleh bagi orang seperti ini untuk tetap memegang jabatan dan lahan iqtha'-nya, mengingat niat dan ijtihadnya telah diketahui serta upayanya dalam menghapus kezaliman sesuai kemampuannya? Ataukah ia wajib melepaskan jabatan dan lahan iqtha' tersebut, padahal jika ia melepaskan, kezaliman tidak akan hilang bahkan akan tetap ada dan bertambah? Apakah boleh baginya untuk tetap memegang jabatan dan lahan iqtha' sebagaimana yang disebutkan? Apakah ia berdosa dalam hal ini ataukah tidak? Jika ia tidak berdosa, apakah ia akan dituntut pertanggungjawaban atas hal itu ataukah tidak? Dan mana yang lebih baik baginya: tetap bertahan dengan bersungguh-sungguh menghapus dan meminimalkan kezaliman, ataukah melepaskan jabatan sementara kezaliman tetap ada dan bertambah? Jika rakyat lebih memilih agar ia tetap memegang jabatan karena mereka mendapat manfaat darinya dan terhapusnya sebagian

kezaliman yang ia hilangkan, apakah yang lebih utama baginya: mengikuti keinginan rakyat ataukah melepaskan jabatan, sementara rakyat tidak menyukainya karena mereka tahu bahwa kezaliman akan tetap ada dan bertambah jika ia melepaskan jabatan?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, jika ia bersungguh-sungguh dalam keadilan dan menghapus kezaliman sesuai kemampuannya, dan kepemimpinannya lebih baik serta lebih maslahat bagi kaum muslimin dibandingkan kepemimpinan orang lain, serta penguasaannya atas lahan iqtha' lebih baik daripada penguasaan orang lain, sebagaimana yang telah disebutkan, maka boleh baginya untuk tetap memegang jabatan dan lahan iqtha' tersebut, dan ia tidak berdosa dalam hal itu. Bahkan tetap bertahannya lebih utama daripada meninggalkannya, jika setelah meninggalkannya ia tidak beralih kepada sesuatu yang lebih utama.

Bahkan bisa jadi hal itu wajib atasnya jika tidak ada orang lain yang mampu melaksanakannya. Sebab menegakkan keadilan sesuai kemampuan dan menghapus kezaliman sesuai kemampuan adalah fardhu kifayah; setiap orang melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya, jika tidak ada orang lain yang berdiri di posisinya. Dalam kondisi ini, ia tidak dituntut untuk menghapus kezaliman yang berada di luar kemampuannya.

Adapun kewajiban-kewajiban yang ditetapkan para raja dan tidak mungkin baginya untuk menghapusnya, ia tidak dituntut atasnya. Jika para raja dan wakil-wakil mereka menuntut harta yang tidak mungkin dibendung kecuali dengan menyetujui

sebagian kewajiban tersebut, dan jika tidak dibayarkan mereka akan menyerahkan lahan iqtha' dan jabatan itu kepada orang yang mempertahankan kezaliman atau bahkan menambahnya tanpa meringankannya, maka mengambil kewajiban-kewajiban tersebut dan membayarkannya kepada mereka lebih baik bagi kaum muslimin daripada membiarkan semuanya. Siapa yang dari kewajiban itu mengarahkan sebagian ke keadilan dan kebaikan, ia lebih dekat kepada keadilan dan kebaikan daripada selainnya. Siapa yang mengambil sesuatu darinya untuk kepentingan yang jauh dari keadilan dan kebaikan, ia lebih jauh dari keadilan dan kebaikan daripada selainnya.

Pemegang lahan iqtha' yang melakukan kebaikan ini—mengangkat dari kaum muslimin kezaliman yang ia mampu, dan menangkai kejahatan orang jahat dengan mengambil sebagian yang dituntut dari mereka—maka apa yang tidak mampu ia hapuskan, ia adalah orang yang berbuat baik kepada kaum muslimin, bukan orang yang menzalimi mereka. Ia mendapat pahala dan tidak berdosa atas apa yang ia ambil sebagaimana yang disebutkan. Tidak ada tanggungan atasnya atas apa yang ia ambil dan tidak ada dosa atasnya di dunia maupun akhirat, jika ia bersungguh-sungguh dalam keadilan dan kebaikan sesuai kemampuannya.

Ini seperti wali anak yatim, pengawas wakaf, pengelola mudharabah, mitra usaha, dan selain mereka yang bertindak untuk kepentingan orang lain berdasarkan wewenang atau kuasa, jika mereka tidak dapat mewujudkan kemaslahatan yang diurus kecuali dengan menyerahkan sebagian harta mereka kepada pihak yang berkuasa dan zalim: maka mereka adalah orang yang berbuat baik, bukan berbuat buruk. Itu seperti apa yang diberikan kepada

para pemungut dan lainnya di jalan-jalan, berupa beban-beban dan harta yang diamanahkan kepada mereka, sebagaimana yang mereka berikan dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atas tanah dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atas jual beli. Sebab setiap orang yang bertindak untuk kepentingan orang lain atau dirinya sendiri di masa dan negeri seperti ini, tidak bisa tidak harus membayar kewajiban-kewajiban tersebut. Jika hal itu tidak boleh bagi siapa pun untuk bertindak demi kepentingan orang lain, niscaya akan timbul kerusakan bagi manusia dan hilangnya kemaslahatan mereka.

Orang yang melarang hal itu agar tidak terjadi kezaliman kecil, jika manusia menuruti pendapatnya, kezaliman dan kerusakan justru akan berlipat ganda atas mereka. Ia seperti orang-orang yang sedang dalam perjalanan lalu mereka diserang perampok: jika mereka tidak memuaskan perampok itu dengan sebagian harta, perampok akan mengambil semua harta mereka dan membunuh mereka. Maka siapa yang berkata kepada rombongan itu: "Tidak halal bagi kalian untuk memberikan sesuatu pun dari harta orang-orang yang ada pada kalian kepada mereka," ia memang bermaksud melindungi sedikit harta yang ia larang untuk diberikan. Namun jika mereka mengikuti perkataannya, yang sedikit dan yang banyak akan sama-sama hilang, bahkan mereka pun akan dirampas. Ini adalah sesuatu yang tidak akan disarankan oleh orang berakal, apalagi sampai dibawa oleh syariat. Sebab Allah Ta'ala mengutus para rasul untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan serta menghilangkan dan meminimalkan kerusakan sesuai kemampuan.

Maka pejabat yang mendapatkan iqtha' (tanah atau jabatan yang dilimpahkan) ini, yang menolak beban-beban tugas yang ada

dan menyalurkannya kepada orang yang nasabnya sudah mapan dalam kekuasaan dan iqtha'-nya, dengan cara menolak kezaliman dan keburukan yang besar dari kaum muslimin — yang lebih besar dari itu — sementara ia tidak mampu menolaknya kecuali dengan cara tersebut; sebab jika ia melepaskan tangannya, maka yang akan berkuasa adalah orang yang akan mempertahankan kezaliman tanpa mengurangnya sedikit pun — maka ia mendapatkan pahala atas hal itu, tidak ada dosa baginya dalam hal itu, dan tidak ada tanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia maupun di akhirat.

Ini serupa dengan kedudukan wali anak yatim dan pengawas wakaf yang tidak mampu menegakkan kemaslahatan mereka kecuali dengan membayar kezaliman-kezaliman yang datang dari penguasa. Jika ia melepaskan tangannya, maka yang akan berkuasa adalah orang yang berbuat sewenang-wenang dan menghendaki kezaliman. Maka kekuasaannya adalah boleh, dan tidak ada dosa baginya atas apa yang ia bayarkan; bahkan kekuasaan ini bisa menjadi wajib baginya.

Demikian pula dengan prajurit yang mendapatkan iqtha', yang meringankan beban kewajiban dari penduduk negerinya meski tidak mampu menolak semuanya — karena ia dituntut untuk menyediakan kuda, senjata, dan biaya yang tidak bisa ia penuhi kecuali dengan mengambil sebagian dari kewajiban-kewajiban tersebut — sementara dengan semua itu ia memberikan manfaat bagi kaum muslimin dalam jihad. Maka jika dikatakan kepadanya: "Tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun dari ini; tinggalkanlah iqtha' ini" — lalu ia meninggalkannya dan diambil alih oleh orang yang menghendaki kezaliman dan tidak memberikan manfaat bagi kaum muslimin — maka orang yang berkata demikian telah keliru

dan bodoh tentang hakikat agama. Bahkan, tetap bertahannya pasukan berkuda dari kalangan Turki dan Arab yang lebih baik dari yang lain, lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, dan lebih dekat kepada keadilan dalam iqtha' mereka — disertai upaya meringankan kezaliman semaksimal mungkin — adalah lebih baik bagi kaum muslimin daripada diambil alihnya iqtha' tersebut oleh orang yang lebih sedikit manfaatnya dan lebih banyak kezhalimannya.

Adapun orang yang bersungguh-sungguh di antara para pemegang iqtha' dalam menegakkan keadilan dan kebaikan semaksimal kemampuannya, maka Allah akan membalasnya atas kebaikan yang ia lakukan, tidak menghukumnya atas apa yang tidak mampu ia lakukan, dan tidak memintai pertanggungjawaban atas apa yang ia ambil dan salurkan apabila tidak ada cara lain dan meninggalkan hal itu justru akan mendatangkan keburukan yang lebih besar. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam ditanya tentang seseorang yang hartanya diambil secara zalim tanpa hak, kehormatannya dilanggar, atau badannya disakiti, namun ia tidak menuntut balas di dunia dan mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Apakah pemaafannya kepada orang yang menzaliminya akan menggugurkan haknya di sisi Allah? Ataukah itu merupakan kekurangan baginya? Ataukah tidak keduanya? Ataukah pahalanya tetap utuh dan sempurna? Dan manakah yang lebih utama: menuntut orang zalim tersebut dan membalas dendam pada hari kiamat serta menyerahkannya kepada azab Allah, ataukah memaafkannya dan menyerahkan urusannya kepada Allah Yang Maha Tinggi?

Beliau menjawab:

Pemaafan kepada orang yang zalim — sedikit pun darinya — tidak akan menggugurkan pahala orang yang dizalimi di sisi Allah, dan tidak pula mengurangnya. Bahkan, pemaafan kepada orang yang zalim menjadikan pahalanya menjadi tanggungan Allah Yang Maha Tinggi. Sebab, jika ia tidak memaafkan, maka haknya berada pada orang yang zalim itu, dan ia berhak menuntut balas sesuai kadar kezaliman yang diterimanya. Namun jika ia memaafkan dan berdamai, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Dan pahala yang menjadi tanggungan Allah lebih baik dan lebih kekal.

Allah berfirman: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim."** (Asy-Syura: 40)

Allah telah memberitakan bahwa balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal tanpa ada pelanggaran batas — dan inilah yang disebut qishash dalam hal darah, harta, kehormatan, dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman: **"Tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya dari Allah."**

Telah disebutkan tentang Imam Ahmad — ketika ia dizalimi dalam ujian beratnya yang terkenal — bahwa ia tidak keluar sampai ia memaafkan orang yang menzaliminya. Beliau berkata: "Aku teringat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Mubarak bin Fadhalah, dari Al-Hasan, beliau berkata: *'Apabila tiba hari kiamat, seorang penyeru berseru: Ketahuilah, hendaklah berdiri orang-orang yang pahalanya menjadi tanggungan Allah — maka tidak ada yang*

berdiri kecuali orang-orang yang telah memaafkan dan berbuat baik."

Allah berfirman: **"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (siksaan) yang setimpal dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar."** (An-Nahl: 126)

Allah membolehkan bagi mereka untuk membalas orang yang zalim setimpal dengan kezalimannya, kemudian berfirman: **"Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar."** Ini menunjukkan bahwa bersabar dari membalas dengan setimpal lebih baik daripada membalasnya. Maka bagaimana mungkin hal itu bisa menggugurkan pahala atau menguranginya?

Allah berfirman: **"Dan luka-luka (pun) ada qishash-nya. Barangsiapa melepaskan (hak qishash)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya."** (Al-Ma'idah: 45)

Allah menjadikan bersedekah dengan qishash yang wajib atas orang yang zalim — yaitu memaafkan qishash tersebut — sebagai kafarat (penghapus dosa) bagi orang yang memaafkan. Sedangkan mengambil qishash bukanlah kafarat baginya. Ini menunjukkan bahwa pemaafan lebih baik baginya daripada mengambil qishash.

Hal ini karena musibah-musibah yang menyimpannya merupakan penghapus dosa, seorang hamba mendapat pahala atas kesabarannya menghadapinya, dan derajatnya terangkat dengan kerelaannya terhadap apa yang Allah tetapkan padanya.

Allah berfirman: **"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya."** (At-Taghabun: 11)

Sebagian ulama salaf berkata: "Yaitu seseorang yang tertimpa musibah, lalu ia mengetahui bahwa itu datang dari Allah, maka ia ridha dan berserah diri."

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidaklah menimpa seorang mukmin kelelahan, kepayahan, kekhawatiran, kesedihan, kesusahan, maupun gangguan – bahkan duri yang menusuknya – kecuali Allah menghapuskan dengan itu sebagian dari kesalahan-kesalahannya."*

Dalam kitab Al-Musnad disebutkan: *"Ketika turun firman Allah: 'Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu,' Abu Bakar berkata: 'Wahai Rasulullah, telah turun ayat yang menghancurkan punggung; siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan?' Beliau menjawab: 'Wahai Abu Bakar, bukankah engkau merasakan kelelahan? Bukankah engkau merasakan kesedihan? Bukankah engkau ditimpa kesusahan? Itulah balasan bagi kalian.'"*

Juga dalam Al-Musnad: *"Musibah-musibah adalah penggugur yang menggugurkan dosa-dosa pemiliknya, sebagaimana pohon yang berdiri menggugurkan daun-daunnya."*

Dalil-dalil bahwa musibah merupakan penghapus dosa sangat banyak. Jika seseorang bersabar menghadapinya, ia mendapat pahala atas kesabarannya. Maka pahala dan balasan itu terkait dengan amal – yaitu kesabaran – sedangkan musibah itu

sendiri adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba, dan merupakan balasan Allah kepada hamba atas dosanya serta penghapus dosanya dengan musibah tersebut.

Dalam Al-Musnad disebutkan: "Mereka masuk menemui Abu Ubaidah bin Al-Jarrah saat ia sedang sakit. Mereka menyebutkan bahwa ia mendapat pahala atas sakitnya. Maka ia berkata: *'Aku tidak mendapat pahala sekecil ini pun. Akan tetapi musibah-musibah adalah penggugur (dosa).'*" Maka Abu Ubaidah, semoga Allah meridhainya, menjelaskan kepada mereka bahwa penyakit itu sendiri tidak mendatangkan pahala, melainkan menghapus kesalahan-kesalahannya. Namun sering kali yang dimaksud dengan "pahala" adalah pengampunan dosa, sehingga ada pahala dari segi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa harus ada ganti rugi dan pahala serta rasa terima kasih, dan boleh jadi ia mendapat pahala tanpa amal sebagaimana dilakukan untuknya amal-amal kebaikan. Adapun sabar menghadapi musibah, maka di dalamnya terdapat pahala yang agung.

Allah berfirman: **"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan 'Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami kembali.' Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."** (Al-Baqarah: 155-157)

Maka ketika seseorang dizalimi dengan luka atau semacamnya lalu ia bersedekah dengan qishashnya (memaafkannya), luka itu menjadi musibah yang menghapuskan dosanya, ia mendapat pahala atas kesabarannya, dan atas kebbaikannya kepada orang yang zalim dengan memaafkannya.

Sebab kebaikan itu bisa berupa mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Oleh karena itulah Allah menyebutnya sebagai sedekah.

Allah berfirman: **"Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan."** (Ali Imran: 133-134)

Allah menyatakan bahwa Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang memaafkan. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut termasuk kebaikan (ihsan). Dan ihsan adalah kebalikan dari berbuat buruk; ia adalah melakukan kebaikan, baik yang kembali kepada pelakunya sendiri maupun yang meluas kepada orang lain. Termasuk dalam hal ini firman-Nya: **"Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya."** (Al-An'am: 160)

Orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain telah berbuat baik kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain; sebab itu adalah amal kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Barangsiapa berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa ia berkata: *"Aku tidak pernah berbuat baik kepada siapa pun dan tidak pernah berbuat buruk kepada siapa pun; yang ada adalah aku berbuat baik kepada diriku sendiri dan berbuat buruk kepada diriku sendiri."*

Allah berfirman: **"Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri."** (Al-Isra: 7)

Allah berfirman: **"Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri."** (Fussilat: 46)

Seandainya berbuat baik kepada makhluk tidak dianggap sebagai kebaikan bagi pelakunya yang manfaatnya kembali kepadanya sendiri, maka pelakunya berarti melakukan dosa atau kerugian — sebab amal yang manfaatnya tidak kembali kepada pelakunya, adakalanya karena tidak ada gunanya sama sekali, atau bahkan lebih buruk dari kesia-siaan jika malah merugikan pelakunya.

Memaafkan orang yang zalim adalah salah satu dari dua jenis sedekah: berbuat baik kepada sesama. Dan inti dari itu semua adalah zakat. Allah senantiasa memerintahkan shalat dan zakat — yaitu sedekah.

Telah shahih dalam hadits Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dari berbagai jalur bahwa beliau bersabda: *"Setiap kebaikan adalah sedekah."*

Kebaikan itu ada dua macam: pertama, menyampaikan manfaat kepadanya; kedua, menolak bahaya darinya. Jika orang yang dizalimi berhak membalas kezaliman dan nafsunya mendorongnya untuk itu, lalu ia menahan dirinya dari hal itu dan menolak dorongan untuk menyakiti orang yang zalim — maka ini adalah kebaikan darinya kepada orang zalim itu dan sedekah untuknya. Allah membalas orang-orang yang bersedekah dan tidak

menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka bagaimana mungkin pahala orang yang memaafkan bisa gugur?

Ini berlaku umum dalam seluruh hak-hak seorang hamba atas orang lain. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan hak-hak antar manusia dalam kitab-Nya dan menyebutkan keadilan di dalamnya, Dia menganjurkan untuk berbuat ihsan (kebaikan lebih); karena Dia memerintahkan keadilan dan ihsan sekaligus.

Allah berfirman: **"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."** (Al-Baqarah: 280)

Allah menjadikan bersedekah kepada orang yang berutang yang dalam kesulitan dengan menggugurkan utangnya lebih baik bagi yang bersedekah daripada sekadar memberinya tenggang waktu.

Allah berfirman: **"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran."** (An-Nisa: 92)

Allah menyebut pengguguran diyat sebagai sedekah.

Allah berfirman: **"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) setengah dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau**

dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pembebasan itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Baqarah: 237)

Allah menjadikan memaafkan setengah mahar yang wajib atas suami karena talak sebelum bercampur lebih dekat kepada takwa daripada mengambilnya sepenuhnya. Pemaafan istri adalah pengguguran setengah mahar menurut kesepakatan umat. Adapun pemaafan oleh "orang yang memegang ikatan nikah" — ada yang berpendapat itu adalah pemaafan suami, yaitu menyempurnakan mahar bagi istri. Maka pemaafan ini berupa pemberian keseluruhan, sedangkan pemaafan istri berupa pengguguran keseluruhan. Yang mendorong pendapat ini adalah bahwa selain istri tidak memiliki kewenangan menggugurkan hak istri yang telah wajib, sebagaimana ia tidak berwenang menggugurkan utang-utang istri lainnya. Pendapat lain menyatakan bahwa "orang yang memegang ikatan nikah" adalah wali perempuan yang berwenang penuh dalam akad tanpa izinnya, seperti ayah bagi gadis yang masih kecil dan tuan bagi budak perempuan. Menurut pendapat ini, kedua pemaafan itu sejenis. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan "kecuali jika mereka (istri) memaafkan atau mereka (suami) memaafkan," padahal khithab dalam ayat ini ditujukan kepada para suami.

Allah mengisahkan Luqman berkata kepada anaknya: **"Dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting."** (Luqman: 17)

Allah berfirman: **"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat**

zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (Asy-Syura: 41-43)

Dalam perkataan Luqman, disebutkan sabar atas musibah, lalu dikatakan: **"Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting."** (Luqman: 17) Sedangkan di sini disebutkan sabar dan memaaf, lalu dikatakan: **"Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."** (Asy-Syura: 43) Ini disebutkan setelah firman-Nya: **"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak."** (Asy-Syura: 41-42)

Maka Allah menyebutkan tiga golongan dalam hal kezaliman yang menimpa orang tanpa pilihannya, yaitu: orang yang adil, orang yang zalim, dan orang yang berbuat ihsan.

Yang adil adalah orang yang membela diri setelah dizalimi. Balasannya adalah tidak ada dosa atasnya — ia tidak dipuji, tetapi juga tidak dicela.

Orang yang zalim disebutkan dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak."** Merekalah yang berhak mendapat hukuman dan pembalasan.

Orang-orang yang berbuat ihsan disebutkan dalam firman-Nya: **"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya**

(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (Asy-Syura: 43)

Al-Quran memuat kalimat-kalimat yang mencakup dan komprehensif. Ini sebagaimana disebutkan di akhir surat Al-Baqarah, golongan-golongan manusia dalam transaksi yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri, dan mereka ada tiga: orang yang berbuat ihsan, orang yang zalim, dan orang yang adil. Yang berbuat ihsan adalah orang yang bersedekah. Yang zalim adalah orang yang memungut riba. Yang adil adalah pedagang. Maka disebutkan di sana hukum sedekah, hukum riba, dan hukum jual beli serta utang piutang.

Sebagaimana orang yang mengira bahwa dengan memaafkan haknya gugur atau berkurang — ia keliru, bodoh, dan sesat — bahkan dengan pemaafan pahalanya justru lebih besar; demikian pula orang yang mengira bahwa dengan memaafkan ia akan terhina dan orang yang zalim akan mendapat kemuliaan serta kesombongan atasnya — ia pun keliru dalam hal itu.

Sebagaimana telah shahih dalam hadits Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dan lainnya, beliau bersabda: *"Tiga hal yang sungguh aku bersumpah atasnya: tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan, tidaklah sedekah mengurangi harta, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkatnya."*

Maka Yang Jujur lagi Dibenarkan telah menjelaskan bahwa Allah tidak menambah seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan, bahwa sedekah tidak mengurangi harta, dan bahwa tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkatnya. Ini adalah bantahan terhadap apa yang disangka

oleh orang yang mengikuti prasangka dan hawa nafsu — bahwa memaafkan akan menghinakannya, sedekah akan mengurangi hartanya, dan merendahkan diri akan merendahkan derajatnya.

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Aisyah, semoga Allah meridhainya, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah sekali pun memukul seorang pelayan, tidak pula seorang wanita, tidak pula seekor binatang, dan tidak pula sesuatu apa pun — kecuali dalam berjihad di jalan Allah. Dan tidak pernah sekali pun beliau diperlakukan buruk lalu beliau membalas untuk dirinya sendiri — kecuali jika larangan-larangan Allah dilanggar. Jika larangan-larangan Allah dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kemarahan beliau hingga beliau membalas demi Allah."*

Akhlak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an—akhlak yang paling sempurna. Di antara akhlak beliau adalah bahwa beliau tidak pernah membalas dendam untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun apabila larangan-larangan Allah dilanggar, tidak ada sesuatu pun yang mampu menahan kemarahan beliau hingga beliau membalas demi Allah. Beliau memaafkan haknya sendiri, namun menegakkan hak Tuhannya.

Manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat golongan:

Pertama, orang yang membela dirinya sendiri sekaligus membela Tuhannya—itulah orang yang memiliki agama dan kecemburuan (ghirah).

Kedua, orang yang tidak membela dirinya sendiri dan tidak pula membela Tuhannya—itulah orang yang bodoh dan lemah agamanya.

Ketiga, orang yang membalas dendam untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhannya—mereka adalah golongan yang paling buruk.

Keempat—dan inilah yang sempurna—adalah orang yang membela hak Allah namun memaafkan haknya sendiri.

Sebagaimana yang dikisahkan oleh Anas bin Malik:

"Aku melayani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selama sepuluh tahun, dan beliau tidak pernah sekalipun berkata 'Ah' kepadaku. Beliau tidak pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan: 'Mengapa kamu melakukan ini?' Dan tentang sesuatu yang tidak aku lakukan: 'Mengapa kamu tidak melakukannya?' Apabila sebagian anggota keluarga beliau menegurku atas sesuatu, beliau berkata: 'Biarkan dia; seandainya sesuatu telah ditetapkan, niscaya terjadilah.'"

Inilah gambaran pemaafan beliau dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak pribadinya. Adapun dalam hal-hal yang berkaitan dengan batasan-batasan Allah (hudud), maka ketika Usamah bin Zaid—yang merupakan kekasih putra kekasih, dan lebih dicintai serta dimuliakan oleh beliau daripada Anas—meminta syafaat kepada beliau agar memaafkan seorang wanita mulia yang mencuri dari hukuman potong tangan, beliau murka dan bersabda:

"Wahai Usamah, apakah kamu meminta syafaat dalam salah satu hukum dari hukum-hukum Allah? Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa apabila orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya; namun apabila orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Zat yang jiwa Muhammad ada

di tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya."

Beliau marah kepada Usamah karena ia meminta syafaat dalam suatu hukum Allah, namun beliau memaafkan Anas dalam urusan hak pribadinya.

Demikian pula ketika Usamah memberitahu beliau bahwa ia telah membunuh seseorang setelah orang itu mengucapkan 'Laa ilaaha illallah', beliau bersabda:

"Apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan Laa ilaaha illallah?" Beliau terus mengulang-ulang kalimat itu hingga Usamah berkata: "Andai saja beliau diam."

Hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang anjuran memaafkan orang yang berbuat zalim—dan bahwa pahalanya dengan memaafkan itu lebih besar—sangatlah banyak. Ini adalah ilmu yang telah tertanam dalam fitrah manusia.

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya (Al-A'raf: 199):

"Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Allah memerintahkan beliau untuk mengambil sikap memaaf dalam pergaulan dengan manusia, yaitu apa yang mudah mereka lakukan. Ibnu Az-Zubair berkata: "Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengambil sikap pemaaf dari akhlak manusia." Ini seperti firman-Nya (Al-Baqarah: 219):

"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Al-'afwa (yang mudah/lebih dari kebutuhan).'"

Yakni dari harta mereka yang mudah diberikan. Inilah pemaafan; dan beliau memerintahkan kepada yang makruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh.

Ayat ini mencakup akhlak-akhlak mulia secara keseluruhan; karena manusia dalam bergaul dengan sesama, adakalanya orang lain melakukan sesuatu yang tidak ia sukai, atau yang ia benci. Maka ia diperintahkan untuk mengambil dari mereka apa yang ia sukai selama mereka bersedia memberikannya, tanpa menuntut lebih. Dan apabila mereka melakukan sesuatu yang ia benci, ia berpaling dari mereka. Adapun dirinya sendiri, ia memerintahkan mereka kepada yang makruf. Ini adalah bab yang sangat luas.

Pertanyaan Pertama: Mengambil Hak Sendiri Tanpa Izin

Beliau rahimahullah ditanya tentang seseorang yang memiliki piutang kepada orang lain, lalu orang tersebut mengingkarinya atau merampas sesuatu darinya. Kemudian ia mendapati harta milik orang itu yang sejenis dengan hartanya. Apakah ia boleh mengambilnya sebesar haknya?

Jawaban:

Apabila seseorang memiliki hak berupa barang atau piutang pada orang lain, bolehkah ia mengambilnya atau yang sejenis dengannya tanpa izin? Masalah ini terbagi menjadi dua jenis:

Jenis pertama: apabila sebab kepemilikan hak itu tampak jelas dan tidak memerlukan pembuktian. Contohnya: hak istri atas nafkah dari suaminya, hak anak agar dinafkahi oleh ayahnya, dan hak tamu atas jamuan dari tuan rumah. Dalam hal ini, ia boleh mengambilnya tanpa izin dari pihak yang berkewajiban, tanpa

keraguan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim bahwa:

Hindun binti Utbah bin Rabi'ah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang mencukupi aku dan anak-anakku." Beliau bersabda: "Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang makruf."

Beliau mengizinkannya untuk mengambil nafkahnya dengan cara yang makruf tanpa izin suaminya.

Demikian pula orang yang mengetahui bahwa hartanya dirampas secara terang-terangan yang diketahui oleh orang banyak, lalu ia mengambil harta yang dirampas itu atau yang sejenis dengannya dari harta si perampas. Begitu pula jika ia memiliki piutang pada seseorang yang terus-menerus menunda-nunda pembayarannya, lalu ia mengambil dari hartanya sebesar piutangnya, dan semacam itu.

Jenis kedua: apabila sebab kepemilikan hak itu tidak tampak jelas. Misalnya, pihak yang berutang mengingkari utangnya, atau mengingkari perampasan, sementara penggugat tidak memiliki bukti. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: ia tidak boleh mengambilnya. Ini adalah mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad.

Pendapat kedua: ia boleh mengambilnya. Ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i.

Adapun Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala, beliau membolehkan pengambilan dari harta yang sejenis dengan haknya karena itu merupakan pemenuhan hak; namun tidak membolehkan

pengambilan dari harta yang tidak sejenis karena itu adalah pertukaran, dan pertukaran tidak boleh kecuali dengan kerelaan si pemilik utang.

Pihak yang membolehkan berargumen: apabila seseorang menolak menunaikan kewajibannya, maka pertukaran secara paksa menjadi sah tanpa izinnya karena adanya kebutuhan. Namun pihak yang melarang pengambilan ketika hak tidak tampak jelas berdalil dengan hadis dalam kitab-kitab Sunan dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda:

"Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."

Dalam kitab Al-Musnad, dari Busyair bin Al-Khashasiyah, ia berkata:

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki tetangga-tetangga yang tidak membiarkan sesuatu yang remeh maupun besar milik kami melainkan mereka mengambilnya. Apakah jika kami mendapat kesempatan atas sesuatu milik mereka, bolehkah kami mengambilnya?" Beliau menjawab: "Tidak. Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa dikatakan kepada beliau:

"Sesungguhnya para petugas zakat berlaku sewenang-wenang kepada kami. Apakah kami boleh menyembunyikan

sebagian harta kami sebesar apa yang mereka ambil secara sewenang-wenang?" Beliau menjawab: "Tidak."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa apabila hak orang yang dizalimi tidak tampak jelas sebabnya, dan pengambilannya merupakan pengkhianatan, maka ia tidak boleh melakukannya meskipun ia bermaksud mengambil yang setara dengan haknya. Namun ia telah mengkhianati orang yang mempercayainya; karena ketika orang itu menyerahkan hartanya kepadanya lalu ia mengambil sebagiannya tanpa izin—sementara kepemilikan haknya tidak tampak jelas—maka ia telah berkhianat. Apabila ia berkata: "Aku berhak atas apa yang aku ambil," klaim itu tidaklah tampak jelas dan diketahui.

Kasus ini menyerupai seseorang yang menikahi seorang wanita namun wanita itu mengingkari pernikahannya dan ia tidak memiliki bukti; apabila ia memaksanya berhubungan badan tanpa dalil yang jelas, maka ia tidak boleh melakukannya. Demikian pula jika seandainya hakim memutuskan talak seorang istri dari suaminya berdasarkan kesaksian yang diyakini hakim kebenarannya namun sebenarnya palsu—suami tidak boleh menggaulinya berdasarkan apa yang ia yakini dalam batinnya.

Apabila dikatakan: tidak diragukan bahwa secara lahir ini terlarang dan ia tidak boleh menampakkannya di hadapan orang banyak karena mereka diperintahkan untuk mengingkarinya—sebab secara lahir hal itu haram. Namun bagaimanakah jika ia mengetahui rahasia antara dirinya dan Allah?

Jawabannya: melakukan hal itu secara tersembunyi mengandung banyak kerusakan yang dilarang. Jika ia

melakukannya dalam keadaan yang berpotensi tampak dan tersebar, dan di dalamnya terdapat risiko ditiru oleh orang yang keadaan batinnya tidak sama dengannya, sementara ia mengira hal itu tersembunyi namun ternyata menimbulkan banyak kerusakan—maka ini juga membuka pintu penafsiran sewenang-wenang.

Keadaan ini menyerupai orang yang dizalimi namun tidak bisa menuntut haknya kecuali dengan cara yang zalim pula—seperti orang yang menuntut qishas namun tidak bisa melakukannya kecuali dengan melampaui batas—maka ia tidak boleh melakukan qishas. Sebabnya adalah bahwa pengkhianatan itu sendiri haram jenisnya, sehingga hak tidak boleh dipenuhi dengannya. Seperti halnya seseorang yang meminumkan khamar kepada orang lain, atau melakukan perbuatan keji terhadapnya, atau bersaksi palsu atasnya—ia tidak boleh melakukan hal-hal itu; karena jenis-jenis ini haram. Dan pengkhianatan termasuk jenis kedustaan.

Apabila dikatakan: ini bukan pengkhianatan, melainkan pemenuhan hak. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang berkhianat kepada orang yang berkhianat, yaitu mengambil dari hartanya sesuatu yang tidak ia berhak atas penggantinya.

Jawabnya: argumen ini lemah karena beberapa alasan:

Pertama: dalam hadis disebutkan bahwa ada kaum yang tidak membiarkan sesuatu yang remeh maupun besar milik mereka melainkan mengambilnya, lalu ditanyakan: "Apakah kami boleh mengambil dari harta mereka sebesar apa yang mereka ambil?" Beliau menjawab: "Tidak. Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat

kepada orang yang mengkhianatimu." Demikian pula sabda beliau dalam hadis zakat: "Apakah kami boleh menyembunyikan dari harta kami sebesar apa yang mereka ambil? Beliau menjawab: Tidak."

Kedua: beliau bersabda: "Janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." Seandainya yang dimaksud dengan pengkhianatan adalah pengambilan sebagai balasan timbal balik, niscaya tidak ada perbedaan antara orang yang mengkhianatnya dan yang tidak mengkhianatnya—dan keharaman yang demikian sudah jelas tidak memerlukan penjelasan dan pertanyaan. Beliau bersabda: "Janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu"—artinya janganlah kamu membalasnya atas pengkhianatannya dengan melakukan kepadanya seperti apa yang ia lakukan kepadamu. Maka apabila seseorang menitipkan harta lalu berkhianat atas sebagiannya, kemudian yang pertama menitipkan harta yang serupa kepadanya dan ia melakukan hal yang sama—inilah yang dimaksud oleh sabda beliau: "Janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."

Ketiga: bahwa hal ini memang merupakan pengkhianatan—tidak ada keraguan di dalamnya. Yang menjadi persoalan hanyalah kebolehnya sebagai bentuk balasan setimpal (qishas). Karena sesungguhnya ada perkara yang dibolehkan qishasnya seperti pembunuhan, perampokan di jalan, dan pengambilan harta. Dan ada perkara yang tidak dibolehkan qishasnya seperti perbuatan keji dan kedustaan. Allah Ta'ala berfirman tentang yang pertama (Asy-Syura: 40):

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal."

Allah berfirman (An-Nahl: 126):

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."

Allah berfirman (Al-Baqarah: 194):

"Maka barangsiapa yang menyerang kamu, seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kamu."

Allah membolehkan hukuman dan pembalasan yang setimpal. Maka ketika di sini beliau bersabda: "Janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu"—diketahuilah bahwa ini termasuk perkara yang tidak dibolehkan pembalasan setimpalnya.

Pertanyaan Kedua: Barang Dagangan Orang yang Meninggal

Beliau rahimahullah ditanya tentang seseorang yang berutang, sementara si pemilik piutang memegang barang dagangan miliknya senilai tujuh puluh dirham, sedangkan nilai barang dagangan itu sembilan puluh dirham. Orang yang berutang itu kemudian meninggal dunia dan harta bendanya dikuasai. Pemilik piutang ingin memberitahu para ahli waris tentang barang dagangan itu, namun ia khawatir mereka akan mengambilnya tanpa menyampaikan haknya kepadanya. Sebaliknya, jika ia menyembunyikannya, ia akan menanggung dosa kelalaiannya. Ia juga khawatir dituntut selain barang dagangan itu.

Jawaban:

Ia menjual barang dagangan itu dan mengambil dari hasil penjualannya sebesar haknya yang ada dalam tanggungan si mayit berupa upah dan harga. Sisanya diserahkan kepada yang berhak

menerimanya dari para ahli waris. Apabila mereka memintanya bersumpah, ia boleh bersumpah bahwa tidak ada hak orang tersebut yang berada di tangannya selain ini. Apabila ia ingin membeli barang dagangan yang setara dengan barang dagangan itu lalu bersumpah bahwa ia tidak berhak atas apa pun darinya kecuali ini—dengan syarat barang dagangan itu setara dengan yang asli atau lebih baik darinya—maka boleh.

Pertanyaan Ketiga: Tuntutan di Akhirat bagi Ahli Waris

Ditanya: tentang seseorang yang hartanya dirampas atau piutangnya ditunda, kemudian ia meninggal. Apakah tuntutan di akhirat itu untuknya ataukah untuk para ahli warisnya? Berilah kami fatwa, semoga Allah memberimu pahala.

Jawaban:

Adapun orang yang hartanya dirampas atau piutangnya ditunda, maka tuntutan di akhirat adalah untuknya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Barangsiapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya—baik dalam darah, harta, maupun kehormatan—maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya sebelum datang hari yang tidak ada dinar maupun dirham di sana. Jika ia memiliki amal kebaikan, maka diambillah dari kebbaikannya; dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah dari keburukan temannya (yang dizalimi) lalu dibebankan kepadanya."

Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila kezaliman itu dalam hal harta, maka orang yang dizalimi menuntut si zalim atasnya—dan beliau tidak menjadikan tuntutan itu untuk

para ahli warisnya. Sebabnya adalah bahwa para ahli waris menggantikan posisi si mayit hanya dalam perkara duniawi; maka apa yang mungkin dipenuhi di dunia menjadi hak para ahli waris, sedangkan apa yang tidak mungkin dipenuhi di dunia, yang menuntutnya di akhirat adalah orang yang dizalimi itu sendiri. Wallahu a'lam.

Pertanyaan Keempat: Kerbau yang Merusak Tanaman

Ditanya: tentang suatu kaum yang dua ekor kerbau masuk ke ladang mereka. Mereka memotong urat kaki keduanya sehingga keduanya mati, padahal mereka bisa mengusirnya tanpa melakukan itu. Apa kewajiban mereka? Apa kewajiban pemilik hewan ternak dalam menjaganya? Dan apa kewajiban pemilik tanaman dalam menjaga tanamannya?

Jawaban:

Mereka tidak boleh mengusir hewan yang masuk ke ladang mereka kecuali dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu, kemudian yang sedikit lebih berat jika diperlukan. Apabila keduanya bisa dikeluarkan tanpa memotong urat kaki, namun mereka tetap memotong urat kakinya, maka mereka dikenakan ta'zir (sanksi disiplin) atas penyiksaan hewan tanpa alasan yang benar dan atas pelanggaran terhadap harta orang lain dengan hukuman yang membuat mereka jera—dan mereka menanggung ganti rugi berupa pengganti keduanya kepada pemiliknya.

Pemilik tanaman berkewajiban menjaga tanamannya pada siang hari, sedangkan pemilik ternak berkewajiban menjaga ternaknya pada malam hari—sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Pertanyaan Kelima: Harta Rampasan yang Berkembang

Ditanya: tentang harta yang dirampas berupa unta dan lainnya, yang kemudian berkembang di tangan si perampas, lalu ia bertobat. Bagaimana ia terbebas dari harta itu? Dan apakah harta itu haram ataukah tidak?

Jawaban:

Pendapat yang paling adil dalam hal ini adalah: hasil pengembangan harta dibagi antara pemilik dan pengelola—seperti halnya jika ia menyerahkannya kepada seseorang untuk dikelola dengan bagian tertentu dari hasilnya. Kemudian apabila modal dan bagian pemilik tidak dapat diserahkan kepada pemiliknya, maka disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam.

Pertanyaan Keenam: Domba Rampasan yang Disepakati

Ditanya: tentang seseorang yang merampas seekor domba, kemudian ia dan pemiliknya saling berdamai. Apakah domba itu boleh dimakan?

Jawaban:

Ya, apabila ia dan pemiliknya saling berdamai, maka domba itu boleh dimakan.

Pertanyaan Ketujuh: Kuda yang Menendang hingga Kematian

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seorang pemuda yang sedang memegang seekor kuda, lalu seekor anak unta keluar dari kandang dan menyerang kuda-kuda tersebut. Saat pemuda itu memegang kuda dan dua orang lainnya sedang duduk, kuda itu

menendang salah seorang dari keduanya hingga meninggal. Apa kewajiban pemuda itu? Dan apa kewajiban pemilik kuda?

Jawaban:

Apabila kuda itu menendangnya dengan kaki belakangnya, maka tidak ada kewajiban menanggung ganti rugi bagi pemuda itu maupun pemilik kuda. Bahkan kuda itu tetap menjadi milik pemiliknya. Ini adalah mazhab jumhur (mayoritas) ulama, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya.

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Kuda (yang menendang dengan kaki belakang) tidak ditanggung (ganti ruginya)."

Imam Asy-Syafi'i berpendapat: wajib menanggung apa yang dipukul oleh kaki kuda itu apabila di atas kuda terdapat penunggang, penarik, atau pengiring—sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya menyetujuinya dalam hal tangan (kaki depan).

Adapun apabila pemuda yang memegang kuda itu tidak lalai, maka tidak ada kewajiban menanggung baginya berdasarkan kesepakatan para ulama. Misalnya kuda itu tiba-tiba lari dan ia memperingatkan orang yang berada di dekatnya dengan berkata: "Hati-hatilah!" Apabila ia telah berkata demikian, maka siapa pun yang tertendang, ia sendirilah yang lalai dan tidak ada kewajiban menanggung bagi siapa pun berdasarkan kesepakatan para imam. Wallahu a'lam.

Pertanyaan Kedelapan: Unta Besar yang Menindih Unta Kecil

Beliau rahimahullah ditanya: tentang seekor unta besar yang diikat pada waktu musim semi, dan di sampingnya terdapat seekor unta muda kecil milik orang lain (bukan pemilik unta besar). Kemudian pemilik kedua unta pergi, lalu unta besar itu terguling menimpa unta kecil hingga membunuhnya. Apa hukumnya?

Jawaban:

Apabila pemilik unta besar tidak lalai dalam mencegahnya—misalnya ia telah mengikatnya dengan ikatan yang memadai—maka tidak ada kewajiban menanggung baginya. Namun apabila ia lalai dengan cara mengikatnya dengan ikatan yang lemah yang tidak dapat mencegahnya, maka ia wajib menanggung ganti rugi atas apa yang dirusak olehnya. Wallahu a'lam.

Bab Syuf'ah (Hak Preemsi)

Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Pasal:

Para imam telah sepakat tentang berlakunya syuf'ah pada harta tidak bergerak yang dapat dibagi secara paksa, seperti desa, kebun, dan semacamnya. Mereka berselisih pendapat mengenai harta yang tidak dapat dibagi secara paksa, yaitu yang hanya dapat dibagi dengan cara menanggung kerugian atau memberikan penggantian sehingga memerlukan kesepakatan bersama. Apakah syuf'ah berlaku padanya? Ada dua pendapat. Pertama, berlaku, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, dipilih oleh sebagian pengikut Al-Syafi'i seperti Ibnu Suraij, segolongan pengikut Ahmad seperti Abu Al-Wafa' bin 'Aqil, dan merupakan riwayat Al-Muhadzdzab dari Malik. Pendapat inilah yang benar sebagaimana

akan kami jelaskan, insya Allah. Kedua, syuf'ah tidak berlaku padanya, dan ini adalah pendapat Al-Syafi'i sendiri serta pilihan banyak pengikut Ahmad.

Pendapat kedua ini memiliki dua argumen. Pertama, mereka berpendapat bahwa syuf'ah hanya disyariatkan untuk menghilangkan kerugian akibat biaya pembagian, sedangkan harta yang tidak wajib dibagi tidak memiliki kerugian semacam ini. Kedua, jika syuf'ah diwajibkan padanya, maka pihak mitra akan dirugikan, karena jika ia menjualnya, orang tidak akan berminat membeli karena takut hartanya diambil melalui syuf'ah. Dan jika ia meminta pembagian, permintaannya tidak wajib dipenuhi, sehingga ia tidak dapat menjual maupun membagi, dan tidak mampu terbebas dari kerugian akibat kemitraan. Maka jika kita menetapkan syuf'ah untuk menghilangkan kerugian mitra yang tidak menjual, niscaya mitra yang menjual pun akan dirugikan. Padahal, kerugian tidak boleh dihilangkan dengan kerugian lain.

Pendapat pertama lebih kuat. Sebab telah terbukti dalam hadis sahih dari Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepadanya, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa memiliki mitra dalam sebidang tanah, rumah, atau kebun, maka tidak halal baginya menjualnya hingga meminta izin kepada mitranya. Jika mitra itu mau, ia boleh mengambilnya; jika tidak mau, ia boleh meninggalkannya. Jika ia menjual tanpa memberi tahu mitranya, maka mitralah yang lebih berhak atasnya."*

Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepadanya, tidak mensyaratkan bahwa tanah, rumah, dan kebun itu harus dapat dibagi secara paksa. Maka tidak boleh membatasi sabda Rasul tanpa ada petunjuk dari sabda beliau sendiri, terlebih lagi hal ini disebutkan dalam konteks penetapan dasar berlakunya

syuf'ah. Tidak ada redaksi sahih yang lebih jelas tentang syuf'ah melebihi hadis ini. Dalam Ash-Shahihain terdapat riwayat dari Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepadanya: *"Beliau memutuskan syuf'ah dalam segala sesuatu yang belum dibagi. Apabila batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dipisahkan, maka tidak ada syuf'ah."* Beliau tidak melarang syuf'ah kecuali setelah penetapan batas dan pemisahan jalan. Hadis ini terdapat dalam Ash-Shahih dari Jabir.

Dalam As-Sunan dari Jabir, dari Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepadanya, beliau bersabda: *"Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya dan ia menunggunya, meskipun tetangga itu sedang tidak ada, jika jalan mereka satu."* Jika beliau memutuskan syuf'ah karena berbagi jalan, maka memutuskannya karena berbagi kepemilikan aset itu lebih utama dan lebih layak.

Orang-orang berselisih tentang syuf'ah tetangga dalam tiga pendapat. Yang paling adil adalah: jika ia adalah mitra dalam hak-hak kepemilikan maka berlaku syuf'ah, jika tidak maka tidak berlaku.

Selain itu, sudah diketahui bahwa jika Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepadanya, menetapkan syuf'ah pada harta yang dapat dibagi, maka harta yang tidak dapat dibagi lebih layak untuk diberlakukan syuf'ah, karena kerugian pada harta yang dapat dibagi dapat dihilangkan dengan cara pembagian, sedangkan harta yang tidak dapat dibagi, kerugian kemitraannya lebih berat. Anggapan sebagian orang bahwa syuf'ah ditetapkan untuk menghilangkan kerugian pembagian, bukan kerugian kemitraan, adalah pendapat yang jelas-jelas keliru. Sebab telah terbukti berdasarkan nash dan ijmak bahwa jika salah satu dari dua mitra meminta pembagian pada harta yang dapat dibagi, wajib

memenuhi permintaannya. Jika kerugian kemitraan lebih berat, maka kerugian yang lebih ringan tidak akan dihilangkan dengan menanggung yang lebih berat. Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan masuk ke dalam perkara yang besar untuk menghilangkan perkara yang kecil, karena syariat Allah bersih dari hal semacam ini.

Adapun argumen mereka bahwa ini mengakibatkan kerugian bagi mitra yang menjual, jawabannya adalah: jika ia meminta pembagian namun barangnya tidak dapat dibagi, maka barang itu dijual dan pihak yang menolak dipaksa untuk menjual, lalu harga dibagi di antara keduanya. Ini adalah mazhab jumhur ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama Malikiyah menyebutkan bahwa ini adalah kesepakatan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang terdapat dalam Ash-Shahihain dari Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepadanya, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa memerdekakan bagian kepemilikannya dari seorang budak dan ia memiliki harta yang cukup untuk menebus harga budak tersebut, maka budak itu ditaksir dengan harga yang adil, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, kemudian ia membayar bagian para mitranya dan budak itu pun merdeka. Jika tidak, maka merdeka sebagian yang telah dimerdekakan."*

Hadis ini menunjukkan bahwa hak mitra adalah setengah dari nilai keseluruhan, bukan nilai dari setengah keseluruhan. Sebab jika budak itu dijual seluruhnya, nilainya misalnya seribu dirham, namun jika dijual separuhnya nilainya kurang dari lima ratus dirham, sedangkan hak mitra adalah setengah dari seribu. Begitu pula pada harta tidak bergerak yang tidak dapat dibagi, ia berhak atas setengah dari nilai keseluruhannya, maka seluruh

harta dijual dan ia diberi bagiannya dari harga jika ia memintanya. Dengan cara ini, kerugiannya pun hilang. Dengan ini pula tampaklah kesempurnaan keindahan syariat dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya bagi para hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Segala puji hanya bagi Allah semata.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki harta bersama dengan orang lain dalam kepemilikan yang sama, lalu ia membutuhkan untuk menjualnya. Seseorang menawarkan kepadanya sejumlah harga tertentu lalu ia menjualnya. Kemudian pembeli berkata: "Timbanglah untukku apa yang kamu katakan," namun ternyata pembeli mengurangi dari harga yang semestinya. Apakah wajib baginya membayar kekurangannya? Dan apakah mitra berhak atas syuf'ah?

Maka beliau menjawab:

Jika ia menjualnya dengan harga yang sudah diketahui, maka pembeli wajib membayar harga tersebut. Jika jual belinya rusak namun barang sudah berpindah tangan, maka ia wajib membayar harga yang setara. Jika bagian yang dijual itu dapat dikenai syuf'ah, maka mitra berhak atas syuf'ah. Wallahu a'lam.

Dan beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli bagian yang dapat dikenai syuf'ah, dan setiap kali pemegang syuf'ah memintanya, pembeli menampakkan gambaran bahwa jual beli itu dilakukan

tanpa pemeriksaan yang memenuhi syarat sehingga hakim membatalkannya, lalu pembeli mengakui bahwa penjual telah bebas dari apa yang telah diterimanya, dan bagian tersebut diwakafkan atas nama pembeli—semua itu dilakukan untuk menggugurkan syuf'ah. Apakah hal itu dapat menggugurkan syuf'ah? Dan apakah tindakan-tindakan tersebut sah?

Maka beliau menjawab:

Melakukan tipu muslihat untuk menggugurkan syuf'ah setelah ia wajib adalah tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Adapun perselisihan yang ada adalah mengenai tipu muslihat terhadapnya sebelum syuf'ah wajib namun setelah sebabnya terbentuk, yaitu ketika pemilik hendak menjual bagian yang dapat dikenai syuf'ah. Meskipun demikian, pendapat yang benar adalah bahwa tidak boleh melakukan tipu muslihat untuk menggugurkan hak seorang muslim. Segala tindakan yang dilakukan demi tipu muslihat yang haram adalah batil. Menampilkan gambaran batalnya jual beli dan kembalinya bagian kepada penjual, lalu menampilkan pembebasan penjual dan mewakafkannya—semuanya adalah batil. Bagian tersebut tetap dalam kepemilikan pembeli dan hak pemegang syuf'ah tetap berlaku, kecuali ia meninggalkannya dengan cara yang menggugurkan syuf'ah. Wallahu a'lam.

Dan beliau ditanya:

Tentang bagian yang dapat dikenai syuf'ah yang telah terbukti wakafnya dan terbukti pula bahwa hakim telah memutuskan syuf'ah pada bagian itu untuk mitranya, namun tidak terbukti bahwa mitra telah mengambilnya.

Maka beliau menjawab:

Wakaf tidak batal kecuali jika terbukti bahwa mitra memiliki bagian yang diwakafkan tersebut sesuai dengan perbedaan pendapat ulama tentang tata cara kepemilikannya. Adapun sekadar putusan hakim tentang hak syuf'ah tidak membatalkan wakaf yang telah mendahuluinya, sebagaimana tidak pula menghilangkan kepemilikan pembeli. Perkaranya tetap tertunda: jika mitra mengambil bagian tersebut melalui syuf'ah, maka tindakan yang telah dilakukan pada bagian itu sebelumnya menjadi batal menurut pendapat yang menyatakan demikian; jika tidak, maka tidak.

Dan beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli separuh pekarangan, dan separuh lainnya dibeli oleh orang lain lalu diwakafkan sebelum mitra pertama mengajukan permintaan syuf'ah. Mitra pertama lalu berkata: "Saya akan mengambilnya melalui syuf'ah." Apakah ia berhak atas hal itu?

Maka beliau menjawab:

Jika keadaannya demikian, maka tidak ada syuf'ah baginya. Pembeli kedua telah mewakafkannya sehingga tidak ada syuf'ah padanya. Syuf'ah mitra pertama pun gugur karena ia menunda permintaan setelah mengetahuinya hingga barang keluar dari kepemilikan pembeli melalui wakaf atau cara lain. Jika ia mengeluarkannya dari kepemilikannya melalui penjualan sebelum mitra pertama mengetahui penjualan itu, maka ia berhak atas

syuf'ah. Adapun wakaf dan hibah masih diperdebatkan. Wallahu a'lam.

Dan beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki bagian bersama dengan seorang saksi, lalu mitra menjual bagiannya kepada saksi lain dengan penambahan harga yang jauh di atas harga pasaran secara lahir, namun keduanya diam-diam bersepakat atas harga pasaran untuk menggugurkan syuf'ah. Apakah syuf'ah gugur atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Tidak halal berdusta dan melakukan tipu muslihat untuk menggugurkan hak seorang muslim. Pembeli wajib menyerahkan bagian yang dapat dikenai syuf'ah dengan harga yang keduanya sepakati secara diam-diam jika mitra memintanya. Jika ia menolak, hal itu mencederai agamanya. Hakim wajib memutuskan syuf'ah jika hakikat perkaranya telah jelas. Wallahu a'lam.

Bab Titipan (Wadi'ah)

Syekh Al-Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang makelar yang disertai seseorang kain untuk disegel dan dijual, namun ia tidak menemukan stempel sehingga ia menitipkan kain itu kepada seorang penjahit yang terpercaya yang biasa mereka jadikan tempat penitipan. Lalu pemilik kain datang bersama makelar lain dan mereka mengambil kain itu darinya tanpa kehadiran makelar yang menitipkan. Pemilik

kain lalu mengklaim bahwa sepotong kain miliknya hilang dari mereka, namun makelar itu membantahnya. Apakah makelar yang kainnya dititipkan padanya menanggung sesuatu atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika mereka mengklaim tidak menerima titipan dan makelar itu membantahnya, maka ucapan makelar yang diterima disertai sumpahnya, selama tidak ada bukti syar'i yang membenarkan klaim mereka. Adapun jika ada barang yang hilang darinya, maka jika makelar lalai dengan melakukan apa yang tidak diizinkan baik secara lisan maupun kebiasaan, ia menanggung ganti rugi. Jika sudah menjadi kebiasaan mereka menitipkan kepada orang terpercaya ini dan para pemilik kain mengetahui serta menyetujuinya, maka tidak ada tanggungan bagi para makelar. Wallahu a'lam.

Dan beliau, semoga Allah meridhainya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan dua orang anak perempuan serta seorang istri, dan salah satu anak perempuan sedang tidak ada. Apakah boleh bagi pengurus harta warisan ini menitipkan harta anak perempuan yang tidak ada tersebut di tempat yang tidak diketahui apakah penerima titipan akan menjaganya atau menggunakannya untuk kepentingan sendiri? Jika terjadi kerugian pada seluruh harta warisan, apakah kerugian itu dibebankan khusus pada harta anak perempuan yang tidak ada atau merata pada seluruh harta yang ditinggalkan? Jika harta dititipkan di tempat yang mungkin dijaga dan mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi, apakah pihak yang berhak dapat menuntut orang yang menguasainya atau yang

menitipkannya di tempat yang tidak aman, sementara pengurus dan penerima titipan telah meninggal, dan ketika dituntut dari harta penerima titipan tidak ditemukan serta tidak diketahui apakah ia merampasnya atau tidak? Apakah membebaskan tanggungan penerima titipan dengan membiarkannya saja padahal ada kemungkinan ia menguasai barang itu, ataukah walinya dari ahli waris membayarkan sejumlah itu darinya melalui sedekah yang tidak ditentukan untuk tujuan khusus?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Harta ini berada di tangannya sebagai amanah, maka ia wajib menjaganya sebagaimana amanah dijaga. Ia tidak boleh menitipkannya kecuali karena kebutuhan. Jika ia menitipkannya kepada orang yang menurut dugaan kuat akan menjaganya—seperti hakim yang adil jika ada, atau selainnya—sehingga penitipannya tidak mengandung kelalaian, maka tidak ada tanggungan baginya. Jika ia lalai dalam penitipannya dengan menitipkannya kepada orang yang berkhianat atau tidak mampu padahal ada kemungkinan untuk tidak melakukan itu, maka ia lalai dan menanggung ganti rugi.

Adapun penerima titipan yang tidak mengetahui bahwa itu adalah titipan padanya, dalam hal memberatkannya dengan ganti rugi terdapat dua pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Yang lebih kuat adalah tidak ada tanggungan baginya. Kerugian yang timbul akibat harta bersama, baik diambil secara zalim maupun tidak, ditanggung oleh seluruh harta, tidak khusus pada sebagian saja.

Jika titipan dirampas oleh perampas, pengurus yang menitipkan berhak menuntutnya. Penerima titipan pun berhak

menuntutnya ketika pemilik tidak ada. Adapun pemilik yang berhak, ia boleh menuntut perampas, dan boleh juga menuntut pengurus atau penerima titipan jika terdapat kelalaian dari mereka. Tanpa adanya kelalaian dan permusuhan, tidak ada hak untuk menuntut.

Jika penerima titipan ini meninggal dan keadaan titipan tidak diketahui—apakah diambil darinya, diambil olehnya, atau rusak—maka itu menjadi utang atas harta warisannya menurut jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, dan ini merupakan zahir nash Al-Syafi'i serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhabnya. Jika itu menjadi utang atasnya, maka wajib dibayarkan dari hartanya. Jika ia memiliki harta selain wakaf, maka dibayarkan dari sana. Jika ia tidak memiliki harta selain wakaf, maka masalah wakaf bagi orang yang berutang yang utangnya meliputi seluruh hartanya adalah perkara yang diperdebatkan di kalangan ulama.

Demikian pula wakaf yang belum keluar dari tangan pemberi wakaf hingga ia meninggal, maka wakaf tersebut batal menurut salah satu pendapat ulama, seperti pendapat Malik dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad.

Adapun jika wakaf telah sah dan mengikat serta memiliki pihak-pihak yang berhak menerimanya, sementara pemilik utang bukan termasuk yang tercakup dalam wakaf tersebut, maka utang tidak dapat dilunasi darinya. Namun jika pemilik utang termasuk yang tercakup dalam wakaf, misalnya wakaf diperuntukkan bagi orang-orang fakir sementara pemilik utang adalah orang fakir, maka tidak diragukan lagi bahwa menyalurkan wakaf kepada orang fakir yang memiliki piutang atas pemberi wakaf lebih utama

daripada menyalurkannya kepada orang lain. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menitipkan harta dengan syarat jika si penitip meninggal maka harta tersebut disampaikan kepada anak-anaknya. Lalu ia meninggal dan meninggalkan ahli waris selain anak-anaknya, yaitu dua orang istri; dari salah satunya ada dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, sedangkan dari istri yang lain tidak ada anak. Lalu seseorang yang memiliki kekuasaan mengklaim bahwa ibu dari kedua anak laki-laki itu adalah budak miliknya yang berada di bawah perbudakannya, kemudian ia mengambil si ibu beserta anak-anaknya. Kemudian salah satu dari kedua anak laki-laki itu meninggal, lalu ibunya pun meninggal. Apakah anak-anak tersebut berhak atas seluruh harta? Ataukah harta itu untuk semua ahli waris? Dan jika klaim orang yang mengaku bahwa ibu dari kedua anak itu adalah budaknya tidak terbukti, apakah pemegang titipan boleh menyerahkan seluruh bagian yang menjadi hak kedua anak dan ibu mereka? Atau haruskah ia menyimpan bagian mereka untuk sang anak dengan harapan perbudakan dapat dicabut darinya atau ia dapat ditebus dari perbudakan? Dan apakah ia boleh menginvestasikan harta tersebut jika disimpan agar tidak habis oleh zakat?

Beliau menjawab:

Jika harta ini milik si penitip, maka wajib menyampaikan hak masing-masing ahli waris darinya, baik si pemilik mengkhususkannya untuk anak-anaknya maupun tidak. Pemegang titipan tidak berhak mengkhususkan sebagian ahli

waris kecuali dengan izin ahli waris yang lain, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."* Seandainya seorang washi secara tegas mengkhususkan sebagian ahli waris dengan harta, hal itu tidak boleh dilakukan tanpa izin ahli waris lainnya berdasarkan kesepakatan para imam.

Adapun orang yang mengklaim kepemilikan atas ibu dari anak-anak tersebut, maka tidak boleh diputuskan haknya semata-mata berdasarkan klaimnya saja berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, terlebih jika ia mengakui bahwa ia telah memberikan budak perempuan itu kepada si penitip, karena hal itu merupakan pengakuan dari dirinya sendiri tentang pemindahan kepemilikan. Bahkan budak perempuan yang telah melahirkan anak dari tuannya beserta anak-anaknya adalah merdeka. Sekalipun seandainya ia memang budak milik si pengklaim dalam kenyataannya dan si yang menggaulinya meyakini bahwa ia adalah budaknya, maka anak-anaknya tetap merdeka berdasarkan kesepakatan para imam.

Pemegang titipan ini hendaknya menjaga bagian anak-anak kecil tersebut. Jika di negeri itu terdapat hakim yang berilmu, adil, dan mampu menjaga harta ini untuk mereka, serahkanlah kepadanya. Jika tidak ada yang dapat menjaga harta untuk mereka, ia simpan di tangannya sendiri dan hendaknya ia menginvestasikannya dengan cara yang baik, sedangkan keuntungannya untuk anak yatim, dan pahalanya kepada Allah.

Ibu yang melahirkan anak dari tuannya tidak mewarisi apa pun dari tuannya, namun jika salah satu anaknya meninggal maka ia mewarisi darinya. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki seekor unta titipan, lalu unta tersebut dicuri bersama unta-untanya yang lain. Kemudian ia berhasil mengejar pencuri dan mengambil kembali unta-unta tersebut, namun ia menolak menyerahkan unta titipan kepada pemiliknya kecuali jika pemiliknya bersumpah bahwa unta itu memang miliknya. Lalu pemilik unta bersumpah demi Allah Yang Maha Agung bahwa unta itu adalah miliknya, namun ia berniat dengan "miliknya" adalah kepemilikan dalam arti hak penguasaan?

Beliau menjawab:

Jika ia memiliki hak menggenggam dan menguasainya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah dan tidak berdosa. Namun jika ia berniat bahwa unta itu miliknya dalam arti kepemilikan yang umum dikenal, maka itu adalah kebohongan. Akan tetapi jika ia meyakini kebolehan hal itu untuk menolak kezaliman, dan dalam ungkapan kiasan terdapat jalan keluar dari kebohongan, hendaklah ia beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada-Nya, dan tidak ada kafarat atasnya. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang meminjam dari harta titipan tanpa izin pemiliknya.

Beliau menjawab:

Adapun meminjam dari harta titipan, jika pemegang titipan mengetahui dengan keyakinan yang mantap dalam hatinya bahwa

pemilik harta rela dengan hal itu, maka tidak mengapa. Hal ini hanya dapat diketahui dari seseorang yang telah ia kenal secara mendalam dan ia mengetahui kedudukannya di sisi orang tersebut, sebagaimana hal serupa dinukil dari tidak sedikit orang, dan sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan hal itu di rumah sebagian sahabatnya, dan sebagaimana beliau melakukan jual beli atas nama Utsman radhiyallahu anhu ketika ia sedang tidak ada. Apabila timbul keraguan dalam hal ini, maka tidak boleh meminjam.

Beliau juga berkata: Jika seseorang membeli suatu barang, berupa unta atau lainnya, dan ia adalah pemegang titipan, lalu si pembeli menitipkan barang tersebut kepada pemegang titipan itu, kemudian orang lain menjualnya kembali, maka jual beli yang kedua adalah batal. Dan jika pemegang titipan menyerahkannya kepada pembeli kedua, maka pemiliknya, yaitu pembeli pertama, berhak menuntutnya dari pemegang titipan yang menyerahkannya dan juga dari pembeli yang menerimanya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang menitipkan barang kepada seorang rahib di sebuah biara, lalu rahib itu mengklaim bahwa barang titipan tersebut hilang beserta barang-barang lain yang ada di biara. Kemudian terungkap bahwa barang yang ia klaim hilang dari biara itu sebenarnya telah ia jual. Apakah ia wajib menanggung harta tersebut atau tidak? Apakah pengakuannya dapat diterima? Biara rahib ini berada di tepi laut, dan ia memiliki saudara perampok laut yang berlandung di biara tersebut, begitu pula para perampok lainnya. Apa kewajiban para penguasa dalam hal ini?

Apakah boleh membunuhnya dan meruntuhkan biaranya? Pemilik harta telah meminta hartanya darinya namun ia tidak mau menyerahkannya, dan mereka memiliki saksi-saksi dari kalangan Nasrani yang bersaksi tentang hal itu?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika terungkap bahwa harta milik si penitip tidak hilang, lalu ia mengklaim bahwa harta titipan hilang sementara hartanya tidak, maka dalam hal ini ia wajib menanggung harta titipan tersebut menurut salah satu pendapat ulama, seperti pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mewajibkan Anas bin Malik menanggung titipan yang ia klaim hilang sementara hartanya tidak.

Adapun jika ia mengklaim seluruh hartanya hilang kemudian terbukti ia berdusta, maka kewajiban menanggung dalam hal ini lebih kuat dan lebih pasti. Jika pemilik titipan mengklaim bahwa ia telah meminta titipannya namun si pemegang tidak mau menyerahkannya, atau bahwa si pemegang telah berkhianat dalam titipan tersebut padahal ia tidak rusak, maka penerimaan ucapan pemilik titipan disertai sumpahnya adalah lebih kuat dan lebih pasti. Bahkan dalam keadaan seperti ini si pemegang titipan berhak mendapat hukuman ta'zir yang keras yang membuatnya dan orang-orang sejenisnya jera dari berdusta. Hal ini berlaku meskipun ia termasuk ahli dzimmah.

Jika orang-orang dari kalangan agamanya yang diterima kesaksiannya bersaksi atasnya, maka kesaksian mereka diterima menurut salah satu pendapat ulama, yaitu mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Penerimaan kesaksian

mereka atasnya dalam hal ini lebih kuat. Bagi yang tidak menerima kesaksian mereka, maka ia memutuskan berdasarkan sumpah tergugat dalam keadaan seperti ini, karena kuatnya klaim si penggugat menurut salah satu dari dua pendapatnya.

Adapun orang dari kalangan ahli dzimmah yang melindungi kaum harbi atau membantu mereka melawan kaum muslimin, maka perjanjiannya telah batal dan halal darah serta hartanya. Wajib bagi para penguasa untuk tidak membiarkan orang-orang seperti ini, yang tidak dapat dipercaya atas kaum muslimin, berada di tempat yang dikhawatirkan bahayanya bagi kaum muslimin atau tempat yang menjadi sarana pemindahan anak-anak kaum muslimin kepada mereka, karena perjanjiannya telah batal dan halal darah serta hartanya.

Beliau ditanya:

Tentang titipan dalam sebuah kantong tersegel yang tidak diketahui dan tidak dilihat isinya. Pemegang titipan menyebutkan bahwa isinya seribu lima ratus ditambah tiga lembar kain, lalu titipan tersebut hilang bersama barang-barang kain lainnya. Ketika hilang, pemilik titipan berkata bahwa isinya senilai tujuh ribu. Apakah pemegang titipan wajib menanggung apa yang disebutkan pertama kali, ataukah apa yang disebutkan terakhir?

Beliau menjawab:

Jika titipan itu rusak bukan karena kelalaian atau pelanggaran dari pihaknya, maka ia tidak wajib menanggung. Jika hilang bersama hartanya, maka hal itu lebih menguatkan kebebasannya dari tanggungan. Dan jika ia mengklaim hal itu disebabkan oleh

sebab yang jelas dan diketahui, maka ia diminta bukti dan ucapannya diterima.

Apa pendapat para tuan-tuan ahli fikih:

Tentang seseorang yang menitipkan barang di rumah orang lain selama lebih dari sepuluh tahun, bertambah dan berkurang, dalam sebuah peti yang tidak terkunci, sementara si pemegang titipan mengetahui hal itu. Lalu si pemegang titipan jatuh sakit parah hingga mendekati kematian, sedangkan pemilik titipan hadir bersamanya siang dan malam. Si pemegang titipan berkali-kali memintanya untuk mengambil titipannya atau menguncinya dengan gembok, namun ia tidak melakukannya. Lalu titipan tersebut hilang dari tempat penyimpanannya tanpa kelalaian dari pihaknya, sendirian saja, dan tidak diketahui apakah hilangnya saat sakit atau saat sehat. Apakah pemegang titipan dalam keadaan ini wajib menanggungnya atau tidak? Apakah pemiliknya boleh memaksanya membayar dan menzaliminya melalui penguasa? Ataukah haram baginya menuntut hal itu melalui penguasa? Dan jika ia bersikeras dalam hal itu, apakah wajib bagi penguasa, semoga Allah memberinya taufik, untuk mencegah dan melarangnya?

Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala, jika Allah Yang Maha Tinggi menghendaki.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika keadaannya seperti yang digambarkan, dan titipan itu hilang bukan karena kelalaian atau pelanggaran dari pemegang titipan dan hilang bersama hartanya,

maka ia tidak wajib menanggungnya berdasarkan kesepakatan para imam. Demikian pula jika hilangnya disebabkan kelalaian pemiliknya sendiri sebagaimana yang disebutkan, maka tidak ada tanggungan atas pemegang titipan, baik titipan itu hilang sendirian maupun hilang bersama hartanya.

Bab Menghidupkan Tanah Mati

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang hukum membangun di jalan kaum muslimin yang lebar jika bangunan tersebut tidak membahayakan para pejalan kaki?

Beliau menjawab:

Hal itu ada dua jenis. Pertama: membangun untuk dirinya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Sebagian ulama membolehkannya dengan izin imam. Al-Qadhi Abu Ya'la telah menyebutkannya dan dari tulisan tangannya dinukil bahwa masalah ini terjadi pada masanya, dan para mufti berbeda pendapat dalam jawabannya. Ia menyebutkan dalam sebuah kasus yang terjadi di jalan yang lebar: apakah imam boleh mengizinkan penguasaan sebagian jalan? Ia menjelaskan bahwa sebagian ulama berfatwa boleh dan sebagian lagi berfatwa tidak boleh, dan Al-Qadhi memilih pendapat tidak boleh. Ia menyebutkan bahwa hal itu adalah perkataan Ahmad, karena Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Al-Qasim: "Jika jalan itu telah dilalui oleh manusia sehingga menjadi jalan, maka tidak seorang pun berhak mengambil sesuatu darinya, sedikit maupun banyak." Dikatakan

kepadanya: "Meskipun lebar seperti jalan-jalan besar?" Ia berkata: "Meskipun lebar." Ia berkata: "Hal ini lebih berat daripada orang yang mengambil batas antara dirinya dan sekutunya, karena yang satu mengambil dari satu orang sedangkan yang ini mengambil dari seluruh kaum muslimin."

Saya katakan: Abu Abdullah bin Battah telah menyusun sebuah kitab tentang orang yang mengambil sesuatu dari jalan kaum muslimin dan menyebutkan berbagai atsar dari Ahmad dan ulama salaf lainnya. Masalah ini juga disebutkan oleh tidak sedikit ulama terdahulu dan kemudian dari kalangan pengikut Ahmad, di antaranya Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ia berkata dalam kitab Al-Mughni: "Adapun jalan-jalan besar, gang-gang, dan lapangan-lapangan di antara permukiman, maka tidak seorang pun berhak menghidupkannya, baik lebar maupun sempit, baik hal itu menyempitkan orang lain maupun tidak, karena kaum muslimin berserikat dalam hal itu dan kemaslahatan mereka terkait dengannya sehingga menyerupai masjid-masjid mereka. Namun boleh memanfaatkannya dengan duduk di tempat yang lebar untuk jual beli dengan cara yang tidak menyempitkan siapa pun dan tidak membahayakan para pejalan kaki, karena penduduk berbagai kota di semua zaman telah bersepakat membiarkan orang-orang melakukan hal itu tanpa pengingkaran, dan karena itu adalah pemanfaatan terhadap sesuatu yang mubah tanpa menimbulkan bahaya sehingga tidak dilarang sebagaimana sekadar lewat."

Ahmad berkata tentang orang yang lebih dahulu menempati kios-kios pasar: "Biarkan dia, itu haknya sampai malam." Hal ini berlaku di pasar Madinah pada masa lampau. Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: "*Mina adalah tempat singgah bagi siapa yang lebih dahulu tiba.*" Ia boleh membuat naungan untuk

dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak membahayakan seperti tikar, peti, kain, dan sejenisnya, karena kebutuhan mendorong ke arah itu tanpa menimbulkan bahaya. Namun ia tidak boleh membangun, baik berupa panggung maupun lainnya, karena itu akan menyempitkan orang lain dan mengakibatkan para pejalan kaki dan orang buta tersandung di malam hari serta bertahan secara permanen sehingga bisa jadi ia mengklaimnya sebagai miliknya karena hal itu. Yang lebih dahulu adalah yang paling berhak selama ia masih berada di situ.

Saya katakan: Semua ini berlaku jika ia membangun panggung untuk dirinya sendiri sebagaimana ditunjukkan oleh awal dan akhir ucapan tersebut. Oleh karena itu alasannya adalah bahwa ia mungkin mengklaimnya sebagai miliknya karena hal itu. Meskipun alasan yang ia berikan untuk masalah ini menunjukkan bahwa larangan itu hanya berlaku jika ada dugaan bahaya. Jika diandaikan bahwa bangunan itu sejajar dengan bangunan di kanan dan kirinya dan sama sekali tidak membahayakan para pejalan kaki, maka alasan ini tidak ada padanya, dan konsekuensi dari alasan ini adalah kebolehan jika alasannya tidak ada, sebagaimana salah satu dari dua pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadhi.

Kesimpulannya, dalam hal kebolehan membangun yang khusus bagi si pembangun yang sama sekali tidak membahayakan dengan izin imam, terdapat dua pendapat. Analoginya adalah jika seseorang mengeluarkan beranda atau talang air ke jalan yang dapat dilalui umum tanpa membahayakan. Apakah hal itu boleh dengan izin imam? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Pertama: boleh, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Aqil dan Abu Al-Barakat. Kedua: tidak boleh, sebagaimana yang dipilih oleh tidak

sedikit ulama, dan yang masyhur dari Ahmad adalah pengharaman atau kemakruhan tanzihyah.

Abu Bakr Al-Marrudzi menyebutkan dalam kitab Al-Wara' berbagai atsar tentang hal ini. Di antaranya apa yang dinukil Al-Marrudzi dari Ahmad bahwa atapnya dibuat untuk rumahnya dan talang airnya diarahkan ke jalan. Ketika pagi hari ia berkata: "Panggilkan tukang kayu agar ia memindahkan aliran air ke dalam rumah." Maka mereka memanggilkan untuknya dan ia memindahkannya. Ia berkata: "Sesungguhnya Yahya Al-Qattan saluran-saluran airnya mengalir ke jalan, lalu ia bertekad dan memindahkannya ke dalam rumah."

Ia juga menyebutkan dari Ahmad bahwa ia menyebut sikap wara' Syu'aib bin Harb dan bahwa ia berkata: "Kamu tidak berhak mengecat tembok agar tidak menonjol ke jalan." Al-Marrudzi bertanya kepadanya tentang seseorang yang menggali sumur di halaman rumahnya atau tempat yang terlarang untuk bangunan di atasnya. Ia berkata: "Tidak boleh, ini adalah jalan kaum muslimin." Al-Marrudzi berkata: "Aku berkata: Ini hanyalah sumur yang digali dan ditutup kepalanya." Ia berkata: "Bukankah itu di jalan kaum muslimin?"

Ibnu Al-Hakam bertanya kepadanya tentang seseorang yang mengeluarkan kakus atau tiang ke jalan kaum muslimin: apakah ia masih bisa dianggap adil? Ia berkata: "Ia tidak adil dan kesaksiannya tidak diterima."

Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia memerintahkan agar saluran-saluran pembuangan dan kakus-kakus dipotong dari jalan kaum muslimin.

Dan dari 'Aidz bin Amr Al-Muzani, ia berkata: *"Sungguh jika aku menuangkan lumpurku di halaman rumahku sendiri itu lebih aku sukai daripada menuangkannya di jalan kaum muslimin."* Disebutkan bahwa tidak ada air hujan yang keluar dari rumahnya ke jalan. Lalu diimpikan bahwa ia termasuk penghuni surga. Ditanyakan: "Dengan apa itu?" Ia berkata: "Karena ia menahan gangguannya dari kaum muslimin."

Adapun orang yang membolehkan hal itu berdalil dengan hadis tentang talang air Al-Abbas.

Jenis Kedua: Membangun di jalan yang luas sesuatu yang tidak membahayakan pejalan kaki, demi kemaslahatan umat Islam, seperti membangun masjid yang dibutuhkan masyarakat, atau memperluas masjid yang sempit dengan memasukkan sebagian jalan yang luas ke dalamnya, atau mengambil sebagian jalan untuk kepentingan masjid, seperti toko yang memberikan manfaat bagi masjid. Jenis ini diperbolehkan dalam mazhab Ahmad yang dikenal. Demikian pula disebutkan oleh para pengikut Abu Hanifah. Namun apakah hal ini memerlukan izin dari penguasa? Dalam masalah ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Di antara pengikut Ahmad ada yang tidak menyebutkan adanya perselisihan tentang kebolehan jenis ini. Dan di antara mereka ada pula yang menyebutkan riwayat ketiga yang melarang secara mutlak. Masalah ini terdapat dalam kitab-kitab lama maupun baru dari kalangan pengikut Ahmad, sejak masa murid-muridnya dan murid dari murid-muridnya hingga masa para penulis belakangan dari mereka, seperti Abu Al-Barakat, Ibn Tamim, Ibn Hamdan, dan lain-lain. Begitu pula ungkapan-ungkapan Ahmad terdapat dalam Jami' Al-Khallal, Al-Syafi karya Abu Bakar Abdul Aziz, Zad Al-

Musafir, dan Al-Mutarjam karya Abu Ishaq Al-Juzajani, serta karya-karya lainnya.

Ismail bin Sa'id Al-Syalanjiy berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang jalan yang luas, di mana umat Islam tidak terlalu membutuhkannya, sementara mereka memerlukan tempat itu untuk dijadikan masjid. Apakah boleh dibangun masjid di sana? Beliau menjawab: Tidak apa-apa, selama tidak membahayakan jalan.

"Masail Ismail bin Sa'id" ini termasuk karya-karya terpenting dari Ahmad. Karya ini telah disyarahi oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ya'qub Al-Juzajani dalam "kitabnya Al-Mutarjam." Beliau pernah menjadi khatib di masjid agung Damaskus dan memiliki banyak pertanyaan kepada Ahmad. Beliau biasa membacakan surat-surat Ahmad kepadanya di atas mimbar masjid agung Damaskus. Ahmad dalam hal ini memperbolehkan pembangunan secara mutlak dan tidak mensyaratkan izin dari imam.

Muhammad bin Al-Hakam berkata kepadanya: Engkau memakruhkan shalat di masjid yang diambil dari jalan. Maka Ahmad berkata: Aku memakruhkan shalat di dalamnya, kecuali jika dengan izin imam. Di sini Ahmad mensyaratkan izin imam untuk kebolehananya.

Pertanyaan-pertanyaan Ismail kepada Ahmad datang setelah pertanyaan-pertanyaan Ibn Al-Hakam, karena Ibn Al-Hakam berguru kepada Ahmad sejak lama dan meninggal sekitar dua puluh tahun sebelum wafatnya Ahmad. Adapun Ismail, ia semula bermazhab Ahlu Al-Ra'yi kemudian berpindah ke mazhab Ahlu Al-Hadits. Ia bertanya kepada Ahmad di masa akhir, dan bersamanya turut bertanya Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi serta

para ulama Ahlu Al-Hadits lainnya. Sulaiman selalu disejajarkan dengan Ahmad, hingga Al-Syafi'i pernah berkata: *Aku tidak pernah melihat di Baghdad dua orang yang lebih berakal dari Ahmad bin Hanbal dan Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi.*

Adapun mereka yang menjadikan masalah ini memiliki riwayat ketiga, mereka mengambilnya dari perkataan Ahmad dalam riwayat Al-Marwadzi: "Hukum masjid-masjid yang telah dibangun di jalan adalah harus dibongkar."

Muhammad bin Yahya Al-Kahhal berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang seseorang yang menambah masjid dengan mengambil sebagian jalan. Ahmad menjawab: Jangan shalat di dalamnya.

Mereka yang tidak menetapkan adanya riwayat ketiga berkata bahwa ini adalah isyarat dari Ahmad terhadap masjid-masjid yang mempersempit jalan dan membahayakan umat Islam. Yang seperti ini tidak boleh dibangun tanpa keraguan. Dengan demikian, pendapat ini merupakan cara menggabungkan antara nash-nash Ahmad, sehingga lebih utama daripada menganggapnya bertentangan.

Lebih dari itu, Ahmad membolehkan penggantian masjid dengan tempat lain demi kemaslahatan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat.

Shalih bin Ahmad berkata: Aku berkata kepada ayahku: Masjid yang sudah rusak dan penghuninya telah pergi, apakah engkau berpendapat masjid itu boleh dipindahkan ke tempat lain? Beliau menjawab: Jika bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat, maka ya; jika tidak, maka tidak. Beliau berkata: Ibn Mas'ud pun pernah memindahkan masjid jami' dari lokasi para pedagang

kurma. Jika demi kemanfaatan maka tidak apa-apa, jika tidak maka tidak boleh.

Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang membangun masjid kemudian ingin memindahkannya ke tempat lain. Beliau menjawab: Jika orang yang membangun masjid itu ingin memindahkannya karena khawatir terhadap pencuri atau karena tempatnya kotor, maka tidak apa-apa.

Ahmad berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al-Qasim, ia berkata: Ketika Abdullah bin Mas'ud tiba di Baitul Mal, Sa'd bin Malik telah membangun istana dan membuat masjid di dekat para pedagang kurma. Lalu Baitul Mal dibobol, dan orang yang membobolnya berhasil ditangkap. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Umar bin Al-Khattab, dan Umar membalas surat: Potonglah tangan orang itu, pindahkan masjid, dan jadikanlah Baitul Mal di arah kiblat masjid, karena di masjid selalu ada orang yang shalat. Maka Abdullah memindahkannya dan menggambar denah untuknya.

Shalih berkata: Ayahku berkata: Dikisahkan bahwa Baitul Mal dibobol di masjid Kufah, maka Abdullah bin Mas'ud memindahkan masjid ke lokasi para pedagang kurma yang sekarang, di tempat masjid lama.

Yang dimaksud Ahmad adalah bahwa masjid yang dibangun oleh Ibn Mas'ud itu berada di lokasi para pedagang kurma pada zaman Ahmad, dan masjid ini adalah Al-Masjid Al-Atiq. Kemudian masjid Kufah dipindahkan untuk ketiga kalinya.

Abu Al-Khattab berkata: Abu Abdillah ditanya tentang pemindahan masjid. Beliau menjawab: Jika masjidnya sempit dan

tidak mampu menampung jamaahnya, maka tidak apa-apa dipindahkan ke tempat yang lebih luas.

Ahmad juga membolehkan masjid yang berada di permukaan tanah untuk ditinggikan dan di bawahnya dibangun tempat pengairan (saqiyah) demi kemaslahatan. Jika terjadi perselisihan di antara tetangga, sebagian berkata: Kami sudah tua, tidak sanggup menaiki tangga, sementara sebagian lain memilih untuk dibangun. Ahmad berkata: Lihat apa yang dipilih oleh mayoritas.

Sebagian pengikutnya menafsirkan ini bahwa yang dimaksud adalah memulai pembangunan. Namun para peneliti di kalangan pengikutnya mengetahui bahwa penafsiran ini keliru, karena nash-nashnya di berbagai tempat tegas menyatakan pemindahan masjid.

Jika Ahmad telah berfatwa sesuai dengan apa yang dilakukan para sahabat, di mana mereka mengganti masjid dengan masjid lain demi kemaslahatan, padahal kehormatan masjid lebih besar dari kehormatan tempat-tempat lainnya — karena telah tetap dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya"** — maka jika boleh menjadikan tempat yang dihormati dan dimiliki bersama oleh umat Islam sebagai tempat yang tidak dihormati demi kemaslahatan, tentu lebih boleh lagi menjadikan tempat bersama yang tidak dihormati seperti jalan yang luas menjadi tempat yang dihormati dan menjadi bagian dari tempat yang dihormati, dengan cara yang lebih utama dan lebih layak. Tidak diragukan bahwa kehormatan

masjid lebih besar dari kehormatan jalan, dan keduanya merupakan manfaat bersama.

Pasal:

Urusan-urusan yang berkaitan dengan imam juga berkaitan dengan para wakilnya. Apa yang menjadi wewenang para hakim, maka perintah hakim yang merupakan wakil imam dalam hal itu sama seperti perintah imam sendiri, seperti menikahkan para janda, mengawasi wakaf dan menjalankannya sesuai syarat-syarat pewakaf, serta memakmurkan masjid dan wakaf-wakafnya. Jika imam diperbolehkan melakukan hal itu, maka apa yang boleh baginya untuk bertindak, boleh pula bagi wakilnya.

Jika masalah tersebut termasuk masalah ijtihad yang sudah banyak diperdebatkan, maka tidak seorang pun berhak mengingkari imam atau wakilnya, baik hakim maupun lainnya, dan tidak boleh membatalkan apa yang telah dilakukan imam dan para wakilnya dalam hal itu.

Hal ini berlaku jika bangunan berada di jalan, meskipun bersambung dengan jalan menurut mayoritas ulama: Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad. Demikian pula halaman rumah (fina'). Namun apakah halaman rumah merupakan milik pemilik rumah atau hak dari hak-haknya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad:

Pertama: Halaman rumah adalah milik pemiliknya, dan ini adalah mazhab Malik dan Al-Syafi'i. Bahkan Malik berkata tentang halaman-halaman yang berada di jalan: Pemiliknya boleh menyewakannya. Beliau berkata: Jika sempit dan membahayakan

umat Islam serta ada sesuatu yang dibuat di sana, maka mereka dilarang dan tidak diizinkan. Adapun setiap halaman yang jika dimanfaatkan oleh pemiliknya tidak mempersempit jalan bagi umat Islam, maka aku tidak keberatan.

Al-Thahawi berkata: Ini menunjukkan bahwa beliau berpendapat halaman-halaman adalah milik pemiliknya, karena beliau membolehkan persewaannya. Maka seharusnya jual beli tidak rusak dengan adanya syarat halaman tersebut.

Al-Thahawi menyebutkan bahwa menurut Al-Syafi'i: Jika halaman itu bermanfaat bagi rumah, maka ia adalah milik pemiliknya, hanya saja tidak boleh dijual menurut pendapatnya. Al-Thahawi menyebutkan bahwa mazhab Abu Hanifah adalah halaman-halaman merupakan milik bersama umat Islam dan bukan milik pribadi, seperti halnya jalan pada umumnya.

Yang disebutkan oleh Al-Qadhi, Ibn Aqil, dan lainnya dari pengikut Ahmad adalah pendapat kedua, yaitu bahwa tanah dimiliki secara pribadi, bukan jalan. Namun pemilik tanah lebih berhak atas fasilitas-fasilitasnya daripada orang lain. Oleh karena itu, ia lebih berhak atas halaman rumahnya daripada orang lain. Ini sesuai dengan mazhab Ahmad dalam hal rumput yang tumbuh di tanahnya: ia lebih berhak atasnya daripada orang lain, meskipun ia tidak memilikinya.

Menurut pendapat jumhur ulama: Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad.

Jika bangunan berada di halaman masjid atau rumah, maka kebolehanannya lebih utama daripada di tengah jalan. Telah tetap dalam Shahih dari Aisyah bahwa Abu Bakar Al-Shiddiq radhiyallahu 'anha membangun masjid di halaman rumahnya. Ini seperti Al-

Batha' yang pernah dijadikan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu di luar Masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bagi orang-orang yang ingin berbincang atau melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan di dalam masjid. Tempat itu tidak termasuk masjid dan tidak sama dengan jalan biasa, melainkan memiliki keterkaitan khusus dengan masjid.

Tempat-tempat semacam ini lebih boleh lagi untuk dibangun. Bangunan itu seperti lorong-lorong yang menyimpang dari jalur utama, berhubungan dengan rumah atau masjid, dan berhubungan pula dengan jalan, sementara pengguna jalan tidak membutuhkannya, kecuali jika terdapat tanah lapang yang tidak biasa yang menyerupai jalan yang terhubung dengan jalan utama. Dalam semua keadaan ini, pemilik lebih berhak daripada orang lain.

Jika mereka ingin membangun di situ dan memasang pintu, hal itu dibolehkan menurut mayoritas ulama berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu. Menurut Abu Hanifah, mereka tidak berhak melakukan itu karena dapat menghilangkan hak orang lain untuk memasukinya saat dibutuhkan.

Mayoritas ulama berkata: Hak mereka di situ hanyalah boleh memanfaatkannya selama pemiliknya tidak melarang, sebagaimana boleh memanfaatkan tanah milik seseorang dengan cara yang tidak membahayakan pemiliknya, seperti shalat di atasnya, beristirahat di siang hari, dan singgahnya seorang musafir di sana. Hal-hal seperti ini dibolehkan. Demikian pula di halaman-halaman rumah tanpa izin pemilik, menurut mayoritas ulama.

Para pengikut Al-Syafi'i menyebutkan dua pendapat tentang memanfaatkan halaman rumah tanpa izin pemilik. Para pengikut

Ahmad menyebutkan satu pendapat yang melarang shalat di tanah milik orang lain, namun pendapat ini jauh dari nash-nash dan prinsip-prinsip Ahmad. Karena Ahmad membolehkan memakan buah di keadaan seperti itu, apalagi manfaat-manfaat yang tidak membahayakan pemilik. Menurut pendapat yang dinashkan darinya, boleh pula merumput di tanah yang dirampas, dengan memasuki tanah itu tanpa izin pemilik demi mendapatkan rumput, meskipun sebagian pengikutnya melarang hal itu.

Adapun pemanfaatan yang sama sekali tidak membahayakan, seperti berteduh di bawah naungannya atau menerangi diri dengan cahaya apinya, maka pemanfaatan semacam ini tidak memerlukan izin. Namun jika pemiliknya melarang, maka menjadi terlarang. Oleh karena itu dibedakan antara buah-buahan yang tidak berpagar dan tidak ada penjaganya – sehingga boleh dimakan tanpa pengganti – dengan yang dilindungi. Dalam mazhab Ahmad, boleh memakan yang tidak dijaga itu, baik secara mutlak maupun bagi orang yang membutuhkan, meskipun tidak boleh membawanya pergi.

Jika pembangunan di halaman milik pribadi dibolehkan bagi pemiliknya, maka pembangunan di halaman masjid untuk kepentingan masjid lebih utama lagi. Halaman rumah dan masjid tidak hanya terbatas pada sisi pintu masuk, melainkan bisa dari semua sisi.

Al-Qadhi, Ibn Aqil, dan lainnya berkata: Jika seseorang menghidupkan sebidang tanah mati, maka ia lebih berhak atas halamannya. Sehingga jika orang lain ingin menggali sumur di dekat dindingnya, ia tidak berhak melakukannya. Demikian pula disebutkan oleh Abu Hamid, Al-Mawardi, dan lainnya dari pengikut Al-Syafi'i.

Allah Maha Mengetahui.

Bab Barang Temuan (Luqathah)

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menemukan kuda milik seorang Muslim bersama sekelompok orang Arab, lalu ia mengambil kuda itu dari mereka. Kemudian kuda itu sakit hingga tidak mampu berjalan. Apakah orang yang mengambilnya boleh menjual kuda itu atas nama pemiliknya, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, boleh, bahkan wajib dalam keadaan ini bagi orang yang menyelamatkannya untuk menjual kuda itu demi kepentingan pemiliknya, meskipun pemiliknya tidak memberinya kuasa untuk menjual. Para imam telah menegaskan masalah ini dan yang semisal dengannya. Harga penjualannya disimpan untuk pemiliknya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menemukan barang temuan di tengah padang belantara dan telah mengumumkannya hingga ia memasuki kotanya. Apakah barang itu halal ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Hendaklah ia mengumumkannya selama satu tahun di sekitar tempat ia menemukannya. Jika setelah satu tahun

pemilikinya tidak ditemukan, maka ia boleh memanfaatkannya dan boleh pula menyedekahkannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang dirham yang berserakan yang ditemukan oleh seseorang.

Beliau menjawab:

Hendaklah ia mengumumkannya selama satu tahun. Jika pemiliknya ditemukan (maka diserahkan), jika tidak, maka ia boleh menggunakannya atau menyedekahkannya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menemukan barang temuan dan mengumumkannya kepada sebagian orang secara rahasia di antara mereka berdua selama beberapa hari, padahal barang itu sudah ada padanya selama bertahun-tahun. Apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Cara pengumuman seperti itu tidak halal baginya. Ia wajib mengumumkannya secara terbuka dan terang-terangan, namun dengan cara yang ringkas, misalnya dengan mengatakan: "Siapa yang kehilangan uang atau sejenisnya." Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang jamaah haji yang bertemu dengan sekelompok orang Arab yang merampok orang-orang di jalan dan mengambil barang-barang mereka, lalu para perampok itu melarikan diri dan meninggalkan unta-unta serta barang-barang hasil rampasan mereka. Apakah boleh mengambil unta-unta milik para perampok itu dan barang-barang yang mereka curi, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apa yang mereka ambil dari harta para jamaah haji wajib dikembalikan kepada pemiliknya jika memungkinkan. Karena harta ini seperti barang temuan yang diumumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang, maka diserahkan kepadanya; jika tidak, maka orang yang mengambilnya boleh menggunakannya dengan syarat menanggungnya. Jika sudah tidak ada harapan menemukan pemiliknya, maka disedekahkan dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam.

Demikian pula setiap harta yang tidak diketahui pemiliknya, baik berupa hasil rampasan, pinjaman, titipan, maupun harta yang diambil dari para perampok dari orang-orang, atau harta yang terbuang dari orang-orang. Semua ini disedekahkan dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Ketika bangsa Tartar datang dan orang-orang melarikan diri dari hadapan mereka, meninggalkan hewan-hewan ternak dan perabotan dari tembaga dan lain-lain, lalu seorang Muslim memungutnya dan waktu sudah lama berlalu, tidak ada pemiliknya yang muncul dan tidak ada yang mencarinya, sementara ia

menggunakan hewan-hewan dan perabotan tersebut. Apa yang harus ia lakukan?

Beliau menjawab:

Ia boleh menggunakannya dan boleh pula menyedekahkannya kepada orang yang dapat memanfaatkannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sebuah kapal yang tenggelam di laut kemudian hanyut dalam keadaan dikenal ke suatu daerah. Di dalam kapal itu terdapat guci-guci minyak panas. Lalu penduduk desa bersama-sama membantu mengangkat kapal itu ke daratan dan membalikkannya, sehingga minyak itu mengapung di permukaan air dan mengalir bersama air. Kemudian penduduk desa datang ke laut dan menemukan minyak itu di atas air, lalu masing-masing mengumpulkan sebanyak yang mampu, sementara kapal itu dekat dengan mereka. Apakah minyak yang dikumpulkan itu halal ataukah haram?

Dan ada pula kapal berisi delima yang tenggelam dan seluruh muatannya hanyut di laut, lalu masing-masing orang mengumpulkannya dan tidak diketahui pemiliknya. Apakah yang tidak diketahui pemiliknya itu halal ataukah haram?

Beliau menjawab:

Orang-orang yang mengumpulkan minyak di permukaan air telah menyelamatkan harta orang yang terlindungi dari kerusakan. Mereka berhak mendapatkan upah yang sepadan, sedangkan minyaknya tetap milik pemiliknya. Adapun bahwa minyak itu milik

pemilikinya, maka aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini, kecuali sedikit. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata: *Minyak itu menjadi milik orang yang menyelamatkannya.*

Adapun kewajiban membayar upah standar kepada orang yang menyelamatkan harta, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang paling kuat adalah wajibnya upah tersebut, dan ini merupakan pendapat yang dinashkan oleh Ahmad dan ulama lainnya, karena orang yang menyelamatkan harta ini bertindak secara sukarela. Para pendukung pendapat ini mengatakan: jika mereka menyelamatkannya karena Allah Ta'ala, maka pahala mereka ada pada Allah Ta'ala; dan jika mereka menyelamatkannya demi imbalan, maka mereka berhak mendapat imbalan tersebut. Hal ini karena jika tidak dilakukan, maka akan berujung pada kehancuran harta, sebab orang-orang tidak akan mau menyelamatkan harta dari kebinasaan jika mereka tahu tidak ada manfaat bagi mereka dalam hal itu. Para sahabat pun telah berpendapat mengenai orang yang membeli harta kaum muslimin dari orang-orang kafir: bahwa pemilik asli mengambilnya dari pembeli dengan harga tebusan yang dibayarkan, karena pembelilah yang telah menyelamatkannya dengan harga tersebut. Selain itu, harta tersebut sejatinya telah habis seandainya tidak diambil dan diselamatkan oleh orang ini. Tindakan penyelamatan ini merupakan perbuatan yang mubah, bukan perbuatan maksiat, sehingga harta yang diperoleh melalui tindakan orang ini pada dasarnya menjadi milik bersama antara keduanya. Namun demikian, kemitraan tidak diwajibkan secara persis, sehingga yang diwajibkan adalah upah standar. Hal ini juga karena tindakan semacam ini diizinkan secara adat kebiasaan, di mana sudah

menjadi tradisi masyarakat bahwa mereka mencari orang yang bersedia menyelamatkan sesuatu bagi mereka dengan upah tertentu.

Sewa-menyewa dapat ditetapkan berdasarkan adat dan kebiasaan, seperti halnya orang yang masuk ke pemandian umum atau menumpang kapal tanpa perjanjian terlebih dahulu, atau orang yang menyerahkan makanan kepada juru masak dan tukang cuci tanpa perjanjian, dan berbagai contoh serupa lainnya.

Jika harta tersebut berupa hewan hidup, lalu seseorang menyelamatkannya dari tempat berbahaya, maka ia memiliki hak atas hewan tersebut sebagaimana disebutkan dalam riwayat, karena hewan itu sendiri memiliki kehormatan tersendiri, berbeda dengan barang mati yang kehormatannya hanya mengikuti kehormatan pemiliknya. Dalam kasus hewan, penyelamatannya dilakukan demi hak hewan itu sendiri, dan hewan yang berada dalam bahaya boleh jadi sudah membuat pemiliknya putus asa. Berbeda halnya dengan barang mati, di mana pemiliknya dapat berkata kepada penyelamat: "Kamu boleh meninggalkannya sejak awal karena hak atas barang itu ada padaku, maka jika kamu tidak memberikan hakku, aku tidak mengizinkanmu menyelamatkannya."

Adapun buah delima yang tidak diketahui pemiliknya, maka hukumnya seperti barang temuan. Barang temuan jika ada harapan menemukan pemiliknya, maka diumumkan selama satu tahun. Jika tidak ada harapan menemukan pemiliknya, maka dalam pengumumannya terdapat dua pendapat. Namun berdasarkan kedua pendapat tersebut, mereka boleh memakan buah delima itu atau menjualnya dan menyimpan uang hasil

penjualannya, kemudian mengumumkannya setelah itu. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah menyucikan ruhnya – ditanya:

Tentang seseorang yang menemukan seorang bayi beserta sejumlah harta, lalu ia merawatnya hingga usia dua bulan. Kemudian datang seorang laki-laki lain yang istrinya bersedia menyusui bayi itu karena Allah. Setelah bayi itu besar, perempuan tersebut mengklaim bahwa bayi itu adalah anaknya dan bahwa ia telah merawatnya di pangkuan ayahnya. Apakah pengakuannya dapat diterima? Dan apakah ia wajib memberikan kepada laki-laki kedua apa yang telah ia nafkahkan untuk bayi itu? Serta apakah laki-laki pertama berhak atas harta yang ditemukan bersama bayi tersebut?

Beliau menjawab:

Jika bayi tersebut tidak diketahui nasabnya dan perempuan itu mengklaim bahwa bayi itu adalah anaknya, maka pengakuannya dapat diterima dalam hal itu. Adapun harta yang ditemukan bersamanya digunakan untuk membiayai kebutuhannya selama ia berada di tangan orang yang menemukannya. Wallahu a'lam.